



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 47 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Izin Mendirikan Bangunan, perlu mengatur ketentuan yang lebih rinci mengenai penyelenggaraan izin mendirikan bangunan gedung, tim ahli bangunan gedung, sertifikat laik fungsi, pengkaji teknis, pembongkaran bangunan gedung, dan pendataan bangunan gedung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 26/PRT/M/2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung dan Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 35);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
3. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah Kabupaten Belitung Timur yang membidangi urusan penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan Perdagangan.

4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat DISPUTR adalah perangkat daerah Kabupaten Belitung Timur yang membidangi urusan pekerjaan umum dan Penataan Ruang.
5. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh DPMPTSP atau kecamatan kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
6. IMB bertahap adalah IMB yang diberikan secara bertahap oleh DPMPTSP kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun bangunan gedung baru.
7. IMB pondasi adalah bagian dari IMB bertahap yang diberikan oleh DPMPTSP kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun konstruksi pondasi bangunan gedung, yang merupakan satu kesatuan dokumen IMB.
8. Permohonan IMB adalah permohonan yang dilakukan pemilik bangunan gedung kepada DPMPTSP atau kecamatan untuk mendapatkan IMB.
9. Dokumen Rencana Teknis adalah gambar teknis bangunan gedung dan kelengkapannya yang mengikuti tahapan prarencana, pengembangan rencana, dan penyusunan gambar kerja yang terdiri atas: rencana arsitektur, rencana struktur, rencana utilitas, rencana spesifikasi teknis, dan rencana anggaran biaya, serta perhitungan teknis pendukung sesuai pedoman dan standar teknis yang berlaku.
10. Desain prototipe adalah model gambar teknis bangunan gedung sederhana yang sesuai dengan pedoman dan standar teknis yang disediakan oleh DISPUTR untuk pemohon IMB.
11. Bangunan gedung sederhana adalah bangunan gedung dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana.
12. Bangunan gedung tidak sederhana adalah bangunan gedung dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan/atau teknologi tidak sederhana.
13. Bangunan gedung khusus adalah bangunan gedung yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus, yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian atau teknologi khusus.
14. Bangunan gedung untuk kepentingan umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun sosial dan budaya.
15. Bangunan gedung eksisting adalah bangunan gedung yang telah dibangun dan/atau dimanfaatkan.
16. Bangunan gedung kolektif adalah bangunan gedung yang dibangun secara kolektif/massal oleh pelaku pembangunan, baik berupa bangunan tunggal maupun bangunan deret,

untuk fungsi antara lain rumah tinggal, perdagangan (toko/ruko), perkantoran (kantor/rukan) dan pelaku pembangunan dapat mengajukan permohonan IMB untuk seluruh atau sebagian kaveling secara kolektif.

17. Bangunan bukan gedung adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan seperti konstruksi pembatas/penahan/pengaman, konstruksi penanda masuk lokasi, konstruksi perkerasan, konstruksi penghubung, konstruksi kolam/reservoir bawah tanah, konstruksi menara, konstruksi monument, konstruksi instalasi/gardu, dan konstruksi reklame/papan nama.
18. Tim Ahli Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat TABG adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan bangunan gedung tertentu yang susunan anggotanya ditunjuk secara kasus per kasus disesuaikan dengan kompleksitas bangunan gedung tertentu tersebut.
19. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar bangunan gedung selalu laik fungsi.
20. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi.
21. Keterangan Rencana Kabupaten Belitung Timur yang selanjutnya disingkat KRK adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur pada lokasi tertentu.
22. Rekomendasi adalah pertimbangan dari TABG/instansi teknis/instansi terkait yang disusun secara tertulis terkait dengan pemenuhan persyaratan teknis bangunan gedung baik dalam proses pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, maupun pembongkaran bangunan gedung.
23. Penilaian Dokumen Rencana Teknis adalah evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan teknis dengan mempertimbangkan aspek lokasi, fungsi, dan klasifikasi bangunan gedung.
24. Persetujuan Dokumen Rencana Teknis adalah pernyataan tertulis tentang telah dipenuhinya seluruh persyaratan dalam rencana teknis bangunan gedung yang telah dinilai.
25. Pengesahan Dokumen Rencana Teknis adalah pernyataan hukum dalam bentuk pembubuhan tanda tangan pejabat yang berwenang serta stempel atau cap resmi, yang menyatakan kelayakan dokumen yang dimaksud dalam persetujuan tertulis atas pemenuhan seluruh persyaratan dalam rencana teknis bangunan gedung dalam bentuk izin mendirikan bangunan gedung.

26. Pemohon adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang mengajukan permohonan IMB atau SLF kepada DPMPTSP atau kecamatan.
27. Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
28. Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli atau profesional dibidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain.
29. Pengkajian teknis adalah pemeriksaan objektif kondisi bangunan gedung terhadap pemenuhan persyaratan teknis termasuk pengujian keandalan bangunan gedung.
30. *Testing and Comissioning* adalah proses pemeriksaan dan pengujian terhadap seluruh sistem dan komponen dari bangunan gedung yang telah terbangun.
31. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut SLF adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung atau bangunan bukan gedung baik secara administratif maupun teknis, sebelum pemanfaatannya.
32. Gambar terbangun (*as built drawings*) adalah gambar hasil pelaksanaan pekerjaan konstruksi bangunan gedung dan/atau bangunan bukan gedung yang telah dilakukan, tergambar dalam lembar standar dan skala sesuai ketentuan.
33. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya.
34. Rencana teknis pembongkaran yang selanjutnya disingkat RTB adalah dokumen rencana teknis yang terdiri atas konsep dan gambar rencana pembongkaran, gambar detail pelaksanaan pembongkaran, rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) pembongkaran, jadwal, metode, dan tahapan pembongkaran, rencana pengamanan lingkungan, serta rencana lokasi tempat pembuangan limbah pembongkaran yang diajukan oleh pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung kepada DISPUTR sebelum dilakukan pembongkaran.
35. Pendataan bangunan gedung adalah kegiatan pengumpulan data bangunan gedung oleh pemerintah daerah yang dilakukan secara bersamaan dengan proses izin mendirikan bangunan gedung, proses sertifikat laik fungsi bangunan gedung, dan pembongkaran bangunan gedung, serta pendataan dan pendaftaran bangunan gedung yang telah ada.
36. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung adalah sistem manajemen terkomputerisasi yang dibangun untuk pendataan bangunan gedung.
37. Pengawasan adalah suatu usaha atau kegiatan untuk menjaga kesesuaian pelaksanaan konstruksi dengan dokumen rencana teknis yang telah disahkan di dalam IMB.

38. Penertiban adalah suatu usaha untuk mengambil tindakan terhadap penyelenggaraan bangunan gedung yang tidak sesuai dengan cara penyegelan dan/atau pembongkaran.
39. Instansi teknis terkait adalah instansi yang secara teknis mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam memberikan rekomendasi terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung.
40. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Belitung Timur yang dipimpin oleh camat.
41. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
42. Retribusi IMB adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian IMB yang disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang meliputi kegiatan peninjauan design dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien lantai bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
43. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
44. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
45. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah daerah untuk memperoleh rumah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Perangkat Daerah penyelenggara bangunan gedung;
- b. ketentuan penyelenggaraan IMB;
- c. ketentuan penyelenggaraan TABG;
- d. ketentuan penyelenggaraan SLF;
- e. pengkaji teknis;
- f. pembongkaran bangunan gedung;
- g. ketentuan penyelenggaraan pendataan bangunan gedung; dan
- h. pengawasan dan penertiban.

BAB II
PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARA BANGUNAN GEDUNG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Perangkat Daerah penyelenggara layanan urusan bangunan gedung meliputi:

- a. DPMPTSPP;
- b. DISPUTR;
- c. Instansi teknis terkait; dan
- d. Kecamatan.

Pasal 4

Penyelenggaraan layanan urusan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 antara lain:

- a. penerbitan IMB;
- b. penerbitan dan perpanjangan SLF;
- c. pengkajian teknis bangunan rumah tinggal tunggal dan rumah tinggal deret; dan
- d. pengesahan RTB.

Pasal 5

Penyelenggaraan layanan urusan bangunan gedung dilakukan melalui koordinasi antar Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai tugas dan kewenangannya serta mengikuti persyaratan, penggolongan, dan tata cara yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pelayanan permohonan IMB kepada kecamatan melalui Keputusan Bupati.
- (2) Pendelegasian kewenangan penerbitan IMB dari Bupati kepada kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk bangunan gedung dengan kriteria:
 - a. bangunan gedung fungsi hunian yang disesuaikan dengan Peraturan Bupati;
 - b. memiliki kompleksitas sederhana;
 - c. maksimum ketinggian bangunan 2 (dua) lantai; dan
 - d. luas lantai bangunan sampai dengan 250 m².
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan atas rekomendasi kemampuan secara umum dan teknis kecamatan dalam penyelenggaraan bangunan gedung oleh DPMPTSPP dan DISPUTR.
- (4) Bupati dalam mendelegasikan kewenangan permohonan IMB kepada kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta rekomendasi dari DPMPTSPP dan DISPUTR.

- (5) Rekomendasi dari DPMPTSPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan atas penilaian secara umum antara lain:
 - a. jumlah personil kecamatan;
 - b. jumlah permohonan IMB;
 - c. efisiensi pelayanan IMB; dan/atau
 - d. keterjangkauan pelayanan IMB.
- (6) Rekomendasi dari DISPUTR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan atas penilaian kompetensi teknis personil kecamatan.

Bagian Kedua
DPMPTSPPP

Paragraf 1
Tugas dan Kewenangan

Pasal 7

DPMPTSPPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. memberikan pelayanan penerbitan IMB;
- b. memberikan pelayanan penerbitan SLF untuk rumah tinggal 1 (satu) lantai;
- c. memberikan rekomendasi kepada Bupati dalam rangka pen delegasian kewenangan penerbitan IMB kepada kecamatan; dan
- d. melaksanakan pengawasan umum terhadap pelayanan penerbitan IMB oleh kecamatan.

Pasal 8

DPMPTSPPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai kewenangan:

- a. menerbitkan, membekukan, atau mencabut IMB;
- b. menerbitkan, membekukan, atau mencabut SLF untuk rumah tinggal 1 (satu) lantai;
- c. merekomendasikan atau tidak merekomendasikan pen delegasian kewenangan penerbitan IMB kepada kecamatan; dan
- d. merekomendasikan perubahan pen delegasian kewenangan penerbitan IMB kepada Bupati.

Pasal 9

- (1) Dalam hal pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf b, DPMPTSPPP membentuk:
 - a. unit layanan; dan
 - b. Tim Teknis DPMPTSPPP.
- (2) Unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. loket layanan; dan
 - b. layanan *online*.

Paragraf 2
Loket Layanan

Pasal 10

- (1) Loket layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dibentuk untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
- (2) Pelayanan langsung kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerimaan dan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan IMB;
 - b. pemrosesan dokumen permohonan IMB;
 - c. penerimaan dan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan SLF untuk rumah tinggal 1 (satu) lantai; dan
 - d. pemrosesan dokumen permohonan SLF untuk rumah tinggal 1 (satu) lantai.
- (3) Penerimaan dan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan IMB dan dokumen permohonan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c dilaksanakan pada jam kerja.
- (4) Pemrosesan dokumen permohonan IMB dan dokumen permohonan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf d dilaksanakan sesuai tata cara penerbitan IMB dan SLF yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan teknis permohonan IMB atau SLF dinyatakan tidak lengkap, petugas loket layanan mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki.
- (2) Dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan teknis permohonan IMB atau SLF dinyatakan lengkap, petugas loket layanan berkewajiban:
 - a. memberikan tanda terima atas permohonan penerbitan IMB atau penerbitan SLF;
 - b. mencatat dan memasukan data proses permohonan ke dalam sistem informasi penyelenggaraan bangunan gedung;
 - c. membuat berita acara harian penerimaan permohonan layanan;
 - d. melaksanakan pemrosesan dokumen permohonan penerbitan IMB atau penerbitan SLF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4);
 - e. menerima dan memverifikasi bukti pembayaran retribusi IMB; dan
 - f. menyampaikan dokumen IMB atau dokumen SLF kepada pemohon.

Paragraf 3
Layanan *Online*

Pasal 12

- (1) Layanan *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b disediakan untuk memberikan pelayanan berbasis internet kepada masyarakat.
- (2) Pelayanan berbasis internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerimaan dan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan IMB;
 - b. pemrosesan dokumen permohonan IMB;
 - c. penerimaan dan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan SLF untuk rumah tinggal 1 (satu) lantai; dan
 - d. pemrosesan dokumen permohonan SLF untuk rumah tinggal 1 (satu) lantai.
- (3) Kelengkapan dokumen permohonan IMB dan dokumen permohonan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c diunggah oleh pemohon dalam format yang diatur oleh Kepala DPMPTSP.
- (4) Dokumen permohonan IMB dan dokumen permohonan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diunduh dan diperiksa kelengkapannya oleh petugas layanan *online* pada jam kerja.
- (5) Pemrosesan dokumen permohonan IMB dan dokumen permohonan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf d dilaksanakan sesuai tata cara penerbitan IMB dan SLF yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan teknis permohonan IMB atau SLF dinyatakan tidak lengkap, petugas layanan *online* menginformasikan kepada pemohon untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki melalui surat elektronik.
- (2) Dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan teknis permohonan IMB atau SLF dinyatakan lengkap, petugas loket layanan berkewajiban:
 - a. memberikan tanda terima atas permohonan penerbitan IMB atau penerbitan SLF melalui surat elektronik;
 - b. membuat berita acara harian penerimaan permohonan layanan;
 - c. melaksanakan pemrosesan dokumen permohonan penerbitan IMB atau penerbitan SLF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5);
 - d. menginformasikan kepada pemohon melalui surat elektronik waktu dan loket penyerahan bukti pembayaran retribusi IMB serta pengambilan dokumen IMB atau SLF;
 - e. menerima dan memverifikasi bukti pembayaran retribusi IMB; dan
 - f. menyampaikan IMB atau SLF kepada pemohon.

Paragraf 4
Tim Teknis DPMPTSPP

Pasal 14

- (1) Tim Teknis DPMPTSPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 huruf b ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati untuk setiap permohonan penerbitan IMB atau SLF.
- (2) Anggota Tim Teknis DPMPTSPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh DISPUTR berdasarkan permohonan DPMPTSPP dengan mempertimbangkan kemampuan serta keahlian spesifik setiap personil.
- (3) Kemampuan serta keahlian spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. keahlian arsitektur;
 - b. keahlian struktur;
 - c. keahlian mekanikal dan elektrik; dan
 - d. keahlian geoteknik.
- (4) Unsur Anggota Tim Teknis DPMPTSPP meliputi:
 - a. unsur pegawai ASN untuk bangunan gedung bukan untuk kepentingan umum; dan
 - b. unsur TABG untuk bangunan gedung untuk kepentingan umum.

Pasal 15

Tugas Tim Teknis DPMPTSPP meliputi:

- a. melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan teknis untuk dokumen rencana teknis yang dimohonkan IMB-nya;
- b. memberikan masukan untuk perbaikan dokumen rencana teknis;
- c. memberikan persetujuan tertulis atas dokumen rencana teknis yang telah memenuhi persyaratan teknis bangunan gedung; dan
- d. melakukan pengkajian teknis untuk rumah tinggal 1 (satu) lantai dalam rangka penerbitan SLF.

Bagian Ketiga
DISPUTR

Pasal 16

- (1) DISPUTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas:
 - a. memberikan penilaian dokumen rencana teknis pada proses permohonan IMB sebagai Anggota Tim Teknis IMB dan SLF yang ditetapkan oleh DPMPTSPP;
 - b. menyelenggarakan layanan penerbitan dan perpanjangan SLF selain untuk rumah tinggal 1 (satu) lantai;
 - c. melaksanakan pengkajian teknis dalam rangka penerbitan SLF selain untuk rumah tinggal 1 (satu) lantai;

- d. menyelenggarakan layanan pengesahan RTB;
 - e. memberikan rekomendasi kepada Bupati dalam rangka pendelegasian kewenangan penerbitan IMB kepada kecamatan; dan
 - f. melaksanakan pengawasan teknis terhadap pelayanan penerbitan IMB oleh kecamatan.
- (2) DISPUTR dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas meliputi:
- g. menyampaikan Anggota Tim Teknis dari unsur Pejabat Fungsional Tata Bangunan dan Perumahan kepada DPMPTSPP sebagai pemeriksa dokumen rencana teknis bangunan gedung bukan untuk kepentingan umum dalam rangka penerbitan IMB;
 - h. menyampaikan Anggota Tim Teknis dari unsur TABG kepada DPMPTSPP sebagai pemeriksa dokumen rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum dalam rangka penerbitan IMB; dan
 - i. menyampaikan Anggota Tim Teknis dari unsur Pejabat Fungsional Tata Bangunan dan Perumahan kepada DPMPTSPP sebagai pengkaji teknis bangunan gedung rumah tinggal 1 (satu) lantai dalam rangka penerbitan SLF.

Pasal 17

- (1) DISPUTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai kewenangan:
- a. menentukan personil untuk Anggota Tim Teknis DPMPTSPP;
 - b. menerbitkan, membekukan, mencabut atau memperpanjang SLF; dan
 - c. mengesahkan atau tidak mengesahkan RTB.
- (2) DISPUTR dalam menjalankan kewenangan menentukan personil untuk Anggota Tim Teknis DPMPTSPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat:
- a. memilih personil Pejabat Fungsional Tata Bangunan dan Perumahan berdasarkan penilaian keahlian dan kompetensi masing-masing personil; dan
 - b. memilih personil TABG berdasarkan penilaian keahlian dan kompetensi masing-masing personil.
- (3) Dalam hal belum terdapat Pejabat Fungsional Tata Bangunan dan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, DISPUTR dapat menyampaikan Anggota Tim Teknis dari unsur pegawai ASN yang memiliki kompetensi di bidang bangunan gedung.
- (4) Dalam hal personil pegawai ASN dipandang secara kuantitas dan kualitas belum memadai, DISPUTR dapat melakukan pengadaan tenaga penunjang.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, DISPUTR melakukan:

- a. penyelenggaraan TABG;
- b. pembinaan Pejabat Fungsional Tata Bangunan dan Perumahan; dan
- c. pembinaan ASN yang membidangi bangunan gedung.

Bagian Keempat Instansi Teknis Terkait

Pasal 19

- (1) Instansi teknis terkait merupakan Perangkat Daerah yang bertugas mendukung proses penyelenggaraan bangunan gedung, antara lain:
 - a. bidang penataan ruang;
 - b. bidang lingkungan hidup;
 - c. bidang perhubungan;
 - d. bidang kebakaran;
 - e. bidang ketenagakerjaan;
 - f. bidang energi dan sumber daya mineral;
 - g. bidang komunikasi dan informatika;
 - h. bidang kesehatan;
 - i. satuan polisi pamong praja;
 - j. bidang pariwisata; dan
 - k. bidang permukiman.
- (2) Bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki tugas pengaturan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki tugas dan fungsi pengendalian dampak lingkungan.
- (4) Bidang perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki tugas dan fungsi pengaturan dan pengendalian terhadap dampak lalu lintas.
- (5) Bidang kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki tugas dan fungsi penyelenggaraan proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan.
- (6) Bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memiliki tugas dan fungsi penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja.
- (7) Bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f memiliki tugas dan fungsi penyelenggaraan instalasi dan jaringan kelistrikan, serta sumber energi.
- (8) Bidang komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g memiliki tugas dan fungsi penyelenggaraan instalasi dan jaringan komunikasi dan informatika.

- (9) Bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memiliki tugas dan fungsi penyelenggaraan bangunan gedung fasilitas kesehatan.
- (10) Satuan polisi pamong praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i memiliki tugas dan fungsi penertiban pelanggaran bangunan gedung terhadap ketentuan Peraturan Daerah.
- (11) Bidang pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j memiliki tugas dan fungsi penyelenggaraan bangunan gedung fasilitas pariwisata.
- (12) Bidang pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k memiliki tugas dan fungsi penyelenggaraan bangunan gedung fasilitas kawasan pemukiman.

Bagian Kelima

Kecamatan

Paragraf 1

Tugas dan Kewenangan

Pasal 20

- (1) Kecamatan yang mendapatkan pendelegasian tugas penerbitan IMB bangunan gedung dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), harus membentuk:
 - a. unit layanan kecamatan; dan
 - b. tim teknis kecamatan.
- (2) Unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa loket layanan.

Pasal 21

Kecamatan yang mendapatkan pendelegasian tugas penerbitan IMB, mempunyai kewenangan untuk menerbitkan, membekukan, atau mencabut IMB bangunan gedung dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Paragraf 2

Unit Layanan Kecamatan

Pasal 22

- (1) Loket layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dibentuk untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
- (2) Pelayanan langsung kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerimaan dan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan IMB; dan
 - b. pemrosesan dokumen permohonan IMB.

- (3) Penerimaan dan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan pada jam kerja .
- (4) Pemrosesan dokumen permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai tata cara penerbitan IMB yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan teknis permohonan IMB dinyatakan tidak lengkap, petugas loket layanan mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki.
- (2) Dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan teknis permohonan IMB dinyatakan lengkap, petugas loket layanan berkewajiban:
 - a. memberikan tanda terima atas permohonan penerbitan IMB;
 - b. mencatat dan memasukan data proses permohonan ke dalam sistem informasi penyelenggaraan bangunan gedung;
 - c. membuat berita acara harian penerimaan permohonan layanan;
 - d. melaksanakan pemrosesan dokumen permohonan penerbitan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4);
 - e. menerima dan memverifikasi bukti pembayaran retribusi IMB; dan
 - f. menyampaikan IMB kepada pemohon.

Paragraf 3

Tim Teknis Kecamatan

Pasal 24

- (1) Tim Teknis Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b bertugas melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan teknis permohonan IMB.
- (2) Tim Teknis Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan pegawai ASN dengan kompetensi teknis.
- (3) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan oleh DISPUTR.
- (4) Dalam hal jumlah maupun kompetensi Anggota Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memadai, Camat dapat menambah personil anggota dengan kontrak kerja atau mengusulkan personil anggota pada instansi terkait.

BAB III
KETENTUAN PENYELENGGARAAN IMB

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung harus memiliki IMB.
- (2) IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan IMB kepada DPMPSTPP.
- (3) Permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh pemohon yang merupakan pemilik bangunan gedung atau orang yang diberi kuasa oleh pemilik bangunan gedung.
- (4) Permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (5) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menggunakan perencana konstruksi.
- (6) Dalam hal pemohon adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sehingga tidak mampu menggunakan perencana konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), DISPUTR harus memberikan bantuan teknis berupa desain prototipe bangunan gedung dan petunjuk bangunan gedung yang sesuai dengan persyaratan pokok tahan gempa.

Pasal 26

- (1) Mengubah bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) meliputi:
 - a. mengubah fungsi ruang pada lantai bangunan gedung;
 - b. mengubah fungsi keseluruhan bangunan gedung; dan
 - c. mengubah struktur bangunan gedung.
- (2) Memperluas bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) adalah kegiatan penambahan luas bangunan gedung yang berdampak pada penambahan total luas bangunan gedung.
- (3) Mengurangi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) adalah kegiatan pengurangan luas bangunan gedung yang berdampak pada pengurangan total luas bangunan gedung.
- (4) Merawat bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) adalah kegiatan perawatan bangunan gedung yang dapat berdampak pada pembebanan struktur bangunan gedung.

Pasal 27

Dalam hal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) termasuk bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan dan/atau terletak di dalam kawasan cagar budaya, penyelenggaraan IMB-nya dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Ketentuan penyelenggaraan IMB meliputi:

- a. penggolongan objek IMB;
- b. persyaratan administratif permohonan IMB;
- c. persyaratan teknis permohonan IMB;
- d. masa berlaku IMB;
- e. tata cara penyelenggaraan IMB;
- f. tata cara penghitungan retribusi IMB;
- g. jangka waktu proses permohonan dan penerbitan IMB; dan
- h. perubahan rencana teknis paska penerbitan IMB.

Bagian Kedua Penggolongan Objek IMB

Pasal 29

- (1) Penggolongan objek IMB meliputi:
 - a. bangunan gedung baru;
 - b. bangunan gedung eksisting;
 - c. bangunan gedung kolektif; dan
 - d. bangunan bukan gedung.
- (2) Penggolongan objek IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c berdasarkan pemanfaatannya meliputi:
 - a. bangunan gedung untuk kepentingan umum; dan
 - b. bangunan gedung bukan untuk kepentingan umum.
- (3) Penggolongan objek IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c berdasarkan kompleksitasnya meliputi:
 - a. bangunan gedung sederhana;
 - b. bangunan gedung tidak sederhana; dan
 - c. bangunan gedung khusus.
- (4) Penggolongan objek IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berdasarkan penyediaan dokumen rencana teknisnya meliputi:
 - a. bangunan gedung sederhana yang dokumen rencana teknisnya disediakan oleh perencana konstruksi;
 - b. bangunan gedung sederhana yang dokumen rencana teknisnya menggunakan desain prototipe; dan
 - c. bangunan gedung sederhana yang dokumen rencana teknisnya disediakan sendiri oleh pemohon dengan berpedoman pada persyaratan pokok tahan gempa bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai

Pasal 30

- (1) Bangunan gedung termasuk dalam penggolongan bangunan gedung sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a apabila memenuhi kriteria:
 - a. jarak antar kolom maksimal 3 (tiga) meter;
 - b. tinggi kolom di setiap lantai maksimal 3 (tiga) meter;
 - c. jumlah lantai bangunan maksimal 2 (dua) lantai;

- d. luas bidang dinding maksimal 9 (sembilan) meter persegi; dan
 - e. luas total lantai bangunan maksimal 500 (lima ratus) meter persegi.
- (2) Dalam hal bangunan gedung sederhana yang dokumen rencana teknisnya menggunakan desain prototipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf c dan bangunan gedung sederhana yang dokumen rencana teknisnya disediakan sendiri oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf d, luas total lantai bangunan maksimal 100 (seratus) meter persegi.
- (3) Dalam hal kriteria pada ayat (1) tidak terpenuhi, bangunan gedung termasuk dalam penggolongan bukan bangunan gedung sederhana.

Bagian Ketiga
Persyaratan Administratif Permohonan IMB

Pasal 31

- (1) Persyaratan administratif permohonan IMB meliputi:
- a. formulir permohonan IMB yang ditandatangani oleh pemohon;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon atau identitas lainnya yang masih berlaku;
 - c. fotokopi dokumen legalitas badan hukum dalam hal permohonan IMB dilakukan oleh badan hukum.
 - d. surat kuasa dari pemilik bangunan gedung dalam hal pemohon bukan pemilik bangunan gedung;
 - e. fotokopi surat bukti status hak atas tanah;
 - f. fotokopi tanda bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun berjalan;
 - g. surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa;
 - h. surat perjanjian pemanfaatan atau penggunaan tanah antara pemilik bangunan gedung dengan pemegang hak atas tanah dalam hal pemilik bangunan gedung bukan pemegang hak atas tanah;
 - i. data kondisi atau situasi tanah;
 - j. fotokopi Keterangan Rencana Kabupaten Belitung Timur (KRK);
 - k. surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam KRK; dan
 - l. dokumen dan surat terkait.
- (2) Data kondisi atau situasi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i paling sedikit meliputi:
- a. gambar peta lokasi lengkap dengan kontur tanah;
 - b. batas-batas tanah yang dikuasai;
 - c. luas tanah; dan
 - d. data bangunan gedung eksisting dalam hal terdapat bangunan gedung pada area/persil.
- (3) Dalam hal bangunan gedung baru dengan kompleksitas sederhana, dokumen dan surat terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l meliputi:

- a. data perencana konstruksi, surat pernyataan menggunakan pelaksana konstruksi bersertifikat, dan surat pernyataan menggunakan pengawas/manajemen konstruksi bersertifikat jika dokumen rencana teknis dibuat oleh perencana konstruksi;
 - b. surat pernyataan menggunakan desain prototipe; atau
 - c. surat pernyataan menggunakan persyaratan pokok tahan gempa.
- (4) Dalam hal bangunan gedung baru dengan kompleksitas tidak sederhana dan kompleksitas khusus, bangunan gedung kolektif, dan bangunan bukan gedung, dokumen dan surat terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l meliputi:
- a. data perencana konstruksi bersertifikat;
 - b. surat pernyataan menggunakan pelaksana konstruksi bersertifikat; dan
 - c. surat pernyataan menggunakan pengawas/manajemen konstruksi bersertifikat.
- (5) Dalam hal bangunan gedung eksisting belum memiliki IMB, dan dimohonkan IMB beserta SLF nya, dokumen dan surat terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l paling sedikit berupa data pengkaji teknis.
- (6) Dalam hal bangunan gedung eksisting yang dimohonkan IMB untuk mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung, dokumen dan surat terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l meliputi:
- a. data perencana konstruksi bersertifikat;
 - b. surat pernyataan menggunakan pelaksana konstruksi bersertifikat; dan
 - c. surat pernyataan menggunakan pengawas/manajemen konstruksi bersertifikat.

Pasal 32

Ketentuan mengenai format persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 tercantum dalam Lampiran I huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Persyaratan Teknis Permohonan IMB

Paragraf 1 Umum

Pasal 33

- (1) Persyaratan teknis permohonan IMB untuk bangunan gedung baru dan bangunan gedung kolektif meliputi:
- a. formulir data umum bangunan gedung; dan
 - b. dokumen rencana teknis.
- (2) Persyaratan teknis permohonan IMB untuk bangunan gedung eksisting meliputi:

- a. formulir data umum bangunan gedung;
 - b. gambar terbangun (*as built drawings*) dalam hal bangunan gedung tidak sederhana dan bangunan gedung khusus; dan
 - c. dokumen rencana teknis dalam hal pemohon akan mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung.
- (3) Persyaratan teknis permohonan IMB untuk bangunan bukan gedung meliputi:
- a. formulir data umum bangunan bukan gedung; dan
 - b. dokumen rencana teknis.
- (4) Format formulir data umum bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dan format formulir data umum bangunan bukan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf c, dan ayat (3) huruf b dibuat oleh perencana konstruksi dengan mengacu pada persyaratan teknis bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal pemohon IMB adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sehingga tidak mampu menggunakan jasa perencana konstruksi, dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf c dapat:
- a. menggunakan desain prototipe bangunan gedung yang disediakan oleh DPMPTSP dan/atau DISPUTR; atau
 - b. dibuat sendiri oleh pemohon dengan berpedoman pada persyaratan pokok tahan gempa bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai.
- (7) Dokumen rencana teknis yang dibuat sendiri oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b hanya diperkenankan untuk permohonan IMB bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai.

Paragraf 2

Persyaratan Teknis Permohonan IMB Bangunan Gedung
Sederhana yang Dokumen Rencana Teknisnya dibuat oleh
Perencana Konstruksi

Pasal 34

- (1) Pemohon harus mengisi formulir data umum bangunan gedung dan menyampaikan dokumen rencana teknis yang dibuat oleh perencana konstruksi.
- (2) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. rencana arsitektur;
 - b. rencana struktur; dan
 - c. rencana utilitas.

- (3) Rencana arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain memuat:
 - a. gambar situasi atau rencana tapak;
 - b. gambar denah;
 - c. gambar tampak; dan
 - d. gambar potongan.
- (4) Rencana struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain memuat:
 - a. gambar rencana pondasi termasuk detailnya; dan
 - b. gambar rencana kolom, balok, plat dan detailnya.
- (5) Rencana utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain memuat:
 - a. gambar sistem sanitasi yang terdiri dari sistem air bersih, air kotor, limbah cair, dan limbah padat;
 - b. gambar jaringan listrik yang paling sedikit menunjukkan sumber listrik, panel listrik, instalasi/jaringan, titik lampu, sakelar, dan stop kontak; dan
 - c. gambar pengelolaan air hujan dan sistem drainase dalam tapak.

Paragraf 3

Persyaratan Teknis Permohonan IMB Bangunan Gedung Sederhana yang Menggunakan Desain Prototipe

Pasal 35

- (1) Pemohon harus mengisi formulir data umum bangunan gedung dan memilih desain prototipe yang akan digunakan sebagai dokumen rencana teknis.
- (2) Desain prototipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. desain prototipe bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai; dan
 - b. desain prototipe bangunan gedung sederhana 2 (dua) lantai.
- (3) Desain prototipe sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 36

- (1) DISPUTR agar menyediakan desain prototipe sebagai pengayaan alternatif bagi masyarakat.
- (2) Penyediaan desain alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala DISPUTR.

Paragraf 4
Persyaratan Teknis Permohonan IMB Bangunan Gedung
Sederhana 1 (satu) Lantai yang Dokumen Rencana Teknisnya
Dibuat Sendiri oleh Pemohon

Pasal 37

- (1) Pemohon harus mengisi formulir data umum bangunan gedung dan membuat dokumen rencana teknis.
- (2) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat:
 - a. gambar denah yang dilengkapi dengan rencana perletakan tanki septik;
 - b. gambar tampak;
 - c. gambar potongan; dan
 - d. persyaratan pokok tahan gempa bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai.
- (3) Gambar denah, gambar tampak, dan gambar potongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digambar secara sederhana dengan informasi yang lengkap dengan skala paling kecil 1:100 di atas kertas berukuran paling kecil A2.
- (4) Persyaratan pokok tahan gempa bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sesuai dengan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Persyaratan Teknis Permohonan IMB Bangunan Gedung
Tidak Sederhana dan Bangunan Gedung Khusus

Pasal 38

- (1) Pemohon harus mengisi formulir data umum bangunan gedung dan menyampaikan dokumen rencana teknis yang dibuat oleh perencana konstruksi.
- (2) Dalam hal bangunan gedung dipersyaratkan untuk mendapatkan perizinan dan/atau rekomendasi teknis lain dari instansi berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pemohon harus memenuhi dan melampirkan dokumennya sebagai kelengkapan permohonan IMB.
- (3) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rencana arsitektur;
 - b. rencana struktur; dan
 - c. rencana utilitas.
- (4) Rencana arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain memuat:
 - a. gambar situasi atau rencana tapak;
 - b. gambar denah;
 - c. gambar tampak;
 - d. gambar potongan;
 - e. gambar detail arsitektur; dan
 - f. spesifikasi umum dan khusus arsitektur.

- (5) Rencana struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain memuat:
- a. perhitungan struktur;
 - b. hasil penyelidikan tanah;
 - c. gambar rencana pondasi termasuk detailnya;
 - d. gambar rencana kolom, balok, plat dan detailnya;
 - e. gambar rencana rangka atap, penutup, dan detailnya; dan
 - f. spesifikasi umum dan khusus struktur.
- (6) Dalam hal bangunan gedung memiliki *basement*, rencana struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus disertai dengan gambar rencana *basement* termasuk detailnya.
- (7) Rencana utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c antara lain memuat:
- a. perhitungan utilitas yang terdiri dari perhitungan kebutuhan air bersih, kebutuhan listrik, penampungan dan pengolahan limbah cair dan padat, beban kelola air hujan;
 - b. perhitungan tingkat kebisingan dan/atau getaran;
 - c. gambar sistem sanitasi yang terdiri dari sistem air bersih, air kotor, limbah cair, limbah padat, dan persampahan;
 - d. gambar sistem pengelolaan air hujan dan drainase dalam tapak;
 - e. gambar jaringan listrik yang paling sedikit menunjukkan sumber listrik, panel listrik, instalasi/jaringan, titik lampu, sakelar, dan stop kontak;
 - f. gambar sistem proteksi kebakaran yang disesuaikan dengan tingkat risiko kebakaran;
 - g. gambar sistem penghawaan/ventilasi alami dan buatan;
 - h. gambar sistem transportasi vertikal dan/atau horizontal;
 - i. gambar sistem komunikasi internal dan eksternal;
 - j. gambar sistem penangkal/proteksi petir; dan
 - k. spesifikasi umum dan khusus utilitas bangunan gedung.
- (8) Perizinan dan/atau rekomendasi teknis lain dari instansi berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
- a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
 - b. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL);
 - c. Ketentuan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
 - d. Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT); dan/atau
 - e. rekomendasi peil banjir.

Paragraf 6

Persyaratan Teknis Permohonan IMB Bangunan Gedung Sederhana Eksisting

Pasal 39

- (1) Pemohon harus mengisi formulir data umum bangunan gedung dan menyampaikan gambar terbangun (*as built drawings*) bangunan gedung eksisting.

- (2) Gambar terbangun (*as built drawings*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. gambar arsitektur;
 - b. gambar struktur; dan
 - c. gambar utilitas.
- (3) Gambar arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain memuat:
 - a. gambar situasi atau rencana tapak;
 - b. gambar denah;
 - c. gambar tampak; dan
 - d. gambar potongan.
- (4) Gambar struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling kurang memuat spesifikasi umum struktur.
- (5) Gambar utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain memuat:
 - a. gambar terbangun sistem sanitasi yang terdiri dari sistem air bersih, air kotor, dan tangki septik;
 - b. gambar terbangun sistem pengelolaan air hujan dan drainase dalam tapak; dan
 - c. gambar terbangun sistem instalasi listrik yang paling sedikit menunjukkan sumber listrik, panel listrik, instalasi/jaringan, titik lampu, sakelar, dan stop kontak.

Paragraf 7

Persyaratan Teknis Permohonan IMB Bangunan Gedung Tidak Sederhana dan Khusus Eksisting

Pasal 40

- (1) Pemohon harus mengisi formulir data umum bangunan gedung dan menyampaikan gambar terbangun (*as built drawings*) bangunan gedung eksisting.
- (2) Gambar terbangun (*as built drawings*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. gambar arsitektur;
 - b. gambar struktur; dan
 - c. gambar utilitas.
- (3) Gambar arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain memuat:
 - a. gambar situasi atau rencana tapak;
 - b. gambar denah;
 - c. gambar tampak;
 - d. gambar potongan;
 - e. gambar detail arsitektur; dan
 - f. spesifikasi umum dan khusus arsitektur.
- (4) Gambar struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain memuat:
 - a. gambar terbangun pondasi termasuk detailnya;
 - b. gambar terbangun kolom, balok, plat dan detailnya;
 - c. gambar terbangun rangka atap, penutup, dan detailnya;
 - d. spesifikasi umum struktur; dan
 - e. spesifikasi khusus.

- (5) Gambar utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain memuat:
- a. gambar terbangun sistem sanitasi yang terdiri dari sistem air bersih, air kotor, limbah cair, limbah padat, dan persampahan;
 - b. gambar terbangun sistem pengelolaan air hujan dan drainase dalam tapak;
 - c. gambar terbangun sistem instalasi listrik yang paling sedikit menunjukkan sumber listrik, panel listrik, instalasi/jaringan, titik lampu, sakelar, dan stop kontak
 - d. gambar terbangun sistem proteksi kebakaran yang disesuaikan dengan tingkat risiko kebakaran;
 - e. gambar terbangun sistem penghawaan/ventilasi alami dan buatan;
 - f. gambar terbangun sistem transportasi vertikal dan/atau horizontal;
 - g. gambar terbangun sistem komunikasi internal dan eksternal;
 - h. gambar terbangun sistem penangkal/proteksi petir; dan
 - i. spesifikasi umum dan khusus utilitas bangunan gedung.

Pasal 41

Dalam hal gambar terbangun (*as built drawings*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (1) tidak tersedia, pemohon dapat menggunakan jasa pengkaji teknis untuk membuat gambar terbangun tersebut.

Paragraf 8

Persyaratan Teknis Permohonan IMB untuk Mengubah,
Memperluas, Mengurangi, dan/atau Merawat
Bangunan Gedung Sederhana

Pasal 42

- (1) Pemohon harus mengisi formulir data umum bangunan gedung dan menyampaikan dokumen rencana teknis yang dibuat oleh perencana konstruksi.
- (2) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. hasil studi teknis bangunan gedung eksisting oleh perencana konstruksi;
 - b. rencana arsitektur;
 - c. rencana struktur; dan
 - d. rencana utilitas.
- (3) Rencana arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain memuat:
 - a. gambar situasi atau rencana tapak;
 - b. gambar denah;
 - c. gambar tampak;
 - d. gambar potongan;
 - e. gambar detail arsitektur; dan
 - f. spesifikasi umum arsitektur.

- (4) Rencana struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain memuat:
 - a. perhitungan struktur;
 - b. hasil penyelidikan tanah;
 - c. gambar rencana pondasi termasuk detailnya;
 - d. gambar rencana kolom, balok, plat dan detailnya;
 - e. gambar rencana rangka atap, penutup, dan detailnya; dan
 - f. spesifikasi umum struktur.
- (5) Rencana utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d antara lain memuat:
 - a. perhitungan utilitas yang terdiri dari perhitungan kebutuhan air bersih, kebutuhan listrik, tangki septik, dan beban kelola air hujan;
 - b. gambar sistem sanitasi yang terdiri dari sistem air bersih, air kotor, dan persampahan;
 - c. gambar sistem pengelolaan air hujan dan drainase dalam tapak;
 - d. gambar sistem instalasi listrik yang paling sedikit menunjukkan sumber listrik, panel listrik, instalasi/jaringan, titik lampu, sakelar, dan stop kontak; dan
 - e. spesifikasi umum utilitas bangunan gedung.

Pasal 43

- (1) Dalam hal bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai dan dokumen rencana teknisnya dibuat sendiri oleh pemohon, paling sedikit memuat:
 - a. gambar denah yang dilengkapi dengan rencana perletakan tanki septik;
 - b. gambar tampak;
 - c. gambar potongan; dan
 - d. persyaratan pokok tahan gempa bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai.
- (2) Gambar denah, gambar tampak, dan gambar potongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digambar secara sederhana dengan informasi yang lengkap dengan skala paling kecil 1:100 di atas kertas berukuran paling kecil A2.
- (3) Persyaratan pokok tahan gempa bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sesuai dengan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9

Persyaratan Teknis Permohonan IMB untuk Mengubah,
Memperluas, Mengurangi, dan/atau Merawat
Bangunan Gedung Tidak Sederhana dan Khusus

Pasal 44

- (1) Pemohon harus mengisi formulir data umum bangunan gedung dan menyampaikan dokumen rencana teknis yang dibuat oleh perencana konstruksi.

- (2) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- hasil studi teknis bangunan gedung eksisting oleh penyedia jasa pengkaji teknis atau perencana konstruksi;
 - rencana arsitektur;
 - rencana struktur; dan
 - rencana utilitas.
- (3) Rencana arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain memuat:
- gambar situasi atau rencana tapak;
 - gambar denah;
 - gambar tampak;
 - gambar potongan;
 - gambar detail arsitektur; dan
 - spesifikasi umum dan khusus arsitektur.
- (4) Rencana struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain memuat:
- perhitungan struktur;
 - hasil penyelidikan tanah;
 - gambar rencana pondasi termasuk detailnya;
 - gambar rencana kolom, balok, plat dan detailnya;
 - gambar rencana rangka atap, penutup, dan detailnya;
 - spesifikasi umum dan khusus struktur; dan
- (5) Dalam hal bangunan gedung memiliki *basement*, rencana struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus disertai dengan gambar rencana *basement* termasuk detailnya.
- (6) Rencana utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d antara lain memuat:
- perhitungan utilitas yang terdiri dari perhitungan kebutuhan air bersih, kebutuhan listrik, penampungan dan pengolahan limbah cair dan padat, dan beban kelola air hujan;
 - perhitungan tingkat kebisingan dan/atau getaran;
 - gambar sistem sanitasi yang terdiri dari sistem air bersih, air kotor, limbah cair, limbah padat, dan persampahan;
 - gambar sistem pengelolaan air hujan dan drainase dalam tapak;
 - gambar sistem instalasi listrik yang paling sedikit menunjukkan sumber listrik, panel listrik, instalasi/jaringan, titik lampu, sakelar, dan stop kontak;
 - gambar sistem proteksi kebakaran yang disesuaikan dengan tingkat risiko kebakaran;
 - gambar sistem penghawaan/ventilasi alami dan buatan;
 - gambar sistem transportasi vertikal;
 - gambar sistem komunikasi intern dan ekstern;
 - gambar sistem penangkal/proteksi petir; dan
 - spesifikasi umum utilitas bangunan gedung.

Paragraf 10
Persyaratan Teknis Permohonan IMB Bangunan Gedung Kolektif
Pasal 45

- (1) Pemohon harus mengisi formulir data umum bangunan gedung dan menyampaikan dokumen rencana teknis yang dibuat oleh perencana konstruksi.
- (2) Formulir data umum bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat untuk masing-masing kaveling yang tercantum dalam permohonan IMB.
- (3) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. *masterplan* atau *siteplan* yang telah disahkan;
 - b. rencana arsitektur;
 - c. rencana struktur; dan
 - d. rencana utilitas.
- (4) Rencana arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain memuat:
 - a. gambar situasi atau rencana tapak;
 - b. gambar denah;
 - c. gambar tampak;
 - d. gambar potongan;
 - e. gambar detail arsitektur; dan
 - f. spesifikasi umum dan khusus arsitektur.
- (5) Rencana struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c antara lain memuat:
 - a. perhitungan struktur;
 - b. hasil penyelidikan tanah;
 - c. gambar rencana pondasi termasuk detailnya;
 - d. gambar rencana kolom, balok, plat dan detailnya;
 - e. gambar rencana rangka atap, penutup, dan detailnya; dan
 - f. spesifikasi umum struktur dan khusus.
- (6) Dalam hal bangunan gedung memiliki *basement*, rencana struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c harus disertai dengan gambar rencana *basement* termasuk detailnya.
- (7) Rencana utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d antara lain memuat:
 - a. perhitungan utilitas yang terdiri dari perhitungan kebutuhan air bersih, kebutuhan listrik, penampungan dan pengolahan limbah cair dan padat, dan beban kelola air hujan;
 - b. perhitungan tingkat kebisingan dan/atau getaran;
 - c. gambar sistem sanitasi yang terdiri dari sistem air bersih, air kotor, limbah cair, limbah padat, dan persampahan;
 - d. gambar sistem pengelolaan air hujan dan drainase dalam tapak;
 - e. gambar sistem instalasi listrik yang paling sedikit menunjukkan sumber listrik, panel listrik, instalasi/jaringan, titik lampu, sakelar, dan stop kontak;
 - f. gambar sistem proteksi kebakaran yang disesuaikan dengan tingkat risiko kebakaran;

- g. gambar sistem penghawaan/ventilasi alami dan buatan;
- h. gambar sistem transportasi vertikal;
- i. gambar sistem komunikasi internal dan eksternal;
- j. gambar sistem penangkal/proteksi petir; dan
- k. spesifikasi umum utilitas bangunan gedung.

Paragraf 11

Persyaratan Teknis Permohonan IMB Bangunan bukan gedung

Pasal 46

- (1) Pemohon harus mengisi formulir data umum bangunan bukan gedung dan menyampaikan dokumen rencana teknis yang dibuat oleh perencana konstruksi.
- (2) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. perhitungan dan perencanaan struktur;
 - b. gambar teknis; dan
 - c. spesifikasi umum dan teknis.

Bagian Kelima

Masa Berlaku IMB

Pasal 47

- (1) Dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya IMB tidak ada kegiatan pembangunan, maka IMB dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pemohon dapat mengajukan perpanjangan masa berlaku IMB hingga genap 24 (dua puluh empat) bulan.
- (3) Pengajuan perpanjangan masa berlaku IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya IMB.
- (4) Permohonan perpanjangan masa berlaku IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

Pasal 48

- (1) Pemohon mengajukan permohonan perpanjangan masa berlaku IMB melalui loket DPMPSTPP.
- (2) Permohonan perpanjangan masa berlaku IMB tidak dikenakan retribusi.
- (3) Format surat permohonan perpanjangan masa berlaku IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 49

Rencana tanggal dimulainya pelaksanaan konstruksi harus diinformasikan secara tertulis kepada kepala DPMPSTPP.

Bagian Keenam
Tata Cara Penyelenggaraan IMB
Paragraf 1
Umum

Pasal 50

- (1) Tata cara penyelenggaraan IMB meliputi:
 - a. tata cara penyelenggaraan IMB bangunan gedung bukan untuk kepentingan umum;
 - b. tata cara penyelenggaraan IMB bangunan gedung untuk kepentingan umum;
 - c. tata cara penyelenggaraan IMB bangunan gedung eksisting;
 - d. tata cara penyelenggaraan IMB untuk mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung;
 - e. tata cara penyelenggaraan IMB bertahap;
 - f. tata cara penyelenggaraan IMB kolektif;
 - g. tata cara penyelenggaraan IMB bangunan bukan gedung; dan
 - h. tata cara penyelenggaraan IMB secara *online*.
- (2) Tata cara penyelenggaraan IMB bangunan gedung sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi tahapan:
 - a. proses prapermohonan IMB;
 - b. proses permohonan IMB; dan
 - c. proses penerbitan IMB.

Pasal 51

- (1) IMB bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf e, dapat diterbitkan atas permintaan pemohon untuk bangunan gedung tidak sederhana dan bangunan gedung khusus dengan ketentuan:
 - a. bangunan gedung untuk kepentingan umum;
 - b. ketinggian bangunan gedung lebih dari 8 (delapan) lantai;
 - c. luas bangunan gedung lebih dari 2000 (dua ribu) meter persegi; dan/atau
 - d. menggunakan pondasi dalam lebih dari 2 (dua) meter.
- (2) IMB bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai proses penerbitan IMB pondasi dilanjutkan dengan penerbitan IMB.
- (3) IMB pondasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam jangka waktu 18 (delapan belas) hari kerja semenjak permohonan IMB.

Paragraf 2
Tata Cara Penyelenggaraan IMB Bangunan Gedung Bukan Untuk
Kepentingan Umum

Pasal 52

- (1) Proses prapermohonan IMB bangunan gedung bukan untuk kepentingan umum, meliputi:

- a. pemohon mengajukan permohonan KRK kepada Kepala DISPUTR sebelum mengajukan permohonan IMB;
 - b. pemohon mengisi surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam KRK; dan
 - c. DISPUTR memberikan KRK dan menyampaikan informasi persyaratan administratif dan persyaratan teknis permohonan IMB.
- (2) Informasi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengikuti ketentuan dalam Pasal 31.
- (3) Informasi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain:
- a. persyaratan teknis permohonan IMB bangunan gedung sederhana yang dokumen rencana teknisnya dibuat oleh perencana konstruksi mengikuti ketentuan dalam Pasal 34;
 - b. persyaratan teknis permohonan IMB bangunan gedung sederhana yang menggunakan desain prototipe mengikuti ketentuan dalam Pasal 35;
 - c. persyaratan teknis permohonan IMB bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai yang dokumen rencana teknisnya dibuat sendiri oleh pemohon mengikuti ketentuan dalam Pasal 37; atau
 - d. persyaratan teknis permohonan IMB bangunan gedung tidak sederhana mengikuti ketentuan dalam Pasal 38 .
- (4) Dalam proses prapermohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DISPUTR dapat memberikan konsultasi teknis penyusunan dokumen rencana teknis.
- (5) Format surat permohonan KRK dan format surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam KRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 53

- (1) Proses permohonan IMB bangunan gedung bukan untuk kepentingan umum, meliputi:
- a. pemohon mengajukan surat permohonan IMB kepada Kepala DPMPTSPP dengan melampirkan dokumen persyaratan administratif dan persyaratan teknis;
 - b. DPMPTSPP melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif dan persyaratan teknis;
 - c. dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan teknis dinyatakan tidak lengkap, berkas permohonan IMB dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki;
 - d. pengembalian berkas permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi surat pemberitahuan kelengkapan persyaratan; dan
 - e. dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan teknis dinyatakan lengkap, DPMPTSPP melakukan penilaian dokumen rencana teknis.

- (2) Format surat pemberitahuan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 54

Proses penerbitan IMB bangunan gedung bukan untuk kepentingan umum, meliputi penilaian dan persetujuan dokumen rencana teknis untuk:

- a. bangunan gedung sederhana yang dokumen rencana teknisnya dibuat oleh perencana konstruksi atau bangunan gedung tidak sederhana;
- b. bangunan gedung sederhana yang menggunakan desain prototipe; dan
- c. bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai yang dokumen rencana teknisnya dibuat sendiri oleh pemohon.

Pasal 55

- (1) Proses penilaian dan persetujuan dokumen rencana teknis bangunan gedung sederhana yang dokumen rencana teknisnya dibuat oleh perencana konstruksi atau bangunan gedung tidak sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a meliputi:
 - a. Tim Teknis DPMPTSP melakukan penilaian dokumen rencana teknis terhadap pemenuhan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. dalam hal dokumen rencana teknis dinyatakan belum memenuhi persyaratan teknis, berkas permohonan IMB dikembalikan ke pemohon dengan dilengkapi keterangan perbaikan rencana teknis dan surat pemberitahuan hasil penilaian dokumen rencana teknis; dan
 - c. dalam hal dokumen rencana teknis dinyatakan sudah memenuhi persyaratan teknis, Tim Teknis DPMPTSP memberikan persetujuan secara tertulis berupa paraf pada setiap lembar dokumen rencana teknis dan surat persetujuan dokumen rencana teknis.
- (2) Format surat pemberitahuan hasil penilaian dokumen rencana teknis dan surat persetujuan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 56

- (1) Proses penilaian dan persetujuan dokumen rencana teknis bangunan gedung sederhana yang menggunakan desain prototipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b meliputi:
 - a. Tim Teknis DPMPTSP melakukan konfirmasi terhadap desain prototipe yang dipilih;

- b. dalam hal pemohon IMB ingin mengubah desain prototipe, pemohon diarahkan untuk menggunakan perencana konstruksi atau membuat sendiri dokumen rencana teknis untuk bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai dengan berpedoman pada persyaratan pokok tahan gempa; dan
 - c. Tim Teknis DPMPTSP memberikan persetujuan tertulis pada desain prototipe yang dipilih pemohon sebagaimana dimaksud pada huruf b dalam bentuk paraf pada setiap lembar dokumen rencana teknis dan surat persetujuan dokumen rencana teknis.
- (2) Format surat persetujuan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 57

- (1) Proses penilaian dan persetujuan dokumen rencana teknis bangunan gedung sederhana yang dokumen rencana teknisnya dibuat sendiri oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c meliputi:
- a. Tim Teknis DPMPTSP melakukan penilaian dokumen rencana teknis berpedoman pada persyaratan pokok tahan gempa;
 - b. dalam hal dokumen rencana teknis yang dibuat oleh pemohon dinyatakan belum memenuhi persyaratan teknis, Tim Teknis DPMPTSP memberikan asistensi perbaikan dokumen rencana teknis; dan
 - c. dalam hal dokumen rencana teknis dinyatakan sudah memenuhi persyaratan teknis, Tim Teknis DPMPTSP memberikan persetujuan secara tertulis berupa paraf pada setiap lembar dokumen rencana teknis dan surat persetujuan dokumen rencana teknis.
- (2) Format surat persetujuan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 58

- (1) DPMPTSP menghitung dan menetapkan nilai retribusi IMB atas dokumen rencana teknis yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c, Pasal 56 huruf c, dan Pasal 57 huruf c.
- (2) Nilai retribusi IMB yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon dalam bentuk Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
- (3) Pemohon melakukan pembayaran retribusi dan menyerahkan bukti pembayaran retribusi berupa Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) kepada DPMPTSP.
- (4) DPMPTSP mengesahkan dokumen rencana teknis dan menerbitkan dokumen IMB.

- (5) Format Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Setor Retribusi Daerah (SSRD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Tim Teknis DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57 beranggotakan Pejabat Fungsional Tata Bangunan dan Perumahan dan/atau pegawai ASN yang memiliki kompetensi dalam bidang bangunan gedung yang dipilih dan diberi tugas oleh DISPUTR.
- (2) Dalam hal DISPUTR memandang penting, Tim Teknis DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperkuat oleh TABG.

Pasal 60

Proses prapermohonan, permohonan, dan penerbitan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, dan Pasal 54 dijelaskan pada bagan tata cara penyelenggaraan IMB bangunan gedung bukan untuk kepentingan umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Tata Cara Penyelenggaraan IMB Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Umum

Pasal 61

- (1) Proses prapermohonan IMB bangunan gedung untuk kepentingan umum, meliputi:
 - a. pemohon mengajukan permohonan KRK kepada Kepala DPMPTSP sebelum mengajukan permohonan IMB;
 - b. pemohon mengisi surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam KRK; dan
 - c. DPMPTSP memberikan KRK dan menyampaikan informasi persyaratan administratif, persyaratan teknis, serta perizinan dan/atau rekomendasi teknis lain dari instansi berwenang untuk permohonan IMB.
- (2) Informasi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengikuti ketentuan dalam Pasal 31.
- (3) Informasi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain:
 - d. persyaratan teknis permohonan IMB bangunan gedung sederhana mengikuti ketentuan dalam Pasal 34; atau
 - e. persyaratan teknis permohonan IMB bangunan gedung tidak sederhana dan bangunan gedung khusus mengikuti ketentuan dalam Pasal 38.
- (4) Perizinan dan/atau rekomendasi teknis lain dari instansi berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c antara lain:

- a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
 - b. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL);
 - c. rekomendasi ketinggian dalam kawasan keselamatan operasional penerbangan (KKOP);
 - d. Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT); dan/atau
 - e. rekomendasi peil banjir.
- (5) Dalam proses prapermohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DISPUTR dapat memberikan konsultasi teknis penyusunan dokumen rencana teknis.
- (6) Format surat permohonan KRK dan format surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam KRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 62

- (1) Proses permohonan IMB bangunan gedung untuk kepentingan umum, meliputi:
- a. pemohon mengajukan surat permohonan IMB kepada Kepala DPMPTSP dengan melampirkan dokumen persyaratan administratif dan persyaratan teknis;
 - b. DPMPTSP melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif dan persyaratan teknis;
 - c. dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan teknis dinyatakan tidak lengkap, berkas permohonan IMB dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki;
 - d. pengembalian berkas permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi surat pemberitahuan kelengkapan persyaratan; dan
 - e. dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan teknis dinyatakan lengkap, DPMPTSP melakukan penilaian dokumen rencana teknis.
- (2) Format surat pemberitahuan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 63

- (1) Proses penerbitan IMB bangunan gedung untuk kepentingan umum meliputi:
- a. Tim Teknis DPMPTSP melakukan penilaian dokumen rencana teknis terhadap pemenuhan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. dalam hal dokumen rencana teknis dinyatakan belum memenuhi persyaratan teknis, berkas permohonan IMB dikembalikan ke pemohon dengan dilengkapi keterangan perbaikan rencana teknis dan surat pemberitahuan hasil penilaian dokumen rencana teknis;

- c. dalam hal dokumen rencana teknis dinyatakan sudah memenuhi persyaratan teknis, Tim Teknis DPMPTSP memberikan persetujuan secara tertulis berupa paraf pada setiap lembar dokumen rencana teknis dan surat persetujuan dokumen rencana teknis;
 - d. DPMPTSP menghitung dan menetapkan nilai retribusi IMB atas dokumen rencana teknis yang telah disetujui;
 - e. nilai retribusi IMB yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf e disampaikan kepada pemohon dalam bentuk Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
 - f. pemohon melakukan pembayaran retribusi dan menyerahkan bukti pembayaran retribusi berupa Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) kepada DPMPTSP; dan
 - g. DPMPTSP mengesahkan dokumen rencana teknis dan menerbitkan dokumen IMB.
- (2) Tim Teknis DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a beranggotakan TABG yang dipilih dan diberi tugas oleh DISPUTR.
- (3) TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pengkajian terhadap pemenuhan persyaratan teknis terhadap ketentuan:
- a. fungsi bangunan gedung;
 - b. klasifikasi bangunan gedung;
 - c. persyaratan tata bangunan;
 - d. persyaratan keandalan bangunan gedung; dan
 - e. pemenuhan perizinan dan/atau rekomendasi instansi terkait.
- (4) Format surat pemberitahuan hasil penilaian dokumen rencana teknis dan surat persetujuan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Format Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Setor Retribusi Daerah (SSRD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Proses prapermohonan, permohonan, dan penerbitan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63 dijelaskan pada bagan tata cara penyelenggaraan IMB bangunan gedung untuk kepentingan umum yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Tata Cara Penyelenggaraan IMB Bangunan Gedung Eksisting

Pasal 65

Proses prapermohonan IMB bangunan gedung eksisting dilakukan oleh pemohon dengan menyiapkan dokumen terkait dengan bangunan gedung eksisting.

Pasal 66

- (1) Proses permohonan IMB bangunan gedung eksisting meliputi:
 - a. pemohon mengajukan surat permohonan IMB kepada Kepala DPMPTSP yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan administratif dan persyaratan teknis;
 - b. DPMPTSP melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan administratif dan persyaratan teknis;
 - c. dalam hal dokumen persyaratan administratif dan teknis dinyatakan tidak lengkap, berkas permohonan IMB dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki;
 - d. pengembalian berkas permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi surat pemberitahuan kelengkapan dokumen persyaratan; dan
 - e. dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan teknis dinyatakan lengkap, proses dilanjutkan dengan pengkajian teknis dalam rangka penerbitan SLF.
- (2) Dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti ketentuan dalam Pasal 31.
- (3) Dokumen persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2) dilengkapi dengan:
 - a. persyaratan teknis permohonan IMB bangunan gedung sederhana eksisting sebagaimana diatur dalam Pasal 39; atau
 - b. persyaratan teknis permohonan IMB bangunan gedung tidak sederhana dan khusus eksisting sebagaimana diatur dalam Pasal 40.
- (4) Format surat pemberitahuan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 67

Proses penerbitan IMB bangunan gedung eksisting meliputi pengkajian teknis, perhitungan retribusi IMB dan penyerahan dokumen IMB bangunan gedung untuk:

- a. bangunan gedung sederhana eksisting; atau
- b. bangunan gedung tidak sederhana dan bangunan gedung khusus eksisting.

Pasal 68

- (1) Proses pengkajian teknis bangunan gedung sederhana eksisting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a meliputi:
 - a. Tim Teknis DPMPTSP melakukan pengkajian teknis terhadap kesesuaian kondisi fisik dengan dokumen teknis dan pemenuhan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. dalam hal pengkajian teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan hasilnya tidak sesuai dengan dokumen teknis dan tidak memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan, DPMPTSP memberikan rekomendasi perbaikan dan/atau pengubahsuaian bangunan gedung secara tertulis; dan
 - c. dalam hal pengkajian teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan hasilnya sesuai dengan dokumen teknis dan memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan, DPMPTSP memberikan surat persetujuan dokumen teknis.
- (2) Proses pengkajian teknis bangunan gedung tidak sederhana dan khusus eksisting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b meliputi:
 - a. pengkajian teknis oleh penyedia jasa pengkaji teknis terhadap kesesuaian kondisi fisik dengan dokumen teknis dan pemenuhan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. dalam hal hasil pengkajian teknis dinyatakan bahwa bangunan gedung tidak laik fungsi, pengkaji teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a memberikan rekomendasi perbaikan dan/atau pengubahsuaian bangunan;
 - c. dalam hal hasil pengkajian teknis dinyatakan bahwa bangunan gedung laik fungsi, pengkaji teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a membuat surat pernyataan kelaikan fungsi bangunan gedung;
 - d. Tim Teknis DPMPTSP melakukan verifikasi atas pengkajian teknis yang dilakukan oleh penyedia jasa pengkaji teknis;
 - e. dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan hasilnya tidak memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan, DPMPTSP memberikan rekomendasi perbaikan dan/atau pengubahsuaian bangunan gedung secara tertulis;
 - f. dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan hasilnya memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Tim Teknis DPMPTSP memberikan rekomendasi penerbitan IMB dan SLF secara tertulis; dan
 - g. atas dasar rekomendasi dari tim teknis sebagaimana dimaksud pada huruf f, DPMPTSP memberikan surat persetujuan dokumen teknis.
- (3) Tim Teknis DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a beranggotakan Pejabat Fungsional Tata Bangunan dan Perumahan dan/atau pegawai ASN yang memiliki kompetensi dalam bidang bangunan gedung yang dipilih dan diberi tugas oleh DISPUTR.
- (4) Tim Teknis DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d beranggotakan TABG yang dipilih dan diberi tugas oleh DISPUTR.
- (5) TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan pengkajian terhadap pemenuhan persyaratan teknis terhadap ketentuan:

- a. fungsi bangunan gedung;
- b. klasifikasi bangunan gedung;
- c. persyaratan tata bangunan;
- d. persyaratan keandalan bangunan gedung; dan
- e. pemenuhan perizinan dan/atau rekomendasi instansi terkait.

Pasal 69

- (1) DPMPTSPP menghitung dan menetapkan nilai retribusi IMB atas dokumen teknis yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf g.
- (2) Nilai retribusi IMB yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada pemohon dalam bentuk Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
- (3) Pemohon melakukan pembayaran retribusi dan menyerahkan bukti pembayaran retribusi berupa Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) kepada DPMPTSPP.
- (4) DPMPTSPP mengesahkan dokumen teknis dan menerbitkan IMB dan SLF.
- (5) Format Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Setor Retribusi Daerah (SSRD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Proses prapermohonan, permohonan, dan penerbitan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Pasal 66 dan Pasal 67 dijelaskan pada bagan tata cara penyelenggaraan IMB bangunan gedung untuk kepentingan umum yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Tata Cara Penyelenggaraan IMB Untuk Mengubah, Memperluas,
Mengurangi, dan/atau Merawat Bangunan Gedung

Pasal 71

- (1) Proses prapermohonan IMB untuk mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung meliputi:
 - a. pemohon mengajukan permohonan KRK kepada Kepala DISPUTR sebelum mengajukan permohonan IMB;
 - b. pemohon mengisi surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam KRK; dan
 - c. DISPUTR memberikan KRK dan menyampaikan informasi persyaratan administratif dan persyaratan teknis untuk permohonan IMB.

- (2) Informasi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengikuti ketentuan dalam Pasal 31.
- (3) Informasi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain:
 - a. persyaratan teknis permohonan IMB untuk mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sederhana eksisting sebagaimana diatur dalam Pasal 42; atau
 - b. persyaratan teknis permohonan IMB untuk mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung tidak sederhana dan khusus eksisting sebagaimana diatur dalam Pasal 44.
- (4) Dalam proses prapermohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DISPUTR dapat memberikan konsultasi teknis penyusunan dokumen rencana teknis.
- (5) Penyusunan dokumen rencana teknis harus mempertimbangkan hasil pengkajian teknis bangunan gedung eksisting.
- (6) Dalam hal bangunan gedung sederhana, pengkajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan oleh Tim Teknis DPMPTSP atau penyedia jasa perencana konstruksi.
- (7) Dalam hal bangunan gedung tidak sederhana dan bangunan gedung khusus, pengkajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh penyedia jasa pengkaji teknis atau penyedia jasa perencana konstruksi.
- (8) Format surat permohonan KRK dan format surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam KRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 72

- (1) Proses permohonan IMB untuk mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung meliputi:
 - c. pemohon mengajukan surat permohonan IMB kepada Kepala DPMPTSP dengan melampirkan dokumen persyaratan administratif dan persyaratan teknis;
 - d. DPMPTSP melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif dan persyaratan teknis;
 - e. dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan teknis dinyatakan tidak lengkap, berkas permohonan IMB dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki;
 - f. pengembalian berkas permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi surat pemberitahuan kelengkapan persyaratan; dan
 - g. dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan teknis dinyatakan lengkap, DPMPTSP melakukan penilaian dokumen rencana teknis.

- (2) Format surat pemberitahuan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 73

- (1) Proses penerbitan IMB untuk mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung meliputi penilaian dokumen rencana teknis, perhitungan retribusi IMB dan penerbitan dokumen IMB bangunan gedung.
- (2) Proses penilaian dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tim Teknis DPMPTSP melakukan penilaian dokumen rencana teknis terhadap pemenuhan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. dalam hal dokumen rencana teknis yang dibuat oleh perencana konstruksi dinyatakan belum memenuhi persyaratan teknis, berkas permohonan IMB dikembalikan ke pemohon dengan dilengkapi keterangan perbaikan rencana teknis dan surat pemberitahuan hasil penilaian dokumen rencana teknis; dan
 - c. dalam hal dokumen rencana teknis dinyatakan sudah memenuhi persyaratan teknis, Tim Teknis DPMPTSP memberikan persetujuan secara tertulis berupa paraf pada setiap lembar dokumen rencana teknis dan surat persetujuan dokumen rencana teknis.
- (3) Dalam hal bangunan gedung bukan untuk kepentingan umum, Tim Teknis DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a beranggotakan Pejabat Fungsional Tata Bangunan dan Perumahan dan/atau pegawai ASN yang memiliki kompetensi dalam bidang bangunan gedung yang dipilih dan diberi tugas oleh DISPUTR.
- (4) Dalam hal bangunan gedung untuk kepentingan umum, Tim Teknis DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a beranggotakan TABG yang dipilih dan diberi tugas oleh DISPUTR.
- (5) TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan pengkajian terhadap pemenuhan persyaratan teknis terhadap ketentuan:
 - a. fungsi bangunan gedung;
 - b. klasifikasi bangunan gedung;
 - c. persyaratan tata bangunan;
 - d. persyaratan keandalan bangunan gedung; dan
 - e. pemenuhan perizinan dan/atau rekomendasi instansi terkait.
- (6) Format surat pemberitahuan hasil penilaian dokumen rencana teknis dan surat persetujuan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (7) DPMPTSPP menghitung dan menetapkan nilai retribusi IMB atas dokumen rencana teknis yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e.
- (8) Nilai retribusi IMB yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada pemohon dalam bentuk Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
- (9) Pemohon melakukan pembayaran retribusi dan menyerahkan bukti pembayaran retribusi berupa Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) kepada DPMPTSPP.
- (10) DPMPTSPP mengesahkan dokumen rencana teknis dan menerbitkan dokumen IMB.
- (11) Format Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Setor Retribusi Daerah (SSRD) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

Proses prapermohonan, permohonan, dan penerbitan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 73, dijelaskan pada bagan tata cara penyelenggaraan IMB untuk mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Tata Cara Penyelenggaraan IMB Bertahap

Pasal 75

- (1) Proses prapermohonan IMB Bertahap meliputi:
 - a. pemohon mengajukan permohonan KRK kepada Kepala DISPUTR sebelum mengajukan permohonan IMB;
 - b. pemohon mengisi surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam KRK; dan
 - c. DISPUTR memberikan KRK dan menyampaikan informasi persyaratan administratif, persyaratan teknis, serta perizinan dan/atau rekomendasi teknis lain dari instansi berwenang untuk permohonan IMB.
- (2) Informasi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengikuti ketentuan dalam Pasal 31.
- (3) Informasi persyaratan teknis serta perizinan dan/atau rekomendasi teknis lain dari instansi berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengikuti ketentuan dalam Pasal 38.
- (4) Dalam proses prapermohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DISPUTR dapat memberikan konsultasi teknis penyusunan dokumen rencana teknis.
- (5) Format surat permohonan KRK dan format surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam KRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 76

- (1) Proses permohonan IMB Bertahap meliputi:
 - a. pemohon mengajukan surat permohonan IMB dan surat permohonan IMB Pondasi kepada Kepala DPMPTSPP dengan melampirkan dokumen persyaratan administratif dan persyaratan teknis;
 - b. DPMPTSPP melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif dan persyaratan teknis;
 - c. dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan teknis dinyatakan tidak lengkap, berkas permohonan IMB dan permohonan IMB Pondasi dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki;
 - d. pengembalian berkas permohonan IMB dan permohonan IMB Pondasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi surat pemberitahuan kelengkapan persyaratan; dan
 - e. dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan teknis dinyatakan lengkap, DPMPTSPP melakukan penilaian dokumen rencana teknis.
- (2) Format surat pemberitahuan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 77

- (1) Proses penerbitan IMB bertahap meliputi:
 - a. tahap penerbitan IMB Pondasi; dan
 - b. tahap penerbitan IMB.
- (2) Tahap penerbitan IMB Pondasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Tim Teknis DPMPTSPP melakukan penilaian dokumen rencana teknis terhadap pemenuhan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. dalam hal dokumen rencana teknis dinyatakan belum memenuhi persyaratan teknis, berkas permohonan IMB dan permohonan IMB Pondasi dikembalikan ke pemohon dengan dilengkapi keterangan perbaikan rencana teknis dan surat pemberitahuan hasil penilaian dokumen rencana teknis;
 - c. dalam hal dokumen rencana teknis secara umum dapat disetujui dan rencana pondasi dinyatakan sudah memenuhi persyaratan teknis, Tim Teknis DPMPTSPP memberikan persetujuan atas rencana pondasi secara tertulis;
 - d. persetujuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf c meliputi paraf pada setiap lembar dokumen rencana pondasi dan surat persetujuan dokumen rencana pondasi;
 - e. DPMPTSPP menghitung nilai retribusi IMB yang merupakan perhitungan yang bersifat sementara;

- f. DPMPTSPPT menetapkan nilai retribusi IMB Pondasi sebesar 10 (sepuluh) persen dari nilai retribusi IMB sementara sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - g. nilai retribusi IMB Pondasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf f disampaikan kepada pemohon dalam bentuk Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
 - h. Saat pengambilan Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) IMB Pondasi, pemohon wajib menyerahkan formulir surat pernyataan akan membayar nilai retribusi IMB yang tersisa sesuai dengan perhitungan rinci yang dilakukan kembali setelah perhitungan sementara oleh DPMPTSPPT.
 - i. pemohon melakukan pembayaran retribusi dan menyerahkan bukti pembayaran retribusi berupa Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) kepada DPMPTSPPT; dan
 - j. DPMPTSPPT menerbitkan dokumen IMB Pondasi.
- (3) Format surat pemberitahuan hasil penilaian dokumen rencana teknis, surat persetujuan dokumen rencana pondasi, dan formulir surat pernyataan akan membayar nilai retribusi IMB yang tersisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d, dan huruf h tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Tahap penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Tim Teknis DPMPTSPPT melanjutkan penilaian dokumen rencana teknis bersamaan dengan proses penghitungan nilai retribusi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e;
 - b. dalam hal dokumen rencana teknis harus diperbaiki tanpa mempengaruhi rencana pondasi, dokumen rencana teknis dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki dengan dilengkapi keterangan perbaikan rencana teknis;
 - c. dalam hal dokumen rencana teknis dinyatakan sudah memenuhi persyaratan teknis, Tim Teknis DPMPTSPPT memberikan persetujuan secara tertulis berupa paraf pada setiap lembar dokumen rencana teknis dan surat persetujuan dokumen rencana teknis;
 - d. DPMPTSPPT menghitung ulang nilai retribusi IMB;
 - e. DPMPTSPPT menetapkan nilai retribusi IMB yang merupakan sisa yang harus dibayarkan oleh pemohon sebesar nilai retribusi hasil hitung ulang dikurangi nilai retribusi IMB Pondasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f;
 - f. nilai retribusi IMB yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf f disampaikan kepada pemohon dalam bentuk Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
 - g. pemohon melakukan pembayaran retribusi dan menyerahkan bukti pembayaran retribusi berupa Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) kepada DPMPTSPPT; dan
 - h. DPMPTSPPT menerbitkan dokumen IMB.
- (5) Format surat persetujuan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (6) Format Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Setor Retribusi Daerah (SSRD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dan huruf h serta ayat (4) huruf f dan huruf g sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Tim Teknis DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 beranggotakan TABG yang dipilih dan diberi tugas oleh DISPUTR.
- (2) TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengkajian terhadap pemenuhan persyaratan teknis terhadap ketentuan:
 - a. fungsi bangunan gedung;
 - b. klasifikasi bangunan gedung;
 - c. persyaratan tata bangunan;
 - d. persyaratan keandalan bangunan gedung; dan
 - e. pemenuhan perizinan dan/atau rekomendasi instansi terkait.

Pasal 79

Proses prapermohonan, permohonan, dan penerbitan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 77 dijelaskan pada bagan tata cara penyelenggaraan IMB bertahap yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Tata Cara Penyelenggaraan IMB Secara Kolektif

Pasal 80

- (1) Proses prapermohonan IMB Secara Kolektif meliputi:
 - a. pemohon mengajukan permohonan KRK kepada Kepala DISPUTR sebelum mengajukan permohonan IMB;
 - b. pemohon mengisi surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam KRK; dan
 - c. DISPUTR memberikan KRK dan menyampaikan informasi persyaratan administratif, persyaratan teknis, serta perizinan dan/atau rekomendasi teknis lain dari instansi berwenang untuk permohonan IMB.
- (2) Informasi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengikuti ketentuan dalam Pasal 31.
- (3) Informasi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengikuti ketentuan dalam Pasal 45.
- (4) Perizinan dan/atau rekomendasi teknis lain dari instansi berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c antara lain:
 - a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
 - b. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL);

- c. rekomendasi ketinggian dalam kawasan keselamatan operasional penerbangan (KKOP);
 - d. Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT); dan/atau
 - e. rekomendasi peil banjir.
- (5) Dalam proses prapermohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DISPUTR dapat memberikan konsultasi teknis penyusunan dokumen rencana teknis.
- (6) Format surat permohonan KRK dan format surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam KRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 81

- (1) Proses permohonan IMB Secara Kolektif meliputi:
- a. pemohon mengajukan surat permohonan IMB kepada Kepala DPMPTSP dengan melampirkan dokumen persyaratan administratif dan persyaratan teknis;
 - b. DPMPTSP melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif dan persyaratan teknis;
 - c. dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan teknis dinyatakan tidak lengkap, berkas permohonan IMB dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki;
 - d. pengembalian berkas permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi surat pemberitahuan kelengkapan persyaratan; dan
 - e. dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan teknis dinyatakan lengkap, DPMPTSP melakukan penilaian dokumen rencana teknis.
- (2) Format surat pemberitahuan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 82

- (1) Proses penerbitan IMB Secara Kolektif meliputi:
- a. Tim Teknis DPMPTSP melakukan penilaian dokumen rencana teknis terhadap pemenuhan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. dalam hal dokumen rencana teknis dinyatakan belum memenuhi persyaratan teknis, berkas permohonan IMB dikembalikan ke pemohon dengan dilengkapi keterangan perbaikan rencana teknis dan surat pemberitahuan hasil penilaian dokumen rencana teknis;
 - c. dalam hal dokumen rencana teknis dinyatakan sudah memenuhi persyaratan teknis, Tim Teknis DPMPTSP memberikan persetujuan secara tertulis berupa paraf pada setiap lembar dokumen rencana teknis dan surat persetujuan dokumen rencana teknis;

- d. DPMPTSPP menghitung dan menetapkan nilai retribusi IMB atas dokumen rencana teknis yang telah disetujui;
 - e. nilai retribusi IMB yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf e disampaikan kepada pemohon dalam bentuk Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
 - f. pemohon melakukan pembayaran retribusi dan menyerahkan bukti pembayaran retribusi berupa Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) kepada DPMPTSPP; dan
 - g. DPMPTSPP mengesahkan dokumen rencana teknis dan menerbitkan dokumen IMB induk.
- (2) Dalam hal bangunan gedung bukan untuk kepentingan umum, Tim Teknis DPMPTSPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a beranggotakan Pejabat Fungsional Tata Bangunan dan Perumahan dan/atau pegawai ASN yang memiliki kompetensi dalam bidang bangunan gedung yang dipilih dan diberi tugas oleh DISPUTR.
 - (3) Dalam hal bangunan gedung untuk kepentingan umum, Tim Teknis DPMPTSPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a beranggotakan TABG yang dipilih dan diberi tugas oleh DISPUTR.
 - (4) TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pengkajian terhadap pemenuhan persyaratan teknis terhadap ketentuan:
 - a. fungsi bangunan gedung;
 - b. klasifikasi bangunan gedung;
 - c. persyaratan tata bangunan;
 - d. persyaratan keandalan bangunan gedung; dan
 - e. pemenuhan perizinan dan/atau rekomendasi instansi terkait.
 - (5) Format surat pemberitahuan hasil penilaian dokumen rencana teknis dan surat persetujuan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (6) Format Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Setor Retribusi Daerah (SSRD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

Proses prapermohonan, permohonan, dan penerbitan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Pasal 81 dan Pasal 82 dijelaskan pada bagan tata cara penyelenggaraan IMB secara kolektif yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8
Tata Cara Penyelenggaraan IMB Bangunan bukan gedung

Pasal 84

- (1) Proses prapermohonan IMB bangunan bukan gedung meliputi:
 - a. pemohon mengajukan permohonan KRK kepada Kepala DISPUTR sebelum mengajukan permohonan IMB;
 - b. pemohon mengisi surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam KRK; dan
 - c. DISPUTR memberikan KRK dan menyampaikan informasi persyaratan administratif, persyaratan teknis, serta perizinan dan/atau rekomendasi teknis lain dari instansi berwenang untuk permohonan IMB.
- (2) Dalam hal bangunan bukan gedung adalah konstruksi pembatas/penahan/pengaman, konstruksi penanda masuk lokasi, konstruksi perkerasan, dan/atau konstruksi penghubung, permohonan KRK tidak diperlukan.
- (3) Informasi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengikuti ketentuan dalam Pasal 31.
- (4) Informasi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengikuti ketentuan dalam Pasal 46.
- (5) Perizinan dan/atau rekomendasi teknis lain dari instansi berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c antara lain:
 - a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
 - b. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL);
 - c. rekomendasi ketinggian dalam kawasan keselamatan operasional penerbangan (KKOP);
 - d. Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT); dan/atau
 - e. rekomendasi peil banjir.
- (6) Dalam proses prapermohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DISPUTR dapat memberikan konsultasi teknis penyusunan dokumen rencana teknis.
- (7) Format surat permohonan KRK dan format surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam KRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 85

- (1) Proses permohonan IMB bangunan bukan gedung meliputi:
 - a. pemohon mengajukan surat permohonan IMB kepada Kepala DPMPTSP dengan melampirkan dokumen persyaratan administratif dan persyaratan teknis;
 - b. DPMPTSP melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif dan persyaratan teknis;

- c. dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan teknis dinyatakan tidak lengkap, berkas permohonan IMB dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki;
 - d. pengembalian berkas permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi surat pemberitahuan kelengkapan persyaratan; dan
 - e. dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan teknis dinyatakan lengkap, DPMPTSP melakukan penilaian dokumen rencana teknis.
- (2) Format surat pemberitahuan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 86

- (1) Proses penerbitan IMB bangunan bukan gedung meliputi:
- a. Tim Teknis DPMPTSP melakukan penilaian dokumen rencana teknis terhadap pemenuhan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. dalam hal dokumen rencana teknis dinyatakan belum memenuhi persyaratan teknis, berkas permohonan IMB dikembalikan ke pemohon dengan dilengkapi keterangan perbaikan rencana teknis dan surat pemberitahuan hasil penilaian dokumen rencana teknis;
 - c. dalam hal dokumen rencana teknis dinyatakan sudah memenuhi persyaratan teknis, Tim Teknis DPMPTSP memberikan persetujuan secara tertulis berupa paraf pada setiap lembar dokumen rencana teknis dan surat persetujuan dokumen rencana teknis;
 - d. DPMPTSP menghitung dan menetapkan nilai retribusi IMB atas dokumen rencana teknis yang telah disetujui;
 - e. nilai retribusi IMB yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf e disampaikan kepada pemohon dalam bentuk Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
 - f. pemohon melakukan pembayaran retribusi dan menyerahkan bukti pembayaran retribusi berupa Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) kepada DPMPTSP; dan
 - g. DPMPTSP mengesahkan dokumen rencana teknis dan menerbitkan dokumen IMB.
- (2) Tim Teknis DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a beranggotakan TABG yang dipilih dan diberi tugas oleh DISPUTR.
- (3) TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pengkajian terhadap pemenuhan persyaratan teknis terhadap ketentuan:
- a. fungsi bangunan gedung;
 - b. klasifikasi bangunan gedung;
 - c. persyaratan tata bangunan;
 - d. persyaratan keandalan bangunan gedung; dan
 - e. pemenuhan perizinan dan/atau rekomendasi instansi terkait.

- (4) Format surat pemberitahuan hasil penilaian dokumen rencana teknis dan surat persetujuan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Format Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Setor Retribusi Daerah (SSRD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

Proses prapermohonan, permohonan, dan penerbitan IMB bangunan bukan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Pasal 86, dan Pasal 87 dijelaskan pada bagan tata cara penyelenggaraan IMB bangunan bukan gedung yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9

Tata Cara Penyelenggaraan IMB Secara *Online*

Pasal 88

- (1) Proses prapermohonan IMB secara *online* meliputi:
 - a. pemohon melakukan pendaftaran secara *online* dengan mengisi aplikasi data pemohon yang tersedia pada laman resmi DPMPTSP dan mengunggah hasil pindai kartu identitas yang masih berlaku;
 - b. pemohon melakukan verifikasi dengan mengisi kode yang dikirim melalui sms ke nomor telepon selular milik pemohon;
 - c. pemohon yang telah terverifikasi dapat mengisi aplikasi permohonan KRK dan menyatakan akan mengikuti ketentuan dalam KRK melalui akun yang telah terverifikasi;
 - d. KRK dikirimkan ke alamat surat elektronik pemohon; dan
 - e. informasi persyaratan administratif, persyaratan teknis, serta perizinan dan/atau rekomendasi teknis lain dari instansi berwenang untuk permohonan IMB dapat dilihat pada laman resmi DPMPTSP.
- (2) Informasi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mengikuti ketentuan dalam Pasal 31.
- (3) Informasi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mengikuti ketentuan dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 46 sesuai dengan penggolongan bangunan gedung.

Pasal 89

- (1) Proses permohonan IMB secara *online* meliputi:
 - a. pemohon mengisi aplikasi permohonan IMB yang tersedia pada laman resmi DPMPTSP dan mengunggah *file* dokumen persyaratan administratif dan persyaratan teknis;

- b. pemohon yang telah mengisi aplikasi permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada huruf a memperoleh tanda terima permohonan yang harus dicetak sebagai tanda bukti permohonan;
 - c. DPMPTSP melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif dan persyaratan teknis;
 - d. dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan teknis dinyatakan tidak lengkap, DPMPTSP mengirimkan surat pemberitahuan kelengkapan persyaratan ke alamat surat elektronik pemohon;
 - e. dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan teknis dinyatakan lengkap, DPMPTSP mengirimkan surat undangan verifikasi kelengkapan persyaratan permohonan IMB ke alamat surat elektronik pemohon; dan
 - f. permohonan IMB yang telah terverifikasi dapat dilanjutkan dengan proses penilaian dokumen rencana teknis oleh DPMPTSP.
- (2) Format surat pemberitahuan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 90

Proses penerbitan IMB secara *online* mengikuti ketentuan penerbitan IMB sesuai penggolongan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

Paragraf 10 Dokumen IMB

Pasal 91

- (1) Dokumen IMB yang telah diterbitkan diberikan kepada pemohon beserta lampiran dokumen IMB.
- (2) Dokumen IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP.
- (3) Format dokumen IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Lampiran dokumen IMB bangunan gedung baru, bangunan gedung kolektif, bangunan bukan gedung, dan bangunan gedung yang akan diubah, diperluas, dikurangi, dan/atau dirawat meliputi:
 - a. dokumen rencana teknis yang telah disahkan;
 - b. formulir surat pernyataan pemohon akan menggunakan pelaksana konstruksi dan melaksanakan konstruksi bangunan gedung sesuai dengan dokumen rencana teknis yang telah disahkan; dan
 - c. surat pernyataan pemilik bangunan gedung akan melaksanakan konstruksi dengan berpedoman pada persyaratan pokok tahan gempa dan surat kesediaan

- pemilik untuk bangunan gedungnya dilakukan kajian teknis oleh pengkaji teknis DPMPTSP, dalam hal bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai;
- d. surat pernyataan pengawas/manajemen konstruksi mengenai kelaikan fungsi bangunan gedung yang telah dibangun; dan
 - e. surat permohonan SLF.
- (5) Dalam hal bangunan gedung eksisting, dokumen IMB diberikan bersama dengan dokumen SLF.
 - (6) Format surat pernyataan menggunakan pelaksana konstruksi bersertifikat dan format surat pernyataan pemilik bangunan gedung akan melaksanakan konstruksi dengan berpedoman pada persyaratan pokok tahan gempa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (7) Format surat pernyataan pengawas/manajemen konstruksi mengenai kelaikan fungsi bangunan gedung yang telah dibangun dan format surat permohonan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dan huruf e tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 92

- (1) Dalam hal bangunan gedung kolektif, dokumen IMB yang diberikan berupa dokumen IMB Induk.
- (2) Pemohon dapat mengajukan pemecahan dokumen IMB Induk menjadi dokumen IMB per kaveling di DPMPTSP.
- (3) Pengajuan pemecahan dokumen IMB Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum permohonan SLF.

Bagian Ketujuh Tata Cara Penghitungan Retribusi IMB

Paragraf 1

Umum

Pasal 93

Retribusi IMB meliputi:

- a. jenis kegiatan dan objek yang dikenakan retribusi;
- b. penghitungan retribusi IMB;
- c. indeks penghitungan besarnya retribusi IMB; dan
- d. harga satuan (tarif) retribusi IMB.

Paragraf 2

Jenis Kegiatan dan Objek yang Dikenakan Retribusi

Pasal 94

- (1) Jenis kegiatan yang dikenakan retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a meliputi:

- a. pembangunan baru;
 - b. rehabilitasi atau renovasi berupa perbaikan atau perawatan, perubahan, perluasan atau pengurangan; dan
 - c. pelestarian atau pemugaran.
- (2) Objek yang dikenakan retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a meliputi:
- a. bangunan gedung; dan
 - b. bangunan bukan gedung.

Paragraf 3
Penghitungan Retribusi IMB

Pasal 95

Penghitungan retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b meliputi:

- a. komponen retribusi dan biaya;
- b. penghitungan besarnya retribusi; dan
- c. tingkat penggunaan jasa.

Pasal 96

Komponen retribusi dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a meliputi:

- a. retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi/renovasi dan pelestarian/pemugaran; atau
- b. retribusi administrasi IMB meliputi pemecahan dokumen IMB, pembuatan duplikat dokumen IMB yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak, pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung, dan/atau perubahan non teknis lainnya; dan
- c. retribusi penyediaan formulir Permohonan IMB, termasuk biaya pendaftaran bangunan gedung.

Pasal 97

- (1) Penghitungan besarnya retribusi dilakukan dengan ketentuan:
- a. komponen retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ditetapkan sesuai permohonan yang diajukan
 - b. lingkup kegiatan yang meliputi pembangunan bangunan gedung baru, rehabilitasi atau renovasi bangunan gedung meliputi perbaikan atau perawatan, perubahan, perluasan atau pengurangan, dan pelestarian atau pemugaran; dan
 - c. volume atau besaran kegiatan, indeks, harga satuan retribusi untuk bangunan gedung, dan untuk bangunan bukan gedung.
- (2) Penghitungan besarnya retribusi mengikuti rumus untuk:
- a. pembangunan bangunan gedung baru;
 - b. rehabilitasi/renovasi, pelestarian/pemugaran; dan
 - c. pembangunan bangunan bukan gedung.
- (3) Rumus penghitungan besarnya retribusi serta komponen retribusi dan penghitungan besarnya retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 98

Tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan perizinan IMB menggunakan indeks berdasarkan fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan gedung serta indeks untuk bangunan bukan gedung sebagai tingkat intensitas penggunaan jasa dalam proses perizinan dengan cakupan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1).

Paragraf 4

Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi IMB

Pasal 99

Indeks penghitungan besarnya retribusi IMB meliputi:

- a. penetapan indeks tingkat penggunaan jasa;
- b. skala indeks; dan
- c. daftar kode.

Pasal 100

- (1) Penetapan indeks tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk mendapatkan besarnya retribusi meliputi:
 - a. indeks untuk penghitungan besarnya retribusi bangunan gedung; dan
 - b. indeks untuk penghitungan besarnya retribusi bangunan bukan gedung.
- (2) Indeks untuk penghitungan besarnya retribusi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Bupati berdasarkan fungsi dan klasifikasi setiap bangunan gedung dengan mempertimbangkan spesifikasi bangunan gedung pada:
 - a. tingkat kompleksitas;
 - b. tingkat permanensi;
 - c. tingkat risiko kebakaran bangunan gedung;
 - d. tingkat zonasi gempa di kawasan setempat;
 - e. kepadatan bangunan gedung di peruntukan lokasi pembangunan;
 - f. ketinggian atau jumlah lantai;
 - g. kepemilikan bangunan gedung; dan
 - h. jangka waktu penggunaan bangunan gedung.
- (3) Indeks untuk penghitungan besarnya retribusi bangunan bukan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan untuk setiap jenis bangunan bukan gedung.

Pasal 101

- (1) Skala indeks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf b ditetapkan berdasarkan peringkat terendah hingga tertinggi dengan mempertimbangkan kewajaran perbandingan dalam intensitas penggunaan jasa.

- (2) Indeks penghitungan besarnya retribusi IMB untuk bangunan gedung dan bangunan bukan gedung tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 102

Daftar kode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf c untuk mengidentifikasi indeks penghitungan retribusi IMB guna ketertiban administrasi dan transparansi.

Paragraf 5

Harga Satuan atau Tarif Retribusi IMB

Pasal 103

- (1) Harga satuan atau tarif retribusi IMB ditetapkan oleh Bupati dalam bentuk Surat Keputusan Bupati.
- (2) Harga satuan atau tarif retribusi IMB pada bangunan gedung harus memenuhi ketentuan:
- luas bangunan gedung dihitung dari garis sumbu dinding atau kolom;
 - luas teras, balkon dan selasar luar bangunan gedung, dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya;
 - luas bagian bangunan gedung seperti kanopi dan pergola yang berkolom dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya;
 - luas bagian bangunan gedung seperti kanopi dan pergola tanpa kolom dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut; dan
 - luas overstek atau luifel dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi konstruksi tersebut.
- (3) Jenis prasarana dan satuan untuk penetapan harga satuan atau tarif retribusi IMB meliputi:
- konstruksi pembatas, pengaman, atau penahan, per-m²;
 - konstruksi penanda masuk lokasi, per-m' atau unit standar;
 - konstruksi perkerasan, per-m²;
 - konstruksi penghubung, per-m², atau unit standar;
 - konstruksi kolam atau reservoir bawah tanah, per-m²;
 - konstruksi menara, per-unit standar dan pertambahannya;
 - konstruksi monumen, per-unit standar dan pertambahannya;
 - konstruksi instalasi atau gardu, per-m²;
 - konstruksi reklame, per-unit standar dan pertambahannya; dan
 - konstruksi bangunan lainnya yang termasuk bangunan bukan gedung yang ditetapkan oleh DISPUTR.

Paragraf 6
Pengembalian Retribusi IMB

Pasal 104

Dalam hal luas bangunan gedung yang dibangun kurang dari luas bangunan gedung yang tercantum dalam dokumen rencana teknis, kelebihan retribusi yang telah dibayar tidak dapat dikembalikan.

Bagian Kedelapan
Jangka Waktu Proses Permohonan dan Penerbitan IMB

Pasal 105

- (1) Jangka waktu proses permohonan dan penerbitan IMB dihitung sejak pengajuan permohonan IMB meliputi:
 - a. IMB bangunan gedung sederhana yang dokumen rencana teknisnya dibuat oleh perencana konstruksi paling lama 14 (empat belas) hari kerja;
 - b. IMB bangunan gedung sederhana yang dokumen rencana teknisnya menggunakan desain prototipe paling lama 14 (empat belas) hari kerja;
 - c. IMB bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai yang dokumen rencana teknisnya disediakan sendiri oleh pemohon paling lama 14 (empat belas) hari kerja;
 - d. IMB bangunan gedung tidak sederhana bukan untuk kepentingan umum paling lama 14 (empat belas) hari kerja;
 - e. IMB bangunan gedung sederhana untuk kepentingan umum paling lama 14 (empat belas) hari kerja;
 - f. IMB bangunan gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum dan bangunan gedung khusus dengan ketinggian 1 (satu) sampai dengan 8 (delapan) lantai paling lama 14 (empat belas) hari kerja;
 - g. IMB bangunan gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum dan bangunan gedung khusus dengan ketinggian lebih dari 8 (delapan) lantai paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja;
 - h. IMB bangunan gedung sederhana eksisting dengan luas sampai dengan 100 (seratus) meter persegi paling lama 14 (empat belas) hari kerja;
 - i. IMB bangunan gedung sederhana eksisting dengan luas sampai dengan 500 (lima ratus) meter persegi paling lama 14 (empat belas) hari kerja;
 - j. IMB bangunan gedung tidak sederhana dan bangunan gedung khusus eksisting paling lama 14 (empat belas) hari kerja diluar proses pengkajian teknis oleh penyedia jasa pengkaji teknis;
 - k. IMB untuk mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung bukan untuk kepentingan umum paling lama 14 (empat belas) hari kerja;
 - l. IMB untuk mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung untuk kepentingan umum paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja;

- m. IMB Pondasi untuk bangunan gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum dan bangunan gedung khusus paling lama 18 (delapan belas) hari kerja;
 - n. IMB bangunan gedung bukan untuk kepentingan umum secara kolektif paling lama 14 (empat belas) hari kerja;
 - o. IMB secara kolektif untuk bangunan gedung untuk kepentingan umum dengan ketinggian 1 (satu) sampai dengan 8 (delapan) lantai paling lama 14 (empat belas) hari kerja;
 - p. IMB secara kolektif untuk bangunan gedung untuk kepentingan umum dengan ketinggian lebih dari 8 (delapan) lantai paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja; dan
 - q. IMB bangunan bukan gedung paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Permohonan IMB yang dapat diproses adalah permohonan yang telah dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
 - (3) Dalam hal permohonan IMB dikembalikan ke pemohon, jangka waktu proses permohonan dan penerbitan IMB dihitung kembali dari awal.

Bagian Kesembilan Perubahan Rencana Teknis Paska Penerbitan IMB

Pasal 106

- (1) Perubahan rencana teknis paska penerbitan IMB antara lain:
 - a. perubahan akibat kondisi, ukuran lahan kavling atau persil yang tidak sesuai dengan rencana teknis dan/atau adanya kondisi eksisting di bawah permukaan tanah yang tidak dapat diubah atau dipindahkan seperti jaringan prasarana dan benda cagar budaya;
 - b. perubahan akibat perkembangan kebutuhan pemilik bangunan gedung seperti penampilan arsitektur, penambahan atau pengurangan luas dan jumlah lantai, dan tata ruang-dalam; dan
 - c. perubahan fungsi atas permintaan pemilik bangunan.
- (2) Perubahan rencana teknis yang dilakukan untuk penyesuaian dengan kondisi lapangan dan tidak mempengaruhi sistem struktur dituangkan dalam gambar terbangun (*as built drawings*).
- (3) Gambar terbangun (*as built drawings*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan Kepala DPMPTSP atas rekomendasi Tim Teknis DPMPTSP.
- (4) Perubahan rencana teknis yang mengakibatkan perubahan pada arsitektur, struktur, dan utilitas harus melalui permohonan baru IMB.
- (5) Perubahan rencana teknis karena perubahan fungsi harus melalui proses permohonan baru dengan proses sesuai dengan penggolongan bangunan gedung untuk penyelenggaraan IMB.

BAB IV
KETENTUAN PENYELENGGARAAN TABG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 107

- (1) TABG memiliki tugas umum memberikan nasehat, pendapat dan pertimbangan teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung khususnya penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan umum.
- (2) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan TABG kepada:
 - a. DPMPTSP, dalam hal TABG ditugaskan menjadi anggota Tim Teknis DPMPTSP oleh DISPUTR;
 - b. DISPUTR, sebagai tugas rutin tahunan dan tugas insidental; dan
 - c. Institusi lain, sebagai tugas insidental jika dibutuhkan.
- (3) Bangunan gedung untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompleksitas:
 - a. bangunan gedung sederhana;
 - b. bangunan gedung tidak sederhana; dan
 - c. bangunan gedung khusus.
- (4) Bangunan gedung sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diantaranya:
 - a. bangunan gedung fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas kawasan perdesaan, klinik, dan apotik;
 - b. bangunan gedung fasilitas pendidikan seperti taman kanak-kanak dan sekolah dasar;
 - c. bangunan gedung pemerintahan seperti pos polisi, kantor desa/lurah, dan kantor dinas; dan
 - d. bangunan fasilitas peribadatan seperti mushola dan surau.
- (5) Bangunan gedung tidak sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diantaranya:
 - a. bangunan gedung fasilitas kesehatan seperti rumah bersalin, poliklinik, puskesmas perkotaan, dan rumah sakit kelas A, B, dan C;
 - b. bangunan gedung perdagangan dan jasa skala menengah dan besar, seperti pasar, pertokoan, pusat perbelanjaan, atau sejenisnya;
 - c. bangunan gedung perindustrian seperti pabrik dan bangunan gedung industri sejenisnya;
 - d. bangunan gedung hunian jamak yang terdiri dari 2 (dua) unit atau lebih hunian terpisah seperti rumah susun dan apartemen;
 - e. bangunan gedung hunian sementara seperti hotel, motel, dan asrama;
 - f. bangunan gedung fasilitas peribadatan seperti masjid, gereja, pura, vihara, dan klenteng;
 - g. bangunan gedung pemerintahan seperti kantor Bupati, kantor DPRD, kantor polisi, atau bangunan gedung pelayanan pemerintah lainnya;
 - h. bangunan gedung fasilitas pendidikan seperti SMPSMU, dan perguruan tinggi, atau sejenisnya;

- i. bangunan gedung kebudayaan seperti museum, gedung kesenian, bangunan gedung adat, atau sejenisnya; dan
 - j. bangunan gedung laboratorium seperti laboratorium fisika, laboratorium kimia, laboratorium biologi, laboratorium kebakaran, atau sejenisnya.
- (6) Bangunan gedung khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diantaranya:
- a. bangunan gedung olahraga seperti stadion atau sejenisnya;
 - b. bangunan gedung terminal darat/laut/udara; dan
 - c. rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan (lapas).
- (7) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TABG dibentuk secara *ad-hoc* dengan masa penugasan tertentu yang susunan anggotanya ditunjuk secara kasus per-kasus disesuaikan dengan kompleksitas bangunan gedung.

Pasal 108

- (1) Keanggotaan TABG meliputi:
- a. unsur DISPUTR;
 - b. unsur instansi teknis terkait; dan
 - c. unsur ahli yaitu asosiasi profesi, perguruan tinggi, dan/atau masyarakat ahli termasuk masyarakat adat.
- (2) Keanggotaan TABG dari unsur DISPUTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan/atau pejabat lainnya yang terkait;
- (3) Keanggotaan TABG dari unsur instansi teknis terkaitsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat meliputi bidang tugas antara lain:
- a. bidang jalan;
 - b. bidang perhubungan/transportasi;
 - c. bidang telekomunikasi;
 - d. bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
 - e. bidang pertahanan;
 - f. bidang keamanan; dan
 - g. bidang keahlian lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Keanggotaan TABG dari unsur ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit terdiri dari bidang keahlian:
- a. bidang arsitektur;
 - b. bidang struktur; dan
 - c. bidang utilitas (mekanikal dan elektrik).
- (5) Selain keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keanggotaan TABG dari unsur ahli dapat dilengkapi dengan bidang keahlian antara lain:
- d. bidang planologi/perencanaan wilayah dan kota;
 - e. bidang pertamanan/lansekap;
 - f. bidang tata ruang-dalam/interior;
 - g. bidang bangunan gedung adat;
 - h. bidang nuklir; dan
 - i. bidang teknologi informasi.

- (6) Susunan keanggotaan TABG terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota TABG (*ex-officio*) dari unsur DISPUTR;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota TABG (*ex-officio*) dari unsur DISPUTR atau instansi teknis terkait;
 - c. Sekretaris merangkap anggota TABG (*ex-officio*) dari unsur DISPUTR atau instansi teknis terkait; dan
 - d. Anggota TABG dari unsur DISPUTR, instansi teknis terkait, dan ahli.
- (7) Anggota TABG yang berhak memberikan suara (*vote member*) dalam menetapkan keputusan hasil pengkajian adalah anggota dari unsur ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (8) Komposisi keanggotaan TABG ditetapkan dengan ketentuan jumlah anggota TABG dari unsur ahli paling sedikit sama dengan jumlah gabungan anggota TABG dari unsur DISPUTR dan instansi teknis terkait.
- (9) Jumlah anggota TABG dari unsur ahli ditetapkan dalam jumlah ganjil untuk kepentingan pemungutan suara (*voting*) dalam hal persetujuan dokumen rencana teknis tidak tercapai mufakat.
- (10) Anggota TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati.
- (11) Dalam hal tidak tersedia bidang keahlian yang dibutuhkan, Bupati dapat:
 - a. merekrut ahli bangunan gedung dari kabupaten/kota lain yang tidak ditetapkan sebagai TABG berdasarkan basis data ahli bangunan gedung kabupaten/kota lainnya; atau
 - b. mengundang anggota TABG kabupaten/kota lain di Indonesia untuk membantu sebagai narasumber sesuai kebutuhan.
- (12) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (11), Bupati menyampaikan undangan tertulis kepada Bupati/Walikota yang memiliki ahli bangunan gedung untuk direkrut dan TABG yang diundang sebagai narasumber.
- (13) Format undangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 109

- (1) TABG setara dengan pejabat publik yang dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada:
 - a. asas umum penyelenggaraan negara; dan
 - b. kode etik TABG.
- (2) Asas hukum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diantaranya:
 - a. asas kepastian hukum;
 - b. asas kemanfaatan;
 - c. asas ketidakberpihakan;
 - d. asas kecermatan;

- e. asas tidak menyalahgunakan wewenang;
 - f. asas keterbukaan;
 - g. asas kepentingan umum;
 - h. asas pelayanan yang baik;
 - i. asas tertib penyelenggara negara;
 - j. asas profesionalitas;
 - k. asas akuntabilitas;
 - l. asas efisiensi; dan
 - m. asas efektivitas.
- (3) Naskah kode etik TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat tujuan dan janji TABG dalam membantu tugas pemerintah kabupaten.
- (4) Tujuan yang termuat dalam naskah kode etik TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu melaksanakan tugas untuk terwujudnya bangunan gedung yang fungsional, andal dan efisien serta sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (5) Janji yang termuat dalam naskah kode etik TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit yaitu:
- a. melaksanakan tugas melaksanakan tugas secara profesional dengan keilmuan yang didasari ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial, budaya dan ekonomi, serta meliputi kearifan lokal kaidah tradisional;
 - b. melaksanakan tugas secara independen;
 - c. melaksanakan tugas secara objektif;
 - d. melaksanakan tugas tanpa terdapat konflik kepentingan; dan
 - e. melaksanakan tugas dengan hati nurani.
- (6) Format naskah kode etik TABG tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Persyaratan Calon Anggota TABG

Pasal 110

- (1) Persyaratan calon anggota TABG meliputi:
- a. persyaratan umum;
 - b. persyaratan administratif; dan
 - c. persyaratan teknis keprofesian/kepakaran.
- (2) Persyaratan umum calon anggota TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Warga Negara Indonesia (WNI);
 - b. terdaftar sebagai penduduk di kabupaten Belitang Timur tempat domisilinya;
 - c. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 - d. tidak memiliki konflik kepentingan dengan tugas TABG;
 - e. sehat jasmani dan rohani; dan
 - f. bebas narkoba, yaitu tidak pernah terbukti sebagai pengguna dan/atau pengedar narkoba.

- (3) Selain persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon TABG dari unsur DISPUTR dan instansi teknis terkait, harus memenuhi persyaratan umum lainnya yang meliputi:
 - a. tidak dalam status dinonaktifkan; dan
 - b. menduduki jabatan yang tugas dan fungsinya terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung.
- (4) Persyaratan administratif calon anggota TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. surat permohonan untuk menjadi TABG;
 - b. daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*);
 - c. fotokopi kartu tanda penduduk (KTP);
 - d. fotokopi ijazah pendidikan terakhir;
 - e. surat penugasan (hanya untuk calon TABG dari unsur Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan);
 - f. fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP) perseorangan;
 - g. surat keterangan domisili;
 - h. surat keterangan sehat;
 - i. surat keterangan bebas narkoba;
 - j. pasfoto 3 cm x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - k. surat keterangan lainnya.
- (5) Persyaratan teknis keprofesian/kepakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku untuk calon anggota TABG dari unsur ahli, meliputi:
 - a. sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh lembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk unsur ahli dari asosiasi profesi;
 - b. persyaratan teknis keprofesian/kepakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan/atau surat keterangan dosen yang memiliki kepangkatan minimal asisten ahli untuk unsur ahli dari perguruan tinggi;
 - c. pengakuan kepakaran atau pemangku dibidang adat untuk unsur ahli dari masyarakat adat; dan
 - d. surat rekomendasi dari Kepala DISPUTR untuk anggota TABG dari unsur DISPUTR dan surat rekomendasi dari kepala instansi teknis terkait untuk calon anggota TABG dari unsur instansi teknis terkait.
- (6) Format surat permohonan untuk menjadi TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi TABG

Paragraf 1
Umum

Pasal 111

TABG mempunyai tugas dan fungsi secara:

- a. rutin tahunan; dan
- b. insidental.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi Rutin Tahunan TABG

Pasal 112

- (1) Tugas rutin tahunan TABG dilakukan dalam rangka pengesahan dokumen rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum.
- (2) Berdasarkan unsur keanggotaannya, tugas rutin tahunan TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. unsur ahli memberikan pertimbangan teknis berupa nasihat, pendapat, dan pertimbangan profesional;
 - b. unsur DISPUTR dan instansi teknis terkait memberikan masukan tentang program dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi yang terkait; dan
 - c. keseluruhan unsur anggota TABG dapat memberikan konsultasi teknis kepada pemohon IMB terkait penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan umum pada proses pra permohonan IMB.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, TABG dari unsur ahli memiliki fungsi pengkajian dokumen rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum terhadap:
 - a. pemenuhan perizinan dan/atau rekomendasi teknis lain dari instansi berwenang.
 - b. pemenuhan persyaratan tata bangunan; dan
 - c. pemenuhan persyaratan keandalan bangunan gedung.
- (4) Perizinan dan/atau rekomendasi teknis lain dari instansi berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, mengikuti ketentuan dalam Pasal 61 ayat (4).
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, TABG dari unsur DISPUTR dan instansi teknis terkait memiliki fungsi pemberian masukan data, dan/atau informasi terhadap kondisi yang ada, program yang sedang atau akan dilaksanakan di/melalui atau dekat dengan lokasi rencana bangunan gedung untuk kepentingan umum yang dimohonkan IMB-nya.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi Insidental TABG

Pasal 113

- (1) Tugas TABG secara insidental yaitu memberikan pertimbangan teknis dalam:
 - a. penyelesaian permasalahan terkait penyelenggaraan bangunan gedung apabila diperlukan;
 - b. penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait bangunan gedung apabila diperlukan; dan
 - c. penyelesaian kasus hukum terkait permasalahan bangunan gedung apabila diperlukan.
- (2) Penyelesaian permasalahan terkait penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain untuk:

- a. penentuan peruntukan pemanfaatan ruang dan persyaratan intensitas bangunan gedung dalam rangka penerbitan IMB sementara apabila peraturan tata ruang belum ditetapkan;
 - b. penilaian rekomendasi kelaikan fungsi bangunan gedung yang diberikan oleh pengkaji teknis;
 - c. perencanaan perawatan bangunan gedung; dan
 - d. penilaian rencana teknis pembongkaran (RTB) bangunan gedung.
- (3) Penentuan peruntukan pemanfaatan ruang dan persyaratan intensitas yang belum ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk membantu Bupati dalam menghasilkan acuan penetapan peraturan terkait peruntukan pemanfaatan ruang dan intensitas bangunan gedung dalam rangka penerbitan IMB sementara.
- (4) Penilaian rekomendasi kelaikan fungsi bangunan gedung yang diberikan oleh pengkaji teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk membantu Bupati menilai kebenaran rekomendasi pengkaji teknis terhadap kelaikan fungsi bangunan gedung dalam rangka penerbitan SLF.
- (5) Perencanaan perawatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan untuk membantu Bupati dalam penilaian terhadap metode perawatan bangunan gedung yang akan dilaksanakan oleh pemilik atau penyedia jasa dalam rangka pengajuan perpanjangan SLF.
- (6) Penilaian rencana teknis pembongkaran (RTB) bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan untuk membantu Bupati dalam penilaian metode pembongkaran, pemenuhan persyaratan keselamatan harta benda, nyawa dan lingkungan akibat pembongkaran.
- (7) Penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
 - a. proses tindak lanjut terhadap usulan masyarakat tentang penyempurnaan peraturan, termasuk peraturan daerah, yang menghasilkan penentuan substansi-substansi yang layak untuk dipertimbangkan dalam peraturan;
 - b. proses tindak lanjut terhadap usulan masyarakat tentang pedoman teknis yang spesifik di daerah, yang menghasilkan penentuan substansi-substansi yang sesuai dengan kondisi lokal, dan;
 - c. proses tindak lanjut terhadap usulan masyarakat tentang standar teknis yang spesifik di daerah, yang menghasilkan kesimpulan tentang pemenuhan persyaratan sistem teknis konstruksi yang secara tradisional dan spesifik telah digunakan, terhadap standar teknis yang berlaku.
- (8) Penyelesaian kasus hukum terkait permasalahan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah memberikan pertimbangan untuk menjaga objektivitas serta nilai keadilan dalam keputusan perkara tentang pelanggaran dibidang bangunan gedung yang menghasilkan materi paparan prinsip-prinsip penyelenggaraan bangunan gedung.

- (9) Dalam melaksanakan tugas insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TABG memiliki fungsi:
- a. pengkajian dan analisis berdasarkan bidang keahlian masing-masing anggota;
 - b. pengkajian dan analisis terhadap masukan masyarakat di luar TABG; dan
 - c. penyusunan rekomendasi sebagai pertimbangan bagi DPMPTSP dan/atau DISPUTR dalam tugas penyelenggaraan bangunan gedung.

Bagian Keempat
Pembentukan TABG

Pasal 114

- (1) Tata cara pembentukan TABG dilaksanakan berdasarkan prinsip:
- a. keterbukaan;
 - b. transparansi;
 - c. efisiensi; dan
 - d. keekonomisan.
- (2) Tata cara pembentukan TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk unsur ahli meliputi tahapan:
- a. pembentukan panitia seleksi;
 - b. penetapan kriteria, jumlah, dan persyaratan anggota TABG serta penyusunan draf naskah kode etik TABG;
 - c. undangan Bupati kepada asosiasi profesi, perguruan tinggi, lembaga masyarakat adat, dan/atau Kabupaten/Kota Lain;
 - d. penilaian calon anggota TABG oleh panitia seleksi;
 - e. pengusulan calon anggota TABG menjadi anggota TABG kepada Bupati;
 - f. penetapan anggota TABG; dan
 - g. pelatihan dan pengukuhan anggota TABG.
- (3) Tata cara pembentukan TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari unsur DISPUTR dan instansi teknis terkait meliputi tahapan:
- a. panitia seleksi menyampaikan surat permohonan usulan nama calon anggota TABG dari unsur DISPUTR dan instansi teknis terkait kepada Kepala DISPUTR dan kepala instansi teknis terkait;
 - b. Kepala DISPUTR dan kepala instansi teknis terkait merekomendasikan calon anggota TABG dari ASN kepada panitia seleksi;
 - c. panitia seleksi mengusulkan calon anggota TABG dari unsur DISPUTR dan instansi teknis terkait kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai anggota TABG;
 - d. penetapan anggota TABG; dan
 - e. pelatihan dan pengukuhan anggota TABG.
- (4) Format surat permohonan usulan nama calon anggota TABG unsur DISPUTR dan instansi teknis terkait dari panitia seleksi kepada Kepala DISPUTR dan kepala instansi teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (5) Pembentukan TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh panitia seleksi yang sama dan dalam 1 (satu) kesatuan proses pembentukan.
- (6) Pembentukan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kewenangan Bupati yang ditetapkan melalui surat keputusan dengan menunjuk perwakilan dari unsur DISPUTR, instansi teknis terkait, dan masyarakat ahli.
- (7) Format Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Seleksi TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Penetapan kriteria, jumlah, dan persyaratan anggota TABG serta penyusunan draf naskah kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh panitia seleksi dengan ketentuan:
 - a. menetapkan kriteria anggota TABG yang dibutuhkan sesuai pertimbangan kompleksitas bangunan gedung dan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat;
 - b. menetapkan jumlah anggota TABG yang dibutuhkan sesuai pertimbangan jumlah penerbitan IMB bangunan gedung untuk kepentingan umum dan kemampuan keuangan Daerah;
 - c. menetapkan persyaratan anggota TABG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 berdasarkan pertimbangan kriteria, jumlah TABG yang dibutuhkan, dan ketersediaan ahli bangunan gedung di daerah; dan
 - d. menyusun dan menetapkan draf naskah kode etik.
- (9) Proses pengusulan calon TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara penyampaian undangan Bupati oleh panitia seleksi kepada:
 - a. asosiasi profesi;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. lembaga masyarakat adat; dan/atau
 - d. kabupaten/kota lain yang memiliki ahli bangunan gedung tertentu yang tersedia di wilayahnya dan tidak dalam penugasan sebagai anggota TABG.
- (10) Format undangan calon TABG kepada asosiasi profesi, perguruan tinggi, dan lembaga masyarakat adat dan kabupaten/kota lain sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Penilaian calon anggota TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan oleh panitia seleksi pada setiap calon anggota TABG dari unsur ahli dengan menilai kualifikasi pendidikan, keahlian, pengalaman, dan hasil pengujian.
- (12) Pengusulan calon anggota TABG menjadi anggota TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan oleh panitia seleksi setelah mendapatkan calon anggota TABG yang sudah memenuhi penilaian.
- (13) Penetapan anggota TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan oleh Bupati melalui Surat Keputusan berdasarkan usulan panitia seleksi.

- (14) Format surat keputusan Bupati tentang penetapan anggota TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (13) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (15) Setelah anggota TABG ditetapkan, selanjutnya dilakukan pelatihan dan pengukuhan terhadap anggota TABG dengan ketentuan:
 - a. pelatihan anggota TABG dilaksanakan oleh DISPUTR dengan melibatkan instruktur yang memahami ketentuan penyelenggaraan TABG; dan
 - b. pengukuhan anggota TABG dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang diberi kewenangan dengan penyerahan Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan anggota TABG dan pembacaan kode etik TABG.

Pasal 115

- (1) Surat keputusan penetapan anggota TABG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (13), paling sedikit memuat:
 - a. nama lengkap dan gelar akademis;
 - b. data umum;
 - c. unsur keanggotaan TABG;
 - d. bidang keahlian; dan
 - e. ijasah terakhir.
- (2) Data umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
 - a. tempat lahir;
 - b. tanggal lahir; dan
 - c. alamat rumah.
- (3) Unsur keanggotaan TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. DISPUTR;
 - b. instansi teknis terkait;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. asosiasi profesi; atau
 - e. masyarakat adat.
- (4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa pemberian honorarium anggota TABG yang diberikan:
 - a. honorarium orang/bulan, dalam hal intensitas penugasan personil TABG tinggi; dan/atau
 - b. honorarium orang/jam, dalam hal intensitas penugasan personil TABG rendah.
- (5) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sesuai dengan beban kerja dan pembiayaannya mengacu pada standar biaya orang/bulan dan orang/jam yang berlaku di Kabupaten Belitung Timur.

Bagian Kelima
Penugasan TABG

Paragraf 1
Umum

Pasal 116

- (1) Kepala DISPUTR memberikan penugasan kepada anggota TABG melalui surat penugasan yang diterbitkan oleh sekretariat TABG.
- (2) Dengan mempertimbangkan besarnya beban kerja dan bidang keahlian yang dimiliki oleh anggota TABG, Kepala DISPUTR dapat menugaskan anggota TABG untuk melaksanakan tugas rutin tahunan dan/atau insidental.
- (3) Surat penugasan anggota TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama lengkap dan gelar akademis;
 - b. unsur/instansi;
 - c. bidang keahlian/tupoksi;
 - d. kedudukan dalam tim;
 - e. penugasan ke; dan
 - f. remunerasi.
- (4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f berupa pemberian honorarium anggota TABG meliputi:
 - a. honorarium orang/bulan, dalam hal intensitas penugasan personil TABG tinggi; dan/atau
 - b. honorarium orang/jam, dalam hal intensitas penugasan personil TABG rendah.
- (5) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sesuai dengan beban kerja dan pembiayaannya mengacu pada standar biaya orang/bulan dan orang/jam yang berlaku di Kabupaten Belitong Timur.

Paragraf 2
Tata Cara Penugasan Rutin Tahunan TABG

Pasal 117

- (1) Tata cara penugasan rutin tahunan TABG meliputi:
 - a. Kepala DISPUTR melalui Sekretariat TABG menugaskan Anggota TABG untuk melaksanakan tugas rutin tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a dan huruf b, berdasarkan surat permintaan Tim Teknis dari DPMPTSP; dan
 - b. dalam hal penugasan rutin tahunan TABG, Sekretariat TABG mempertimbangkan kesesuaian antara kemampuan dan bidang keahlian setiap Anggota TABG dengan fungsi, klasifikasi, dan/atau karakteristik bangunan gedung yang akan ditangani.
- (2) Format Keputusan Kepala DISPUTR tentang Penugasan Rutin Tahunan Anggota TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tata Cara Penugasan Insidental TABG
Pasal 118

- (1) Tata cara penugasan insidental TABG meliputi:
 - a. Kepala DISPUTR melalui Sekretariat TABG menugaskan Anggota TABG untuk melaksanakan tugas insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1), berdasarkan permintaan DISPUTR, instansi teknis terkait atau instansi lainnya; dan
 - b. dalam hal penugasan insidental TABG, Sekretariat TABG mempertimbangkan kesesuaian antara kemampuan dan bidang keahlian setiap Anggota TABG dengan kebutuhan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1).
- (2) Format Keputusan Kepala DISPUTR tentang Penugasan Insidental Anggota TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Tata Cara Pelaksanaan Tugas TABG

Paragraf 1
Umum

Pasal 119

Tata cara pelaksanaan tugas TABG meliputi:

- a. tata cara pelaksanaan tugas rutin tahunan; dan
- b. tata cara pelaksanaan tugas insidental.

Paragraf 2
Tata Cara Pelaksanaan Tugas Rutin Tahunan TABG
Pasal 120

Tata cara pelaksanaan tugas rutin tahunan TABG meliputi:

- a. pengkajian pemenuhan persyaratan dokumen rencana teknis bangunan gedung;
- b. persidangan dan/atau asistensi; dan
- c. persetujuan dokumen rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum.

Pasal 121

- (1) Pengkajian pemenuhan persyaratan dokumen rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf a dilakukan terhadap kesesuaian dengan:
 - a. perizinan dan/atau rekomendasi teknis lain dari instansi berwenang;
 - b. persyaratan tata bangunan; dan
 - c. persyaratan keandalan bangunan gedung.

- (2) Pengkajian pemenuhan persyaratan dokumen rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum terhadap kesesuaian dengan perizinan dan/atau rekomendasi teknis lain dari instansi berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk menjamin dokumen rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum telah memenuhi persyaratan tertentu yang ditentukan oleh instansi teknis terkait dalam:
- a. bidang jalan;
 - b. bidang perhubungan/ transportasi;
 - c. bidang telekomunikasi;
 - d. bidang energi;
 - e. bidang pertahanan dan keamanan;
 - f. bidang lingkungan hidup; dan
 - g. bidang lainnya yang terkait.
- (3) Pengkajian pemenuhan persyaratan dokumen rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum terhadap kesesuaian dengan persyaratan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menjamin dokumen rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum telah memenuhi persyaratan tata bangunan yang meliputi:
- a. persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung, yaitu peruntukan lokasi, kepadatan, ketinggian, dan jarak bebas bangunan gedung sesuai RTRW, RDTR dan/atau RTBL;
 - b. persyaratan arsitektur, yaitu penampilan, tata ruang dalam, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dengan lingkungan; dan
 - c. persyaratan pengendalian dampak lingkungan, yaitu dampak negatif yang timbul.
- (4) Pengkajian pemenuhan persyaratan dokumen rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum terhadap kesesuaian dengan persyaratan keandalan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk menjamin dokumen rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum telah memenuhi persyaratan keandalan bangunan gedung yang meliputi:
- a. persyaratan keselamatan;
 - b. persyaratan kesehatan;
 - c. persyaratan kenyamanan; dan
 - d. persyaratan kemudahan.
- (5) Pemenuhan persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
- a. kemampuan mendukung beban muatan dengan struktur yang kuat/kokoh, stabil dalam memikul beban atau kombinasi beban, keandalan terhadap pengaruh-pengaruh aksi akibat beban muatan tetap atau beban sementara dari gempa dan angin, serta struktur yang daktil;
 - b. kemampuan mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dengan sistem proteksi pasif dan sistem proteksi aktif;

- c. kemampuan mengurangi risiko kerusakan bahaya petir dengan sistem penangkal petir yang menjamin perlindungan terhadap bangunan gedung, peralatan, dan manusia;
 - d. kemampuan mencegah bahaya listrik dengan perencanaan, pemasangan, pemeriksaan, dan pemeliharaan instalasi listrik yang menjamin keandalan bangunan gedung terhadap ancaman bahaya kebakaran akibat listrik; dan
 - e. kemampuan mencegah bahaya akibat bahan peledak dengan perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan sistem pengamanan berupa peralatan detektor dan peralatan terkait lainnya.
- (6) Pemenuhan persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. sistem penghawaan berupa ventilasi alami, bukaan permanen, kisi-kisi, dan ventilasi mekanik yang menjamin sirkulasi udara yang sehat;
 - b. sistem pencahayaan berupa pencahayaan alami, buatan, dan darurat yang menjamin tingkat iluminasi sesuai dengan fungsi ruang;
 - c. sistem air bersih dan sanitasi berupa penyediaan air bersih, pembuangan air kotor/limbah, kotoran, dan sampah, serta penyaluran air hujan yang menjamin kesehatan manusia dan lingkungannya; dan
 - d. penggunaan bahan bangunan gedung yang menjamin kesehatan dan terjaganya baku mutu lingkungan.
- (7) Pemenuhan persyaratan kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi:
- a. kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang yang sesuai dengan kebutuhan luas ruang untuk pengguna dan perabot/peralatan serta menjamin kelancaran sirkulasi;
 - b. kenyamanan kondisi udara yang menjamin kenyamanan temperatur dan kelembaban dalam ruang;
 - c. kenyamanan pandangan yang memperhatikan kaidah perancangan arsitektur, tata ruang-dalam, tata ruang-luar, serta privasi penghuni dan lingkungan sekitarnya;
 - d. kenyamanan terhadap getaran yang memperhatikan kaidah perancangan tingkat kenyamanan terhadap getaran; dan
 - e. kenyamanan terhadap kebisingan yang memperhatikan kaidah perancangan tingkat kenyamanan terhadap kebisingan.
- (8) Pemenuhan persyaratan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d meliputi:
- a. kemudahan ke, dari, dalam bangunan gedung melalui penyediaan dan perancangan fasilitas dan aksesibilitas hubungan horizontal dan vertikal, pintu, koridor, tangga, ram, lif, escalator, dan elevator yang menjamin kemudahan pencapaian dan pemanfaatan ruang dalam bangunan gedung;
 - b. kemudahan evakuasi melalui penyediaan dan perancangan sistem peringatan tanda bahaya, pintu keluar, pintu darurat, dan jalur evakuasi yang menjamin kemudahan evakuasi;

- c. kemudahan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia melalui penyediaan dan perancangan fasilitas dan aksesibilitas minimal tempat parkir, rambu dan marka, jalur pemandu, tangga, lif, pintu, toilet dan telepon umum; dan
- d. kelengkapan sarana dan prasarana dalam pemanfaatan bangunan gedung melalui penyediaan dan perancangan kelengkapan pemanfaatan bangunan seperti ruang ibadah, ruang ganti, ruang bayi, toilet, tempat parkir, tempat sampah, fasilitas komunikasi dan informasi.

Pasal 122

Pengkajian pemenuhan persyaratan dokumen rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf a sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 63.

Pasal 123

Pengkajian pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf a dituangkan dalam bentuk daftar simak yang substansinya paling sedikit dimuat dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 124

- (1) Persidangan dan/atau asistensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf b dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dihadiri oleh perencana konstruksi, pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung serta seluruh anggota TABG yang ditugaskan;
 - b. persidangan dan/atau asistensi dipimpin oleh ketua TABG; dan
 - c. persidangan dan/atau asistensi membahas dan memutuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan dokumen rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum.
- (2) Dalam hal ketua TABG berhalangan hadir, persidangan dan/atau asistensi dipimpin oleh wakil ketua TABG atau sekretaris TABG.
- (3) Persidangan dilakukan melalui:
 - a. pemaparan dokumen rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum oleh perencana konstruksi;
 - b. penyampaian tanggapan TABG terhadap pemaparan perencana konstruksi dan penyampaian hasil pengkajian TABG terhadap pemenuhan persyaratan dokumen rencana teknis bangunan gedung kepentingan umum;
 - c. diskusi internal; dan
 - d. pertimbangan teknis TABG.

- (4) Dokumen rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum yang dipaparkan oleh perencana konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit memuat perancangan:
 - a. arsitektur;
 - b. struktur; dan
 - c. utilitas.
- (5) Persidangan dan/atau asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan dibatasi paling banyak 3 (tiga) kali.
- (6) Asistensi dilaksanakan dalam hal terdapat catatan perbaikan dari TABG yang disampaikan pada saat persidangan.
- (7) Diskusi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan oleh TABG dengan perencana konstruksi serta pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung setelah pemaparan oleh perencana konstruksi sebelum TABG memberikan pertimbangan teknisnya.
- (8) Pertimbangan teknis TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dituangkan dalam berita acara persidangan yang berupa:
 - a. catatan tanpa perbaikan; atau
 - b. catatan perbaikan
- (9) Catatan tanpa perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a berupa kesimpulan hasil persidangan yang menyatakan bahwa dokumen rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum sudah memenuhi persyaratan.
- (10) Catatan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b memuat butir-butir perbaikan dari TABG terhadap dokumen rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum.
- (11) Butir-butir perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) harus bersifat konkrit dan komprehensif serta tidak dapat ditambahkan pada agenda sidang berikutnya.
- (12) Dalam hal dilakukan persidangan berikutnya, DPMPTSP memfasilitasi dan menjadwalkan kembali persidangan dokumen rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum.
- (13) Proses persidangan berikutnya hanya mengkonfirmasi butir-butir perbaikan yang termuat dalam berita acara persidangan sebelumnya.
- (14) Format jadwal sidang TABG tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Persetujuan Dokumen Rencana Teknis Bangunan Gedung
untuk Kepentingan Umum

Pasal 125

- (1) Persetujuan dokumen rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf c diberikan oleh TABG dalam hal kesimpulan hasil pemeriksaan dokumen rencana teknis menyatakan bahwa:
 - a. tidak terdapat catatan perbaikan; atau
 - b. catatan perbaikan telah dipenuhi.
- (2) Dalam hal persetujuan dokumen rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh Anggota TABG yang diberi penugasan termasuk ketua (*ex-officio*) harus bertanda tangan.
- (3) Dalam hal anggota TABG berhalangan saat penandatanganan dokumen pertimbangan teknis, Anggota TABG yang bersangkutan harus membuat pernyataan tertulis sebelum/pada tanggal penandatanganan dokumen.
- (4) DPMPTSP mengesahkan dokumen rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum berdasarkan persetujuan yang diberikan oleh TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 4
Tata Cara Pelaksanaan Tugas Insidental TABG

Pasal 126

Tata cara pelaksanaan tugas insidental TABG meliputi:

- a. pengkajian; dan
- b. persidangan.

Pasal 127

Pengkajian dilakukan terhadap pelaksanaan tugas insidental TABG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (8).

Pasal 128

- (1) Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf b dilakukan secara insidental dan komprehensif;
- (2) Persidangan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. pembahasan permasalahan penyelenggaraan bangunan gedung, penyempurnaan peraturan perundang-undangan bangunan gedung, dan/atau kasus hukum terkait permasalahan bangunan gedung; dan
 - b. Pertimbangan teknis dari TABG.

- (3) Pertimbangan teknis dari TABG berupa nasihat, pendapat, dan pertimbangan profesional yang disampaikan kepada DISPUTR, instansi teknis terkait, dan/atau instansi lain terkait pelaksanaan tugas insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) sampai dengan ayat (4), dan ayat (8).

Pasal 129

Waktu pelaksanaan persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf b diadwakan bersama oleh Anggota TABG yang ditugaskan sesuai dengan kondisi permasalahan dan kebutuhan.

Bagian Ketujuh Jangka Waktu Masa Kerja TABG

Pasal 130

- (1) Jangka waktu masa kerja TABG ditetapkan untuk:
 - a. tugas rutin tahunan; dan
 - b. tugas insidental.
- (2) Jangka waktu masa kerja TABG untuk tugas rutin tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu memberikan pertimbangan teknis terhadap dokumen rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum, ditetapkan selama 1 (satu) tahun sesuai dengan periode tahun anggaran.
- (3) Jangka waktu masa kerja TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang 1 (satu) tahun, dan paling banyak 2 (dua) kali perpanjangan.
- (4) Jangka waktu masa kerja TABG untuk tugas insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sesuai kebutuhan dan paling lama 3 (tiga) tahun.
- (5) Dalam hal ketersediaan ahli terkait bidang bangunan gedung terbatas, perpanjangan masa kerja TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dikecualikan.

Bagian Kedelapan Pembiayaan TABG

Pasal 131

- (1) Pembiayaan TABG dibutuhkan untuk mendukung operasionalisasi tugas TABG, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada DIPA DISPUTR.
- (2) Pembiayaan TABG dalam APBD diusulkan oleh DISPUTR pada tahun anggaran sebelumnya berdasarkan perkiraan kebutuhan operasionalisasi tugas TABG.

- (3) Pembiayaan TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. biaya operasional sekretariat TABG;
 - b. biaya persidangan TABG;
 - c. honorarium TABG; dan
 - d. biaya perjalanan dinas TABG.
- (4) Biaya operasional sekretariat TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain pembiayaan untuk:
 - a. operasional sekretariat;
 - b. pengelolaan basis data ahli bangunan gedung;
 - c. honor tenaga sekretariat;
 - d. pengadaan peralatan; dan
 - e. pengadaan alat tulis kantor (ATK).
- (5) Biaya persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan pembiayaan penyelenggaraan sidang TABG antara lain untuk:
 - a. sewa ruang;
 - b. penggandaan dokumen sidang; dan
 - c. konsumsi.

Bagian Kesembilan
Sanksi Bagi Anggota TABG

Pasal 132

- (1) Sanksi bagi anggota TABG diberikan oleh Kepala DISPUTR melalui sekretariat TABG atas pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota TABG.
- (2) Sanksi bagi anggota TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. sanksi teguran;
 - b. sanksi surat peringatan;
 - c. sanksi pemberhentian; dan
 - d. sanksi pemberhentian dan dikeluarkan dari basis data ahli bangunan gedung.
- (3) Sanksi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan pada setiap Anggota TABG yang dalam periode masa penugasannya tidak melaksanakan tugas selama 1 (satu) bulan berturut-turut tanpa alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Sanksi surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan pada setiap Anggota TABG yang dalam periode masa penugasannya tidak melaksanakan tugas selama 2 (dua) bulan berturut-turut tanpa alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Sanksi pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan pada setiap Anggota TABG yang dalam periode masa penugasannya tidak melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan dan/atau 3 (tiga) kali pertemuan berturut-turut tanpa alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (6) Sanksi pemberhentian dan dikeluarkan dari basis data ahli bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan pada setiap anggota TABG yang dalam periode masa penugasannya:
 - a. terbukti menggunakan atau mengedarkan narkoba;
 - b. terbukti melakukan tindakan kriminal/pidana;
 - c. mendapat hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. melakukan malpraktek; dan/atau
 - e. melanggar kode etik TABG.
- (7) Pemberhentian Anggota TABG bukan karena pelanggaran dapat dilakukan oleh Kepala DISPUTR melalui Sekretariat TABG apabila yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis atau meninggal dunia.
- (8) Format surat sanksi bagi Anggota TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Sekretariat TABG

Pasal 133

- (1) Sekretariat TABG merupakan unit yang bertugas memfasilitasi:
 - a. pembentukan TABG;
 - b. pelaksanaan tugas TABG; dan
 - c. pengelolaan administrasi TABG.
- (2) Sekretariat TABG melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas TABG.
- (3) Sekretariat TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat kepada Bidang Cipta Karya dan DISPUTR.
- (4) Keanggotaan Sekretariat TABG ditunjuk dari unsur pegawai ASN pada DISPUTR.
- (5) Pembentukan Sekretariat TABG diatur dalam Keputusan Kepala DISPUTR.

Pasal 134

- (1) Fasilitasi pembentukan TABG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui pembentukan panitia seleksi.
- (2) Calon anggota panitia seleksi disiapkan oleh Sekretariat TABG dan diusulkan oleh Kepala DISPUTR kepada Bupati.
- (3) Pembentukan panitia seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Panitia seleksi diberikan waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja untuk menyampaikan pengusulan anggota TABG kepada Bupati.
- (5) Bupati menetapkan Anggota TABG untuk masa tugas 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang melalui Keputusan Bupati.

Pasal 135

Fasilitasi pelaksanaan tugas TABG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) huruf b antara lain:

- a. penyediaan ruang rapat;
- b. penyediaan ruang sidang; dan
- c. penyediaan peralatan penunjang tugas TABG;

Pasal 136

Fasilitasi pengelolaan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) huruf c antara lain:

- a. pemilihan personil TABG untuk diusulkan menjadi anggota Tim Teknis DPMPTSP;
- b. penyiapan remunerasi TABG;
- c. penyiapan tata surat menyurat dan administrasi lainnya; dan
- d. pengelolaan basis data ahli bangunan gedung.

Pasal 137

- (1) Remunerasi TABG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 huruf b dianggarkan pada anggaran DISPUTR.
- (2) Remunerasi TABG dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. honorarium orang/bulan, dalam hal intensitas penugasan personil TABG tinggi; dan/atau
 - b. honorarium orang/jam, dalam hal intensitas penugasan personil TABG rendah.
- (3) Bentuk dan besaran remunerasi TABG ditetapkan dalam Surat Keputusan Penugasan TABG.

Pasal 138

- (1) Tata surat menyurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 huruf c meliputi penggunaan identitas tersendiri berupa kop surat/dokumen TABG, cap/stempel TABG, dan logo TABG.
- (2) Administrasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 huruf c digunakan untuk semua dokumen yang dihasilkan dalam penyelenggaraan TABG dan harus mendapatkan pengesahan dari Kepala DISPUTR.

Pasal 139

- (1) Pengolahan basis data ahli bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 huruf d adalah penghimpunan seluruh daftar tentang data anggota TABG yang sudah ditetapkan dan ahli bangunan gedung dari asosiasi profesi, perguruan tinggi, masyarakat ahli termasuk masyarakat adat, dan DISPUTR serta instansi teknis terkait sebagai sumber rekrutmen calon TABG.

- (2) Basis data ahli bangunan gedung disusun oleh sekretariat TABG dan dimutakhirkan apabila terdapat perubahan terkait pembentukan TABG, perpanjangan masa kerja TABG, berakhirnya masa kerja TABG, pemberhentian TABG dan/atau data ketersediaan ahli bangunan gedung.
- (3) Basis data ahli bangunan gedung dikelola oleh sekretariat TABG melalui sistem informasi dan terpublikasi secara terbuka sehingga dapat diakses dari seluruh kabupaten, provinsi dan pusat.
- (4) Format basis data ahli bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 140

Ketentuan mengenai tata kerja Sekretariat TABG diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala DISPUTR.

BAB V KETENTUAN PENYELENGGARAAN SLF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 141

- (1) Setiap bangunan gedung yang telah selesai dibangun harus memiliki SLF sebelum dimanfaatkan.
- (2) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bangunan gedung baru dan bangunan gedung eksisting.
- (3) SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan SLF kepada DISPUTR, kecuali untuk rumah tinggal kepada DPMPTSP.
- (4) Permohonan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh pemohon yang merupakan pemilik bangunan gedung atau orang yang diberi kuasa oleh pemilik bangunan gedung.
- (5) Permohonan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis.
- (6) SLF diterbitkan terhadap bangunan gedung yang telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung.
- (7) Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh penyedia jasa pengkaji teknis bangunan gedung, kecuali untuk rumah tinggal 1 (satu) lantai oleh Tim Teknis DPMPTSP.
- (8) Tim Teknis DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) beranggotakan pegawai ASN dari DISPUTR.

Pasal 142

Pelayanan permohonan penerbitan dan perpanjangan SLF diselenggarakan secara transparan, prosedur yang jelas, dan tanpa pungutan biaya prinsip pelayanan prima.

Pasal 143

- (1) SLF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) kesatuan sistem bangunan gedung.
- (2) Pemberian SLF sebagian dapat diberikan atas permohonan pemilik bangunan gedung untuk:
 - a. bangunan gedung yang terpisah secara horizontal atau terpisah secara kesatuan konstruksi; dan/atau
 - b. setiap unit bangunan gedung yang merupakan kelompok bangunan gedung dalam 1 (satu) kavling/persil dengan kepemilikan yang sama.
- (3) Pemberian SLF bertahap dapat diberikan atas permohonan pemilik bangunan gedung yang IMB-nya diterbitkan secara kolektif untuk setiap bangunan gedung tunggal yang telah dinyatakan laik fungsi.

Pasal 144

Ketentuan penyelenggaraan SLF meliputi:

- a. penggolongan objek SLF;
- b. persyaratan administratif permohonan SLF;
- c. persyaratan teknis permohonan SLF;
- d. masa berlaku SLF;
- e. tata cara penerbitan SLF;
- f. dokumen SLF bangunan gedung; dan
- g. jangka waktu proses permohonan dan penerbitan SLF;

Bagian Kedua Penggolongan Objek SLF

Pasal 145

- (1) Penggolongan objek SLF meliputi:
 - a. bangunan gedung baru;
 - b. bangunan gedung eksisting; dan
 - c. bangunan bukan gedung.
- (2) Penggolongan objek SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerbitan SLF₁ atau SLF yang pertama kali; atau
 - b. penerbitan SLF_n atau perpanjangan SLF.
- (3) Penggolongan objek SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan kompleksitas bangunan gedungnya meliputi:
 - a. bangunan gedung sederhana;
 - b. bangunan gedung tidak sederhana; dan
 - c. bangunan gedung khusus.

- (4) Penggolongan objek SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan pelaksanaan pengawasan konstruksinya meliputi:
- a. bangunan gedung sederhana yang pengawasan konstruksinya dilakukan oleh penyedia jasa;
 - b. bangunan gedung sederhana dengan desain prototipe yang pengawasan konstruksinya dilakukan sendiri oleh pemilik;
 - c. bangunan gedung sederhana yang desain dan pengawasan konstruksinya dilakukan sendiri oleh pemilik; dan
 - d. bangunan gedung tidak sederhana dan khusus.

Bagian Ketiga
Persyaratan Administratif Permohonan SLF

Pasal 146

- (1) Persyaratan administratif permohonan penerbitan SLF meliputi:
- a. formulir permohonan penerbitan SLF yang ditandatangani oleh pemohon;
 - b. surat kuasa dari pemilik bangunan, apabila pemohon bukan pemilik bangunan;
 - c. data tanah, dalam hal terjadi perubahan kepemilikan tanah atau perubahan perjanjian pemanfaatan tanah;
 - d. surat pernyataan pengawas/manajemen konstruksi bahwa bangunan gedung laik fungsi; dan
 - e. data penyedia jasa perencana, pelaksana, dan/atau pengawas/manajemen konstruksi.
- (2) Persyaratan administratif permohonan perpanjangan SLF meliputi:
- a. formulir permohonan perpanjangan SLF yang ditandatangani oleh pemohon;
 - b. surat kuasa dari pemilik bangunan, apabila pemohon bukan pemilik bangunan;
 - c. data tanah, dalam hal terjadi perubahan kepemilikan tanah atau perubahan perjanjian pemanfaatan tanah;
 - d. surat pernyataan penyedia jasa pengkaji teknis bahwa bangunan gedung laik fungsi; dan
 - e. data penyedia jasa pengkaji teknis.
- (3) Data tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. fotokopi surat bukti status hak atas tanah;
 - b. fotokopi Tanda Bukti Lunas PBB tahun berjalan; dan
 - c. surat perjanjian pemanfaatan atau penggunaan tanah antara pemilik bangunan gedung dengan pemegang hak atas tanah dalam hal pemilik bangunan gedung bukan pemegang hak atas tanah.
- (4) Dalam hal permohonan penerbitan SLF untuk bangunan gedung eksisting, surat pernyataan pengawas/manajemen konstruksi dan data penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e diganti menjadi:
- a. surat pernyataan pengkaji teknis; dan
 - b. data pengkaji teknis.

- (5) Dalam hal permohonan penerbitan SLF untuk bangunan gedung sederhana yang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya dilakukan oleh pemilik, surat pernyataan pengawas/manajemen konstruksi dan data penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e diganti menjadi:
 - a. surat pernyataan pemilik; dan
 - b. data pemilik.
- (6) Dalam hal permohonan SLF untuk bangunan gedung sederhana bukan kepentingan umum, surat pernyataan pengawas/manajemen konstruksi dan data penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e diganti menjadi:
 - a. surat pernyataan pemilik;
 - b. surat pernyataan Tim Teknis DPMPTSP; dan
 - c. data pemilik dan Tim Teknis DPMPTSP.

Pasal 147

Ketentuan mengenai format persyaratan administratif permohonan SLF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Persyaratan Teknis Permohonan SLF

Paragraf 1 Umum

Pasal 148

- (1) Persyaratan teknis permohonan penerbitan SLF bangunan gedung meliputi:
 - a. data umum bangunan gedung;
 - b. dokumen IMB beserta lampirannya;
 - c. *as built drawings*;
 - d. dokumen pengawasan konstruksi; dan
 - e. dokumen *testing comisioning* dan/atau dokumen pemeriksaan kelaikan fungsi.
- (2) Persyaratan teknis permohonan penerbitan SLF bangunan bukan gedung meliputi:
 - a. data umum bangunan bukan gedung;
 - b. dokumen IMB prasarana beserta lampirannya; dan
 - c. *as built drawings*;
 - d. dokumen pengawasan konstruksi; dan
 - e. dokumen pemeriksaan kelaikan fungsi.
- (3) Persyaratan teknis permohonan perpanjangan SLF bangunan gedung meliputi:
 - a. data umum bangunan gedung;
 - b. dokumen SLF terakhir beserta lampirannya;
 - c. dokumen pemeliharaan dan perawatan;

- d. dokumen pemeriksaan berkala;
 - e. *as built drawings*;
 - f. dokumen pengawasan konstruksi; dan
 - g. dokumen *testing comisioning* dan/atau dokumen pemeriksaan kelaikan fungsi.
- (4) Persyaratan teknis permohonan perpanjangan SLF bangunan bukan gedung meliputi:
- a. data umum bangunan bukan gedung;
 - b. dokumen SLF terakhir beserta lampirannya;
 - c. dokumen pemeliharaan dan perawatan;
 - d. dokumen pemeriksaan berkala;
 - e. *as built drawings*;
 - f. dokumen pengawasan konstruksi; dan
 - g. dokumen *testing comisioning* dan/atau dokumen pemeriksaan kelaikan fungsi.
- (5) Data umum bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf a dan ayat (3) huruf a meliputi:
- a. nama bangunan gedung;
 - b. alamat lokasi bangunan gedung;
 - c. fungsi dan/atau klasifikasi bangunan gedung;
 - d. jumlah lantai bangunan gedung;
 - e. luas lantai dasar bangunan gedung;
 - f. total luas lantai bangunan gedung;
 - g. ketinggian bangunan gedung;
 - h. luas basemen;
 - i. jumlah lantai basemen; dan
 - j. posisi bangunan gedung.
- (6) Data umum bangunan bukan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf a dan ayat (3) huruf a meliputi:
- a. nama bangunan bukan gedung;
 - b. alamat lokasi bangunan bukan gedung;
 - c. fungsi bangunan bukan gedung; dan
 - d. posisi bangunan bukan gedung.

Paragraf 2

Persyaratan Teknis Permohonan Penerbitan SLF Bangunan Gedung Sederhana

Pasal 149

- (1) Pemohon harus mengisi formulir data umum bangunan gedung dan menyampaikan kelengkapan dokumen persyaratan teknis meliputi:
- a. dokumen IMB beserta lampirannya;
 - b. dokumen rencana teknis yang telah disahkan;
 - c. *as built drawings*;
 - d. dokumen pengawasan konstruksi; dan
 - e. dokumen *testing comisioning*.
- (2) Dalam hal pemilik adalah MBR sehingga pembangunan gedung tidak melibatkan penyedia jasa konstruksi, kelengkapan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. dokumen IMB beserta lampirannya;
 - b. dokumen rencana teknis yang telah disahkan;
 - c. spesifikasi umum struktur;
 - d. gambar situasi atau gambar tapak;
 - e. gambar denah, tampak, potongan;
 - f. foto pengawasan konstruksi; dan
 - g. daftar simak pengawasan konstruksi bangunan gedung sederhana yang diisi oleh pemilik dan diketahui Tim Teknis DPMPTSP.
- (3) Formulir data umum dan dokumen IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b mengikuti ketentuan dalam Pasal 148 ayat (2) dan ayat (3).
- (4) *As built drawings* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengikuti ketentuan dalam Pasal 39.
- (5) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
- a. dokumen rencana teknis yang dibuat oleh perencana konstruksi;
 - b. dokumen rencana teknis yang memuat desain prototipe; atau
 - c. dokumen rencana teknis yang dibuat oleh pemohon.
- (6) Dalam hal permohonan penerbitan SLF untuk bangunan *gedung* eksisting yang belum memiliki IMB, persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dengan ketentuan dalam Pasal 39.
- (7) Dalam hal permohonan perpanjangan SLF, kelengkapan *dokumen* persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dengan persyaratan meliputi:
- a. dokumen SLF terakhir beserta lampirannya;
 - b. dokumen pemeliharaan dan perawatan;
 - c. dokumen pemeriksaan berkala;
 - d. dokumen pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung;
 - e. *as built drawings*;
 - f. dokumen pengawasan konstruksi; dan
 - g. dokumen pemeriksaan kelaikan fungsi.

Pasal 150

Ketentuan mengenai format persyaratan teknis permohonan penerbitan SLF bangunan gedung sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Persyaratan Teknis Permohonan Penerbitan SLF Bangunan Gedung Tidak Sederhana Dan Khusus

Pasal 151

- (1) Pemohon harus mengisi formulir data umum bangunan gedung dan menyampaikan kelengkapan dokumen persyaratan teknis meliputi:

- a. dokumen IMB beserta lampirannya;
 - b. dokumen rencana teknis yang telah disahkan;
 - c. *as built drawings*;
 - d. dokumen pengawasan konstruksi; dan
 - e. dokumen pemeriksaan kelaikan fungsi.
- (2) Formulir data umum dan dokumen IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b mengikuti ketentuan dalam Pasal 148 ayat (5).
- (3) *As built drawings* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengikuti ketentuan dalam Pasal 40.
- (4) Dalam hal permohonan penerbitan SLF untuk bangunan gedung tidak sederhana dan khusus eksisting yang belum memiliki IMB, persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dengan ketentuan dalam Pasal 40.
- (5) Dalam hal permohonan perpanjangan SLF, kelengkapan dokumen persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dengan persyaratan meliputi:
- a. dokumen SLF terakhir beserta lampirannya;
 - b. dokumen pemeliharaan dan perawatan;
 - c. dokumen pemeriksaan berkala;
 - d. dokumen pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung; dan
 - e. *as built drawings*;
 - f. dokumen pengawasan konstruksi; dan
 - g. dokumen pemeriksaan kelaikan fungsi.

Pasal 152

Ketentuan mengenai format persyaratan teknis permohonan penerbitan SLF bangunan gedung tidak sederhana dan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Persyaratan Teknis Permohonan Penerbitan SLF Bangunan Bukan gedung

Pasal 153

- (1) Pemohon harus mengisi formulir data umum bangunan bukan gedung dan menyampaikan kelengkapan dokumen persyaratan teknis meliputi:
- a. dokumen IMB beserta lampirannya;
 - b. dokumen rencana teknis yang telah disahkan;
 - c. *as built drawings*;
 - d. dokumen pengawasan konstruksi; dan
 - e. dokumen *testing comisioning*.
- (2) Formulir data umum dan dokumen IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b mengikuti ketentuan dalam Pasal 148 ayat (6).

- (3) *As built drawings* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengikuti ketentuan dalam Pasal 46.
- (4) Dalam hal permohonan penerbitan SLF untuk bangunan bukan gedung yang belum memiliki IMB, persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dengan:
 - a. *as built drawings*; dan
 - b. dokumen pemeriksaan kelaikan fungsi.
- (5) Dalam hal permohonan perpanjangan SLF, kelengkapan dokumen persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dengan persyaratan meliputi:
 - a. dokumen SLF terakhir beserta lampirannya;
 - b. dokumen pemeliharaan dan perawatan;
 - c. dokumen pemeriksaan berkala;
 - d. *as built drawings*; dan
 - e. dokumen pemeriksaan kelaikan fungsi.

Pasal 154

Ketentuan mengenai format persyaratan teknis permohonan penerbitan SLF bangunan bukan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Masa Berlaku SLF Bangunan Gedung

Pasal 155

- (1) SLF bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana berlaku selama bangunan gedung tidak mengalami perubahan IMB.
- (2) SLF bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal dan rumah deret dengan ketinggian sampai dengan 2 (dua) lantai berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (3) SLF bangunan gedung rumah tinggal tidak sederhana dengan ketinggian lebih dari 1 (satu) lantai, bangunan gedung lainnya pada umumnya, dan bangunan gedung untuk kepentingan umum berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) SLF bangunan gedung yang telah habis masa berlakunya harus diperpanjang.
- (5) Pengurusan perpanjangan SLF bangunan gedung dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum masa berlaku SLF bangunan gedung berakhir.

Bagian Keenam Tata Cara Penyelenggaraan SLF

Paragraf 1 Umum

Pasal 156

- (1) Tata cara penyelenggaraan SLF meliputi:

- a. tata cara penyelenggaraan SLF untuk bangunan gedung sederhana;
 - b. tata cara penyelenggaraan SLF untuk bangunan gedung sederhana dengan desain prototipe atau desain sendiri oleh pemilik;
 - c. tata cara penyelenggaraan SLF untuk bangunan gedung tidak sederhana dan khusus;
 - d. tata cara penyelenggaraan SLF untuk bangunan gedung sederhana eksisting;
 - e. tata cara penyelenggaraan SLF untuk bangunan gedung tidak sederhana dan khusus eksisting;
 - f. tata cara penyelenggaraan perpanjangan SLF; dan
 - g. tata cara penyelenggaraan SLF untuk bangunan bukan gedung.
- (2) Tata cara penyelenggaraan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi tahap:
 - a. proses asistensi pemeriksaan pemenuhan persyaratan teknis; dan
 - b. proses permohonan dan penerbitan SLF.
 - (3) Tata cara penyelenggaraan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi tahap:
 - a. proses permohonan SLF; dan
 - b. proses verifikasi hasil pengkajian teknis dan proses penerbitan SLF.
 - (4) Dalam hal permohonan SLF untuk bangunan gedung sederhana, proses pemeriksaan kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh DPMPTSP.
 - (5) Dalam hal permohonan SLF untuk bangunan gedung tidak sederhana dan khusus, proses pemeriksaan kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh DISPUTR.

Paragraf 2

Tata Cara Penyelenggaraan SLF Bangunan Gedung Sederhana

Pasal 157

- (1) Proses permohonan SLF bangunan gedung sederhana meliputi:
 - a. pemohon mengajukan permohonan SLF kepada DPMPTSP dengan melampirkan dokumen persyaratan administratif dan teknis;
 - b. DPMPTSP melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif dan teknis;
 - c. dalam hal persyaratan administratif dan teknis dinyatakan tidak lengkap, berkas permohonan SLF dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki; dan
 - d. pengembalian berkas permohonan SLF sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi surat pemberitahuan kelengkapan persyaratan.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti ketentuan dalam Pasal 146.

- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149.
- (4) Dalam hal persyaratan administratif dan teknis dinyatakan lengkap, proses dilanjutkan ke verifikasi hasil pengkajian teknis.

Pasal 158

Proses verifikasi hasil pengkajian teknis dan penerbitan SLF bangunan gedung sederhana meliputi:

- a. Tim Teknis DPMPTSP melakukan verifikasi kesesuaian dokumen *as built drawing*, pengawasan konstruksi, dan dokumen laporan *testing comisioning* terhadap pemenuhan persyaratan teknis;
- b. Tim Teknis DPMPTSP melakukan pemeriksaan visual bangunan gedung terhadap pemenuhan persyaratan teknis;
- c. dalam hal verifikasi dan pemeriksaan visual sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dinyatakan tidak sesuai, Tim Teknis DPMPTSP mengeluarkan rekomendasi perbaikan bangunan gedung;
- d. pemilik bangunan gedung harus melaksanakan rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf c dalam batas waktu yang ditentukan;
- e. dalam hal verifikasi dan pemeriksaan visual sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dinyatakan sesuai, Tim Teknis DPMPTSP mengeluarkan rekomendasi penerbitan SLF; dan
- f. DPMPTSP mengesahkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf d dan menerbitkan dokumen SLF.

Paragraf 3

Tata Cara Penyelenggaraan SLF Bangunan Gedung Sederhana yang Menggunakan Desain Prototipe dan Desain Sendiri

Pasal 159

- (1) Proses asistensi pemeriksaan pemenuhan persyaratan teknis meliputi:
 - a. Tim Teknis DPMPTSP memberikan asistensi kepada pemohon IMB terkait pemanfaatan desain prototipe atau pembuatan desain sederhana berpedoman kepada ketentuan persyaratan pokok bangunan tahan gempa;
 - b. pemilik diberikan daftar simak pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan;
 - c. Tim Teknis DPMPTSP melakukan asistensi pemeriksaan pemenuhan persyaratan teknis selama masa pelaksanaan konstruksi; dan
 - d. penandatanganan surat pernyataan oleh pemilik bangunan gedung diketahui oleh Tim Teknis DPMPTSP bahwa bangunan gedung laik fungsi.
- (2) Tim Teknis DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c beranggotakan pegawai ASN dari DISPUTR.

Pasal 160

- (1) Proses permohonan dan penerbitan SLF bangunan gedung sederhana meliputi:
 - a. pemohon mengajukan permohonan SLF kepada DPMPTSP dengan melampirkan dokumen persyaratan administratif dan teknis;
 - b. DPMPTSP melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif dan teknis;
 - c. dalam hal persyaratan administratif dan teknis dinyatakan tidak lengkap, berkas permohonan SLF dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki; dan
 - d. pengembalian berkas permohonan SLF sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi surat pemberitahuan kelengkapan persyaratan.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti ketentuan dalam Pasal 146.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149.
- (4) Dalam hal persyaratan administratif dan teknis dinyatakan lengkap, Tim Teknis DPMPTSP mengeluarkan rekomendasi penerbitan SLF.
- (5) DPMPTSP mengesahkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf d dan menerbitkan dokumen SLF.

Paragraf 4

Tata Cara Penyelenggaraan SLF Bangunan Gedung Tidak Sederhana dan Khusus

Pasal 161

- (1) Proses permohonan SLF bangunan gedung tidak sederhana dan khusus meliputi:
 - a. pemohon mengajukan permohonan SLF kepada DISPUTR dengan melampirkan dokumen persyaratan administratif dan teknis;
 - b. DISPUTR melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif dan teknis;
 - c. dalam hal persyaratan administratif dan teknis dinyatakan tidak lengkap, berkas permohonan SLF dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki; dan
 - d. pengembalian berkas permohonan SLF sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi surat pemberitahuan kelengkapan persyaratan.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti ketentuan dalam Pasal 146.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151.

- (4) Dalam hal persyaratan administratif dan teknis dinyatakan lengkap, proses dilanjutkan ke verifikasi hasil pengkajian teknis.

Pasal 162

- (1) Proses verifikasi hasil pengkajian teknis dan penerbitan SLF bangunan gedung tidak sederhana dan khusus meliputi:
- a. Tim DISPUTR melakukan verifikasi kesesuaian dokumen *as built drawing*, pengawasan konstruksi, dan dokumen laporan *testing comisioning* terhadap pemenuhan persyaratan teknis;
 - b. Tim DISPUTR melakukan pemeriksaan visual bangunan gedung terhadap pemenuhan persyaratan teknis;
 - c. dalam hal verifikasi dan pemeriksaan visual sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dinyatakan tidak sesuai, Tim DISPUTR mengeluarkan rekomendasi perbaikan bangunan gedung;
 - d. pemilik bangunan gedung harus melaksanakan rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf c dalam batas waktu yang ditentukan;
 - e. dalam hal verifikasi dan pemeriksaan visual sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dinyatakan sesuai, Tim DISPUTR mengeluarkan rekomendasi penerbitan SLF; dan
 - f. DISPUTR mengesahkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf d dan menerbitkan dokumen SLF.
- (2) Proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pegawai ASN DISPUTR.
- (3) Dalam hal DPMPSTPP memandang penting, proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan TABG.

Paragraf 5

Tata Cara Penyelenggaraan SLF Bangunan Gedung Eksisting

Pasal 163

- (1) Proses permohonan SLF bangunan gedung meliputi:
- a. pemohon mengajukan permohonan SLF kepada DISPUTR dengan melampirkan dokumen persyaratan administratif dan teknis;
 - b. DISPUTR melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif dan teknis;
 - c. dalam hal bangunan gedung eksisting yang dimintakan SLF nya belum mempunyai IMB, penyelenggaraan penerbitan SLF nya mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 70;
 - d. dalam hal persyaratan administratif dan teknis dinyatakan tidak lengkap, berkas permohonan SLF dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki; dan
 - e. pengembalian berkas permohonan SLF sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi surat pemberitahuan kelengkapan persyaratan.

- (2) Dalam hal permohonan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah untuk bangunan gedung sederhana, permohonan diajukan kepada DPMPTSP.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti ketentuan dalam Pasal 146.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 0 untuk bangunan gedung sederhana atau mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 untuk bangunan gedung tidak sederhana dan khusus.
- (5) Dalam hal persyaratan administratif dan teknis dinyatakan lengkap, proses dilanjutkan ke verifikasi hasil pengkajian teknis.

Pasal 164

- (1) Proses verifikasi hasil pengkajian teknis dan penerbitan SLF bangunan gedung meliputi:
 - a. Tim DISPUTR melakukan verifikasi kesesuaian dokumen *as built drawing*, pengawasan konstruksi, dan dokumen laporan *testing comisioning* terhadap pemenuhan persyaratan teknis;
 - b. Tim DISPUTR melakukan pemeriksaan visual bangunan gedung terhadap pemenuhan persyaratan teknis;
 - c. dalam hal verifikasi dan pemeriksaan visual sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dinyatakan tidak sesuai, Tim DISPUTR mengeluarkan rekomendasi perbaikan bangunan gedung;
 - d. pemilik bangunan gedung harus melaksanakan rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf c dalam batas waktu yang ditentukan;
 - e. dalam hal verifikasi dan pemeriksaan visual sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dinyatakan sesuai, Tim DISPUTR mengeluarkan rekomendasi penerbitan SLF; dan
 - f. DISPUTR mengesahkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf d dan menerbitkan dokumen SLF.
- (2) Proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pegawai ASN DISPUTR.
- (3) Dalam hal DPMPTSP memandang penting, proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan TABG.

Pasal 165

- (1) Dalam hal pemilik bangunan gedung merasa keberatan atas rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 huruf c, pemilik dapat mengajukan keringanan.
- (2) Pengajuan keringanan sebagaimana dimaksud pada huruf e dipertimbangkan oleh DISPUTR dengan meminta pertimbangan TABG.
- (3) Pertimbangan TABG atas pengajuan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar prinsip kehati-hatian, keselamatan, kemanfaatan, dan keekonomian.

- (4) DISPUTR dapat memberikan keringanan perbaikan pada bangunan gedung eksisting, antara lain:
- a. keringanan atas waktu pelaksanaan perbaikan; dan
 - b. keringanan atas rekomendasi perbaikan komponen arsitektural, struktural, utilitas, serta tata ruang luar bangunan gedung sepanjang tidak berakibat terhadap keselamatan.

Pasal 166

Dalam melaksanakan rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) huruf d pemilik bangunan gedung harus memberikan jaminan pelaksanaan tertulis dan bermaterai.

Bagian Ketujuh Jangka Waktu Penyelenggaraan SLF

Pasal 167

- (1) Jangka waktu proses penyelenggaraan SLF bangunan gedung dihitung sejak pengajuan permohonan SLF meliputi:
 - a. pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif dan teknis dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari kerja;
 - b. proses verifikasi hasil pengkajian teknis untuk bangunan gedung sederhana dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari kerja;
 - c. proses verifikasi hasil pengkajian teknis untuk bangunan gedung tidak sederhana dan khusus dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja;
 - d. proses verifikasi hasil pengkajian teknis untuk bangunan gedung eksisting dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja;
 - e. proses pelaksanaan rekomendasi perbaikan dilaksanakan dalam jangka waktu yang diberikan; dan
 - f. proses penerbitan SLF bangunan gedung dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (2) Permohonan SLF yang dapat diproses adalah permohonan yang telah dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal permohonan SLF dikembalikan ke pemohon, jangka waktu proses penerbitan dan perpanjangan SLF dihitung kembali dari awal.

Bagian Kedelapan Dokumen SLF Bangunan Gedung

Pasal 168

Pemilik/pengguna bangunan gedung yang telah menyelesaikan proses penerbitan atau perpanjangan SLF memperoleh:

- a. dokumen SLF;
- b. lampiran dokumen SLF; dan
- c. label SLF.

Pasal 169

- (1) Dokumen SLF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 huruf a merupakan lembar surat keterangan bangunan gedung laik fungsi yang ditandatangani oleh Kepala DISPUTR.
- (2) Dokumen SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat informasi:
 - a. nomor surat keterangan bangunan gedung laik fungsi yang dapat dilengkapi dengan kode batang (*bar code*);
 - b. nomor dan tanggal surat pernyataan kelaikan fungsi bangunan gedung;
 - c. nama bangunan gedung;
 - d. jenis bangunan gedung;
 - e. fungsi bangunan gedung;
 - f. nomor bukti kepemilikan bangunan gedung;
 - g. nomor IMB;
 - h. nama pemilik bangunan gedung;
 - i. lokasi bangunan gedung;
 - j. pernyataan laik fungsi; dan
 - k. masa berlaku.
- (3) Nomor SLF bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dari serangkaian angka yang dapat mengidentifikasi dokumen SLF sebagai yang pertama kali (awal) atau perpanjangan yang telah dilakukan.
- (4) Lembar Dokumen SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti pada setiap perpanjangan, dimana lembar lama dikembalikan kepada DPMPTSP.

Pasal 170

- (1) Lampiran dokumen SLF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf b meliputi:
 - a. lembar pencatatan data tanggal penerbitan dan perpanjangan SLF bangunan gedung;
 - b. lembar gambar *block plan/site plan*; dan
 - c. lembar daftar kelengkapan dokumen untuk perpanjangan SLF bangunan gedung.
- (2) Lembar pencatatan data tanggal penerbitan dan perpanjangan SLF bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki ketentuan:
 - a. dicatat nomor urut, tanggal dan nomor SLF sesuai sejarah penerbitan dan perpanjangan SLF;
 - b. dicatat lingkup setiap SLF yang diterbitkan untuk seluruh atau sebagian bangunan gedung dan/atau bangunan bukan gedung; dan
 - c. bersifat tetap pada pemilik/pengguna bangunan gedung.
- (3) Lembar gambar *block plan/site plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki ketentuan:
 - a. menunjukkan blok bangunan gedung dan bangunan bukan gedung yang mendapat penerbitan SLF bangunan gedung atau perpanjangan SLF bangunan gedung;

- b. dibuat setiap proses perpanjangan SLF bangunan gedung;
dan
 - c. secara kumulatif tetap pada pemilik/pengguna bangunan gedung.
- (4) Lembar daftar kelengkapan dokumen untuk perpanjangan SLF bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki ketentuan:
- a. berfungsi sebagai informasi untuk pengurusan permohonan perpanjangan SLF bangunan gedung; dan
 - b. bersifat tetap pada pemilik/pengguna bangunan gedung.

Pasal 171

- (1) Label SLF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf c merupakan penanda yang disediakan oleh DISPUTR bagi bangunan gedung yang telah memiliki SLF.
- (2) Label SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan sebagai instrumen pengawasan pemanfaatan bangunan gedung.
- (3) Label SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemilik/pengguna bangunan bersamaan dengan dokumen SLF bangunan gedung setelah menyelesaikan proses penerbitan atau perpanjangan SLF.
- (4) Label SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. logo/ikon SLF;
 - b. tanggal mulai berlaku SLF;
 - c. tanggal berakhirnya SLF; dan
 - d. kode batang (*bar code*).
- (5) Label SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang pada bagian muka sisi luar bangunan gedung yang mudah dilihat penghuni, pengunjung dan/atau petugas pengawasan perangkat daerah sesuai kewenangannya.

BAB VI PENGKAJI TEKNIS Bagian Kesatu Umum

Pasal 172

- (1) Pengkaji teknis merupakan penyedia jasa pengkajian teknis yang berbentuk:
- a. perorangan; atau
 - b. badan hukum.
- (2) Pengkaji teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas melaksanakan pengkajian teknis bangunan gedung dalam rangka:
- a. pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung untuk keperluan penerbitan SLF;
 - b. pemeriksaan berkala bangunan gedung; dan/atau
 - c. pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung untuk keperluan perpanjangan SLF.

Bagian Kedua
Persyaratan Pengkaji Teknis

Paragraf 1
Persyaratan Pengkaji Teknis Perorangan

Pasal 173

Pengkaji teknis perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 Pasal 1 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki keahlian pengkajian teknis dalam bidang arsitektur, struktur dan/atau utilitas yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian; dan
- b. memiliki pengalaman dalam melakukan pengkajian teknis, pengawasan konstruksi dan/atau manajemen konstruksi bangunan gedung.

Paragraf 2
Persyaratan Pengkaji Teknis Badan Hukum

Pasal 174

- (1) Pengkaji teknis badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) huruf b harus memenuhi:
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. akta pendirian perusahaan dan pengesahan pendirian perusahaan;
 - b. tanda daftar perusahaan;
 - c. surat keterangan domisili perusahaan;
 - d. surat izin usaha jasa konstruksi (IUJK);
 - e. sertifikat badan usaha dalam bidang pengawasan konstruksi;
 - f. nomor pokok wajib pajak (NPWP) perusahaan;
 - g. kartu tanda penduduk (KTP) pemilik perusahaan;
 - h. daftar pengalaman perusahaan; dan
 - i. referensi pekerjaan dari pengguna jasa.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki pengalaman dalam melakukan pengkajian teknis dan/atau pengawasan konstruksi bangunan gedung; dan
 - b. memiliki tenaga kerja pengkaji teknis yang memiliki pendidikan, keahlian dan pengalaman dalam melakukan pengkajian teknis dan/atau pengawasan konstruksi bangunan gedung.

Bagian Ketiga
Penugasan Pengkaji Teknis

Paragraf 1
Umum

Pasal 175

Penugasan pengkaji teknis dapat dilakukan oleh:

- a. pemilik/pengguna bangunan gedung; atau
- b. DISPUTR.

Paragraf 2
Penugasan Pengkaji Teknis oleh Pemilik/Pengguna
Bangunan Gedung
Pasal 176

- (1) Penugasan pengkaji teknis oleh pemilik/pengguna bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 huruf a dilakukan untuk membantu pemilik/pengguna bangunan gedung melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi dan/atau pemeriksaan berkala semua penggolongan bangunan gedung.
- (2) Penugasan pengkaji teknis oleh pemilik/pengguna bangunan gedung dapat dilakukan pada pengkaji teknis perorangan atau badan hukum sesuai kebutuhan.
- (3) Pemilihan dan penunjukan pengkaji teknis oleh pemilik/pengguna bangunan gedung dilaksanakan menggunakan mekanisme lelang atau penunjukan langsung berdasarkan ikatan hubungan kerja dalam bentuk perjanjian tertulis.
- (4) Format dokumen ikatan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Penugasan Pengkaji Teknis oleh DISPUTR
Pasal 177

- (1) Penugasan pengkaji teknis oleh DISPUTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 huruf b dilakukan untuk membantu DISPUTR melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung rumah tinggal tunggal dan rumah tinggal deret.
- (2) Penugasan pengkaji teknis oleh DISPUTR dapat dilakukan pada pengkaji teknis perorangan atau badan hukum sesuai kebutuhan.
- (3) Penugasan pengkaji teknis oleh DISPUTR dapat dilakukan melalui:
 - a. kontraktual; atau
 - b. penetapan.

Pasal 178

- (1) Penugasan pengkaji teknis oleh DISPUTR melalui kontraktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (3) huruf a dilakukan berdasarkan ikatan hubungan kerja dalam bentuk perjanjian tertulis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemilihan dan penunjukan pengkaji teknis oleh DISPUTR dilakukan menggunakan mekanisme lelang atau penunjukan langsung.
- (3) Mekanisme pemilihan dan penunjukan pengkaji teknis oleh DISPUTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan mekanisme pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 179

- (1) Penugasan pengkaji teknis oleh DISPUTR melalui penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (3) huruf b dilakukan dengan pembentukan Tim Pengkajian Teknis melalui Keputusan Kepala DISPUTR.
- (2) Pembentukan Tim Pengkajian Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dari pengkaji teknis perorangan.

Pasal 180

- (1) Tata cara pembentukan Tim Pengkajian Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1) meliputi tahapan:
 - a. penetapan kriteria, jumlah, dan persyaratan;
 - b. proses penjaringan calon tim pengkajian teknis;
 - c. penilaian calon tim pengkajian teknis;
 - d. penetapan tim pengkajian teknis; dan
 - e. pelatihan dan pengukuhan tim pengkajian teknis.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh DISPUTR dengan ketentuan:
 - a. kriteria calon tim pengkajian teknis ditentukan berdasarkan pertimbangan kompleksitas bangunan gedung di daerah;
 - b. jumlah calon tim pengkajian teknis ditentukan berdasarkan pertimbangan banyaknya permohonan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung rumah tinggal di daerah;
 - c. persyaratan calon tim pengkajian teknis ditentukan berdasarkan pertimbangan ketersediaan tenaga pengkaji teknis di daerah.
- (3) Proses penjaringan calon Tim Pengkajian Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara permohonan pengusulan calon Anggota Tim Pengkajian Teknis melalui:
 - a. asosiasi profesi;
 - b. perguruan tinggi; dan/atau
 - c. praktisi profesional.
- (4) Penilaian calon Tim Pengkajian Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan menilai kualifikasi pendidikan, keahlian, dan pengalaman oleh DISPUTR terhadap setiap calon Anggota Tim Pengkajian Teknis.
- (5) Penetapan Tim Pengkajian Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan Keputusan Kepala DISPUTR.
- (6) Pelatihan dan pengukuhan Tim Pengkajian Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan ketentuan:
 - a. pelatihan tim pengkajian teknis dilakukan oleh DISPUTR dengan melibatkan instruktur yang memiliki pengetahuan mengenai pengkaji teknis, pemeriksaan kelaikan fungsi, pemeriksaan berkala dan penerbitan atau perpanjangan SLF; dan

- b. pengukuhan tim pengkajian teknis dilakukan oleh DISPUTR dengan penyerahan Keputusan Kepala DISPUTR tentang Penetapan Tim Pengkajian Teknis.

Bagian Keempat
Kemampuan dan Pengetahuan Dasar Pengkaji Teknis

Paragraf 1
Umum

Pasal 181

Untuk menunjang proses pengkajian teknis bangunan gedung, pengkaji teknis harus memiliki:

- a. kemampuan dasar; dan
- b. pengetahuan dasar.

Paragraf 2
Kemampuan Dasar Pengkaji Teknis

Pasal 182

- (1) Kemampuan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. membaca gambar teknis dan laporan perencanaan serta melakukan pengecekan kesesuaiannya secara fisik di lapangan;
 - b. melakukan pemeriksaan komponen terbangun arsitektural bangunan gedung;
 - c. melakukan pemeriksaan komponen terbangun struktural bangunan gedung;
 - d. melakukan pemeriksaan komponen terpasang utilitas bangunan gedung; dan
 - e. melakukan pemeriksaan komponen terbangun tata ruang luar bangunan gedung.
- (2) Pemeriksaan komponen terbangun arsitektural bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diantaranya meliputi:
 - a. dinding dalam;
 - b. langit-langit;
 - c. lantai;
 - d. penutup atap;
 - e. dinding luar;
 - f. pintu dan jendela;
 - g. lisplank; dan
 - h. talang.
- (3) Pemeriksaan komponen terbangun struktural bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diantaranya meliputi:
 - a. pondasi;
 - b. dinding geser;
 - c. kolom dan balok;
 - d. plat lantai; dan
 - e. atap.

- (4) Pemeriksaan komponen terpasang utilitas bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diantaranya meliputi:
 - a. sistem mekanikal;
 - b. sistem atau jaringan elektrikal; dan
 - c. sistem atau jaringan perpipaan.
- (5) Pemeriksaan komponen terbangun tata ruang luar bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diantaranya meliputi:
 - a. jalan setapak;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. tangga luar;
 - d. gili-gili;
 - e. parkir;
 - f. dinding penahan tanah;
 - g. pagar;
 - h. penerangan luar;
 - i. pertamanan; dan
 - j. saluran.

Paragraf 3
Pengetahuan Dasar Pengkaji Teknis

Pasal 183

- (1) Pengetahuan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. desain prototip bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai;
 - b. persyaratan pokok tahan gempa bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai;
 - c. inspeksi sederhana saat pelaksanaan konstruksi bangunan gedung;
 - d. pengisian daftar simak pemeriksaan kelaikan fungsi;
 - e. pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung secara visual; dan
 - f. pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung menggunakan peralatan non-destruktif.
- (2) Ketentuan desain prototipe bangunan gedung hunian sederhana 1 (satu) lantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan persyaratan pokok tahan gempa bangunan gedung hunian sederhana 1 (satu) lantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Ketentuan inspeksi sederhana saat pelaksanaan konstruksi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Ketentuan pengisian daftar simak pemeriksaan kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (6) Ketentuan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung secara visual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Ketentuan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung menggunakan peralatan non-destruktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Pembinaan terhadap Pengkaji Teknis

Pasal 184

- (1) DISPUTR melakukan pembinaan kepada pengkaji teknis di daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menumbuhkembangkan kesadaran akan peran, hak, dan kewajiban, serta meningkatkan kemampuan dalam pengkajian teknis.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pendataan, sosialisasi atau diseminasi, bimbingan teknis, dan/atau pelatihan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan asosiasi profesi, akademisi, dan/atau narasumber.

Bagian Keenam
Pengkajian Teknis oleh DISPUTR

Pasal 185

- (1) Pengkajian teknis oleh DISPUTR dilakukan untuk bangunan gedung rumah tinggal tunggal dan rumah tinggal deret.
- (2) Pengkajian teknis oleh DISPUTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pejabat Fungsional Tata Bangunan dan Perumahan
- (3) Pejabat fungsional tata bangunan dan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki keahlian pengkajian teknis dalam bidang arsitektur, struktur dan/atau utilitas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pengkajian teknis, DISPUTR dapat melibatkan pengkaji teknis profesional dalam bentuk perorangan atau badan hukum.

BAB VII
PENYELENGGARAAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 186

- (1) Pembongkaran bangunan gedung harus dilaksanakan secara tertib dan mempertimbangkan keamanan dan keselamatan bagi masyarakat dan lingkungan.

- (2) Pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan surat persetujuan pembongkaran atau surat penetapan perintah pembongkaran dari DISPUTR.
- (3) Persetujuan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk bangunan gedung rumah tinggal.
- (4) Pembongkaran bangunan gedung selain rumah tinggal yang pelaksanaannya dapat menimbulkan dampak luas terhadap keselamatan umum dan lingkungan harus dilaksanakan berdasarkan RTB yang disusun oleh penyedia jasa perencanaan teknis.
- (5) RTB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendapatkan persetujuan dari DISPUTR setelah mendapat pertimbangan teknis dari TABG.
- (6) Dalam hal pelaksanaan pembongkaran berdampak luas terhadap keselamatan umum dan lingkungan, pemilik dan DISPUTR melakukan sosialisasi dan pemberitahuan tertulis kepada masyarakat di sekitar bangunan gedung sebelum pelaksanaan pembongkaran.
- (7) Pelaksanaan pembongkaran bangunan gedung mengikuti prinsip-prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
- (8) Pembongkaran bangunan gedung dilakukan terhadap:
 - a. bangunan gedung atau bangunan bukan gedung yang tempat atau lokasi kedudukannya dimaksudkan untuk pembangunan gedung baru;
 - b. bangunan gedung atau bangunan bukan gedung yang dinyatakan tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki sehingga dapat membahayakan masyarakat;
 - c. bangunan gedung yang pemanfaatannya dapat menimbulkan bahaya bagi pengguna, masyarakat, dan lingkungannya; dan/atau
 - d. bangunan gedung atau bangunan bukan gedung yang tidak memiliki IMB.

Bagian Kedua Penggolongan Obyek Pembongkaran

Pasal 187

- (1) Penggolongan obyek pembongkaran meliputi:
 - a. bangunan gedung sederhana;
 - b. bangunan gedung tidak sederhana atau khusus; dan
 - c. bangunan bukan gedung.
- (2) Penggolongan obyek pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan dampaknya meliputi:
 - a. pembongkaran bangunan gedung yang pelaksanaannya tidak berdampak luas dan berpotensi mengganggu keselamatan umum; dan
 - b. pembongkaran bangunan gedung yang pelaksanaannya berdampak luas dan berpotensi mengganggu keselamatan umum.

Bagian Ketiga
Persyaratan Administratif Pembongkaran Bangunan Gedung
atau Bangunan Bukan Gedung

Pasal 188

Persyaratan Administratif Pembongkaran Bangunan Gedung meliputi:

- a. persyaratan administratif pembongkaran bangunan gedung atau bangunan bukan gedung atas dasar permohonan pemilik; dan
- b. persyaratan administratif pembongkaran bangunan gedung atau bangunan bukan gedung atas penetapan perintah pembongkaran dari DISPUTR.

Pasal 189

Persyaratan administratif pembongkaran bangunan gedung atau bangunan bukan gedung atas dasar permohonan pemilik bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 huruf a meliputi:

- a. formulir permohonan pembongkaran bangunan gedung atau bangunan bukan gedung yang ditandatangani oleh pemohon;
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon atau identitas lainnya yang masih berlaku;
- c. fotokopi dokumen legalitas badan hukum dalam hal permohonan pembongkaran bangunan gedung atau bangunan bukan gedung dilakukan oleh badan hukum;
- d. surat kuasa dari pemilik bangunan gedung dalam hal pemohon bukan pemilik bangunan gedung atau bangunan bukan gedung;
- e. fotokopi surat bukti status hak atas tanah;
- f. surat persetujuan pemilik tanah dalam hal pemilik bangunan gedung bukan sebagai pemilik tanah; dan
- g. surat pernyataan bahwa bangunan gedung atau bangunan bukan gedung tidak dalam status sengketa.

Pasal 190

Persyaratan administratif pembongkaran bangunan gedung atas penetapan perintah pembongkaran oleh DISPUTR sebagaimana dimaksud dalam 0 huruf b meliputi:

- a. surat laporan masyarakat atau hasil identifikasi DISPUTR terhadap kelaikan fungsi bangunan gedung atau bangunan bukan gedung; dan
- b. surat penetapan perintah pembongkaran dari DISPUTR.

Bagian Keempat
Persyaratan Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung
atau Bangunan Bukan Gedung

Pasal 191

- (1) Persyaratan teknis pembongkaran bangunan gedung atau bangunan bukan gedung meliputi:

- a. formulir data umum bangunan gedung atau bangunan bukan gedung yang akan dibongkar;
 - b. laporan terakhir hasil pemeriksaan berkala; dan
 - c. dokumen RTB bangunan gedung atau bangunan bukan gedung, dalam hal pelaksanaan pembongkaran dapat menimbulkan dampak luas terhadap keselamatan umum dan lingkungan.
- (2) Formulir data umum bangunan gedung atau bangunan bukan gedung yang akan dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dokumen RTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
- a. spesifikasi teknis sistem struktur bangunan gedung;
 - b. tata cara dan metodologi pembongkaran bangunan gedung yang memenuhi prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
 - c. jadwal pelaksanaan pembongkaran bangunan gedung; dan
 - d. pengelolaan limbah hasil pembongkaran bangunan gedung.

Bagian Kelima

Tata Cara Persetujuan Pembongkaran Bangunan Gedung

Pasal 192

- (1) Tata cara persetujuan pembongkaran bangunan gedung meliputi:
- a. tata cara persetujuan pembongkaran bangunan gedung selain rumah tinggal atas dasar permohonan pemilik; dan
 - b. tata cara penerbitan perintah pembongkaran oleh DISPUTR.
- (2) Tata cara persetujuan pembongkaran bangunan gedung selain rumah tinggal atas dasar permohonan pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi tahapan:
- a. proses pra permohonan persetujuan pembongkaran;
 - b. proses permohonan persetujuan pembongkaran; dan
 - c. proses penerbitan persetujuan pembongkaran.
- (3) Tata cara penerbitan perintah pembongkaran oleh DISPUTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi tahapan:
- a. proses identifikasi dan penetapan bangunan gedung yang diduga perlu dibongkar;
 - b. proses pengkajian RTB; dan
 - c. proses penerbitan persetujuan pembongkaran.

Bagian Keenam

Tata Cara Persetujuan Pembongkaran Bangunan Gedung Selain Rumah Tinggal Atas Dasar Permohonan Pemilik

Pasal 193

Tata cara persetujuan pembongkaran bangunan gedung selain rumah tinggal atas dasar permohonan pemilik meliputi tahapan:

- a. proses pra permohonan persetujuan pembongkaran;
- b. proses permohonan persetujuan pembongkaran; dan
- c. proses penerbitan persetujuan pembongkaran.

Pasal 194

Proses pra permohonan persetujuan pembongkaran bangunan gedung selain rumah tinggal atas dasar permohonan pemilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 huruf a, meliputi:

- a. pemilik bangunan gedung menyiapkan persyaratan administratif pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 dan persyaratan teknis pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191;
- b. dalam hal pelaksanaan pembongkaran bangunan gedung selain rumah tinggal yang dapat menimbulkan dampak luas terhadap keselamatan umum dan lingkungan, pemilik bangunan gedung harus membuat dokumen RTB atas bangunan gedung yang akan dibongkar; dan
- c. pembuatan dokumen RTB sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan oleh penyedia jasa perencanaan teknis.

Pasal 195

Proses permohonan persetujuan pembongkaran bangunan gedung selain rumah tinggal atas dasar permohonan pemilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 huruf b, meliputi:

- a. pemohon mengajukan surat permohonan persetujuan pembongkaran kepada kepala DISPUTR dengan melampirkan dokumen persyaratan administratif dan teknis;
- b. DISPUTR melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan administratif dan persyaratan teknis;
- c. dalam hal dokumen persyaratan administratif dan teknis dinyatakan tidak lengkap, berkas permohonan persetujuan pembongkaran dikembalikan ke pemilik untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki;
- d. pengembalian berkas permohonan persetujuan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi surat pemberitahuan kelengkapan dokumen persyaratan; dan
- e. dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan teknis dinyatakan lengkap, dilanjutkan dalam proses penerbitan persetujuan pembongkaran.

Pasal 196

- (1) Proses penerbitan persetujuan pembongkaran bangunan gedung selain rumah tinggal atas dasar permohonan pemilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 huruf c, meliputi:
 - a. dalam hal terdapat dokumen RTB, Tim Teknis DISPUTR melakukan pemeriksaan dokumen RTB;

- b. Tim Teknis DISPUTR melakukan pemeriksaan dokumen RTB terhadap pemenuhan persyaratan teknis pembongkaran bangunan gedung sesuai kaidah-kaidah pembongkaran secara umum, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. dalam hal dokumen RTB dinyatakan belum memenuhi persyaratan teknis pembongkaran, berkas permohonan persetujuan pembongkaran dikembalikan kepada pemohon dengan dilengkapi keterangan perbaikan RTB dan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan dokumen RTB;
 - d. dalam hal dokumen RTB dinyatakan telah memenuhi persyaratan teknis, Tim Teknis DISPUTR memberikan persetujuan secara tertulis;
 - e. persetujuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf d meliputi paraf pada setiap lembar dokumen RTB dan surat persetujuan dokumen RTB; dan
 - f. DISPUTR menerbitkan surat persetujuan pembongkaran bangunan gedung.
- (2) Dalam hal DISPUTR memandang perlu proses pemeriksaan dokumen RTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan TABG.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Penerbitan Perintah Pembongkaran oleh DISPUTR
Pasal 197

- (1) Proses identifikasi bangunan gedung yang diduga perlu dibongkar meliputi:
 - a. DISPUTR mengidentifikasi bangunan gedung yang akan ditetapkan untuk dibongkar berdasarkan hasil pengawasan dan/atau laporan masyarakat; dan
 - b. DISPUTR menyampaikan hasil identifikasi bangunan gedung kepada pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung melalui surat pemberitahuan.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identifikasi terhadap pemenuhan persyaratan administratif yaitu status hak atas tanah, kepemilikan bangunan gedung, dan kepemilikan IMB; dan
 - b. pemeriksaan awal secara visual terhadap pemenuhan persyaratan teknis bangunan gedung.
- (3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. pemberitahuan bahwa hasil identifikasi menyatakan bangunan gedung tidak perlu dibongkar;
 - b. pemberitahuan bahwa hasil identifikasi menunjukkan bahwa bangunan gedung tidak memenuhi persyaratan administratif; dan/atau
 - c. pemberitahuan bahwa hasil identifikasi menyatakan bangunan gedung diduga atau dinyatakan tidak memenuhi persyaratan teknis.

- (4) Dalam hal pemberitahuan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b menyatakan bahwa bangunan gedung tidak memenuhi persyaratan status hak atas tanah dan/atau kepemilikan bangunan gedung, DISPUTR menerbitkan perintah pembongkaran.
- (5) Dalam hal pemberitahuan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c dinyatakan bahwa bangunan gedung tidak memiliki IMB, DISPUTR menerbitkan perintah kepada pemilik bangunan gedung untuk segera mengurus IMB dan SLF bangunan gedungnya dengan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 90.
- (6) Dalam hal pemberitahuan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c dinyatakan tidak memenuhi persyaratan teknis dan dapat membahayakan penghuni dan/atau masyarakat, DISPUTR menerbitkan perintah pembongkaran.

Pasal 198

Proses pengkajian RTB meliputi:

- a. dalam hal DISPUTR menerbitkan perintah pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (4) dan ayat (6) dan pelaksanaan pembongkarannya dapat menimbulkan dampak luas terhadap keselamatan umum dan lingkungan, pemilik bangunan gedung harus menyiapkan dokumen RTB;
- b. pembuatan dokumen RTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh penyedia jasa perencanaan teknis;
- c. pemilik bangunan gedung selain rumah tinggal menyapaikan kelengkapan persyaratan administratif dan teknis permohonan pembongkaran bangunan gedung kepada DISPUTR;
- d. DISPUTR melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan administratif dan persyaratan teknis;
- e. dalam hal dokumen persyaratan administratif dan teknis dinyatakan tidak lengkap, berkas permohonan persetujuan RTB dikembalikan ke pemilik untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki;
- f. pengembalian berkas permohonan persetujuan RTB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilengkapi surat pemberitahuan kelengkapan dokumen persyaratan; dan
- g. dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan teknis dinyatakan lengkap, dilanjutkan dalam proses penerbitan persetujuan pembongkaran.

Pasal 199

- (1) Proses penerbitan persetujuan pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 huruf g, meliputi:
 - a. Tim Teknis DISPUTR melakukan pemeriksaan dokumen RTB terhadap pemenuhan persyaratan teknis pembongkaran bangunan gedung sesuai kaidah-kaidah pembongkaran secara umum, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. dalam hal dokumen RTB dinyatakan belum memenuhi persyaratan teknis pembongkaran, berkas permohonan persetujuan pembongkaran dikembalikan kepada pemohon dengan dilengkapi keterangan perbaikan RTB dan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan dokumen RTB;
 - c. dalam hal dokumen RTB dinyatakan telah memenuhi persyaratan teknis, Tim Teknis DISPUTR memberikan persetujuan secara tertulis;
 - d. persetujuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf d meliputi paraf pada setiap lembar dokumen RTB dan surat persetujuan dokumen RTB; dan
 - e. DISPUTR menerbitkan surat persetujuan pembongkaran bangunan gedung.
- (2) Dalam hal DISPUTR memandang perlu proses pemeriksaan dokumen RTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan TABG

Bagian Kedelapan Batas Waktu Pembongkaran Bangunan Gedung

Pasal 200

- (1) Pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang mengajukan permohonan pembongkaran bangunan gedung dan telah mendapatkan surat persetujuan pembongkaran harus melaksanakan pembongkaran dalam batas waktu yang ditetapkan.
- (2) Batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam surat persetujuan pembongkaran.
- (3) Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh DISPUTR berdasarkan pertimbangan kompleksitas pembongkaran bangunan gedung.
- (4) Dalam hal pembongkaran tidak dilaksanakan dalam batas waktu yang ditetapkan, surat persetujuan pembongkaran dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 201

- (1) Pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang mendapatkan surat perintah pembongkaran bangunan gedung harus melaksanakan pembongkaran dalam batas waktu yang ditetapkan.
- (2) Batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam surat perintah pembongkaran.
- (3) Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh DISPUTR berdasarkan pertimbangan kompleksitas pembongkaran bangunan gedung dan potensi dampak terhadap keselamatan umum dan lingkungan.

- (4) Dalam hal pemilik bangunan gedung tidak melaksanakan pembongkaran dalam batas waktu yang telah ditentukan, pembongkaran bangunan gedung dilakukan oleh DISPUTR dan/atau Satpol PP.
- (5) Pelaksanaan pembongkaran bangunan gedung yang dilakukan oleh DISPUTR dan/atau Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menunjuk penyedia jasa pembongkaran bangunan gedung.
- (6) Biaya pembongkaran bangunan gedung yang dilakukan oleh DISPUTR dan/atau Satpol PP, dibebankan kepada pemilik bangunan gedung, kecuali bagi pemilik rumah tinggal yang tidak mampu maka biaya pembongkaran bangunan gedung dibebankan kepada APBD.

Bagian Kesembilan
Pelaksanaan Pembongkaran

Pasal 202

- (1) Pembongkaran bangunan gedung yang dilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung dapat menggunakan penyedia jasa pembongkaran bangunan gedung.
- (2) Pembongkaran bangunan gedung harus dilaksanakan oleh penyedia jasa pembongkaran bangunan gedung apabila:
 - a. pelaksanaan pembongkaran bangunan gedung dapat menimbulkan dampak luas terhadap keselamatan umum dan lingkungan; dan/atau
 - b. pelaksanaan pembongkaran bangunan gedung menggunakan peralatan berat dan/atau bahan peledak.
- (3) Pengawasan pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan konstruksi.
- (4) Hasil pengawasan pelaksanaan pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan secara berkala kepada DISPUTR.
- (5) DISPUTR melakukan pengawasan secara berkala atas kesesuaian laporan pelaksanaan pembongkaran dengan RTB.

BAB VIII
PENYELENGGARAAN PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 203

- (1) Pendataan bangunan gedung dilakukan terhadap seluruh bangunan gedung di Kabupaten Belitung Timur untuk keperluan tertib pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung serta sistem informasi bangunan gedung.
- (2) Pendataan bangunan gedung dapat dilakukan secara bersama dengan proses penyelenggaraan bangunan gedung yaitu:
 - a. perencanaan teknis saat permohonan dan penerbitan IMB;
 - b. pemanfaatan saat permohonan dan penerbitan SLF atau perpanjangan SLF; dan
 - c. pembongkaran bangunan gedung.

- (3) Pendataan bangunan gedung dapat dilakukan di luar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara mendata dan mendaftarkan bangunan gedung eksisting.
- (4) Pendataan bangunan gedung dilakukan secara terkomputerisasi menggunakan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung.
- (5) Hasil pendataan bangunan gedung dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dan masyarakat antara lain untuk:
 - a. menemukan fakta kepemilikan, penggunaan, pemanfaatan serta riwayat bangunan gedung dan tanah;
 - b. mengetahui informasi/perkembangan mengenai proses penyelenggaraan bangunan gedung yang sedang berjalan;
 - c. mengetahui kekayaan aset dan pendapatan Kabupaten Belitung Timur;
 - d. keperluan perencanaan dan pengembangan tata ruang wilayah; dan
 - e. mengetahui batas waktu masa berlakunya IMB dan SLF.
- (6) Proses penyelenggaraan bangunan gedung yang sedang berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b antara lain berupa proses IMB, SLF, atau perpanjangan SLF.
- (7) Pemuktahiran pendataan bangunan gedung dilakukan secara berkala dengan ketentuan:
 - a. setiap 5 (lima) tahun untuk bangunan gedung selain fungsi hunian; dan
 - b. setiap 10 (sepuluh) tahun untuk bangunan gedung fungsi hunian.

Bagian Kedua
Organisasi dan Tata Cara Pelaksanaan Pendataan
Bangunan Gedung

Paragraf 1
Organisasi Pendataan Bangunan Gedung

Pasal 204

- (1) Pelaksanaan pendataan bangunan gedung dilakukan oleh:
 - a. DPMPTSP; dan
 - b. DISPUTR.
- (2) Pendataan bangunan gedung oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada saat permohonan dan penerbitan IMB.
- (3) Pendataan bangunan gedung oleh DISPUTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada saat:
 - a. permohonan dan penerbitan SLF atau perpanjangan SLF;
 - b. pembongkaran bangunan gedung; dan
 - c. mendata serta mendaftarkan bangunan gedung eksisting.
- (4) Struktur organisasi pelaksana pendataan bangunan gedung meliputi:
 - a. penentu atau pengambil keputusan/kebijakan pendataan bangunan gedung; dan
 - b. petugas pelaksana pendataan bangunan gedung.

- (5) Penentu atau pengambil keputusan/kebijakan pendataan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah:
 - a. Kepala DPMPTSP; dan
 - b. Kepala DISPUTR.
- (6) Penentu atau pengambil keputusan/kebijakan pendataan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan yang sifatnya strategis, menentukan hasil keluaran dan indikator yang ingin didapat dari data bangunan gedung yang ada dan mampu menentukan arah dan tujuan serta pengembangan dari kegiatan pendataan bangunan gedung.
- (7) Petugas pelaksana pendataan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. petugas pemasukan data; dan
 - b. administrator sistem (*programmer*).
- (8) Petugas pemasukan data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a merupakan petugas yang:
 - a. bertanggungjawab sebagai pelaksana kegiatan pendataan bangunan gedung dalam pendataan dan pendaftaran bangunan gedung eksisting;
 - b. bertugas mencatat dan memasukan data dokumen persyaratan yang diterima dari masyarakat ke dalam basis data pada setiap proses penyelenggaraan bangunan gedung;
 - c. dapat berhubungan langsung dengan masyarakat selaku pemilik/pengguna bangunan gedung pada saat permohonan perizinan bangunan gedung; dan
 - d. tidak memiliki wewenang dalam setiap pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pendataan bangunan gedung ataupun keputusan yang sifatnya strategis.
- (9) Administrator sistem/programmer sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b merupakan petugas yang bertugas menyiapkan, memelihara, dan mengevaluasi sistem informasi yang digunakan dalam proses pendataan bangunan gedung.

Paragraf 2

Tata Cara Pelaksanaan Pendataan Bangunan Gedung

Pasal 205

- (1) Pendataan bangunan gedung pada permohonan dan penerbitan IMB dilakukan dengan tata cara:
 - a. pendataan pertama dilakukan oleh petugas pemasukan data setelah berkas permohonan IMB dinyatakan lengkap;
 - b. berkas IMB diberi penomoran sesuai dengan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung dan dimasukkan ke dalam basis data; dan
 - c. basis data dimutakhirkan setelah dilakukan proses penilaian dokumen rencana teknis, pengesahan dokumen rencana teknis, dan penerbitan IMB.
- (2) Tata cara pelaksanaan pendataan bangunan gedung pada permohonan dan penerbitan IMB tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 206

- (1) Pendataan bangunan gedung pada saat permohonan dan penerbitan SLF atau perpanjangan SLF dilakukan dengan tata cara:
 - a. pendataan pertama dilakukan oleh petugas pemasukan data setelah berkas permohonan SLF atau perpanjangan SLF dinyatakan lengkap;
 - b. berkas permohonan SLF atau perpanjangan SLF diberikan penomoran sesuai dengan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung dan dimasukkan ke dalam basis data;
 - c. basis data dimutakhirkan setelah SLF atau perpanjangan SLF terbit; dan
 - d. penerbitan atau perpanjangan SLF untuk bangunan gedung sederhana dilakukan oleh DPMPTSP dan untuk SLF atau perpanjangan SLF bangunan gedung lainnya dilakukan oleh DISPUTR.
- (2) Tata cara pelaksanaan pendataan bangunan gedung pada saat permohonan dan penerbitan SLF atau perpanjangan SLF tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 207

- (1) Pendataan bangunan gedung pada saat pembongkaran bangunan gedung dilakukan dengan tata cara:
 - a. pendataan pertama dilakukan oleh petugas pemasukan data setelah berkas permohonan pembongkaran dinyatakan lengkap;
 - b. berkas permohonan pembongkaran diberikan penomoran sesuai dengan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung dan dimasukkan ke dalam basis data; dan
 - c. basis data dimutakhirkan setelah rencana teknis pembongkaran (RTB) bangunan gedung disetujui DISPUTR dan pembongkaran bangunan gedung dilaksanakan;
- (2) Tata cara pelaksanaan pendataan bangunan gedung pada saat pembongkaran tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 208

- (1) Pendataan bangunan gedung eksisting dilakukan dengan ketentuan:
 - a. petugas pemasukan data menyiapkan daftar simak data umum, data teknis bangunan gedung, dan data status bangunan gedung sebagai instrumen survei pendataan bangunan gedung;
 - b. pemilik bangunan gedung menyiapkan kelengkapan isian daftar simak sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. petugas pemasukan data melakukan pengisian daftar simak untuk dimasukkan ke dalam basis data; dan
 - d. dalam hal diterbitkan IMB dan/atau SLF untuk bangunan gedung eksisting, petugas pemasukan data melakukan pemutakhiran basis data.

- (2) Tata cara pelaksanaan pendataan bangunan gedung eksisting tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 209

- (1) Pendaftaran bangunan gedung eksisting dilakukan dengan ketentuan:
 - a. pemilik/pengguna bangunan gedung menyiapkan kelengkapan dokumen untuk pendaftaran bangunan gedung (dokumen administrasi dan teknis) untuk disampaikan kepada petugas pemasukan data;
 - b. petugas pemasukan data melakukan pengisian data administrasi dan teknis ke dalam basis data; dan
 - c. dalam hal diterbitkan IMB dan/atau SLF untuk bangunan gedung eksisting, petugas pemasukan data melakukan pemutakhiran basis data.
- (2) Tata cara pelaksanaan pendaftaran bangunan gedung eksisting tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Bagian Kesatu

Pengawasan dan Penertiban Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Gedung

Paragraf 1

Umum

Pasal 210

- (1) DISPUTR melakukan pengawasan dan penertiban pelaksanaan konstruksi bangunan gedung.
- (2) Dalam melakukan pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DISPUTR dapat melibatkan instansi lain yang terkait.

Paragraf 2

Pengawasan Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Gedung

Pasal 211

- (1) Pemilik bangunan gedung harus menyampaikan jadwal pelaksanaan konstruksi secara tertulis kepada Kepala DPMPTSP sebelum dimulainya pelaksanaan konstruksi bangunan gedung.
- (2) Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menerapkan prinsip-prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
- (3) Selama pelaksanaan konstruksi bangunan gedung, pemilik bangunan gedung bertanggung jawab terhadap keamanan dan keselamatan bangunan gedung dan lingkungan.

- (4) Pemilik bangunan gedung harus menyediakan prasarana umum sementara apabila terdapat prasarana umum yang terganggu selama pelaksanaan konstruksi bangunan gedung.

Pasal 212

- (1) DPMPTSP menyampaikan kepada DISPUTR daftar pelaksanaan konstruksi bangunan gedung yang akan diawasi.
- (2) DISPUTR melakukan pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung paling sedikit 1 (satu) kali selama masa pelaksanaan konstruksi.
- (3) Pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dilaksanakan oleh petugas yang dilengkapi dengan tanda bukti diri berupa kartu tanda pengenal dan/atau surat tugas.
- (4) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
 - a. memasuki dan memeriksa tempat pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan gedung setiap saat;
 - b. memeriksa bahan bangunan yang digunakan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. memerintahkan untuk menyingkirkan bahan-bahan bangunan yang dilarang untuk digunakan dan/atau alat-alat yang dianggap mengganggu dan/atau membahayakan keselamatan umum;
 - d. memberikan Surat Perintah Penghentian Pekerjaan Konstruksi, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan di dalam IMB; dan
 - e. melaksanakan pemanggilan dan/atau penyidikan terhadap pelanggaran pelaksanaan mendirikan bangunan gedung, untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dengan membawa perlengkapan:
 - a. dokumen rencana teknis yang telah disahkan;
 - b. formulir Berita Acara Pengawasan;
 - c. Daftar Simak Kesesuaian Rencana Teknis dan Hasil Konstruksi; dan
 - d. Daftar Simak Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
- (6) Format formulir berita acara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b sesuai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Daftar Simak Kesesuaian Rencana Teknis dan Hasil Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c sesuai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Daftar Simak Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d sesuai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Penertiban Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Gedung

Pasal 213

Penertiban pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dilakukan terhadap bangunan gedung yang dibangun tanpa IMB atau tidak sesuai dengan IMB.

Pasal 214

- (1) Penertiban bangunan gedung yang dibangun tanpa IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 dilakukan dengan tahapan:
 - a. peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing selama 7 (tujuh) hari kerja; dan
 - b. perintah pembongkaran bangunan gedung.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh DISPUTR dan ditembuskan ke DPMPTSP dan Satpol PP.
- (3) Perintah pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila pemilik bangunan gedung tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum di dalam surat peringatan yang ketiga.
- (4) Perintah pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan Surat Perintah Pembongkaran Bangunan Gedung yang diterbitkan oleh DISPUTR dan ditembuskan ke DPMPTSP dan Satpol PP.

Pasal 215

- (1) Penertiban bangunan gedung yang dibangun tidak sesuai dengan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 dilakukan dengan tahapan:
 - a. peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing selama 7 (tujuh) hari kerja;
 - b. pembatasan pekerjaan konstruksi;
 - c. penghentian sementara pekerjaan konstruksi dan pembekuan IMB; dan
 - d. penghentian tetap pekerjaan konstruksi, pencabutan IMB dan perintah pembongkaran bangunan gedung.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh DISPUTR dan ditembuskan ke DPMPTSP dan Satpol PP.
- (3) Pembatasan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila pemilik bangunan gedung tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum di dalam surat peringatan yang ketiga.
- (4) Pembatasan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan Surat Perintah Pembatasan Pekerjaan Konstruksi yang diterbitkan oleh DISPUTR dan ditembuskan ke DPMPTSP dan Satpol PP.

- (5) Pemilik bangunan gedung harus melakukan pembatasan pekerjaan konstruksi bangunan gedung sesuai ketentuan di dalam Surat Perintah Pembatasan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Penghentian sementara pekerjaan konstruksi dan pembekuan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan apabila pemilik bangunan gedung tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak dikeluarkannya Surat Perintah Pembatasan Pekerjaan Konstruksi.
- (7) Penghentian sementara pekerjaan konstruksi dan pembekuan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan Surat Perintah Penghentian Sementara Pekerjaan Konstruksi dan Surat Pembekuan IMB yang diterbitkan oleh DISPUTR dan ditembuskan ke DPMPTSP dan Satpol PP.
- (8) Pemilik bangunan gedung harus menghentikan pekerjaan konstruksi bangunan gedung apabila telah menerima Surat Perintah Penghentian Sementara Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Penghentian tetap pekerjaan konstruksi, pencabutan IMB dan perintah pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan apabila pemilik bangunan gedung tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Sementara Pekerjaan Konstruksi.
- (10) Penghentian tetap pekerjaan konstruksi, pencabutan IMB dan perintah pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan Surat Perintah Penghentian Tetap Pekerjaan Konstruksi, Surat Pencabutan IMB, dan Surat Perintah Pembongkaran Bangunan Gedung yang diterbitkan oleh DISPUTR dan ditembuskan ke DPMPTSP dan Satpol PP.

Pasal 216

- (1) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dikeluarkannya Surat Perintah Pembongkaran Bangunan Gedung pemilik bangunan gedung tidak melakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (4) dan Pasal 215 ayat (10), pembongkaran bangunan gedung dilakukan oleh Satpol PP atas biaya pemilik bangunan gedung.
- (2) Dalam hal pembongkaran dilakukan oleh Satpol PP, pemilik bangunan gedung juga dikenakan denda administratif yang besarnya ditentukan berdasarkan berat dan ringannya pelanggaran yang dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari TABG.

Pasal 217

- (1) Format Surat Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (2) dan Pasal 215 ayat (2) sesuai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Format Surat Perintah Pembatasan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) sesuai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Format Surat Perintah Penghentian Sementara Pekerjaan Konstruksi dan Surat Pembekuan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (7) sesuai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Format Surat Perintah Penghentian Tetap Pekerjaan Konstruksi dan Surat Pencabutan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (10) sesuai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Format Surat Perintah Pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (4) dan Pasal 215 ayat (10) sesuai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 218

- (1) Selama pelaksanaan konstruksi bangunan gedung, pemilik bangunan gedung bertanggung jawab terhadap keamanan dan keselamatan bangunan gedung dan lingkungan.
- (2) Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
- (3) Pemilik bangunan gedung harus menyediakan prasarana umum sementara apabila terdapat prasarana umum yang terganggu selama pelaksanaan konstruksi bangunan gedung.

Bagian Kedua

Pengawasan dan Penertiban Pemanfaatan Bangunan Gedung

Paragraf 1

Umum

Pasal 219

- (1) DISPUTR melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan bangunan gedung paska diterbitkannya SLF.
- (2) Dalam melakukan pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DISPUTR dapat melibatkan instansi lain yang terkait.

Paragraf 2
Pengawasan Pemanfaatan Bangunan Gedung
Pasal 220

- (1) Pengawasan pemanfaatan bangunan gedung dilakukan oleh:
 - a. DISPUTR;
 - b. instansi teknis;
 - c. kecamatan; dan
 - d. masyarakat.
- (2) Pengawasan oleh DISPUTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan secara umum terhadap:
 - a. kepemilikan SLF bangunan gedung;
 - b. batas waktu berakhirnya SLF; dan
 - c. batas waktu perbaikan bangunan gedung sesuai jaminan tertulis pemilik bangunan gedung saat penerbitan atau perpanjangan SLF.
- (3) Pengawasan oleh instansi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai kewenangan masing-masing antara lain terhadap:
 - a. kesesuaian peruntukan dan intensitas bangunan gedung;
 - b. pemenuhan persyaratan proteksi kebakaran;
 - c. pemenuhan persyaratan dampak lingkungan; dan
 - d. pemenuhan persyaratan perlindungan bagi keselamatan pekerja dan/atau pengguna dalam bangunan gedung.
- (4) Pengawasan oleh kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai kewenangannya terhadap pemanfaatan bangunan gedung di wilayah kecamatan bersangkutan.
- (5) Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan cara menyampaikan laporan indikasi pelanggaran pemanfaatan bangunan gedung kepada kecamatan, instansi teknis dan/atau DISPUTR.

Paragraf 3
Penertiban Pemanfaatan Bangunan Gedung
Pasal 221

- (1) Penertiban pemanfaatan bangunan gedung dilakukan terhadap indikasi pelanggaran berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh DISPUTR, kecamatan, dan/atau laporan masyarakat.
- (2) Penertiban pemanfaatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DISPUTR dan Satpol PP.
- (3) Penertiban pemanfaatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan:
 - a. peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing selama 7 (tujuh) hari kerja;
 - b. penghentian sementara pemanfaatan bangunan gedung dan pembekuan SLF; dan
 - c. penghentian tetap pemanfaatan bangunan gedung dan pencabutan SLF.

- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diterbitkan oleh DISPUTR dan ditembuskan ke DPMPTSP dan Satpol PP.
- (5) Penghentian sementara pemanfaatan bangunan gedung dan pembekuan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan apabila pemilik bangunan gedung tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum di dalam surat peringatan yang ketiga.
- (6) Penghentian sementara kegiatan pemanfaatan bangunan gedung dan pembekuan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan Surat Penghentian Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung dan Surat Pembekuan SLF yang diterbitkan oleh DISPUTR dan ditembuskan ke DPMPTSP dan Satpol PP.
- (7) Penghentian tetap pemanfaatan bangunan gedung dan pencabutan SLF dilakukan apabila pemilik bangunan gedung tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dikeluarkannya Surat Penghentian Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung dan Surat Pembekuan SLF.
- (8) Penghentian tetap pemanfaatan bangunan gedung dan pencabutan SLF dilakukan dengan Surat Penghentian Tetap Pemanfaatan Bangunan Gedung dan Surat Pencabutan SLF yang diterbitkan oleh DISPUTR dan ditembuskan ke DPMPTSP dan Satpol PP.
- (9) Format Surat Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Format Surat Penghentian Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung dan Surat Pembekuan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Format Surat Penghentian Tetap Pemanfaatan Bangunan Gedung dan Surat Pencabutan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sesuai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 222

- (1) Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi dengan IMB sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, dan IMB yang dimiliki sudah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, IMB yang dimilikinya dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi IMB sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, namun IMB yang dimiliki tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, Pemilik Bangunan Gedung wajib mengajukan permohonan IMB baru.

- (3) Bangunan Gedung yang sudah memiliki IMB sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, namun dalam proses pembangunannya tidak sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam IMB, Pemilik Bangunan Gedung wajib mengajukan permohonan IMB baru atau melakukan perbaikan (*retrofitting*) secara bertahap.
- (4) Permohonan IMB yang telah masuk/terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap diproses dengan disesuaikan pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (5) Bangunan Gedung yang pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini belum dilengkapi IMB, Pemilik Bangunan Gedung wajib mengajukan permohonan IMB.
- (6) Bangunan Gedung pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini belum dilengkapi SLF, pemilik/Pengguna Bangunan Gedung wajib mengajukan permohonan SLF.
- (7) Permohonan SLF yang telah masuk/terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap diproses dengan disesuaikan pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (8) Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi SLF sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, namun SLF yang dimiliki tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, pemilik/Pengguna Bangunan Gedung wajib mengajukan permohonan SLF baru.
- (9) Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi SLF sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, namun kondisi Bangunan Gedung tidak laik fungsi, pemilik/Pengguna Bangunan Gedung wajib melakukan perbaikan (*retrofitting*) secara bertahap.
- (10) Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi SLF sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, dan SLF yang dimiliki sudah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, SLF yang dimilikinya dinyatakan tetap berlaku.
- (11) DISPUTR melaksanakan penertiban kepemilikan IMB dan SLF dengan ketentuan pentahapan sebagai berikut :
 - a. untuk bangunan gedung untuk kepentingan umum, penertiban kepemilikan IMB dan SLF harus sudah dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Bupati ini;
 - b. untuk bangunan gedung bukan untuk kepentingan umum dengan kompleksitas tidak sederhana, penertiban kepemilikan IMB dan SLF harus sudah dilakukan paling lambat 5 (lima) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Bupati ini; dan
 - c. untuk Bangunan Gedung bukan untuk kepentingan umum dengan kompleksitas sederhana, penertiban kepemilikan IMB dan SLF harus sudah dilakukan paling lambat 7 (tujuh) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 223

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 23 November 2017

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 23 November 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

DANIAL, SH
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 19700610 199903 1 006

KELENGKAPAN PENYELENGGARAAN IMB

Bagian - A	FORMAT PERSYARATAN ADMINISTRATIF
Bagian - B	FORMAT FORMULIR DATA UMUM BANGUNAN GEDUNG DAN BANGUNAN PRASARANA
Bagian - C	DESAIN PROTOTIPE
Bagian - D	PERSYARATAN POKOK TAHAN GEMPA
Bagian - E	FORMAT SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN MASA BERLAKU IMB
Bagian - F	FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN KELENGKAPAN PERSYARATAN PERMOHONAN PENERBITAN IMB
Bagian - G	FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN HASIL PENILAIAN DOKUMEN RENCANA TEKNIS
Bagian - H	FORMAT SURAT PERSETUJUAN DOKUMEN RENCANA TEKNIS
Bagian - I	BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB
Bagian - J	FORMAT DOKUMEN IMB
Bagian - K	SURAT PERNYATAAN PEMILIK BANGUNAN GEDUNG AKAN MELAKSANAKAN KONSTRUKSI DENGAN BERPEDOMAN PADA PERSYARATAN POKOK TAHAN GEMPA
Bagian -L	FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI YANG TERSISA
Bagian - M	KOMPONEN RETRIBUSI SERTA RUMUS DAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI

Bagian - A
FORMAT PERSYARATAN ADMINISTRATIF

- A.1 FORMULIR PERMOHONAN IMB
- A.2 SURAT PERNYATAAN UNTUK MENGIKUTI KETENTUAN DALAM KRK
- A.3 SURAT PERNYATAAN BAHWA TANAH TIDAK DALAM STATUS SENGKETA
- A.4 SURAT PERNYATAAN MENGGUNAKAN PERSYARATAN POKOK TAHAN GEMPA
- A.5 SURAT PERNYATAAN MENGGUNAKAN DESAIN PROTOTIPE
- A.6 SURAT PERNYATAAN MENGGUNAKAN PERENCANA KONSTRUKSI BERSERTIFIKAT
- A.7 SURAT PERNYATAAN MENGGUNAKAN PELAKSANA KONSTRUKSI BERSERTIFIKAT
- A.8 SURAT PERNYATAAN MENGGUNAKAN PENGAWAS/MANAJEMEN KONSTRUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB KEPADA PEMOHON
- A.9 SURAT PERMOHONAN KRK

A.1. FORMULIR PERMOHONAN IMB

Kepada
Yth. Bupati Belitung Timur
cq. Kepala DPMPTSP

di
Tempat

Nomor :
Perihal : Permohonan IMB

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Bentuk Usaha : Perseorangan/Badan Usaha/Badan Hukum*)
- 2. Nama Pemohon :
- 3. Alamat Pemohon :
.....
- 4. Nomor Telepon / HP :
- 5. Email :
- 6. Nomor KTP/SIM/Paspor :
- 7. Jabatan dalam Perusahaan :
- 8. Nama Perusahaan :
- 9. Alamat Perusahaan :
.....
- 10.No Telepon Perusahaan :
- 11.Lokasi Bangunan yang diajukan IMB
 - Alamat :
 - Desa / Kelurahan :
 - Kecamatan :

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB) untuk* :

- ☐ Mendirikan Bangunan Gedung Baru
- ☐Mengubah Bangunan Gedung
- ☐Memperluas Bangunan Gedung
- ☐MengurangiLuas Bangunan Gedung
- ☐Merawat Bangunan Gedung
- ☐ Bangunan Gedung Eksisting Belum Ber-IMB

Keterangan

1. Detail Bangunan Gedung :

a. Fungsi Bangunan* :

- ☐ Fungsi Hunian
- :
-
- ☐ Fungsi Keagamaan
- :
-
- ☐ Fungsi Usaha
- :
-
- ☐ Fungsi Sosial Budaya
- :
-

b. Luas Bangunan : m²

c. Tinggi Bangunan/ Lantai : m/ Lantai

2. Tanah

a. Total Luas tanah :..... m²

b. Bukti Hak Atas Tanah

No.	Jenis Dokumen	Nomor dan Tahun Dokumen	Lokasi Desa/ Kelurahan	Luas Tanah (M2)	Atas Nama
1.					
2.					
3.					

(untuk “Jenis Dokumen” pilih sertifikat hak atas tanah, akte jual beli, girik, petuk, dan/atau bukti kepemilikan tanah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.)

3. Dokumen Rencana Teknis*:

- ☐ Dibuat oleh Penyedia Jasa Perencana Konstruksi
- ☐ Menggunakan Desain Prototipe
- ☐ Desain Sendiri oleh Pemohon

4. Rencana waktu pelaksanaan konstruksi :.....

Demikian permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB) ini kami ajukan untuk dapat diproses sebagaimana ketentuan yang berlaku.

.....,..... 201..

Pemohon,

*) beri tanda ✓ pada kotak yang sesuai

A.2. SURAT PERNYATAAN UNTUK MENGIKUTI KETENTUAN DALAM KRK

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Nomor KTP/SIM/Paspor :
Nomor Permohonan IMB :

dengan ini menyatakan bahwa:

- 1. Pembangunan yang akan dilakukan pada lokasi/lahan yang direncanakan akan mengikuti seluruh ketentuan yang ada di dalam Keterangan Rencana Kabupaten/Kota (KRK) dengan Nomor :
- 2. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa saya tidak mengikuti seluruh ketentuan yang ada di dalam Keterangan Rencana Kabupaten/Kota (KRK), maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga.

....., 201..

Pemilik bangunan gedung,

(.....)

A.3. SURAT PERNYATAAN BAHWA TANAH TIDAK DALAM STATUS SENGKETA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
No. KTP/SIM/Paspor :
Alamat :

Selaku pemilik tanah pada surat permohonan IMB yang berlokasi :

Alamat :
Kelurahan :
Kecamatan :
Status Kepemilikan Tanah :
Nomor Bukti Kepemilikan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tanah dan bangunan gedung di lokasi tersebut tidak dalam sengketa/perkara.

Oleh karena itu apabila permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB) ini disetujui dan di kemudian hari ternyata terjadi sengketa atas tanah dan bangunan, maka kami setuju Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB) yang diberikan untuk dibatalkan tanpa menuntut penggantian atas seluruh biaya yang telah dikeluarkan.

....., 201..

Yang menyatakan,

(.....)

Saksi-saksi

Ketua RT.....

Ketua RW.....

(.....)

(.....)

Mengetahui,

Lurah/Kepala Desa

(.....)

A.4. SURAT PERNYATAAN MENGGUNAKAN PERSYARATAN POKOK TAHAN GEMPA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Nomor KTP/SIM/Paspor :
Nomor Permohonan IMB :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Saya bersedia memenuhi persyaratan pokok tahan gempa yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
2. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen-dokumen yang telah saya berikan tidak benar dan sah, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga.

....., 201..

Pemilik Bangunan Gedung,

(.....)

A.5. SURAT PERNYATAAN MENGGUNAKAN DESAIN PROTOTIPE

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Nomor KTP/SIM/Paspor :
Nomor Permohonan IMB :

Dengan ini menyatakan bahwa:

- 1. Saya bersedia menggunakan desain prototipe yang disediakan oleh DPMPTSP Kabupaten/Kotasebagai rencana teknis permohonan IMB yang saya ajukan.
- 2. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa dokumen-dokumen yang telah saya berikan tidak benar dan sah, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga.

....., 201..
Pemilik bangunan gedung,

(.....)

A.6. SURAT PERNYATAAN MENGGUNAKAN PERENCANA KONSTRUKSI BERSERTIFIKAT

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Nomor KTP/SIM/Paspor :
Nomor Permohonan IMB :

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia menggunakan penyedia jasa perencana konstruksi bersertifikat dengan data sebagai berikut:

- a. Nama perusahaan :.....
- b. Alamat :.....
- c. Nama Penanggungjawab perusahaan :.....
- d. Perencana arsitektur
 - Nama penanggungjawab :.....
 - Nomor sertifikat keahlian :.....
 - Nomor ijin bekerja perencana :.....
- e. Perencana struktur
 - Nama penanggungjawab :.....
 - Nomor sertifikat keahlian :.....
 - Nomor ijin bekerja perencana :.....
- f. Perencana utilitas (mekanikal/elektrikal)
 - Nama penanggungjawab :.....
 - Nomor sertifikat keahlian :.....
 - Nomor ijin bekerja perencana :.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga.

....., 201..
Pemilik Bangunan Gedung,

(.....)

A.7. SURAT PERNYATAAN MENGGUNAKAN PELAKSANA KONSTRUKSI BERSERTIFIKAT

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Nomor KTP/SIM/Paspor :
Nomor Permohonan IMB :

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Saya bersedia menggunakan penyedia jasa pelaksana konstruksi bersertifikat dengan data sebagai berikut:
 - a. Nama perusahaan :
 - b. Alamat :
 - c. Nama penanggungjawab perusahaan :
 - d. Nama penanggungjawab pelaksana
 - Pelaksana konstruksi :
 - Nomor sertifikat keahlian :
 - Nomor ijin bekerja pelaksana :
2. Saya akan melaksanakan konstruksi bangunan gedung sesuai dengan dokumen rencana teknis yang telah disahkan.
3. Segala data yang ada dalam dokumen permohonan ini adalah benar dan sah.
4. Apabila di kemudian hari ditemui bahwa dokumen-dokumen yang telah saya berikan tidak benar dan sah, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga.

....., 201..
Pemilik Bangunan Gedung,

(.....)

A.8. SURAT PERNYATAAN MENGGUNAKAN PENGAWAS/MANAJEMEN KONSTRUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB KEPADA PEMOHON

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Nomor KTP/SIM/Paspor :
Nomor Permohonan IMB :

dengan ini menyatakan bahwa:

1. saya bersedia menggunakan penyedia jasa pengawas dengan data sebagai berikut:
 - a. Nama perusahaan :
 - b. Alamat :
 - c. Nama Penanggungjawab perusahaan :
2. Pengawas ini bertanggung jawab penuh terhadap pembangunan dan/atau bangunan yang berdiri baik menyangkut kekuatan konstruksi, kekokohan dan kualitas struktur bangunan serta keselamatan umum dilingkungan sekitarnya dalam pelaksanaan pembangunan.
3. Pengawas ini bertanggung jawab kepada saya selaku penyewa jasa terhadap pengawasan yang dilakukan.
4. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa dokumen-dokumen yang telah saya berikan tidak benar dan sah, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga.

....., 2017

Pemilik bangunan gedung,

(.....)

A.9. SURAT PERMOHONAN KRK

Kepada
Yth. Bupati Belitung Timur
cq. Kepala DISPUTR
di

Tempat

Nomor :
Perihal : Permohonan Keterangan Rencana Kabupaten/ Kota (KRK)

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama Pemohon :
- 2. Alamat Pemohon :
.....
- 3. Nomor KTP/SIM/Paspor :
- 4. Nomor Telepon / HP :
- 5. Jabatan dalam Perusahaan :
- 6. Nama Perusahaan :
- 7. Alamat Perusahaan :
.....
- 8. No Telepon Perusahaan :

Dengan ini mengajukan permohonan Keterangan Rencana Kabupaten/Kota (KRK) untuk lokasi lahan:

- Alamat :
- Desa / Kelurahan :
- Kecamatan :
- Nomor Blok/Persil :
- Nomor Sertifikat :
- Koordinat GPS :

Demikian surat permohonan ini kami ajukan untuk dapat diproses sebagaimana ketentuan yang berlaku.

.....,..... 201..

Pemohon,

(.....)

Bagian - B

FORMAT FORMULIR DATA UMUM BANGUNAN GEDUNG DAN BANGUNAN PRASARANA

B.1. FORMAT FORMULIR DATA UMUM BANGUNAN GEDUNG

B.2. FORMAT FORMULIR DATA UMUM BANGUNAN PRASARANA

B.1. FORMAT FORMULIR DATA UMUM BANGUNAN GEDUNG

DATA UMUM BANGUNAN GEDUNG

- a. Nama bangunan gedung :
- b. Alamat lokasi bangunan gedung :
.....
- c. Fungsi bangunan gedung :
- d. Klasifikasi bangunan gedung :
- e. Jumlah lantai bangunan gedung :
- f. Ketinggian bangunan gedung :
- g. Luas lantai dasar bangunan gedung :
- h. Total luas lantai bangunan gedung :
- i. Luas *basement* :
- j. Jumlah lantai *basement* :
- k. Posisi/koordinat bangunan gedung :
(berdasarkan informasi *Global Positioning System (GPS)* yang diambil di titik tengah bangunan gedung)

Demikian data umum bangunan gedung ini dibuat dengan sebenarnya.

....., 2017
Pemohon,

(.....)

B.2. FORMAT FORMULIR DATA UMUM BANGUNAN PRASARANA

DATA UMUM BANGUNAN PRASARANA

(kolam/reservoir bawah tanah, menara, monument, instalasi/gardu, dan reklame/papan nama)

- a. Nama bangunan prasarana :
- b. Alamat lokasi bangunan prasarana :
- c. Fungsi bangunan prasarana :
- d. Klasifikasi bangunan prasarana :
- e. Ketinggian bangunan prasarana :
- f. Posisi/koordinat bangunan prasarana :

(berdasarkan informasi *Global Positioning System (GPS)* yang diambil di titik tengah bangunan prasarana)

Demikian data umum bangunan prasarana ini dibuat dengan sebenarnya.

....., 201...

Pemohon,

(.....)

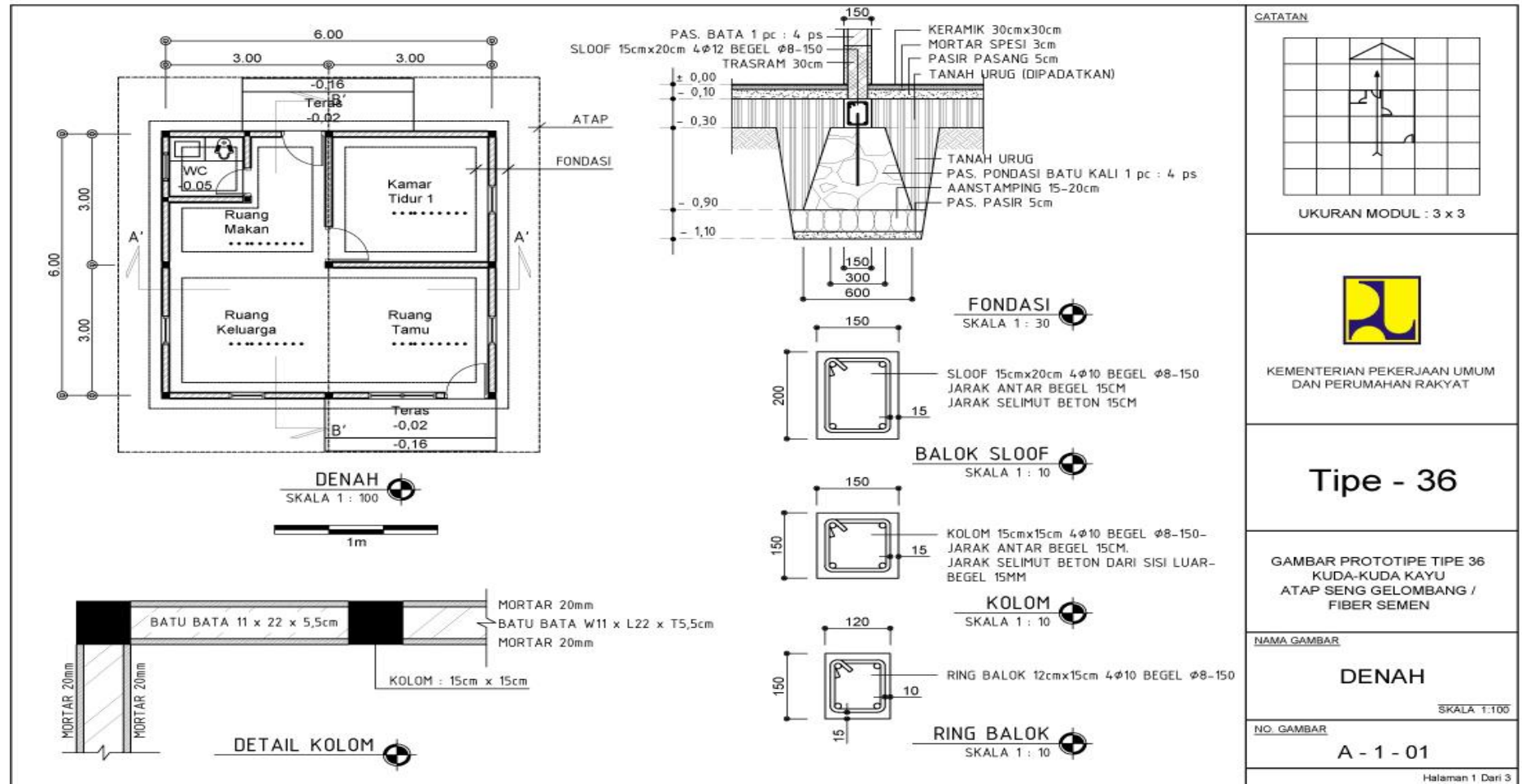
Bagian - C

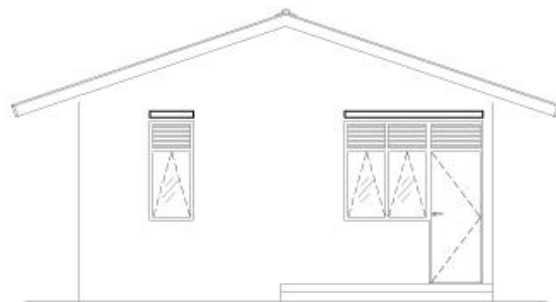
DESAIN PROTOTIPE

1. DESAIN PROTOTIPE BANGUNAN GEDUNG 1 (SATU) LANTAI
2. DESAIN PROTOTIPE BANGUNAN GEDUNG 2 (DUA) LANTAI

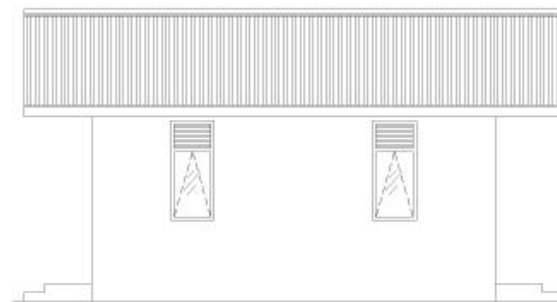
C.1. DESAIN PROTOTIPE BANGUNAN GEDUNG 1 (SATU) LANTAI

Untuk desain prototipe bangunan gedung 1 (satu) lantai yang lebih lengkap, lihat Lampiran II dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung.

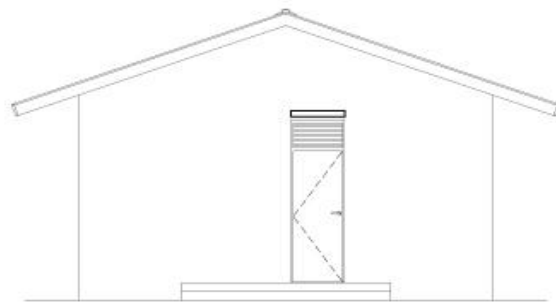




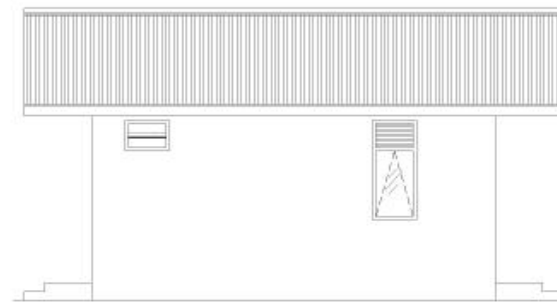
TAMPAK DEPAN
SKALA 1 : 100



TAMPAK SAMPING KANAN
SKALA 1 : 100



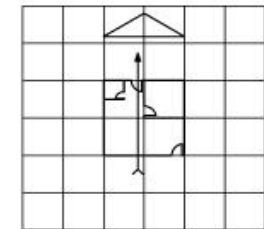
TAMPAK BELAKANG
SKALA 1 : 100



TAMPAK SAMPING KIRI
SKALA 1 : 100



CATATAN



UKURAN MODUL : 3 x 3



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

Tipe - 36

GAMBAR PROTOTIPE TIPE 36
KUDA-KUDA KAYU
ATAP SENG GELOMBANG /
FIBER SEMEN

NAMA GAMBAR

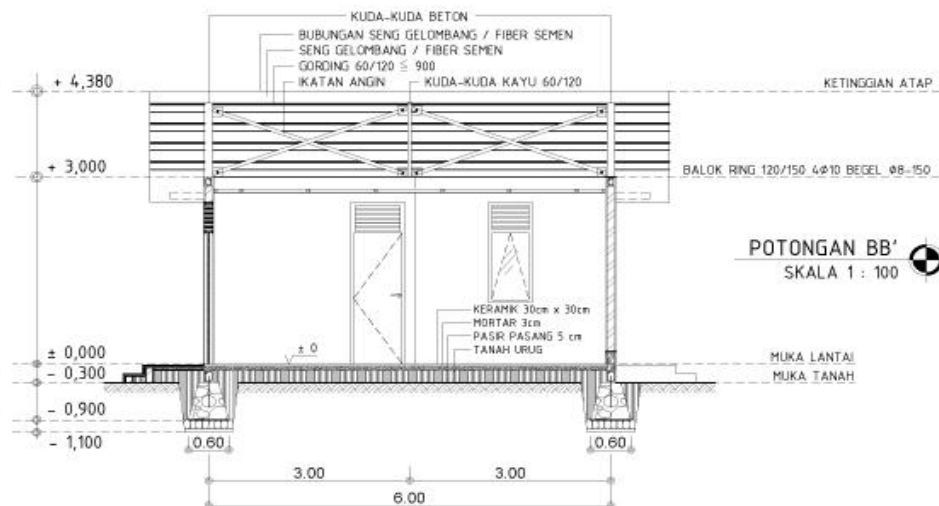
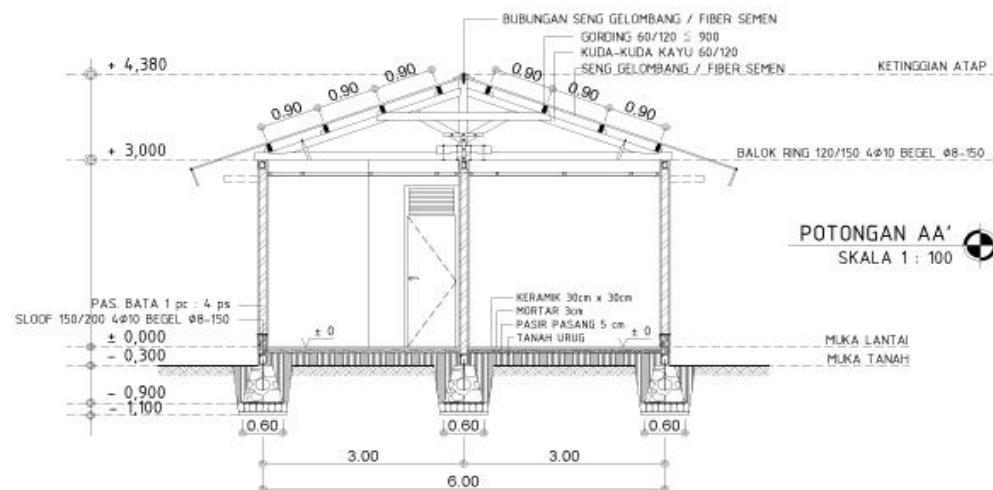
TAMPAK

SKALA 1:100

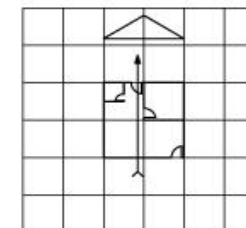
NO. GAMBAR

A - 1 - 02

Halaman 2 Dari 3



CATATAN



UKURAN MODUL : 3 x 3



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

Tipe - 36

GAMBAR PROTOTYPE TIPE 36
KUDA-KUDA KAYU
ATAP SENG GELOMBANG /
FIBER SEMEN

NAMA GAMBAR

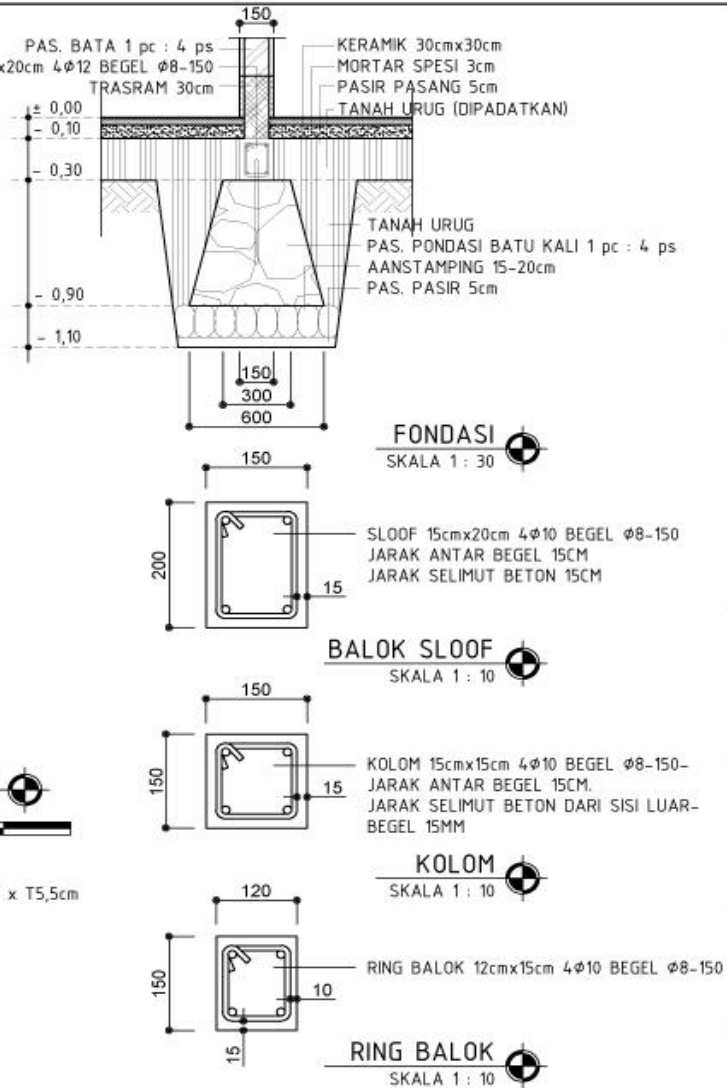
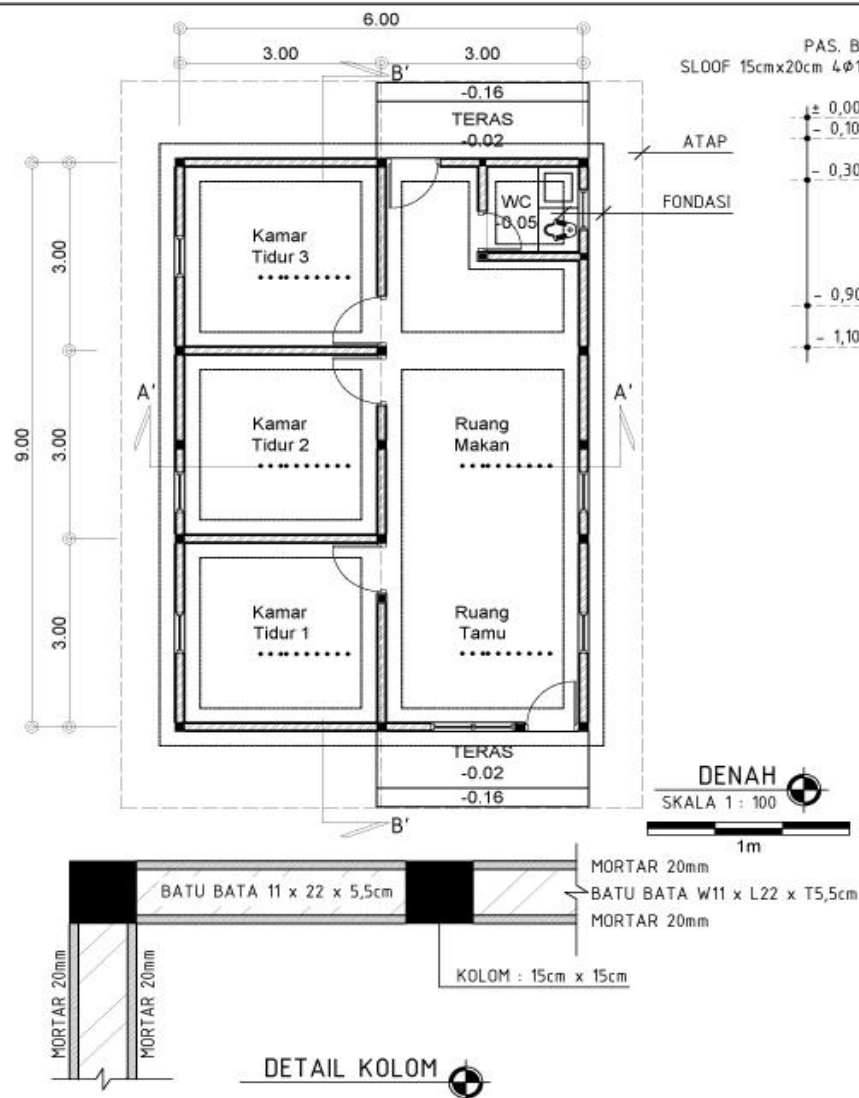
POTONGAN

SKALA 1:100

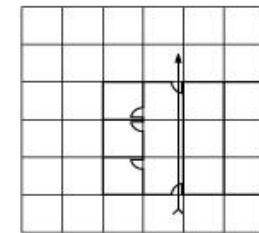
NO. GAMBAR

A - 1 - 03

Halaman 3 Dari 3



CATATAN



UKURAN MODUL : 3 x 3



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

Tipe - 54

GAMBAR PROTOTYPE TIPE 54
KUDA-KUDA KAYU
ATAP SENG GELOMBANG /
FIBER SEMEN

NAMA GAMBAR

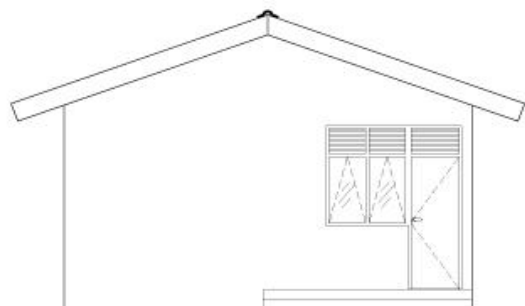
DENAH

SKALA 1:100

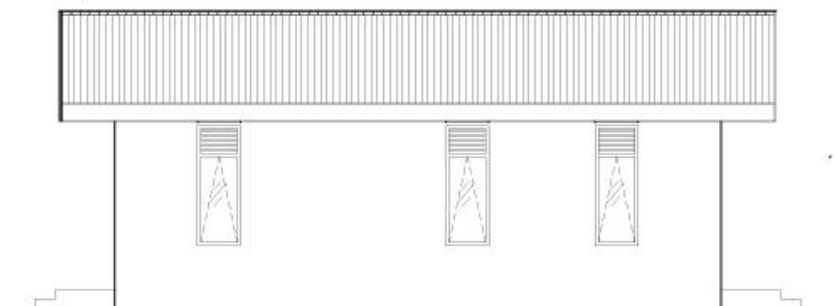
NO. GAMBAR

C - 1 - 01

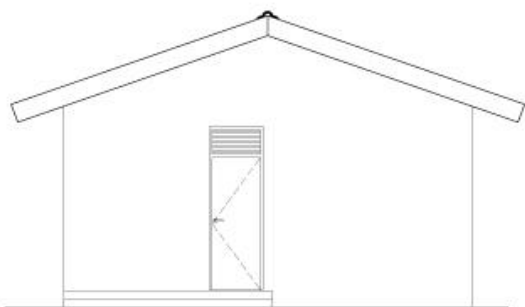
Halaman 1 Dari 3



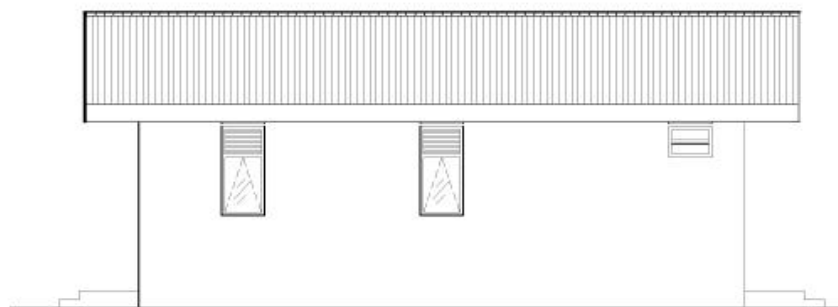
TAMPAK DEPAN
SKALA 1 : 100



TAMPAK SAMPING KIRI
SKALA 1 : 100



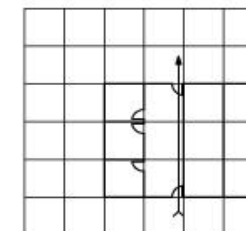
TAMPAK BELAKANG
SKALA 1 : 100



TAMPAK SAMPING KANAN
SKALA 1 : 100



CATATAN



UKURAN MODUL : 3 x 3



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

Tipe - 54

GAMBAR PROTOTYPE TIPE 54
KUDA-KUDA KAYU
ATAP SENG GELOMBANG /
FIBER SEMEN

NAMA GAMBAR

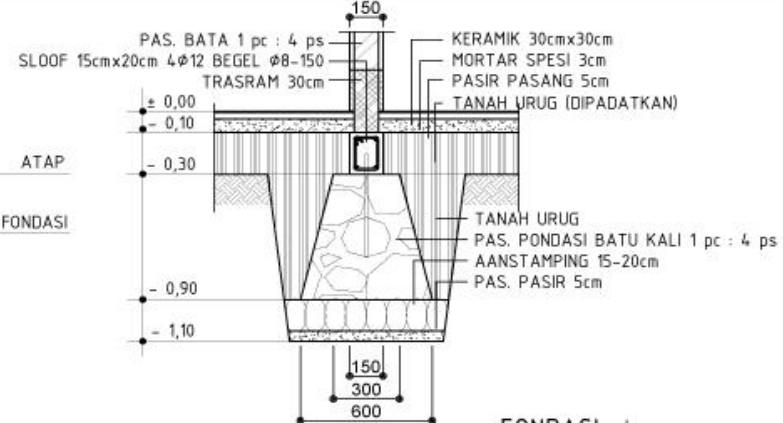
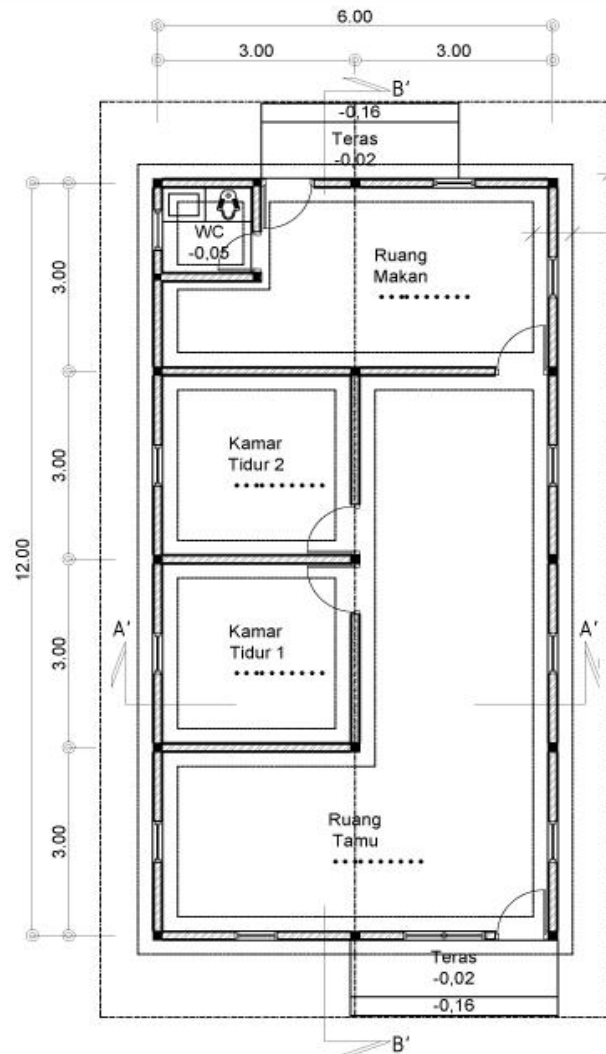
TAMPAK

SKALA 1:100

NO. GAMBAR

C - 1 - 02

Halaman 2 Dari 3



FONDASI
SKALA 1 : 30



BALOK SLOOF
SKALA 1 : 10



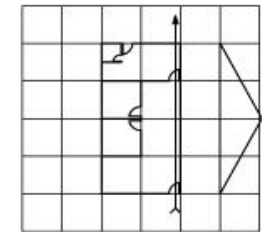
KOLOM
SKALA 1 : 10



RING BALOK
SKALA 1 : 10

DENAH
SKALA 1 : 100

CATATAN



UKURAN MODUL : 3 x 3



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

Tipe - 72

GAMBAR PROTOTYPE TIPE 72
KUDA-KUDA KAYU
ATAP SENG GELOMBANG /
FIBER SEMEN

NAMA GAMBAR

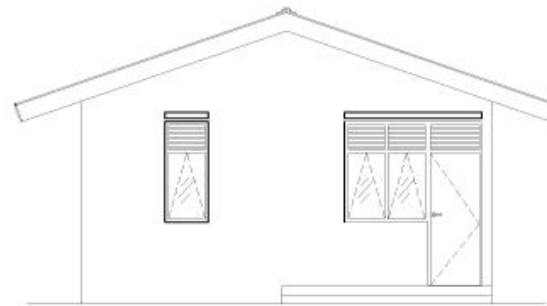
DENAH

SKALA 1:100

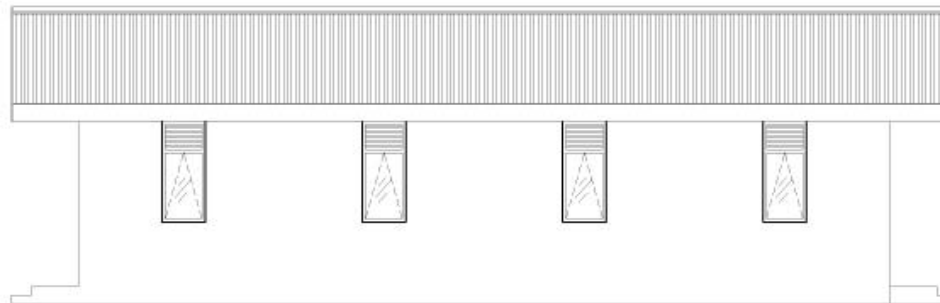
NO. GAMBAR

H - 1 - 01

Halaman 1 Dari 4



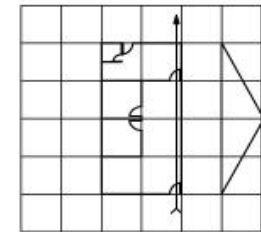
TAMPAK DEPAN
SKALA 1 : 100



TAMPAK SAMPING KANAN
SKALA 1 : 100



CATATAN



UKURAN MODUL : 3 x 3



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

Tipe - 72

GAMBAR PROTOTYPE TIPE 72
KUDA-KUDA KAYU
ATAP SENG GELOMBANG /
FIBER SEMEN

NAMA GAMBAR

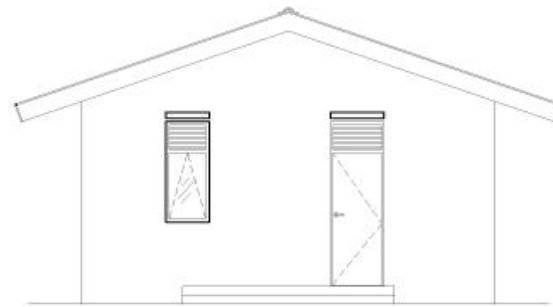
TAMPAK

SKALA 1:100

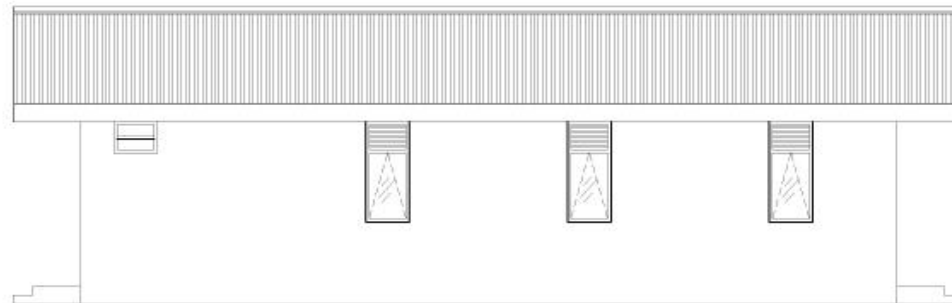
NO. GAMBAR

H - 1 - 02

Halaman 2 Dari 4



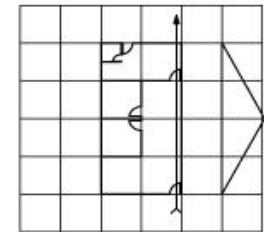
TAMPAK BELAKANG
SKALA 1 : 100



TAMPAK SAMPING KIRI
SKALA 1 : 100



CATATAN



UKURAN MODUL : 3 x 3



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

Tipe - 72

GAMBAR PROTOTYPE TIPE 72
KUDA-KUDA KAYU
ATAP SENG GELOMBANG /
FIBER SEMEN

NAMA GAMBAR

TAMPAK

SKALA 1:100

NO. GAMBAR

H - 1 - 03

Halaman 3 Dari 4

C.2. DESAIN PROTOTIPE BANGUNAN GEDUNG 2 (DUA) LANTAI

Desain Prototipe Bangunan Gedung 2 (Dua) Lantaidisediakan oleh Dinas PUPR Kabupaten/Kota.

Bagian - D

PERSYARATAN POKOK TAHAN GEMPA

Persyaratan Pokok Tahan Gempa merujuk kepada Lampiran II dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung.

Bagian - E

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN MASA BERLAKU IMB

Kepada
Yth. Walikota/Bupati
cq. Kepala DPMPTSP
di
Tempat

Nomor :
Perihal : Permohonan Perpanjangan Masa Berlaku IMB

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Pemohon :
2. Alamat Pemohon :
3. Nomor KTP/SIM/Paspor :
4. Nomor Telepon / HP :

Sebagai pemilik bangunan gedung atau yang diberi kuasa oleh pemilik bangunan gedung* dengan data sebagai berikut:

- Nomor IMB :
- Tanggal Penerbitan IMB :
- Fungsi Bangunan Gedung :

Dengan ini mengajukan permohonan perpanjangan masa berlaku IMB.

Demikian permohonan perpanjangan masa berlaku IMB ini kami ajukan untuk dapat diproses sebagaimana ketentuan yang berlaku.

..... 201..

Pemohon,

(.....)

Bagian - F

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN KELENGKAPAN PERSYARATAN
PERMOHONAN PENERBITAN IMB

KOP SURAT DPMPTSP

Nama Kab/Kota,..... 201..

Nomor :

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.

Pemohon Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB)

di- tempat

Perihal : Pemberitahuan Kelengkapan Persyaratan Permohonan IMB

Dengan hormat,

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan permohonan IMB yang diajukan, perlu kami beritahukan bahwa dokumen yang Saudara ajukan tersebut perlu dilengkapi (daftar kelengkapan persyaratan administratif dan persyaratan teknis terlampir).

Dengan demikian pengajuan permohonan IMB Saudara dikembalikan untuk dilengkapi.

Saudara dapat mengajukan kembali permohonan IMB setelah melengkapi persyaratan administratif dan/atau persyaratan teknis.

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala DPMPTSP,

.....
NIP.

Lampiran 1 : Status Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Administratif

1. DATA PEMOHON

NO	URAIAN	KETERSEDIAAN	CATATAN
1.	Isian formulir permohonan IMB	☐ Ada ☐ Tidak Ada	
2.	Fotokopi KTP pemohon atau identitas lainnya	☐ Ada ☐ Tidak Ada	
3.	Fotokopi dokumen legalitas badan hukum (bila pemohon adalah badan hukum)	☐ Ada ☐ Tidak Ada	
4.	Surat kuasa dari pemilik bangunan (bila pemohon bukan pemilik bangunan)	☐ Ada ☐ Tidak Ada	
5.	Surat bukti status hak atas tanah	☐ Ada ☐ Tidak Ada	
6.	Fotokopi tanda bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun berjalan		
7.	Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa	☐ Ada ☐ Tidak Ada	
8.	Surat perjanjian pemanfaatan atau penggunaan tanah (bila pemilik bangunan gedung bukan pemegang hak atas tanah)	☐ Ada ☐ Tidak Ada	
9.	Data kondisi atau situasi tanah	☐ Ada ☐ Tidak Ada	
10.	Fotokopi Keterangan Rencana Kabupaten/Kota (KRK)	☐ Ada ☐ Tidak Ada	
11.	Surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam KRK	☐ Ada ☐ Tidak Ada	

Keterangan : beri tanda ✓ pada kotak Ada atau Tidak Ada berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen

2. DOKUMEN / SURAT TERKAIT

NO	URAIAN	KETERSEDIAN	CATATAN
1.	Data perencana konstruksi	☐ Ada ☐ Tidak Ada	
2.	Surat pernyataan menggunakan desain prototipe	☐ Ada ☐ Tidak Ada	
3.	Surat pernyataan menggunakan persyaratan pokok tahan gempa	☐ Ada ☐ Tidak Ada	
4.	Surat pernyataan menggunakan pelaksana konstruksi bersertifikat	☐ Ada ☐ Tidak Ada	
5.	Surat pernyataan menggunakan pengawas/manajemen konstruksi yang bertanggung jawab kepada pemohon	☐ Ada ☐ Tidak Ada	
6.	Data pengkaji teknis	☐ Ada ☐ Tidak Ada	

Keterangan :

- beri tanda ✓ pada kotak Ada atau Tidak Ada berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen
- nomor 1, 4, dan 5 untuk bangunan gedung baru dengan kompleksitas sederhana yang dokumen rencana teknisnya dibuat oleh perencana konstruksi, bangunan gedung baru dengan kompleksitas tidak sederhana dan kompleksitas khusus, bangunan gedung kolektif, bangunan prasarana, dan bangunan gedung eksisting yang dimohonkan IMB untuk mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung
- Nomor 2 untuk bangunan gedung baru dengan kompleksitas sederhana yang dokumen rencana teknisnya menggunakan desain prototipe
- Nomor 3 untuk bangunan gedung baru dengan kompleksitas sederhana yang dokumen rencana teknisnya dibuat sendiri oleh pemohon
- Nomor 6, untuk bangunan gedung eksisting yang belum memiliki IMB

Lampiran 2 : Status Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Teknis

1. DATA UMUM BANGUNAN GEDUNG

NO	URAIAN	KESESUAIAN	CATATAN
1.	Kesesuaian fungsi/klasifikasi bangunan gedung terhadap peruntukan lokasi	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
2.	Kesesuaian luas lantai dasar bangunan gedung terhadap KDB maksimum	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
3.	Kesesuaian total luas lantai bangunan gedung terhadap KLB maksimum	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
4.	Kesesuaian total luas daerah hijau terhadap persyaratan minimum	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
5.	Luas lantai basement terhadap KTB maksimum	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	

Keterangan : beri tanda ✓ pada kotak Sesuai atau Tidak Sesuai berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen persyaratan teknis

2. RENCANA ARSITEKTUR

NO	URAIAN	KETERSEDIAAN	CATATAN
1.	Data Penyedia Jasa Perencanaan Arsitektur	☐ Ada ☐ Tidak Ada	
2.	Gambar Situasi (<i>Site Plan</i>)	☐ Ada ☐ Tidak Ada	
3.	Gambar Denah	☐ Ada ☐ Tidak Ada	
4.	Gambar Tampak	☐ Ada ☐ Tidak Ada	
5.	Gambar Potongan	☐ Ada ☐ Tidak Ada	
6.	Gambar Detail Arsitektur	☐ Ada ☐ Tidak Ada	
7.	Spesifikasi Umum Perampungan Bangunan Gedung	☐ Ada ☐ Tidak Ada	

Keterangan : beri tanda ✓ pada kotak Ada atau Tidak Ada berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen persyaratan teknis

3. RENCANA STRUKTUR

NO	URAIAN	KETERSEDIAAN	CATATAN
1.	Data Penyedia Jasa Perencanaan Struktur	☐ Ada ☐ Tidak Ada	
2.	Perhitungan Struktur (Untuk BG $\geq$ 2 Lt dan/atau Bentang Struktur >6 m)	☐ Ada ☐ Tidak Ada	
3.	Hasil Penyelidikan Tanah (Untuk Bangunan Gedung $\geq$ 2 Lantai)	☐ Ada ☐ Tidak Ada	
4.	Gambar Rencana Struktur Bawah (Pondasi), termasuk detailnya	☐ Ada ☐ Tidak Ada	
5.	Gambar Rencana Struktur Atas (Kolom, Balok & Plat), termasuk detailnya	☐ Ada ☐ Tidak Ada	
6.	Gambar Rencana Struktur Atap (Rangka & Penutup), termasuk detailnya	☐ Ada ☐ Tidak Ada	
7.	Spesifikasi Umum Struktur	☐ Ada ☐ Tidak Ada	
8.	Spesifikasi Khusus Struktur (jika ada)	☐ Ada ☐ Tidak Ada	

**Keterangan: beri tanda ✓ pada kotak Ada atau Tidak Ada berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen persyaratan teknis*

4. RENCANA UTILITAS

NO	URAIAN	KETERSEDIAAN	CATATAN
1.	Data Penyedia Jasa Perencanaan Utilitas	☐ Ada ☐ Tidak Ada	
2.	Perhitungan Utilitas (termasuk Kebutuhan Air, Listrik, Limbah Cair dan Padat, Beban Kelola Air Hujan dan Pemilihan Sistem)	☐ Ada ☐ Tidak Ada	
3.	Gambar Sistem Sanitasi (Air Bersih, Air Kotor, Limbah Cair, Limbah Padat, Persampahan)	☐ Ada ☐ Tidak Ada	
4.	Gambar Jaringan Listrik (Sumber, Jaringan, Pencahayaan dan Penghawaan Buatan	☐ Ada ☐ Tidak Ada	
5.	Gambar Sistem Proteksi Kebakaran (Disesuaikan dengan tingkat risiko kebakaran)	☐ Ada ☐ Tidak Ada	
6.	Gambar Sistem Proteksi Petir	☐ Ada ☐ Tidak Ada	
7.	Gambar Pengelolaan Air Hujan dan Sistem Drainase dalam Tapak	☐ Ada ☐ Tidak Ada	
8.	Spesifikasi Umum Utilitas Bangunan Gedung	☐ Ada ☐ Tidak Ada	

**Keterangan: beri tanda ✓ pada kotak Ada atau Tidak Ada berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen persyaratan teknis*

Bagian - G

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN HASIL PENILAIAN DOKUMEN
RENCANA TEKNIS

KOP SURAT DPMPTSP

Nama Kabupaten/Kota, 2017

Nomor :

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.

Pemohon Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

di-

Tempat

Perihal : Pemberitahuan Hasil Penilaian Dokumen Rencana Teknis

Dengan hormat,

Berdasarkan hasil penilaian dokumen rencana teknis pada permohonan IMB yang Saudara ajukan, perlu kami beritahukan bahwa dokumen rencana teknis tersebut belum memenuhi kesesuaian dengan persyaratan teknis bangunan gedung (daftar kesesuaian terlampir).

Dengan demikian pengajuan permohonan IMB Saudara dikembalikan untuk diperbaiki.

Saudara dapat mengajukan kembali permohonan IMB setelah memperbaiki dokumen rencana teknis sesuai dengan hasil evaluasi dari kami.

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala DPMPTSP,

.....
NIP.

Lampiran 1 : Status Penilaian Dokumen Rencana Teknis

1. RENCANA ARSITEKTUR

NO	URAIAN	KESESUAIAN	CATATAN
1.	Data Penyedia Jasa Perencanaan Arsitektur	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
2.	Gambar Situasi/Rencana Tapak	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
3	Gambar Denah	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
4.	Gambar Tampak	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
5.	Gambar Potongan	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
6.	Gambar Detail Arsitektur	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
7.	Spesifikasi Umum Perampungan Bangunan Gedung	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	

2. RENCANA STRUKTUR

NO	URAIAN	KESESUAIAN	CATATAN
1.	Data Penyedia Jasa Perencanaan Struktur	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
2.	Perhitungan Struktur (Untuk BG $\geq$ 2 Lt dan/atau Bentang Struktur >6 m)	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
3.	Hasil Penyelidikan Tanah (Untuk Bangunan Gedung $\geq$ 2 Lantai)	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
4.	Gambar Rencana Struktur Bawah (Pondasi), termasuk detailnya	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
5.	Gambar Rencana Struktur Atas (Kolom, Balok dan Plat), termasuk detailnya	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
6.	Gambar Rencana Struktur Atap (Rangka dan Penutup), termasuk detailnya	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
7.	Spesifikasi Umum Struktur	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
8.	Spesifikasi Khusus Struktur (jika ada)	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	

CATATAN:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. RENCANA UTILITAS

NO	URAIAN	KESESUAIAN	CATATAN
1.	Perhitungan utilitas yang terdiri dari perhitungan kebutuhan air bersih, kebutuhan listrik, penampungan dan pengolahan limbah cair dan padat, dan beban kelola air hujan	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
2.	Perhitungan tingkat kebisingan dan/atau getaran	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
3.	Gambar sistem sanitasi yang terdiri dari sistem air bersih, air kotor, limbah cair, limbah padat, dan persampahan	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
4.	Gambar sistem pengelolaan air hujan dan drainase dalam tapak	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
5.	Gambar sistem instalasi listrik yang terdiri dari gambar sumber listrik, jaringan, dan pencahayaan	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
6.	Gambar sistem proteksi kebakaran yang disesuaikan dengan tingkat risiko kebakaran	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
7.	Gambar sistem penghawaan/ventilasi alami dan buatan	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
8.	Gambar sistem transportasi vertikal	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
9.	Gambar sistem transportasi horizontal	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
10.	Gambar sistem komunikasi internal dan eksternal	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
11.	Gambar sistem penangkal/proteksi petir	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
12.	Spesifikasi umum utilitas bangunan gedung	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	

CATATAN:

.....

Bagian - H

FORMAT SURAT PERSETUJUAN DOKUMEN RENCANA TEKNIS

KOP SURAT DPMPTSP

Nama Kabupaten/Kota,201..

Nomor :

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.

Kepala DPMPTSP

di-

Tempat

Perihal : Persetujuan Dokumen Rencana Teknis

Dengan hormat,

Berdasarkan hasil penilaian dokumen rencana teknis pada permohonan IMB yang diajukan oleh:

1. Nama Pemohon :
2. Nomor KTP :
3. Lokasi Bangunan yang diajukan IMB
 - Alamat :
 - Desa / Kelurahan :
 - Kecamatan :
4. Nomor Permohonan IMB :

Perlu kami beritahukan bahwa dokumen rencana teknis tersebut telah memenuhi kesesuaian dengan persyaratan teknis bangunan gedung dan disetujui (daftar kesesuaian terlampir).

Demikian surat persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Tim Teknis DPMPTSP,

.....

NIP.

Lampiran : Status Penilaian Dokumen Rencana Teknis

1. RENCANA ARSITEKTUR

NO	URAIAN	KESESUAIAN	CATATAN
1.	Data Penyedia Jasa Perencanaan Arsitektur	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
2.	Gambar Situasi/Rencana Tapak	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
3.	Gambar Denah	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
4.	Gambar Tampak	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
5.	Gambar Potongan	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
6.	Gambar Detail Arsitektur	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
7.	Spesifikasi Umum Perampungan Bangunan Gedung	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	

2. RENCANA STRUKTUR

NO	URAIAN	KESESUAIAN	CATATAN
1.	Data Penyedia JasaPerencanaan Struktur	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
2.	Perhitungan Struktur (Untuk BG $\geq$ 2 Lt dan/atau Bentang Struktur >6 m)	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
3.	Hasil Penyelidikan Tanah (Untuk Bangunan Gedung $\geq$ 2 Lantai)	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
4.	Gambar Rencana Struktur Bawah (Pondasi), termasuk detailnya	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
5	Gambar Rencana Struktur Atas (Kolom, Balok dan Plat), termasuk detailnya	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
6.	Gambar Rencana Struktur Atap (Rangka dan Penutup), termasuk detailnya	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
7.	Spesifikasi Umum Struktur	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
8.	Spesifikasi Khusus Struktur (jika ada)	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	

CATATAN:

.....

.....

.....

.....

3. RENCANA UTILITAS

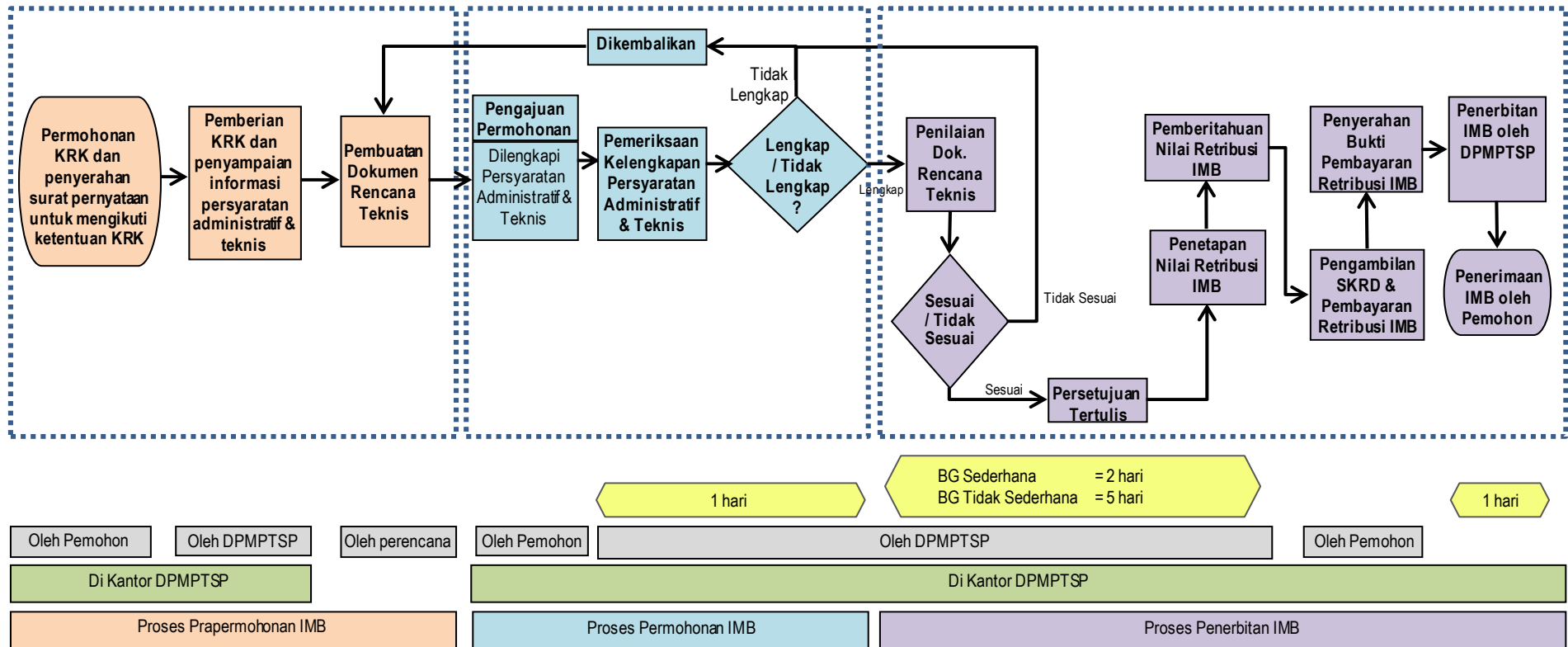
NO	URAIAN	KESESUAIAN	CATATAN
1.	Perhitungan utilitas yang terdiri dari perhitungan kebutuhan air bersih, kebutuhan listrik, penampungan dan pengolahan limbah cair dan padat, dan beban kelola air hujan	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
2.	Perhitungan tingkat kebisingan dan/atau getaran	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
3.	Gambar sistem sanitasi yang terdiri dari sistem air bersih, air kotor, limbah cair, limbah padat, dan persampahan	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
4.	Gambar sistem pengelolaan air hujan dan drainase dalam tapak	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
5.	Gambar sistem instalasi listrik yang terdiri dari gambar sumber listrik, jaringan, dan pencahayaan	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
6.	Gambar sistem proteksi kebakaran yang disesuaikan dengan tingkat risiko kebakaran	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
7.	Gambar sistem penghawaan/ventilasi alami dan buatan	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
8.	Gambar sistem transportasi vertikal	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
9.	Gambar sistem transportasi horizontal	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
10.	Gambar sistem komunikasi internal dan eksternal	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
11.	Gambar sistem penangkal/proteksi petir	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
12.	Spesifikasi umum utilitas bangunan gedung	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	

Bagian - I

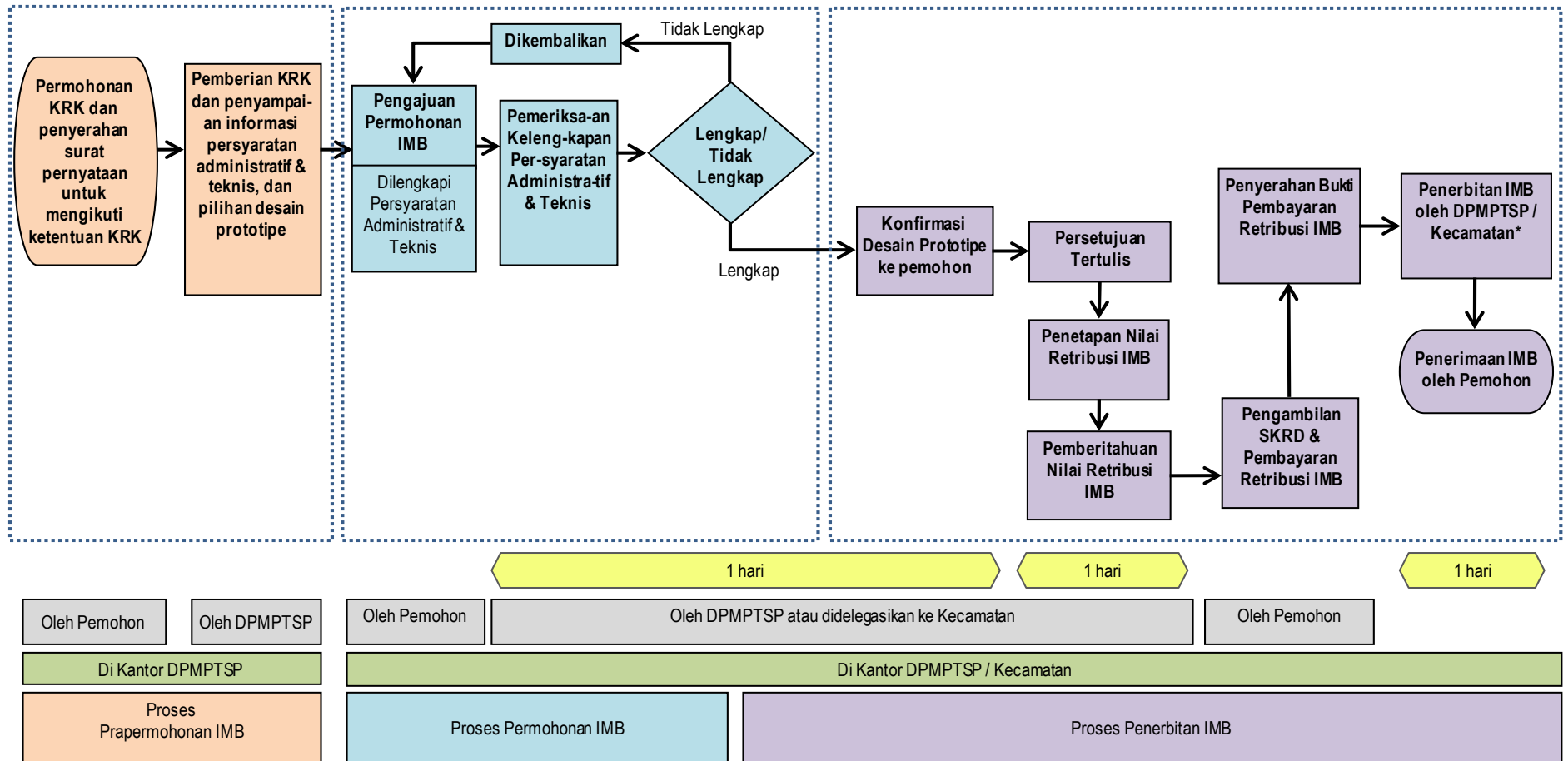
BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB

- I.1. BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB BANGUNAN GEDUNG SEDERHANA YANG DOKUMEN RENCANA TEKNISNYA DIBUAT OLEH PERENCANA KONSTRUKSI ATAU BANGUNAN GEDUNG TIDAK SEDERHANA BUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
- I.2. BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB BANGUNAN GEDUNG SEDERHANA YANG MENGGUNAKAN DESAIN PROTOTIPE
- I.3. BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB BANGUNAN GEDUNG SEDERHANA 1 (SATU) LANTAI YANG DOKUMEN RENCANA TEKNISNYA DIBUAT SENDIRI OLEH PEMOHON
- I.4. BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB BANGUNAN GEDUNG SEDERHANA UNTUK KEPENTINGAN UMUM
- I.5. BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB BANGUNAN GEDUNG TIDAK SEDERHANA UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAN BANGUNAN GEDUNG KHUSUS
- I.6. BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB BANGUNAN GEDUNG SEDERHANA EKSISTING
- I.7. BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB BANGUNAN GEDUNG TIDAK SEDERHANA DAN BANGUNAN GEDUNG KHUSUS EKSISTING
- I.8. BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB UNTUK MENGUBAH, MEMPERLUAS, MENGURANGI, DAN/ATAU MERAWAT BANGUNAN GEDUNG BUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
- I.9. BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB UNTUK MENGUBAH, MEMPERLUAS, MENGURANGI, DAN/ATAU MERAWAT BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN UMUM
- I.10. BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB BERTAHAP
- I.11. BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB BANGUNAN GEDUNG BUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM SECARA KOLEKTIF
- I.12. BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN UMUM SECARA KOLEKTIF
- I.13. BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB BANGUNAN PRASARANA

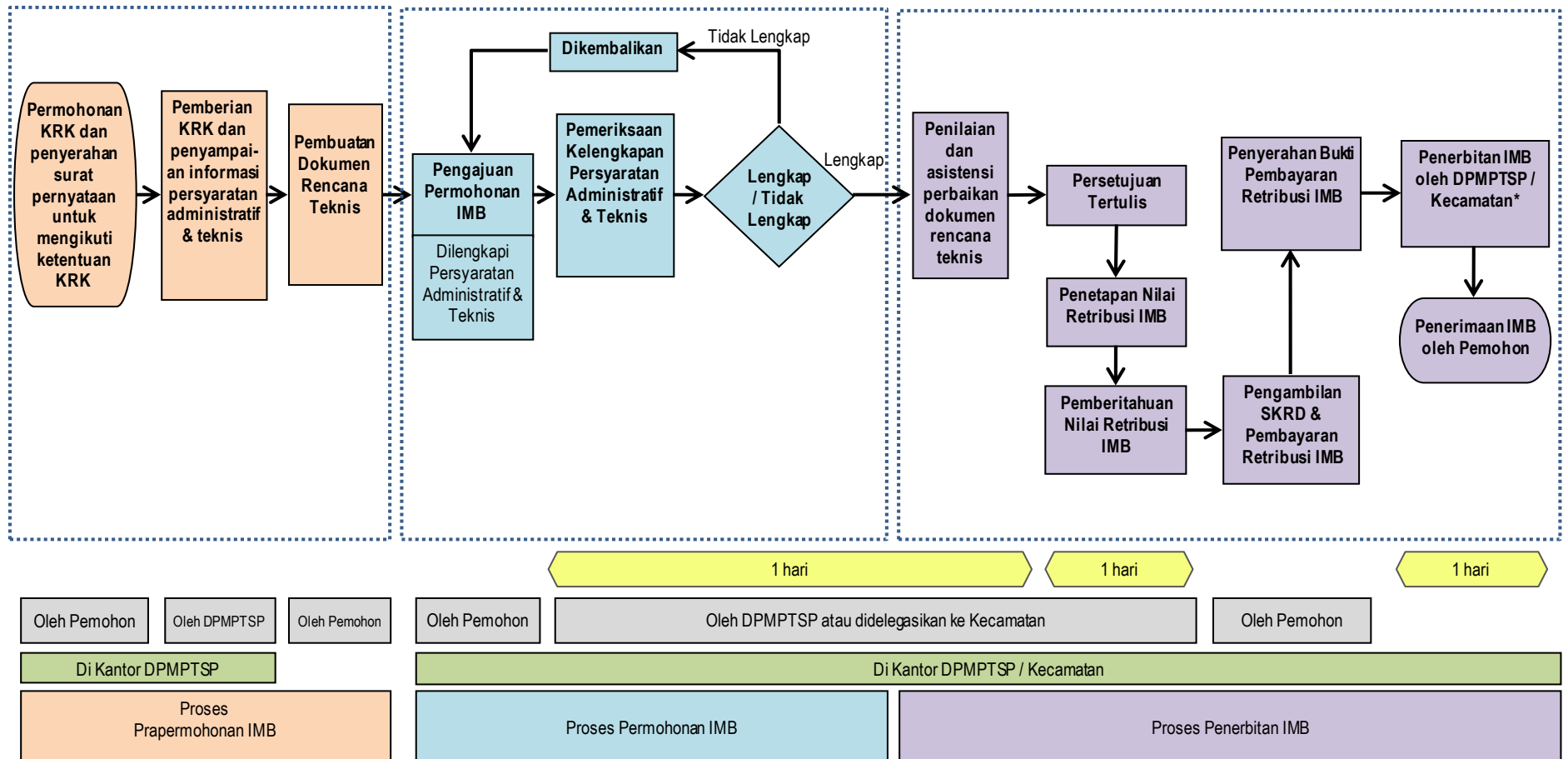
I.1 BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB BANGUNAN GEDUNG SEDERHANA YANG DOKUMEN RENCANA TEKNISNYA DIBUAT OLEH PERENCANA KONSTRUKSI ATAU BANGUNAN GEDUNG TIDAK SEDERHANA BUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM



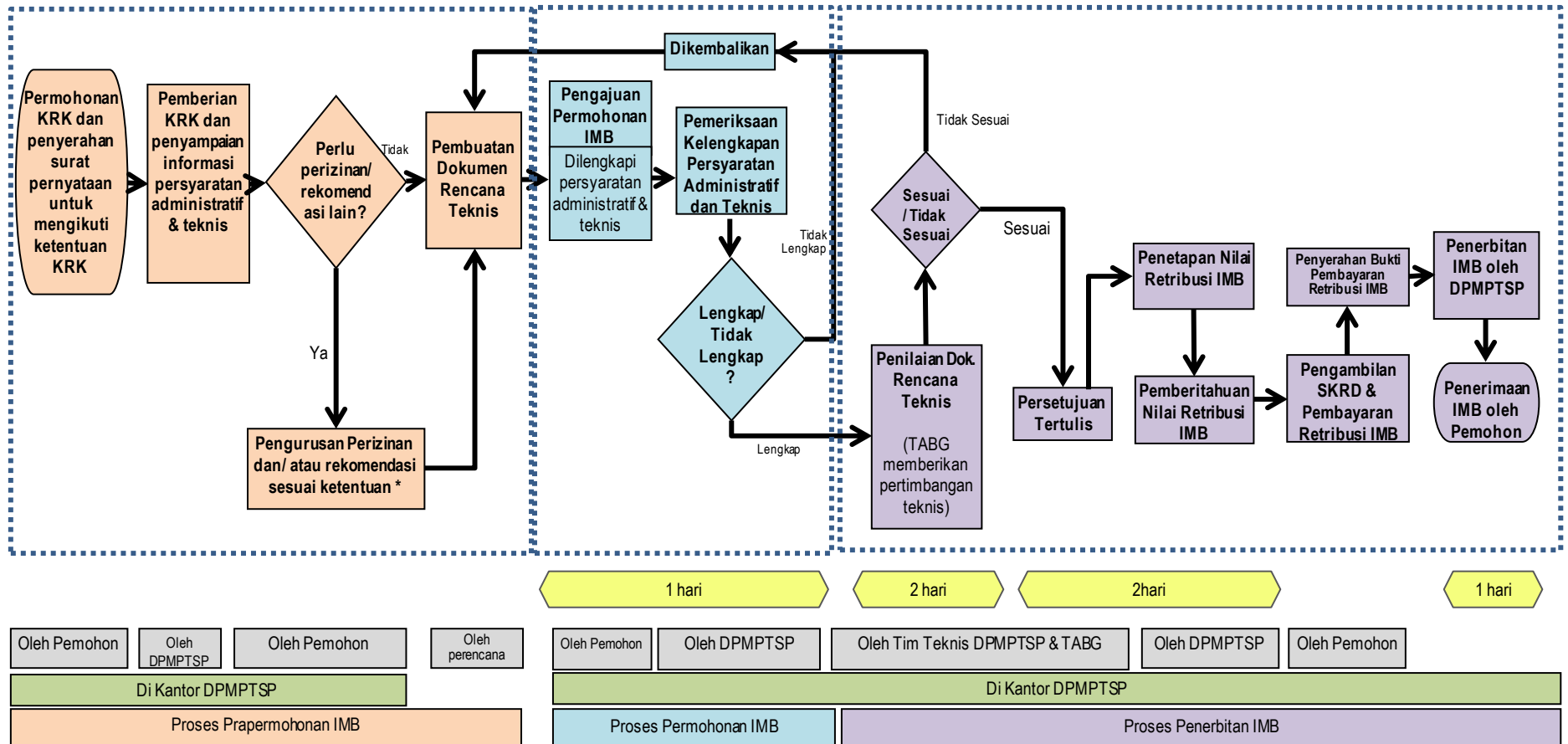
I.2 BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB BANGUNAN GEDUNG SEDERHANA YANG MENGGUNAKAN DESAIN PROTOTYPE



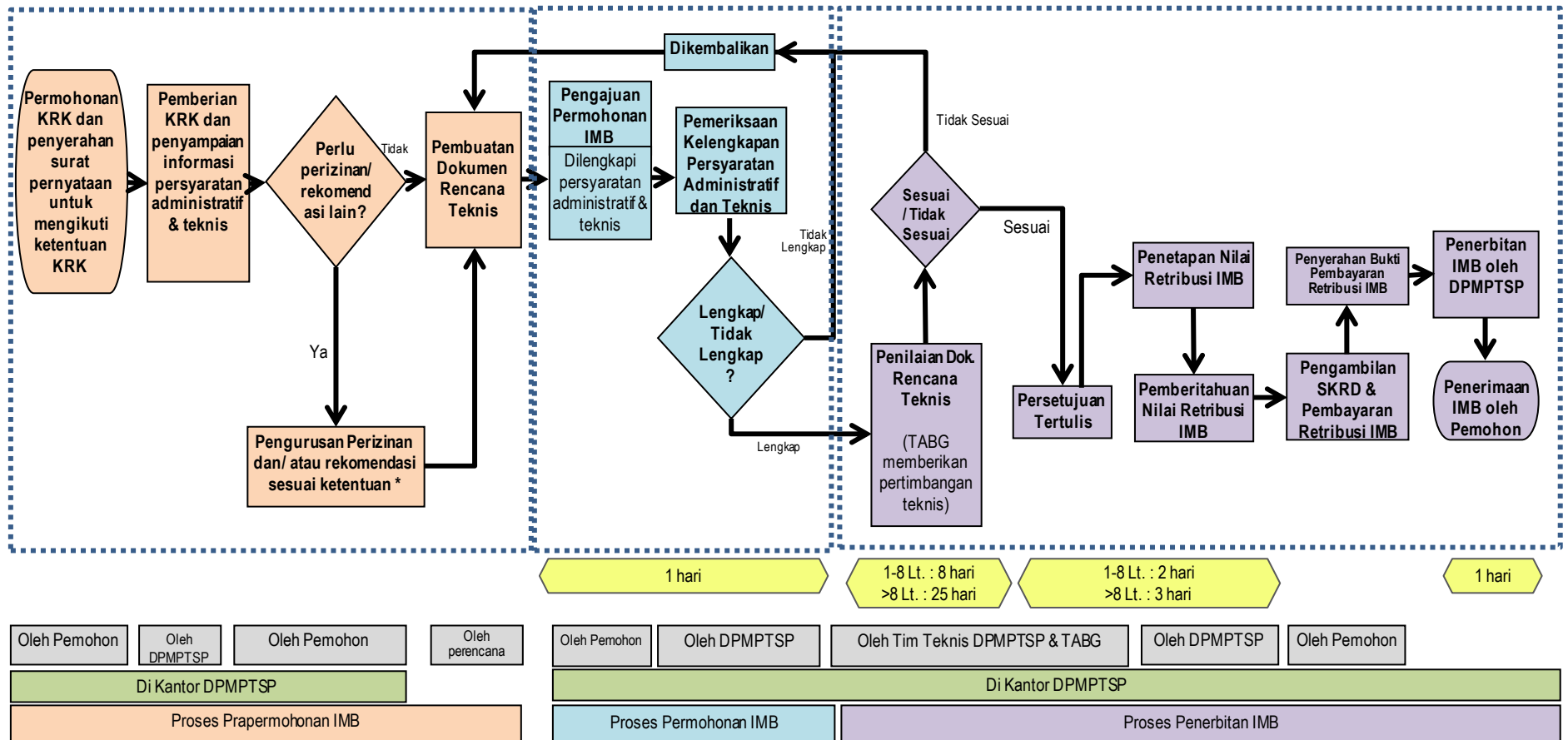
I.3. BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB BANGUNAN GEDUNG SEDERHANA 1 (SATU) LANTAI YANG DOKUMEN RENCANA TEKNISNYA DIBUAT SENDIRI OLEH PEMOHON



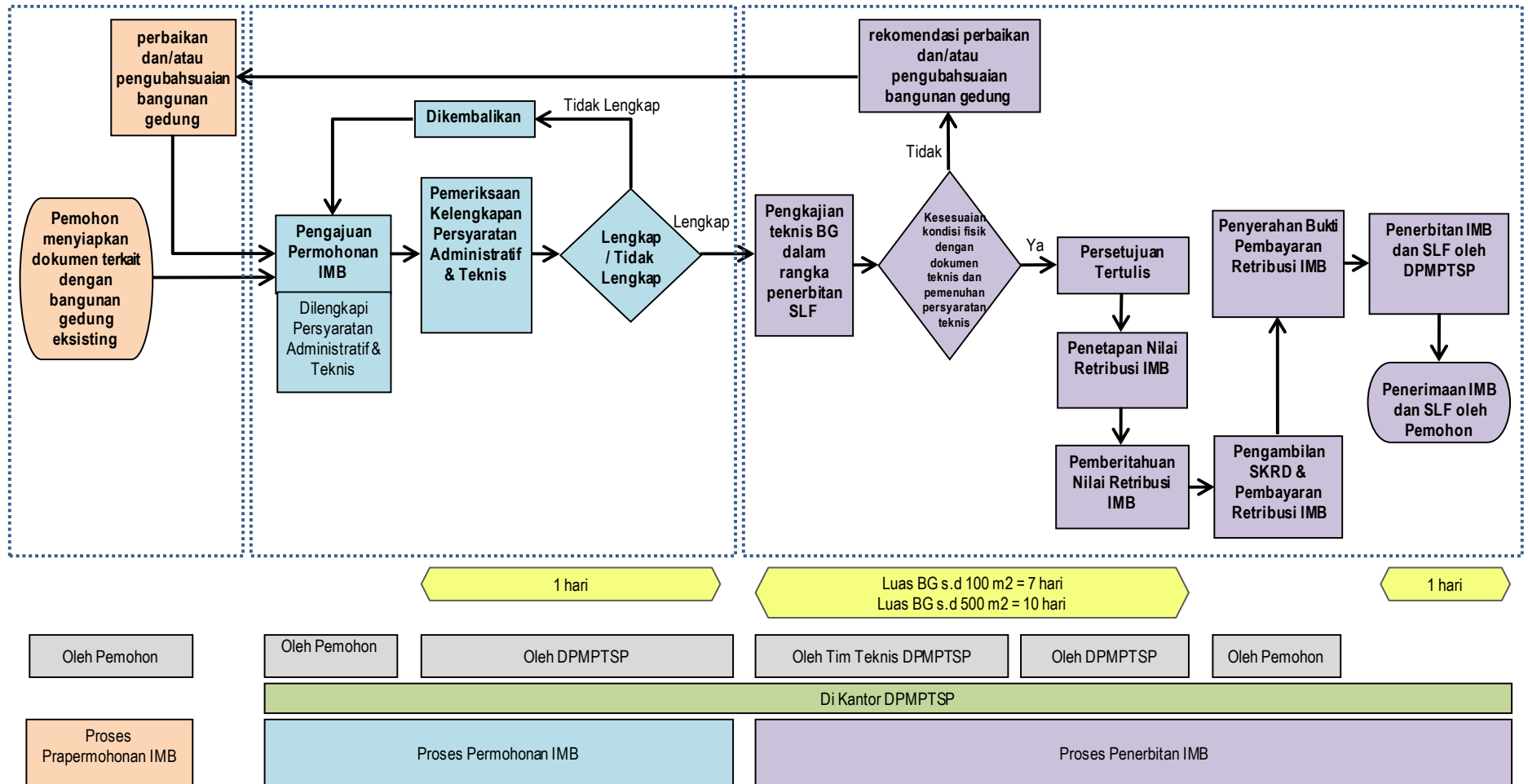
I.4 BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB BANGUNAN GEDUNG SEDERHANA UNTUK KEPENTINGAN UMUM



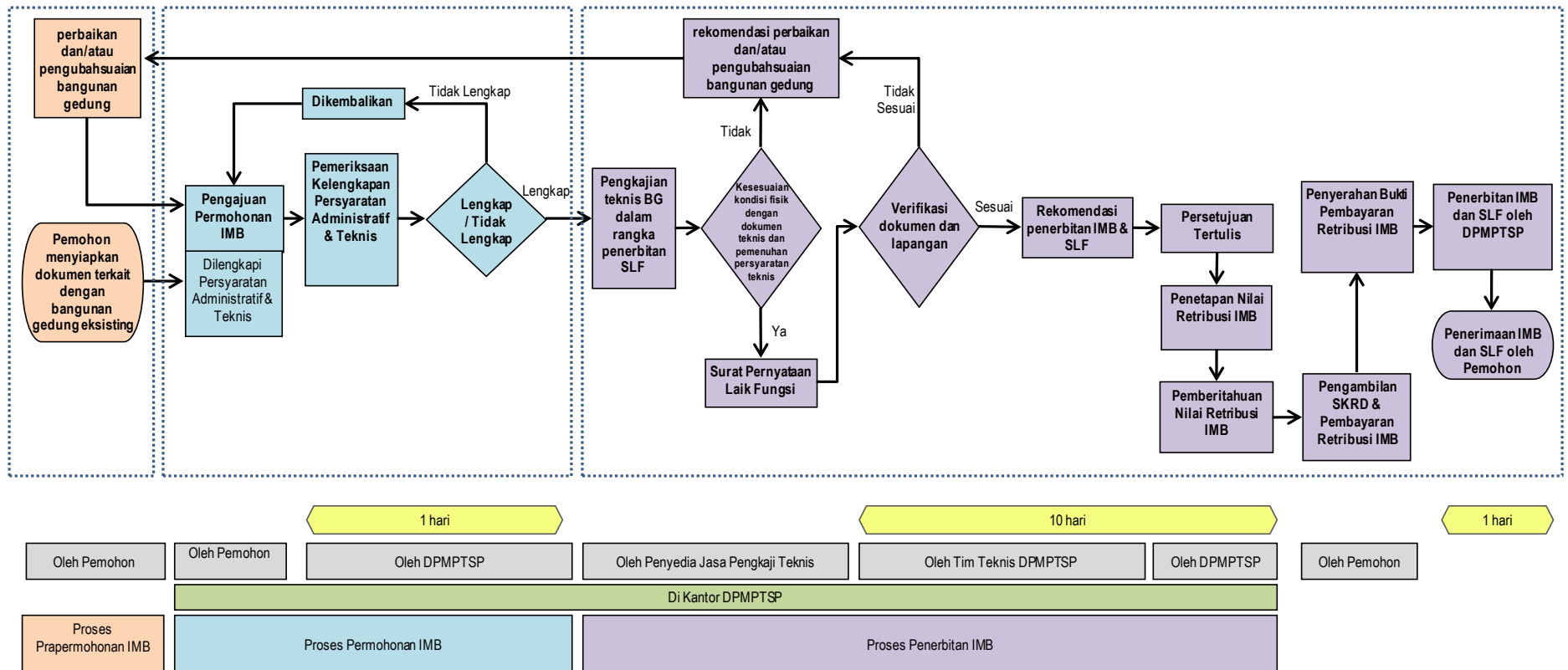
I.5. BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB BANGUNAN GEDUNG TIDAK SEDERHANA UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAN BANGUNAN GEDUNG KHUSUS



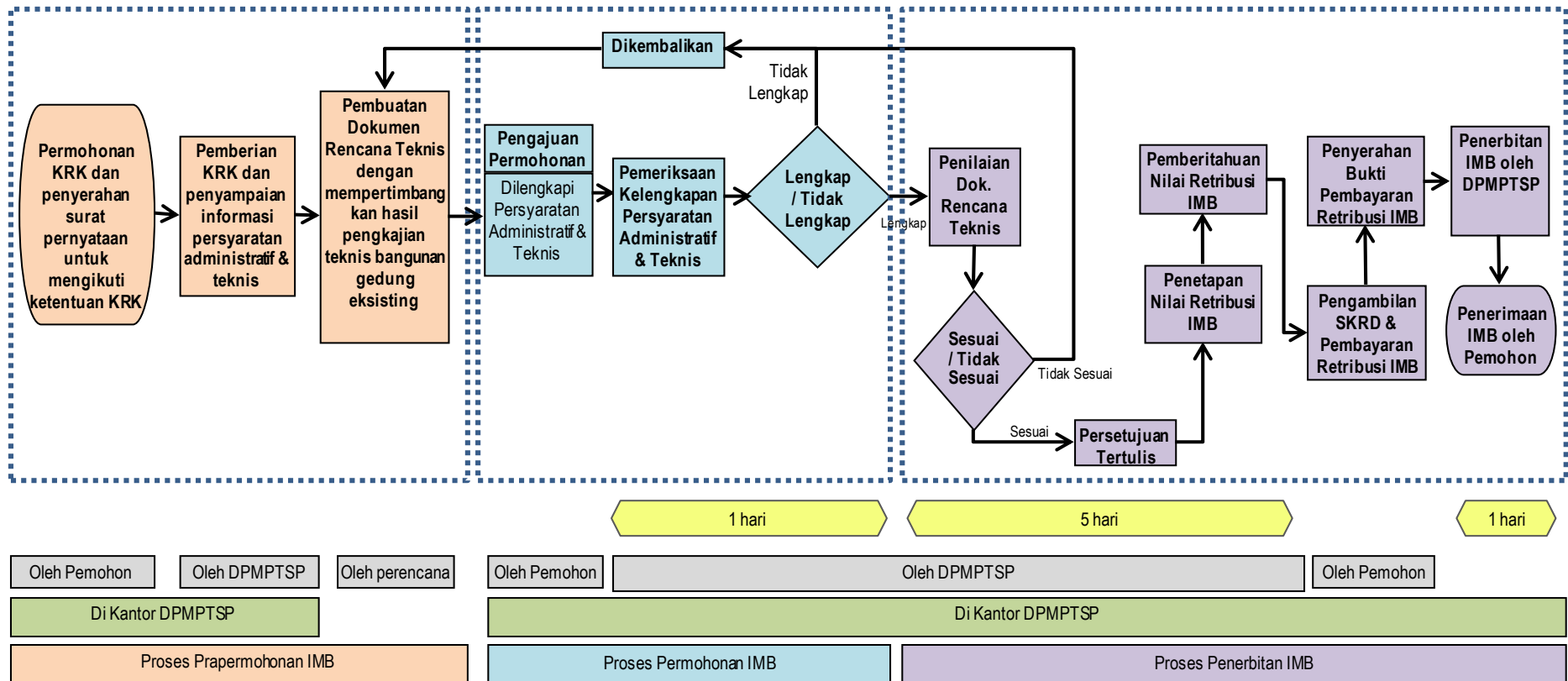
I.6 BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB BANGUNAN GEDUNG SEDERHANA EKSISTING



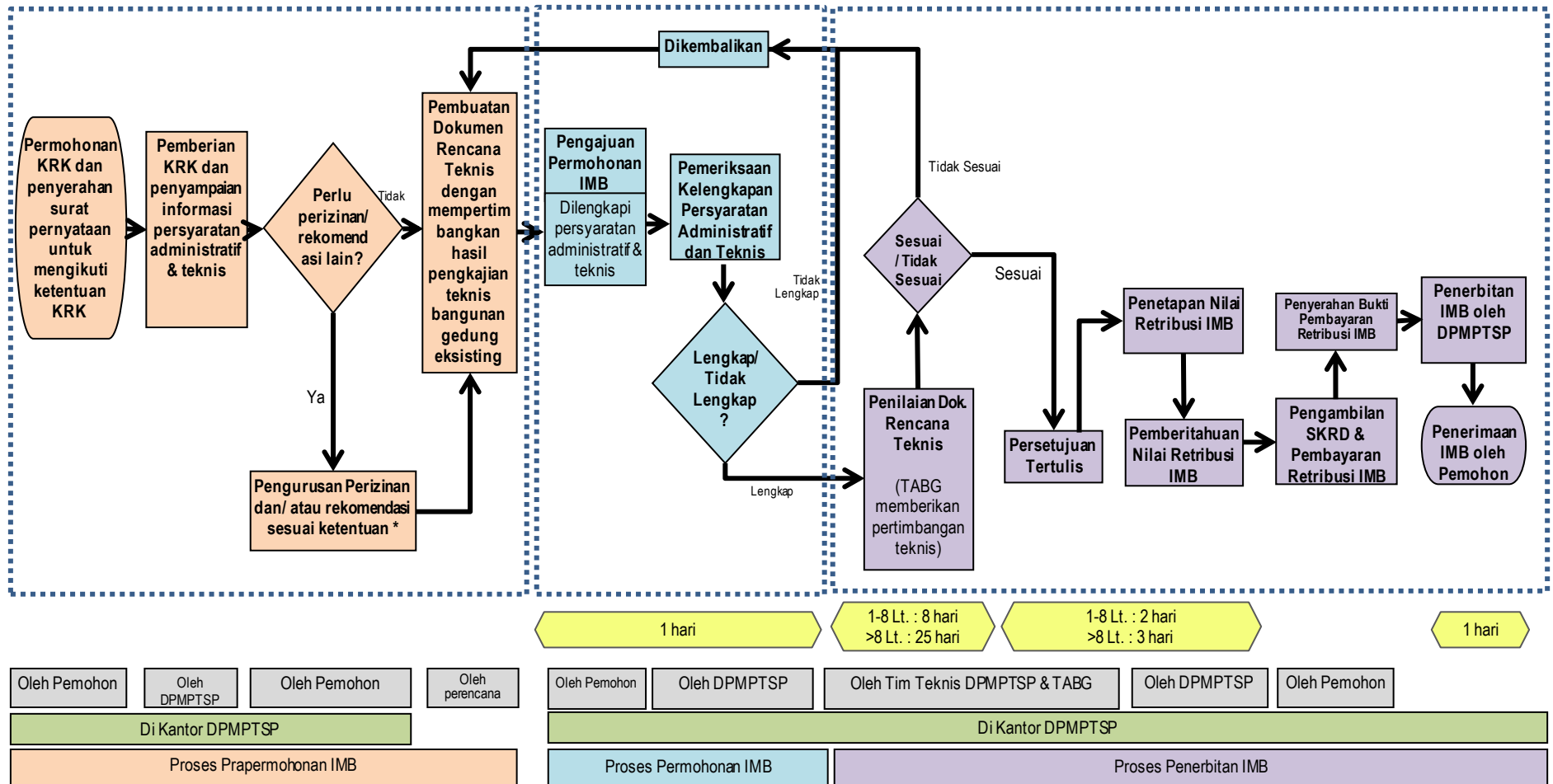
I.7.BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB BANGUNAN GEDUNG TIDAK SEDERHANA DAN BANGUNAN GEDUNG KHUSUS EKSISTING



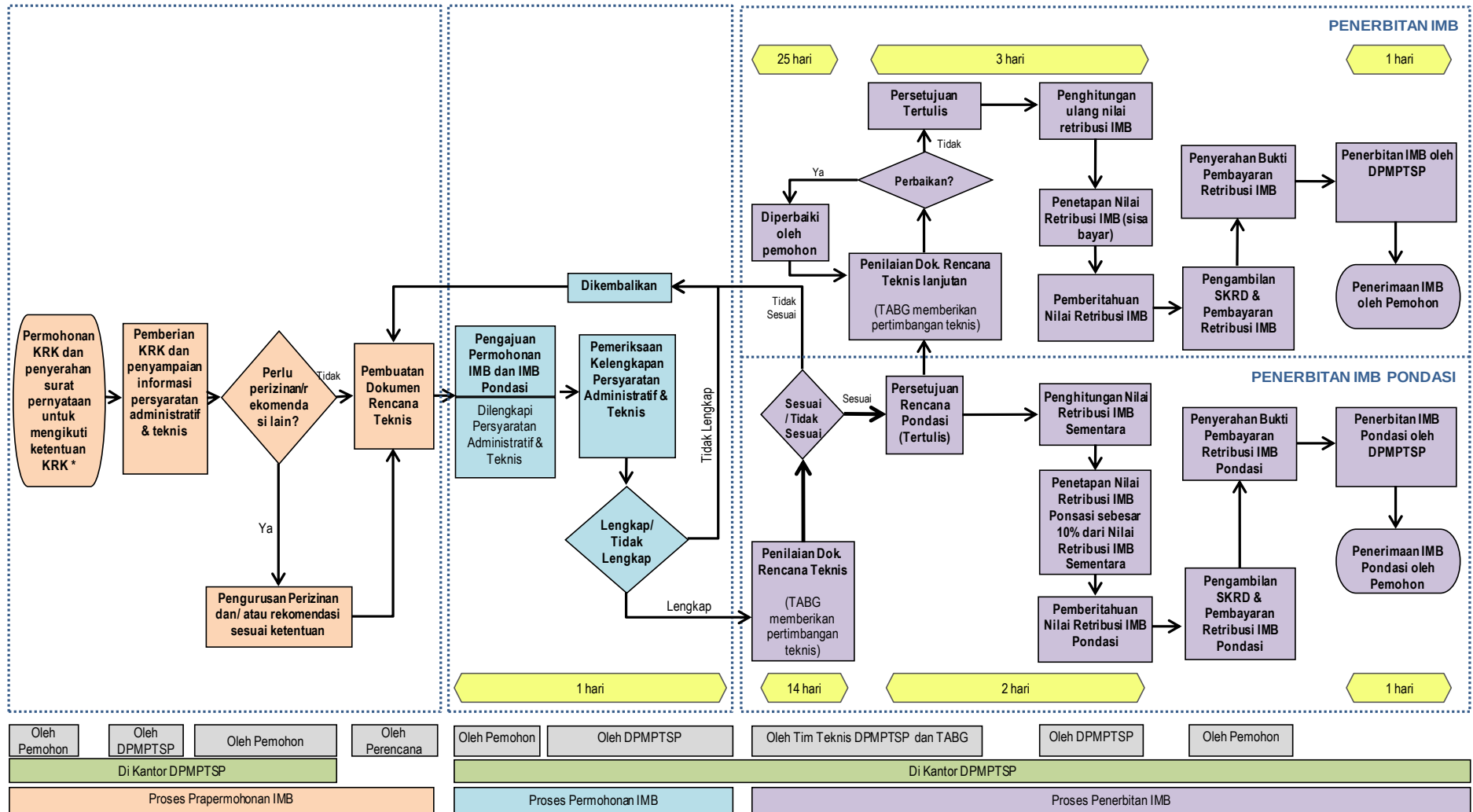
I.8 BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB UNTUK MENGUBAH, MEMPERLUAS, MENGURANGI, DAN/ATAU MERAWAT BANGUNAN GEDUNG BUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM



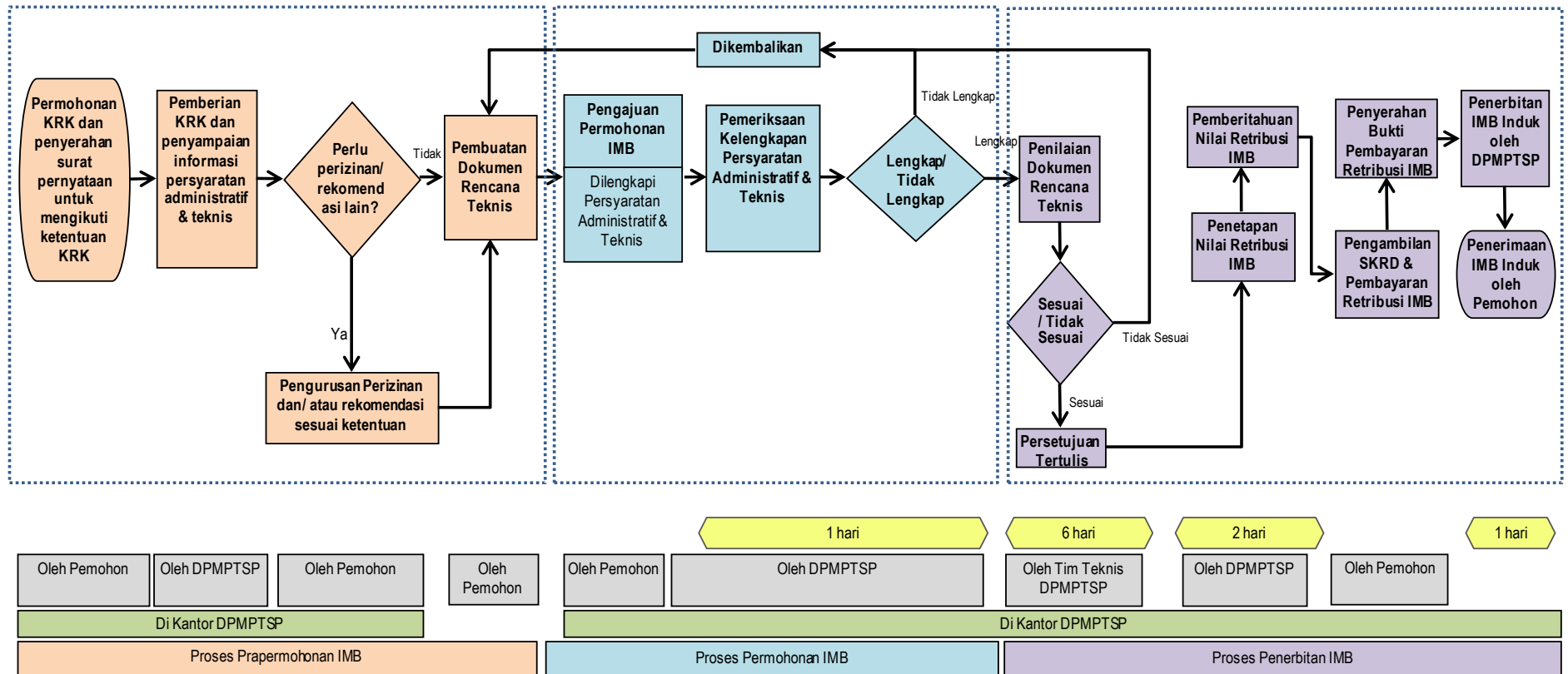
I.9.BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB UNTUK MENGUBAH, MEMPERLUAS, MENGURANGI, DAN/ATAU MERAWAT BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN UMUM



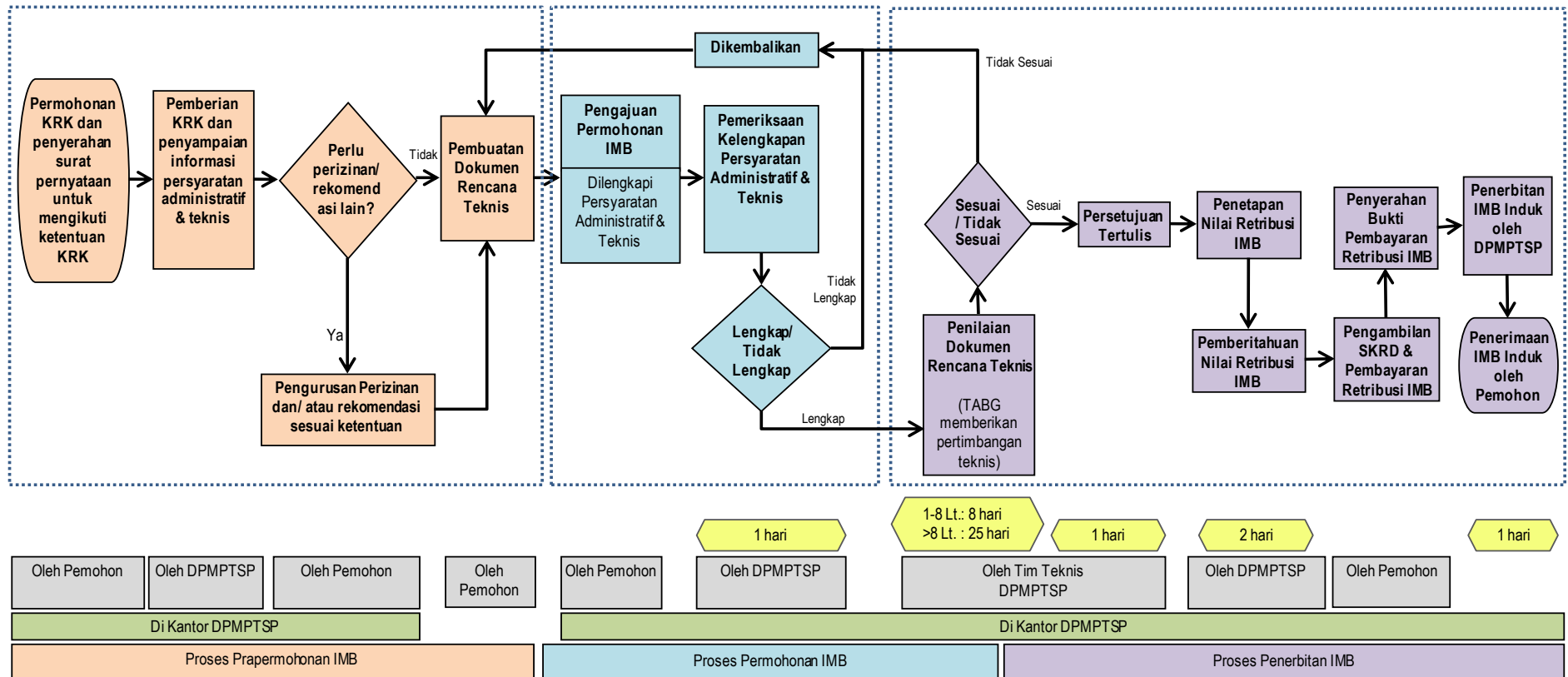
I.10. BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB BERTAHAP



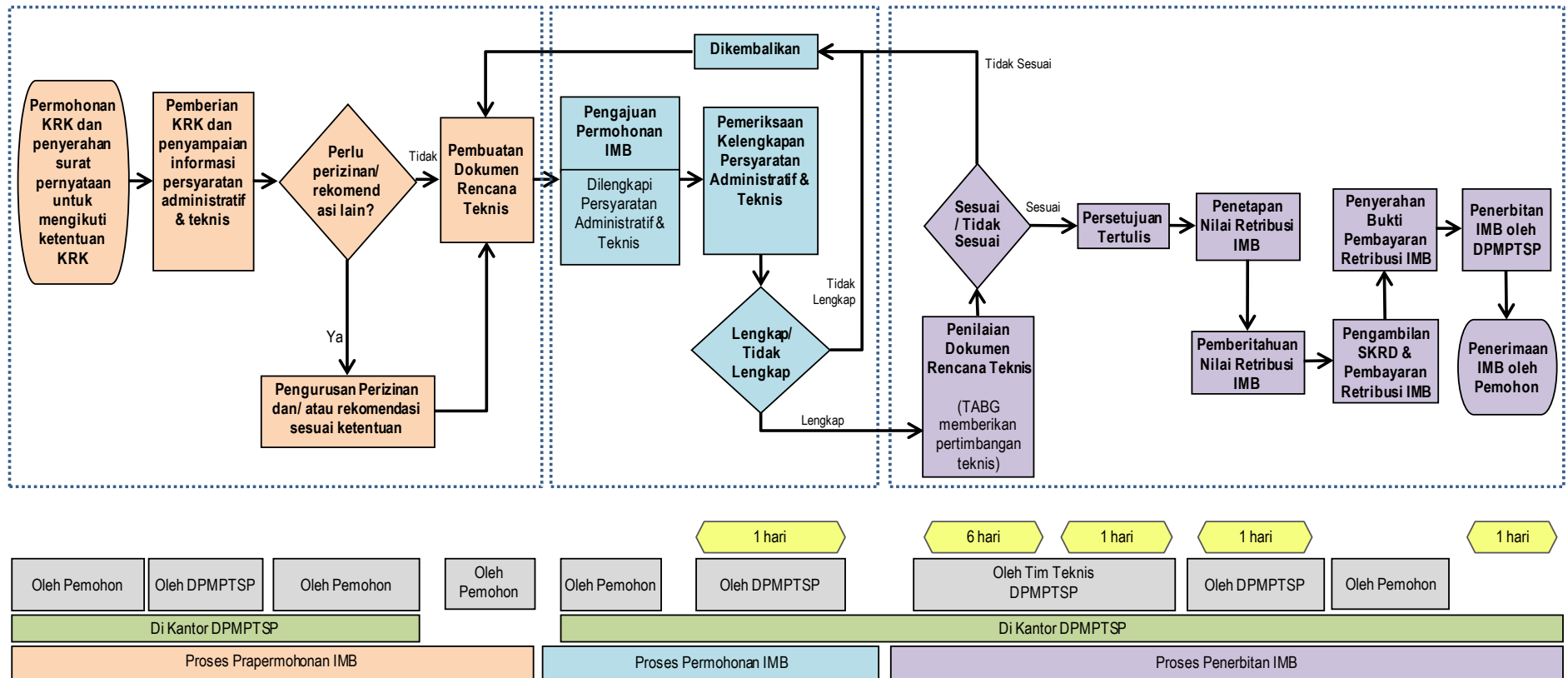
I.11.1.BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB BANGUNAN GEDUNG BUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM SECARA KOLEKTIF



1.12.BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN UMUM SECARA KOLEKTIF



I.13. BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB BANGUNAN PRASARANA



Bagian - J
FORMAT DOKUMEN IMB



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN/KOTA.....

NOMOR

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Membaca :** Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung
- Nomor : tanggal
- Nama pemohon /
pemilik bangunan
gedung :
- Alamat :
- untuk : Membangun baru/ mengubah/
memperluas/ mengurangi/ merawat
bangunan gedung
- Fungsi bangunan gedung :
- Jenis bangunan gedung :
- Nama bangunan gedung :
- Luas bangunan gedung :
- Di atas tanah : (hak atas tanah)
- Luas tanah :
- Atas nama/Pemilik tanah :
- Terletak di :
- Menimbang :** Bahwa setelah memeriksa (mencatat/meneliti), mengkaji, dan menilai/evaluasi serta menyetujui dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud di atas dengan ini disahkan, maka terhadap Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang dimaksud dapat diberikan izin dengan ketentuan persyaratan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83);

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
5. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Nomor Tahun..... tentang Bangunan Gedung;
6. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.....Nomor..... Tahun.....tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Keputusan Bupati/Walikota..... Nomor.....Tahun..... tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas (instansi teknis pembina penyelenggaraan bangunan gedung).
8. Rencana Tata Ruang Wilayah / Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan ; dan
9. (Lain-lain)

Memperhatikan : Pertimbangan dari :

1. Instansi teknis pembina tata ruang/tata kota Nomor.....tanggal.....
2. Instansi teknis pembina pertanahan Nomor.....tanggal.....
3. Pejabat Pembuat Akte Tanah Nomor.....tanggal.....
4. Instansi terkait lainnya Nomor.....tanggal.....
5. Hasil dengar pendapat publik, tanggal.....
6. Pertimbangan teknis Tim Ahli Bangunan Gedung Nomor.....tanggal.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Gedung kepada :

Nama pemohon :

Atas nama pemilik :
bangunan gedung

Alamat :

Untuk : Membangun baru/ mengubah/ menambah/ mengurangi/ merawat bangunan gedung, sebagaimana dijelaskan dalam gambar situasi Lampiran b dan rencana teknis, meliputi gambar arsitektur, gambar konstruksi bangunan gedung, dan gambar utilitas (mekanikal dan elektrik), pembekuan dan pencabutan IMB Lampiran c, dan penghitungan besarnya retribusi IMB Lampiran d Keputusan ini;

2. Besarnya retribusi yang harus dibayar oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Lampiran d. Keputusan ini sebesar :

a. Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung. Rp.....

b. Retribusi administrasi IMB. *) Rp.....

3.....

(Contoh)

Lampiran a

Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota

Provinsi/Kabupaten/Kota.....

Nomor Tanggal.....

FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG

Fungsi bangunan gedung : *SOSIAL DAN BUDAYA*

Jenis bangunan gedung : *RUMAH SAKIT*

Nama bangunan gedung : *RUMAH SAKIT TULANG HOLIHOLI*

Atas nama/Pemilik : *YAYASAN HIRASHIPAS*

	Indeks
1000 BANGUNAN GEDUNG	
1100 LINGKUP PEMBANGUNAN	
1110 Pembangunan baru	1,00
1200 FUNGSI	
1240 Sosial dan Budaya / Rumah Sakit	1,00
1300 KLASIFIKASI	
1310 Kompleksitas	0,25
1313 Khusus	1,00
1320 Permanensi	0,20
1323 Permanen	1,00
1330 Risiko kebakaran	0,15
1332 Sedang	0,70
1340 Zonasi gempa	0,15
1343 Zona III / sedang	0,70
1350 Lokasi (kepadatan bangunan gedung)	0,10
1352 Sedang	0,70
1360 Ketinggian bangunan gedung	0,10
1362 Sedang	0,70
1370 Kepemilikan	0,05
1373 Badan Usaha	1,00
1400 WAKTU PENGGUNAAN	
1430 Tetap	1,00

CATATAN : Lampiran a ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota Nomor :tanggal.....tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung.

Lampiran b

Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota/Provinsi/Kabupaten/Kota.....

Nomor Tanggal.....

GAMBAR SITUASI

PETA SITUASI SKALA 1: 1000

RT/RK/RW	:	PERMOHONAN DARI	:
KELURAHAN/DESA	:	LOKASI	:
KECAMATAN	:	LUAS TANAH	:
KABUPATEN/KOTA	:	NOMOR/STATUS HAK ATAS TANAH	:
NOMOR BERKAS : LOKASI YANG DIRENCANAKAN			

PETA IKHTISAR SKALA 1 : 20.000



INSTANSI TEKNIS PEMBINA TATA RUANG / TATAKOTA
PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

CATATAN : Lampiran b ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota Nomor : tanggal tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung.

Lampiran c

Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota Provinsi/Kabupaten/Kota.....

Nomor Tanggal.....

PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

1. Syarat-syarat.

- a. IMB dibekukan jika dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak peringatan ketiga atas pelanggaran, pemilik bangunan gedung tidak melakukan perbaikan.
- b. IMB dicabut jika dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak dikenakan sanksi atas pelanggaran, pemilik bangunan gedung tidak melakukan perbaikan dan/atau penyelesaian atas sanksi yang dikenakan.

2. Catatan Perkembangan IMB.

- a. Dibekukan pada tanggal :
- b. Dicabut pada tanggal :
- c. Dipecahkan pada tanggal :
- d. Lain-lain :

DITETAPKAN DI :

PADA TANGGAL :

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....

atau

Tembusan Keputusan ini disampaikan
kepada Yth. :

1.....

2.....

3.....

DITETAPKAN DI :

PADA TANGGAL :

A.N. GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....

KEPALA DINAS

NIP.....

CATATAN : Lampiran c ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur/Bupati/ Walikota
Nomor : tanggal.....tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung

(Contoh)

Lampiran d

Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota Provinsi/Kabupaten/Kota.....

Nomor Tanggal.....

PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

Fungsi bangunan gedung : *SOSIAL DAN BUDAYA*
Jenis bangunan gedung : *RUMAH SAKIT*
Nama bangunan gedung : *RUMAH SAKIT TULANG HOLI HOLI*
Atas nama/Pemilik : *YAYASAN HIRASHIPAS*

1. INDEKS PENGHITUNGAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG BERDASARKAN FUNGSI DAN KLASIFIKASI

a. Daftar Indeks bangunan gedung yang dimaksud.

1000	BANGUNAN GEDUNG		2000	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG	
1100	LINGKUP PEMBANGUNAN		2100	LINGKUP PEMBANGUNAN	
1110	Pembangunan Baru	1,00	2110	Pembangunan baru	1,00
1200	FUNGSI		2210	Konstruksi pembatas	
1240	Sosial dan Budaya / Rumah Sakit	1,00	221.*	Turap	
1300	KLASIFIKASI		2220	Konstruksi penanda masuk	
1310	Kompleksitas	0,25	222.*	Gerbang	1,00
1313	Khusus	1,00	2230	Konstruksi perkerasan	
1320	Permanensi	0,20	223.*	Parkir dan jalan	1,00
1323	Permanen	1,00	2240	Konstruksi penghubung	
1330	Risiko kebakaran	0,15	224.*	Box culvert	1,00
1332	Sedang	0,70	2250	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	
1340	Zonasi gempa	0,15	225.*	Waste water treatment plant	1,00
1343	Zona V / Kuat	0,70	2260	Konstruksi menara	
1350	Lokasi (kepadatan bangunan gedung)	0,10	226.*	Water tower	1,00
			2290	Konstruksi reklame/papan nama	
1352	Sedang	0,70	229*	Papan nama	1,00
1360	Ketinggian bangunan gedung	0,10			
1362	Sedang	0,70			
1370	Kepemilikan	0,05			
1373	Yayasan	0,40			
1400	WAKTU PENGGUNAAN				
1430	Tetap	1,00			

b. Indeks terintegrasi bangunan gedung:

$$1,00 \times \{(0,25 \times 1,00) + (0,20 \times 1,00) + (0,15 \times 0,70) + (0,15 \times 0,70) + (0,10 \times 0,70) + (0,10 \times 0,70) + (0,05 \times 0,40)\} \times 1,00 = \mathbf{0,82}$$

CATATAN : Lampiran d ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur/Bupati/ Walikota Nomortanggal..... tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung

2. PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

a. Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung:

1000 Bangunan gedung $L \text{ m}^2 \times 0,82^* \times 1,00^{**} \times \text{HS retribusi}^{***}$ Rp.....

2000 Prasarana Bangunan Gedung

221.* Turap $p \text{ m} \times 1,00^{**} \times \text{HS retribusi}^{***}$ Rp.....

222.* Gerbang $l_1 \text{ m}^2 \times 1,00^{**} \times \text{HS retribusi}^{***}$ Rp.....

223.* Parkir dan jalan $l_2 \text{ m}^2 \times 1,00^{**} \times \text{HS retribusi}^{***}$ Rp.....

224.* *Box culvert* $l_3 \text{ m}^2 \times 1,00^{**} \times \text{HS retribusi}^{***}$ Rp.....

225.* *Waste water treatment*

plant $l_4 \text{ m}^2 \times 1,00^{**} \times \text{HS retribusi}^{***}$ Rp.....

226.* *Water tower* $n \text{ unit} \times 1,00^{**} \times \text{HS retribusi}^{***}$ Rp.....

229.* Papan nama $n \text{ unit} \times 1,00^{**} \times \text{HS retribusi}^{***}$ Rp.....

(berupa tembok pagar atau berdiri sendiri)

b. Retribusi penyediaan formulir Rp..... +

Jumlah Rp.....

(Terbilang :)

*) Nomor indeks sesuai dengan nomor daftar indeks yang ditetapkan oleh Pemda.

**) Indeks untuk pembangunan baru = 1,00

***) Harga satuan retribusi sesuai dengan harga satuan yang ditetapkan oleh Pemda.

.....2007

KEPALA BIDANG

KEPALA SEKSI

NIP :

NIP :

CATATAN : Lampiran d ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur/Bupati/ Walikota Nomortanggal..... tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung

Bagian - K

SURAT PERNYATAAN PEMILIK BANGUNAN GEDUNG AKAN
MELAKSANAKAN KONSTRUKSI DENGAN BERPEDOMAN PADA
PERSYARATAN POKOK TAHAN GEMPA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Nomor KTP/SIM/Paspor :
Nomor IMB :

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Adalah benar bahwa saya adalah pemilik bangunan gedung sesuai keterangan di dalam dokumen IMB.
2. Saya akan melaksanakan konstruksi bangunan gedung sesuai dengan dokumen rencana teknis yang telah disahkan.
3. Saya akan melaksanakan konstruksi bangunan gedung dengan berpedoman pada persyaratan pokok tahan gempa.
4. Saya bersedia bila pengkaji teknis dari DPMPTSP melakukan pengkajian teknis atas bangunan gedung milik saya pada saat pelaksanaan dan paska konstruksi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga.

....., 201...

Pemilik Bangunan Gedung,

(.....)

Bagian -L

SURAT PERNYATAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI YANG TERSISA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
No. KTP/SIM/Paspor :
No. Permohonan IMB :

Selaku pemilik bangunan gedung :

Alamat :
Kelurahan :
Kecamatan :
Status Kepemilikan Tanah :
Nomor Bukti Kepemilikan :
Nama Pemilik Tanah :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya bertanggungjawab penuh terhadap pembangunan pondasi dan bangunan yang berdiri.
2. Saya mengetahui bahwa setelah saya memperoleh IMB Pondasi, maka saya memiliki kewajiban membayar retribusi IMB Pondasi berdasarkan sebagian nilai retribusi yang dihitung sementara oleh pemerintah daerah.
3. Saya akan membayar nilai retribusi IMB tersisa sesuai perhitungan terakhir paling lambat 1 bulan setelah penerbitan dan pemberitahuan penetapan nilai retribusi terbaru (Surat Keterangan Retribusi Daerah) yang disampaikan kepada saya.
4. Jika saya tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan, maka saya bersedia dikenakan sanksi:
 - a. membayar denda sebesar 10% dari total nilai retribusi IMB yang ditetapkan.
 - b. mengurus kembali IMB dengan prosedur dan persyaratan awal, setelah masa berlaku pembayaran retribusi IMB telah habis (1 bulan).
 - c. Dimasukan ke daftar hitam pemohon IMB untuk jangka waktu 1 tahun.

....., 201....

Yang menyatakan,

(.....)

Bagian - M

KOMPONEN RETRIBUSISERTARUMUS DAN INDEKS PENGHITUNGAN
BESARNYA RETRIBUSI

M.1. KOMPONEN RETRIBUSI

M.2. RUMUS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI

M.3. INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK
BANGUNAN GEDUNG

M.4. INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK
BANGUNAN PRASARANA

M.1. KOMPONEN RETRIBUSI

NO.	JENIS RETRIBUSI	PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI
1.	Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung	
	a. Bangunan Gedung	
	1) Pembangunan bangunan gedung baru	$\text{Luas BG} \times \text{Indeks Terintegrasi}^{*)} \times 1,00 \times \text{HS retribusi}$
	2) Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung, meliputi: perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan.	
	a) Rusak Sedang	$\text{Luas BG} \times \text{Indeks Terintegrasi}^{*)} \times 0,45 \times \text{HS retribusi}$
	b) Rusak Berat	$\text{Luas BG} \times \text{Indeks Terintegrasi} \times 0,65 \times \text{HS retribusi}$
	3) Pelestarian/pemugaran	
	a) Pratama	$\text{Luas BG} \times \text{Indeks Terintegrasi}^{*)} \times 0,65 \times \text{HS retribusi}$
	b) Madya	$\text{Luas BG} \times \text{Indeks Terintegrasi} \times 0,45 \times \text{HS retribusi}$
	c) Utama	$\text{Luas BG} \times \text{Indeks Terintegrasi} \times 0,30 \times \text{HS retribusi}$
	b. Prasarana Bangunan Gedung	
	1) Pembangunan baru	$\text{Volume} \times \text{Indeks}^{*)} \times 1,00 \times \text{HS retribusi}$
	2) Rehabilitasi	
	a) Rusak Sedang	$\text{Volume} \times \text{Indeks}^{*)} \times 0,45 \times \text{HS retribusi}$
	b) Rusak Berat	$\text{Volume} \times \text{Indeks} \times 0,65 \times \text{HS retribusi}$
2.	Retribusi administrasi IMB	Ditetapkan sesuai dengan kebutuhan proses
3.	Retribusi penyediaan formulir PIMB termasuk pendaftaran bangunan gedung	Ditetapkan sesuai dengan jumlah biaya pengadaan/pencetakan formulir per-set

M.2. RUMUS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI

1. Retribusi pembangunan bangunan gedung baru : $L \times I_t \times 1,00 \times HS_{bg}$
2. Retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan gedung : $L \times I_t \times Tk \times HS_{bg}$
3. Retribusi prasarana bangunan gedung : $V \times I \times 1,00 \times HS_{pbg}$
4. Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan gedung : $V \times I \times Tk \times HS_{pbg}$

Keterangan :

L = Luas lantai bangunan gedung

V = Volume/besaran (dalam satuan m², m', unit)

I = Indeks

I_t = Indeks terintegrasi

Tk = Tingkat kerusakan 0,45 untuk tingkat kerusakan sedang 0,65 untuk tingkat kerusakan berat

HS_{bg} = Harga satuan retribusi bangunan gedung (hanya 1 tarif setiap kabupaten/kota)

HS_{pbg} = Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung

1,00 = Indeks pembangunan baru

M.3. INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK BANGUNAN GEDUNG

FUNGSI		KLASIFIKASI				WAKTU PENGGUNAAN	
Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Hunian	0,05 /0,5*)	1. Kompleksitas	0,25	a. Sederhana	0,40	1. Sementara jangka pendek	0,40
2. Keagamaan	0,00			b. Tidak sederhana	0,70	2. Sementara jangka menengah	0,70
3. Usaha	3,00			c. Khusus	1,00	3. Tetap	1,00
4. Sosial dan Budaya	0,00 / 1,00**)			2. Permanensi	0,20	a. Darurat	0,40
5. Khusus	2,00		b. Semi permanen	0,70			
6. Ganda/Campuran	4,00		c. Permanen	1,00			
			3. Risiko kebakaran	0,15	a. Rendah	0,40	
			b. Sedang		0,70		
			c. Tinggi		1,00		
			4. Zonasi gempa	0,15	a.Zona I/minor	0,10	
		b. Zona II/minor			0,20		
		c. Zona III/sedang			0,40		
		d. Zona IV/sedang			0,50		
		e. Zona V/kuat			0,70		
		f. Zona VI/kuat			1,00		
		5. Lokasi(kepadatan bangunan gedung)	0,10	a. Renggang	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Padat	1,00		
		6. Ketinggian bangunan gedung	0,10	a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		7. Kepemilikan	0.05	a. Negara/Yayasan	0,40		
				b. Perorangan	0,70		
				c. Badan usaha swasta	1,00		

CATATAN :

- *) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.
- **) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.

Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (*basement*), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30.

M.4. INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK BANGUNAN PRASARANA

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG	†
			Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	a. Pagar b. Tanggul/ <i>retaining wall</i> c. Turap batas kavling/persil	1,00	0,65	0,45	0,00
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	a. Gapura b. Gerbang	1,00	0,65	0,45	0,00
3.	Konstruksi perkerasan	a. Jalan b. Lapangan upacara c. Lapangan olah raga terbuka	1,00	0,65	0,45	0,00
4.	Konstruksi penghubung	a. Jembatan b. <i>Box culvert</i>	1,00	0,65	0,45	0,00
5.	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	a. Kolam renang b. Kolam pengolahan air <i>Reservoir</i> di bawah tanah	1,00	0,65	0,45	0,00
6.	Konstruksi menara	a. Menara antena b. Menara <i>reservoir</i> c. Cerobong	1,00	0,65	0,45	0,00
7.	Konstruksi monumen	a. Tugu b. Patung	1,00	0,65	0,45	0,00
8.	Konstruksi instalasi/gardu	a. Instalasi listrik b. Instalasi telepon/komunikasi c. Instalasi pengolahan	1,00	0,65	0,45	0,00
9.	Konstruksi reklame/papan nama	a. <i>Billboard</i> papan iklan b. Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	1,00	0,65	0,45	0,00

CATATAN :

1. *) Indeks 0,00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, rumah tinggal tunggal, bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.
 2. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.
-

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

KELENGKAPAN PENYELENGGARAAN SLF

Bagian - A	FORMAT PERSYARATAN ADMINISTRATIF PERMOHONAN SLF
Bagian - B	FORMAT PERSYARATAN TEKNIS PERMOHONAN PENERBITAN SLF BANGUNAN GEDUNG SEDERHANA
Bagian - C	FORMAT PERSYARATAN TEKNIS PERMOHONAN PENERBITAN SLF BANGUNAN GEDUNG TIDAK SEDERHANA DAN KHUSUS
Bagian - D	FORMAT PERSYARATAN TEKNIS PERMOHONAN PENERBITAN SLF BANGUNAN PRASARANA

Bagian –A

FORMAT PERSYARATAN ADMINISTRATIF PERMOHONAN SLF

No :

Hal : PermohonanSertifikatLaikFungsi

Kepada:
Yth.Kepala DPMPTSP
Kabupaten
di
.....

DenganHormat,
Bersamainisayamengajukanpermohonan:

() SLF Pertama

() SLF Perpanjangan*)

DATA PEMOHON

NamaPemohon : _____
(Nama Perusahaan BilaMerupakanBadanHukum)
AlamatPemohon : _____
(Alamat Perusahaan BilaMerupakanBadanHukum)
No. Telepon/ HP : _____

dansayalampirkanpersyaratanpermohonanSertifikatLaikFungsi (SLF) yaitu:

I. PERSYARATAN ADMINISTRASI

1. () SuratPermohonan di atas kop instansi/ perusahaanbagibadanusaha yang ditandatanganiolehPenanggungJawabInstansi/ Perusahaan (Materai6000);
2. () SuratKuasadanFotokopi KTP yang dikuasakan
3. () FotokopiKartuTandaPenduduk (KTP) Pemohon;
4. () FotokopiNomorPokokWajibPajak (NPWP);
5. () FotokopiAkte Perusahaan bagibadanusaha;
6. () FotokopiSuratBukti Status HakAtas Tanah,
7. () FotokopiTandaBuktiLunas PBB TahunBerjalan;
8. () FotokopiSuratPerjanjianPemanfaatanatauPenggunaan Tanah;
9. () SuratPernyataanBangunansudahLaikFungsidadariPengawas/ Manajemen Konstruksi/ PengkajiTeknis;
- 10.() Data PenyediaJasaPerencana;
- 11.() Data PenyediaJasaPelaksana;
- 12.() Data PenyediaJasaPengawas/ ManajemenKonstruksi
- 13.() Data PenyediaJasaPengkajiTeknis

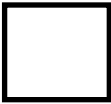
II. PERSYARATAN TEKNIS

- 14.() Data UmumBangunanGedung/ Prasarana;
- 15.() Fotokopi IMB bagi SLF pertama; () Fotokopi IMB dan SLF awalbagiSLFn*)
- 16.() DokumenPemeliharaanandanPerawatan*)
- 17.() 1 (satu) set GambarArsitekturlampiran IMB danPerizinan yang terakhirterbit
- 18.() Gambar (*As built drawing*) hasilpelaksanaan;
- 19.() LaporanPengawas yang bersertifikasi / Pengawas yang ditunjuk DPMPTSP;
- 20.() Laporan*Testing Commisioning*/ KajianTeknisolehPengkajiTeknis yang bersertifikasi;

Demikianpermohonaninisayaajukandengansebenarnya,
atasperhatiannyadiucapkanterimakasih

HormatSaya,
Pemohon

.....



KABUPATEN

No :
Tanggal :

Formulir
PERSYARATAN ADMINISTRASI PERMOHONAN SLF

N O	DOKUMEN	AD A	TIDA K	KETERANG AN
1	SuratPermohonan di atas kop instansiatauperusahaanbagi yang berbadanusaha yang ditandatanganiolehPenanggungJawabInstansi/ Perusahaan (Materai 6000)			
2	SuratKuasadanFotokopi KTP yang dikuasakan			
3	FotokopiKartuTandaPenduduk (KTP) Pemohon			
4	FotokopiNomorPokokWajibPajak (NPWP)			
5	FotokopiAkte Perusahaan bagibadanusaha			
6	FotokopiSuratBuktiStatus HakAtasTanah			
7	FotokopiTandaBuktiLunas PBB TahunBerjalan;			
8	FotokopiSuratPerjanjianPemanfaatanatauPenggu naan Tanah;			
9	SuratPernyataanBangunansudahLaikFungsidariP engawas/ ManajemenKonstruksi/ PengkajiTeknis			
10	Data PenyediaJasaPerencana;			
11	Data PenyediaJasaPelaksana;			
12	Data PenyediaJasaPengawas/ ManajemenKonstruksi			
13	Data PenyediaJasaPengkajiTeknis			
CATATAN:				

Pemeriksa

NIP:



KABUPATEN

No :
Tanggal :

Formulir

SURAT PERNYATAAN PEMERIKSAAN KELAIKAN FUNGSI BANGUNAN GEDUNG

Pada hari ini,.....tanggal.....bulan.....tahun, yang bertandatangan di bawahini,

Penyedia jasa Pengawasan/MK/instansi teknis pembina penyelenggaraan bangunan gedung*

1. Nama penanggungjawab :

2. Nama perusahaan/instansiteknis* :

Telah melaksanakan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung pada

A. Bangunangedung

1. Fungsiutama :

2. Fungsiambahan :

3. Jenisbangunangedung :

4. Namabangunangedung :

5. Nomorpendaftaranbangunangedung :

B. Lokasibangunangedung

1. Alamatlokasiterletak di :

2. Kelurahan/desa :

3. Kecamatan :

4. Kabupaten/kota :

5. Provinsi :

C. Permohonan

() Penerbitan SLF () Perpanjangan SLF ke:

Denganiniinyatakanbahwa

1. Persyaratanadministratif () Terpenuhi () TidakTerpenuhi

Catatan:

2. Persyaratanteknis () Terpenuhi () TidakTerpenuhi

Catatan:

3. Kesesuaianfungsibangunangedung () Sesuai () TidakSesuai

4. Kesesuaianperuntukanlahan () Sesuai () TidakSesuai

5. Tata bangunansudahmemenuhiaspekkeselamatan, kesehatan, kenyamananandankemudahanbangunan

() Sudahmemenuhi () Belummenuhi

Catatan:

6. Kelaikanfungsibangunangedungdinyatakan

:Laikfungsiseluruhnya/Tidaklaikfungsi*sesuaidengankesimpulanberdasarkan analisissterhadapDaftarSimakPemeriksaanKelaikanFungsiBangunanGedungter lampir.

Dengan pernyataan kelaikan fungsi bangunangedungini, PenyediaJasaPengawasan/MK menyatakanikutbertanggungjawabatas kegagalan bangunan gedung dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan umur konstruksi.

Suratpernyataaniniiberlakusepanjangtidakadaperubahan yang dilakukanolehpemilik/pengguna.Selanjutnyapemilik/penggunabangunangedung dapatmenguruspermohonanpenerbitan SLF.

Disetujui	(Materai, stempel)
	MK/Petugas Pemda*
Pemerintah Kabupaten/ Kota.....,Dinas.....	Penanggung Jawab

FORMAT PERSYARATAN TEKNIS PERMOHONAN PENERBITAN SLF BANGUNAN
 GEDUNG SEDERHANA

KABUPATEN

No

:

Tanggal

:

Formulir

PERSYARATAN ADMINISTRASI PERMOHONAN SLF/SLFn*
 BANGUNAN GEDUNG SEDERHANA

N O	DOKUMEN	AD A	TIDA K	KETERANGA N
1.	Data UmumBangunanGedung			
2.	Fotokopi IMB			
	Fotokopi IMB dan SLF*			
3.	DokumenPemeliharaandanPerawatan*			
4.	1 (satu) set GambarArsitekturlampiran IMB danPerizinan yang terakhirterbit			
5.	Gambar (<i>As built drawing</i>) hasilpelaksanaan;			
6.	LaporanPengawas yang bersertifikasi/ Pengawas yang ditunjuk DPMPTSP;			
7.	Laporan <i>Testing Commisioning</i> /KajianTeknisolehPengkajiTekni s yang bersertifikasi			
CATATAN:				

Pemeriksa

NIP:

FORMAT PERSYARATAN TEKNIS PERMOHONAN PENERBITAN SLF BANGUNAN
 GEDUNG TIDAK SEDERHANA DAN KHUSUS



KABUPATEN

No :
Tanggal :

Formulir

PERSYARATAN ADMINISTRASI PERMOHONAN SLF/SLFn*
 BANGUNAN GEDUNG TIDAK SEDERHANA DAN KHUSUS

NO	DOKUMEN	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Data UmumBangunanGedung			
2.	Fotokopi IMB			
	Fotokopi IMB dan SLF*			
3.	DokumenPemeliharaandanPerawatan*			
4.	1 (satu) set GambarArsitekturlampiran IMB danPerizinan yang terakhirterbit			
5.	Gambar (As <i>built</i> <i>drawing</i>) hasilpelaksanaan;			
6.	LaporanPengawas yang bersertifikasi/ Pengawas yang ditunjuk DPMPTSP;			
7.	DokumenPemeriksaanKelaikanFungsi			
CATATAN:				

Pemeriksa

 NIP:

FORMAT PERSYARATAN TEKNIS PERMOHONAN PENERBITAN SLF BANGUNAN
 PRASARANA

KABUPATEN

No

:

Tanggal

:

Formulir

PERSYARATAN ADMINISTRASI PERMOHONAN SLF/SLFn*
 BANGUNAN PRASARANA

NO	DOKUMEN	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Data UmumBangunanGedung			
2.	Fotokopi IMB			
	Fotokopi IMB dan SLF*			
3.	DokumenPemeliharaandanPerawatan*			
4.	1 (satu) set GambarArsitekturlampiran IMB danPerizinan yang terakhirterbit			
5.	Gambar (As <i>built</i> <i>drawing</i>) hasilpelaksanaan;			
6.	LaporanPengawas yang bersertifikasi/ Pengawas yang ditunjuk DPMPTSP;			
7.	Laporan <i>Testing</i> <i>Commisioning</i> / KajianTeknisolehPengkajiTeknis yang bersertifikasi			
CATATAN:				

Pemeriksa

NIP:

BUPATI BELITUNG TIMUR,
 ttd
 YUSLIH IHZA

KELENGKAPAN PENYELENGGARAAN PENGKAJI TEKNIS

Bagian - A	FORMAT DOKUMEN IKATAN HUBUNGAN KERJA
Bagian - B	KETENTUAN INSPEKSI SEDERHANA SAAT PELAKSANAAN KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG
Bagian - C	KETENTUAN PENGISIAN DAFTAR SIMAK PEMERIKSAAN KELAIKAN FUNGSI
Bagian - D	KETENTUAN PEMERIKSAAN KELAIKAN FUNGSI BANGUNAN GEDUNG SECARA VISUAL
BAGIAN -E	KETENTUAN PEMERIKSAAN KELAIKAN FUNGSI BANGUNAN GEDUNG MENGGUNAKAN PERALATAN NON-DESTRUKTIF

Bagian - A

FORMAT DOKUMEN IKATAN HUBUNGAN KERJA

IKATAN HUBUNGAN KERJA

NO.

Pada hari ini Jumat, tanggal,bulan....., tahun, kamiyang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama :
NIP :
Jabatan :

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

- II. Nama : (nama Pengkaji Teknis)
Tempat tgl.lahir : (Nama kota, tanggal bulan tahun lahir)
Pendidikan : (Pendidikan terakhir)
Alamat : (Alamat tempat tinggal)
SKA : (Nomor SKA dan bidang keahlian)

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi dan selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat mengadakan perjanjian kontrak kerja dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

JENIS KERJA SAMA

Pihak Pertamasepakat menerima Pihak Kedua untuk ditetapkan sebagai tenaga Pengkaji Teknis,..... untuk melaksanakan tugas pengkajian teknis terhadap bangunan dan memberikan rekomendasi teknis terkait kelaikan fungsi dari suatu bangunan gedung.

Pasal 2

LINGKUP TUGASPENGKAJI TEKNIK

Pihak Kedua memiliki tugas melaksanakan pengkajian teknis bangunan terkait pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung untuk keperluan SLF, pemeriksaan berkala bangunan gedung dan atau pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung untuk keperluan perpanjangan SLF.

Pasal 3

DURASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Kerja sama sebagaimana dimaksud pada pasal 1 (satu) diatas akan dilaksanakan dalam waktu (.....) hari terhitung sejak diterima dan ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini.

Pasal 4 REMUNERASI

Pihak Kedua menjalankan tugas dalam masa perjanjian kontrak kerja akan diberikan oleh Pihak Pertama :

- a. remunerasi sebesar Rp.,-per bulan yang akan dibayarkan pada akhir bulan paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya;
- b. uang makan sebesar Rp.,- per hari kerja sesuai kehadiran;
- c. biaya yang timbul dalam perjanjian kontrak kerja ini dibebankan pada Pihak Pertama.

Pasal 4

Pihak kedua mempunyai kewajiban kepada Pihak Pertama:

- a. mematuhi ketentuan yang berlaku di lingkungan Dinas.....;
- b. mengisi presensi setiap hari kerja yaitu saat datang dan saat akan pulang sesuai ketentuan,
- c. melaksanakan semua tugas atau perintah kerja dan petunjuk atau instruksi yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau pemilik....., baik secara lisan dan tertulis dalam hal urusan kedinasan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab serta melaporkan hasilnya kepada atasannya;

Pasal 5

Pihak Kedua dalam menjalankan tugas sehari-hari diawasi dan dievaluasi oleh Pihak Pertama atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

Pihak Pertama dapat memberikan penghargaan berupa bantuan kesejahteraan lainnya apabila Pihak Kedua yang dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Pasal 7

Pihak Pertama dapat menjatuhkan sanksi berupa pemutusan hubungan kerja secara sepihak kepada Pihak Kedua apabila :

- a. tidak melaksanakan tugas selama 5 (lima) hari secara akumulasi dalam kurun waktu 1 (satu) bulan
- b. melakukan pelanggaran terhadap tanggung jawab dan kewajibannya serta menyalahi persyaratan yang telah disepakati;
- c. telah mendapatkan peringatan secara lisan maupun tertulis selama masa kontrak kerja berlangsung, secara berurutan;
- d. melakukan tindak kriminal sehingga Pihak Kedua patut diduga untuk dihukum selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

Pasal 8

Kedua belah pihak memilih tempat tinggal tetap dan umum (domisili) mengenai perjanjian kontrak kerja ini dan segala akibat-akibatnya di Pengadilan Negeri

Pasal 9

Perjanjian kontrak kerja ini berlaku mulai tanggal sampai dengan tanggal

Pasal 10

Segala sesuatu yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian kontrak kerja ini, akan diatur lebih lanjut dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku di lingkungan Dinas.....

Pasal 11

Demikian perjanjian kontrak kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas kertas bermeterai cukup dalam rangkap 4 (empat) dengan kekuatan pembuktian yang sama dan didistribusikan kepada :
Lembar pertama untuk Pihak Pertama
Lembar kedua untuk Pihak Kedua;
Lembar ketiga untuk Subbag Keuangan dan Kepegawaian Dinas.....
Lembar keempat untuk Kepala Dinas.....

Kabupaten/Kota,

Pihak Kedua

Pihak Pertama

(.....)

.....
NIP.

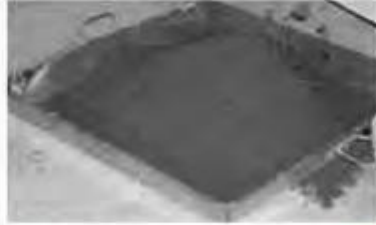
Bagian - B

KETENTUAN INSPEKSI SEDERHANA SAAT PELAKSANAAN KONSTRUKSI

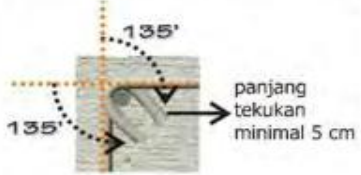
BANGUNAN GEDUNG

PEKERJAAN	NO	DESKRIPSI	ILUSTRASI	HASIL INSPEKSI
Agregat	1	Material butiran atau buatan alam, yang dipakai bersama-sama dengan suatu media pengikat untuk membentuk suatu beton. Agregat dibagi atas agregat halus (pasir) dan agregat kasar (kerikil atau batu pecah)		☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai
Pasir	2	Agregat halus, pasir alam sebagai hasil disintegrasi alami batuan atau pasir yang dihasilkan oleh industri pemecah batu dan mempunyai ukuran butir terbesar 5,0 mm		☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai
Semen	3	Untuk elemen struktural digunakan setara dengan Semen Portland tipe I.		☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai

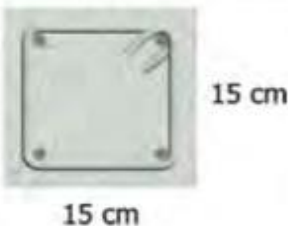
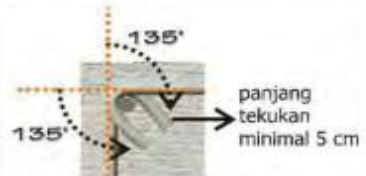
PEKERJAAN	NO	DESKRIPSI	ILUSTRASI	HASIL INSPEKSI
Kerikil atau Batu Pecah	4	Agregat kasar, kerikil sebagai hasil disintegrasi alami dari batuan atau berupa batu pecah yang diperoleh dari industri pemecah batu dan mempunyai ukuran butir antara 5 mm sampai 40 mm dengan gradasi yang baik		☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai
Batu Besar	5	Batu yang berukuran 25 cm atau lebih		☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai

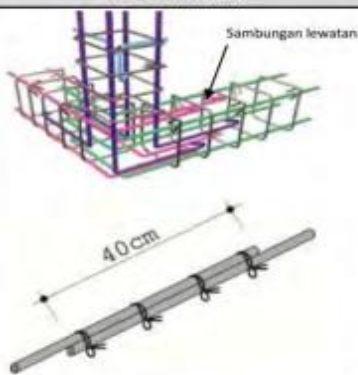
PEKERJAAN	NO	DESKRIPSI	ILUSTRASI	HASIL INSPEKSI
Campuran Mortar	9	Rancangan campuran mortar harus mengacu kepada peraturan yang berlaku (1 semen : 4 pasir : air secukupnya)		☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai
Kayu	10	Kayu yang digunakan haruslah berkualitas baik, keras, kering, berwarna gelap, tidak ada retak dan lurus		☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai
Tanpa Bahan Bangunan Berbahaya	11	Memastikan tidak menggunakan bahan bangunan yang berbahaya bagi kesehatan (misalnya penggunaan asbes, dll)		☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai

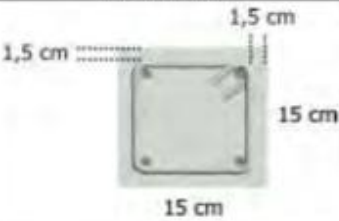
PEKERJAAN	NO	DESKRIPSI	ILUSTRASI	HASIL INSPEKSI
Pondasi	11	Memastikan ukuran minimum pondasi adalah tinggi 60 cm, lebar bawah 60 cm, lebar atas 30 cm. Gunakan batu yang keras/batu sungai yang keras		☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai
	12	Memastikan bahwa campuran beton adalah 1: 4 (semen: pasir dan air secukupnya) dan menghasilkan campuran yang baik		☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai
Perangkaian Tulangan Balok Pengikat (Sloof)	13	Memastikan bahwa dimensi minimum adalah 15 cm x 20 cm dengan 4 tulangan memanjang. Diameter tulangan memanjang adalah 10 mm yang ditempatkan dengan sengkang diameter 8 mm jarak 15 cm.		☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai

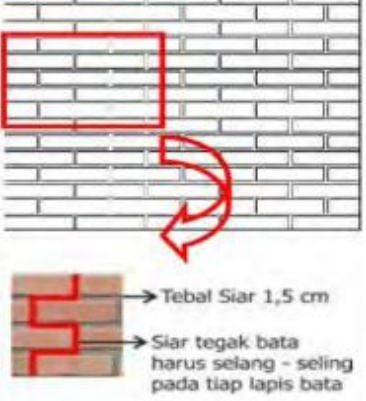
PEKERJAAN	NO	DESKRIPSI	ILUSTRASI	HASIL INSPEKSI
	14	Senggang harus dibengkokkan membentuk sudut 135°. Panjang minimum kaitan senggang adalah 6 x D (diamater tulangan senggang) (5 cm).		☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai
	15	Memastikan bahwa pengangkur balok pengikat dan pondasi menggunakan tulangan diameter 10 mm. Jarak maksimum angkur adalah 1,0 m.		☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai
Pengecoran Balok Pengikat (Termasuk Bekisting)	16	Memastikan bekisting kuat dan tidak bocor		☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai

PEKERJAAN	NO	DESKRIPSI	ILUSTRASI	HASIL INSPEKSI
	17	Memastikan bahwa selimut beton adalah 15 mm		☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai
	18	Memastikan bahwa desain campuran beton adalah 1 : 2 : 3 (semen : pasir : kerikil) + ½ air		☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai
	19	Memastikan bahwa campuran beton yang dihasilkan baik dan seragam	 Constructing Seismic Resistant Masonry Housing in Indonesia, Teddy Boen, 2006	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai

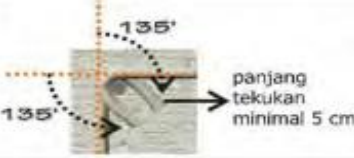
PEKERJAAN	NO	DESKRIPSI	ILUSTRASI	HASIL INSPEKSI
Perangkaian Tulangan Kolom	20	Memastikan bahwa dimensi minimum adalah 15 cm x 15 cm dengan 4 tulangan memanjang. Diameter tulangan memanjang adalah 10 mm yang ditempatkan dengan sengkang diameter 8 mm jarak 15 cm.		☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai
	21	Sengkang harus dibengkokkan membentuk sudut 135°. Panjang minimum kaitan sengkang adalah 6 x D (diameter tulangan sengkang) (5 cm).		☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai
	22	Memastikan bahwa Pengangkuran balok pengikat dan pondasi menggunakan tulangan diameter 10 mm. Jarak maksimum angkur adalah 1,0 m.		☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai

PEKERJAAN	NO	DESKRIPSI	ILUSTRASI	HASIL INSPEKSI
	23	Memastikan bahwa panjang sambungan lewatan antara kolom dan balok memiliki panjang minimum 40 x D (diameter tulangan) (40 cm).		☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai
Pengecoran Kolom (Termasuk Bekisting)	24	Memastikan bekisting kuat dan tidak bocor		☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai

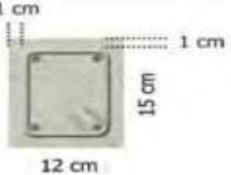
PEKERJAAN	NO	DESKRIPSI	ILUSTRASI	HASIL INSPEKSI
	25	Memastikan bahwa selimut beton adalah 15 mm		☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai
	26	Memastikan bahwa desain campuran beton adalah 1 : 2 : 3 (semen : pasir : kerikil) + ½ air		☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai
	27	Memastikan bahwa campuran beton yang dihasilkan baik dan seragam	 Constructing Seismic Resistant Masonry Housing in Indonesia, Teddy Boen, 2006	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai

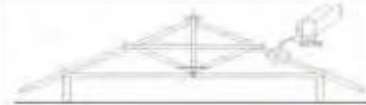
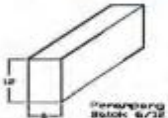
PEKERJAAN	NO	DESKRIPSI	ILUSTRASI	HASIL INSPEKSI
Takaran Mortar	28	Memastikan bahwa campuran mortar adalah 1 : 4 (semen : pasir) dan air secukupnya		☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai
	29	Memastikan bahwa campuran mortar yang dihasilkan baik dan seragam		☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai
Lapisan Bata	30	Memastikan bahwa pemasangan bata benar. Tebal lapisan mortar adalah 1,5 cm.	 → Tebal Siat 1,5 cm → Siat tegak bata harus selang - seling pada tiap lapis bata	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai

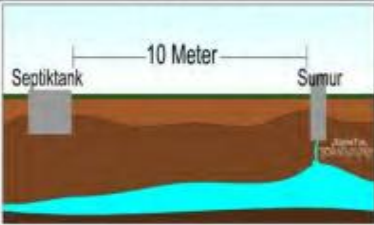
PEKERJAAN	NO	DESKRIPSI	ILUSTRASI	HASIL INSPEKSI
Angkur Pengekang	31	Memastikan bahwa hubungan antara dinding dan kolom benar. Baja tulangan harus diangkur setiap 6 lapisan bata sepanjang 40 cm.	Angkur min. $\varnothing$ 10 mm Panjang $\geq$ 40 cm Setiap 6 lapis bata Pasangan $\frac{1}{2}$ bata Begel baja $\varnothing$ 8 mm Tulangan Utama baja $\varnothing$ 10 mm Pemberian angkur setiap 6 lapis bata dengan panjang 40 cm  Foto pertemuan dinding dengan Kolom	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai

PEKERJAAN	NO	DESKRIPSI	ILUSTRASI	HASIL INSPEKSI
Perangkaian Tulangan Balok Ring	32	Memastikan bahwa dimensi minimum adalah 12 cm x 15 cm dengan 4 tulangan memanjang. Diameter tulangan memanjang adalah 10 mm yang ditempatkan dengan sengkang diameter 8 mm jarak 15 cm.		☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai
	33	Sengkang harus dibengkokkan membentuk sudut 135° . Panjang minimum kaitan sengkang adalah $6 \times D$ (diamater tulangan sengkang) (5 cm).		☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai
	34	Memastikan bahwa hubungan antara elemen struktur utama (baja tulangan diperpanjang ke dalam balok ring/keliling minimum 40 cm)	Tulangan kolom dilewatkan ke balok ring dengan panjang lewatan minimal 40 cm (40 cm) 	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai
	35	Memastikan terdapat panjang sambungan lewatan menghubungkan balok ring/keliling dan kolom		☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai

PEKERJAAN	NO	DESKRIPSI	ILUSTRASI	HASIL INSPEKSI
Pengecoran Balok Ring (Termasuk Bekisting)	36	Memastikan bekisting kuat dan tidak bocor		☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai
	37	Memastikan bahwa selimut beton adalah 10 mm		☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai
	38	Memastikan bahwa desain campuran beton adalah 1 : 2 : 3 (semen : pasir : kerikil) + ½ air		☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai
	39	Memastikan bahwa campuran beton yang dihasilkan baik dan Seragam	 Constructing Seismic Resistant Masonry Housing in Indonesia, Teddy Boen, 2006	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai

PEKERJAAN	NO	DESKRIPSI	ILUSTRASI	HASIL INSPEKSI
Panjang Lewatan Pada Sambungan	40	Panjang minimum perpanjangan adalah 40 x D (diameter tulangan) (40 cm)		☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai
Gunung-Gunung (Perangkaian Tulangan)	41	Memastikan bahwa ukuran minimum kuda-kuda beton adalah 12 cm x 15 cm (sama dengan balok ring), selimut beton 10 mm		☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai
	42	Memastikan bahwa panjang angkur kolom kuda-kuda beton adalah 40 cm setiap 6 lapisan bata gunung-gunung. Memastikan bahwa kuda-kuda beton menggunakan tulangan baja diameter 10 mm. Panjang lewatan antara balok dan kolom adalah 40 x diameter tulangan (40 cm).	 Constructing Seismic Resistant Masonry Housing in Indonesia, Teddy Boen, 2006	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai

PEKERJAAN	NO	DESKRIPSI	ILUSTRASI	HASIL INSPEKSI
Kuda-Kuda Dan Ikatan Angin	43	Memastikan bahwa kuda-kuda kayu diangkur ke kolom/balok ring menggunakan tulangan baja diameter 10 mm.		☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai
	44	Memastikan bahwa ukuran minimum kuda-kuda kayu 8 cm x 12 cm		☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai
	45	Memastikan bahwa ikatan angin adalah kayu dengan ukuran minimum 6cm x 12 cm	 	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai
	46	Memastikan kualitas kayu untuk kuda-kuda dan ikatan angin adalah kualitas yang baik.		☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai

PEKERJAAN	NO	DESKRIPSI	ILUSTRASI	HASIL INSPEKSI
Jarak Tangki Septik dengan Sumber Air minum dari sumur	43	Memastikan jarak tangki septik dengan sumber air minum dari sumur minimal 10 meter. Apabila tidak dimungkinkan karena keterbatasan luas tanah, maka digunakan tangki septik biofilter.		☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai
Luas ventilasi	44	Memastikan luas ventilasi (bukaan) minimal 10% dari luas ruang.		☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai

Bagian - C

KETENTUAN PENGISIAN DAFTAR SIMAK PEMERIKSAAN KELAIKAN FUNGSI

KABUPATEN

No :

Tanggal :

Formulir
PEMERIKSAAN/PENGUJIAN PERSYARATAN TEKNIS
KELAIKAN FUNGSI BANGUNAN GEDUNG

A. DATA UMUM

NO	DATA PEMILIK BANGUNAN		
1.	Nama Pemilik		
2.	Alamat		
3.	Tempat/Tanggal lahir		
4.	Pekerjaan		
5.	No. KTP/ SIM		
DATA BANGUNAN			
6.	Fungsi Bangunan		
7.	Status Tanah		
8.	Alamat		
9.	Kecamatan		
10.	Kota		
11.	Provinsi		
12.	Jumlah lantai	di atas tanah:.	di bawah tanah:
13.	Luas lantai BG	luas lantai dasarbangunan:	luas total lantai bangunan:
14.	Kondisi lokasi	datar/berbukit/tepi sungai atau laut/lainnya.....	
15.	No. IMB		
16.	Rencana Teknis	() Prototipe	() Non Prototipe
17.	Masa Pembangunan	Tanggal Mulai dibangun:	Tanggal Selesai dibangun:

B.1. PEMERIKSAAN ASPEK ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG

NO	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN		CATATAN
		Memenuhi Persyaratan/ Baik	Tidak Memenuhi Persyaratan/ Rusak	
1.	Pemeriksaan penampilan luar bangunan			
2.	Pemeriksaan ruang dalam			
3.	Sistem penghawaan (Suhu, Kelembapan, Kadar CO2 dan CO baik alami dan buatan			
4.	Sistem pencahayaan (Intensitas, sebaran) baik alami dan buatan			
5.	Pemeriksaan terhadap ruang gerak			
6.	Pola hubungan antar ruang			
7.	Kenyamanan Pandangan baik pandangan dari dalam keluar dan dari luar ke dalam			
8.	Kemudahan hubungan horizontal			
9.	Kemudahan hubungan vertikal			
10.	Sarana kemudahan disabilitas			
11.	Kelengkapan Prasarana dan Sarana arsitektural pada BG			
12.	Penggunaan bahan bangunan yang aman			
	a. bahan dinding dan pelapisnya			
	b. bahan plafond dan pelapisnya			
	c. bahan atap			
CATATAN:				

Pemeriksa

.....

B.2. PEMERIKSAAN ASPEK STRUKTUR BANGUNAN GEDUNG

NO	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN		CATATAN
		Memenuhi Persyaratan/ Baik	Tidak Memenuhi Persyaratan /Rusak	
1.	Jenis/Tipe bahan struktur.....			
2.	Jenis/Tipe sistem struktur.....			
3.	Jenis/Tipe pondasi			
4.	Pemeriksaan Balok Pengikat (Sloof)			
5.	Pemeriksaan Kolom			
6.	Pemeriksaan Dinding			
7.	Pemeriksaan Kusen, Jendela dan Pintu			
8.	Pemeriksaan Balok Ring			
9.	Pemeriksaan Kuda-Kuda dan Ikatan Angin			
10.	Pemeriksaan Penutup Atap			
11.	Kemampuan Mendukung Beban Muatan(Visual atau menggunakan alat non destruktif)			
EVALUASI DAN PEMERIKSAAN KERUSAKAN				
1.	Evaluasi Penurunan Bangunan			
2.	Evaluasi Kemiringan Bangunan			
3.	EvaluasiTingkat Kerusakan pada Struktur Bangunan dan Bagian-Bagiannya			
CATATAN:				

Pemeriksa

.....

B.3. PEMERIKSAAN ASPEK PLAMBING BANGUNAN GEDUNG

NO	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN		CATATAN
		Memenuhi Persyaratan /Baik	Tidak Memenuhi Persyaratan /Rusak	
1.	Sistem air bersih (Sistem pemipaan, kualitas, kapasitas, tekanan)			
2.	Sistem pembuangan air kotor/limbah (Sistem pemipaan, pengolahan, kualitas Elluen)			
3.	Sistem pembuangan kotoran & sampah (Bentuk pewadahan, kapasitas)			
4.	Sistem penyaluran air hujan (Penyaluran, penampungan, penyerapan)			
5.	Pemeriksaan Septik Tank			
CATATAN:				

Pemeriksa

.....

B.4.PEMERIKSAAN ASPEK MEKANIKAL, ELEKTRIKAL DAN PLAMBINGBANGUNAN GEDUNG

NO	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN		CATATAN
		Memenuhi Persyaratan	Tidak Memenuhi Persyaratan	
1.	Sistem Instalasi Tata Udara			
2.	Sistem Transportasi Vertikal			
3.	Sistem Plambing dan Pompa Mekanik			
4.	Sistem Sanitasi			
5.	Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran			
6.	Instalasi penangkal petir			
7.	Instalasi listrik			
CATATAN:				

Pemeriksa

.....

B.5. PEMERIKSAAN TATA RUANG LUAR BANGUNAN GEDUNG

NO	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN		CATATAN
		Memenuhi Persyaratan	Tidak Memenuhi Persyaratan	
1.	Pemeriksaan Ruang Terbuka Hijau dan Tata Pertamanan			
2.	Pemeriksaan Prasarana dan Sarana Sirkulasi Mobil dan Orang			
3.	Pemeriksaan Kelengkapan Prasarana dan Sarana Ruang Luar			
CATATAN:				

Pemeriksa

.....

Bagian - D

KETENTUAN PEMERIKSAAN KELAIKAN FUNGSI BANGUNAN GEDUNG SECARA VISUAL

REKAPITULASI DAFTAR SIMAK PEMERIKSAAN KERUSAKAN

1	Lokasi	_____	3	Hari/tanggal	_____
2	Bagian	_____	4	Waktu	_____
5	Nama gedung	_____			
6	Alamat	_____			
7	Pemilik	_____			
8	Fungsi gedung	0 Hunian	0 Keagamaan		
		0 Usaha	0 Sosial Budaya		
		0 Khusus	0 Lainnya		
9	Jenis/tipe bahan struktur	0 Beton bertulang	0 Beton pracetak		
		0 Komposit	0 Baja		
		0 Kayu	0 Baja ringan		
		0 Pasangan bata	0 Lainnya		
10	Jenis/tipe sistem struktur	0 Rangka/portal	0 Rangka & dinding geser		----
		0 Dinding	0 Lainnya		----
11	Jumlah lantai bangunan				
	- di atas tanah	----			
	- di bawah tanah	----			
12	Ukuran lantai dasar (m)	_____			
13	Jenis/tipe fondasi	0 Dangkal	0 Dalam (pancang/bor)		
		0 Basement	0 Lainnya		----
14	Kondisi lokasi	0 Datar	0 Lereng/miring		
		0 Bukit	0 Lembah		
		0 Tepi laut/sungai	0 Daerah industri		
		0 Rawan gempa	0 Rawan longsor		
		0 Rawan banjir	0 Lainnya		----
15	Pelapis dinding	0 Kayu	0 Plester		
		0 Wall paper	0 Lainnya		----
16	Pelapis plafon	0 Kayu	0 Metal		
		0 Akustik	0 Lainnya		----
17	Pelapis atap	0 Tanah liat	0 Metal		
		0 Beton	0 Lainnya		----
18	Dokumen				
	- perencanaan	0 Data uji tanah	0 Analisa struktur		
		0 Topografi	0 Spesifikasi teknis		
		0 Gambar rencana	0 Ijin Mendirikan Bangunan		
		0 Gambar kerja	0 Lainnya		----
	- pelaksanaan	0 As built drawing	0 Sertifikat Laik Fungsi		
		0 Berita Acara	0 Lainnya		----
19	Evaluasi penurunan bangunan	_____			
20	Evaluasi kemiringan bangunan	_____			
21	Evaluasi tingkat kerusakan	_____			
22	Pengawas	_____			

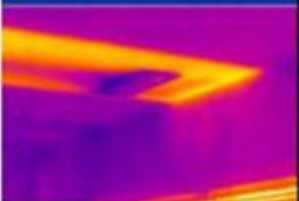
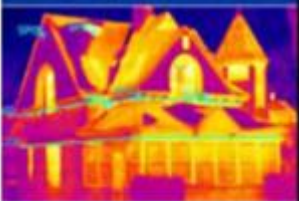
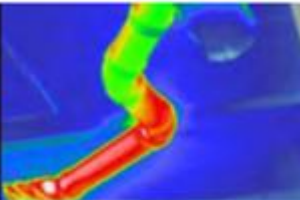
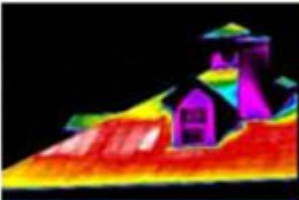
RINGKASAN RINCIAN KERUSAKAN

1	Lokasi	_____	3	Hari/tanggal pemeriksaan	_____		
2	Bagian	_____	4	Waktu	_____		
5	Nama gedung	_____					
6	Alamat	_____					
7	Pemilik	_____					
8	Permukaan tanah	0	retak	0	bercelah	0	runtuh
		0	penurunan berbeda	0	liquifaksi	0	lainnya _____
9	Fondasi	0	rusak	0	runtuh	0	pindah
		0	patah	0	hilang	0	terguling
10	Baut angkur	0	sebagian lepas	0	hilang	0	bengkok
11	Lantai	0	berbeda elevasi	0	miring	0	runtuh
12	Rangka struktur	0	retak	0	terkelupas	0	hancur
13	Sambungan	0	Deformasi kecil	0	retak	0	hancur
14	Plafon	0	lepas	0	miring	0	runtuh
15	Plesteran	0	retak	0	terkelupas	0	runtuh
16	Lantai	0	retak	0	miring	0	runtuh/ambles
17	Rangka atap	0	sebagian patah	0	rusak	0	runtuh
18	Penutup atap	0	bergeser/lepas	0	rusak	0	runtuh
19	Plumbing	0	bocor	0	patah	0	rusak
20	Listrik	0	terjadi hub. pendek	0	aliran listrik terputus	0	rusak
21	Tata udara	0	terganggu	0	sebagian rusak	0	rusak
22	Lift/eskalator	0	perlu diperiksa	0	tidak dpt beroperasi	0	hancur
23	Kerusakan pada struktur utama						
	- fondasi	0	Rusak ringan	0	Rusak sedang	0	Rusak berat
	- kolom	0	Rusak ringan	0	Rusak sedang	0	Rusak berat
	- sistem lantai & balok	0	Rusak ringan	0	Rusak sedang	0	Rusak berat
	- atap	0	Rusak ringan	0	Rusak sedang	0	Rusak berat
24	Kerusakan pada struktur sekunder						
	- plafon	0	Rusak ringan	0	Rusak sedang	0	Rusak berat
	- dinding	0	Rusak ringan	0	Rusak sedang	0	Rusak berat
	- pintu	0	Rusak ringan	0	Rusak sedang	0	Rusak berat
	- jendela	0	Rusak ringan	0	Rusak sedang	0	Rusak berat
25	Kerusakan pada sistem utilitas						
	- tata udara	0	Rusak ringan	0	Rusak sedang	0	Rusak berat
	- plumbing	0	Rusak ringan	0	Rusak sedang	0	Rusak berat
	- elektrik	0	Rusak ringan	0	Rusak sedang	0	Rusak berat
	- proteksi kebakaran	0	Rusak ringan	0	Rusak sedang	0	Rusak berat
26	Peralatan keamanan						
	- detektor & alarm	0	Rusak ringan	0	Rusak sedang	0	Rusak berat
	- aksesibilitas	0	Rusak ringan	0	Rusak sedang	0	Rusak berat
	- proteksi kebakaran	0	Rusak ringan	0	Rusak sedang	0	Rusak berat
27	Lain-lain						
	- finishing	0	Rusak ringan	0	Rusak sedang	0	Rusak berat
28	Komentar	_____					
29	Pengawas	_____					

Sumber: Permen PU No. 16/PRT/M/2010 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung

BAGIAN -E

KETENTUAN PEMERIKSAAN KELAIKAN FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
MENGUNAKAN PERALATAN NON-DESTRUKTIF

1. PENGAMATAN VISUAL	
a. Pengamatan visual menggunakan alat <i>Thermal Imaging Camera</i>	<i>Thermal Imaging Camera</i> adalah kamera yang mendeteksi panas dalam rentang sinar infra merah, yaitu sekitar 900-14.000 nm dan menngubahnya menjadi tayangan gambar atau video berwarna hitam putih. Kamera ini dapat ‘melihat’ semua obyek dalam kondisi gelap total sekalipun.
b. Cara Penggunaan	Arahkan <i>Thermal Imaging Camera</i> ke obyek yang ditinjau. Layar display akan menayangkan gambaran obyek sesuai dengan suhunya. Bagian obyek yang bersuhu tinggi akan berwarna merah mengarah ke putih. Sedangkan yang bersuhurendah berwarna biru mengarah ke violet.
c. Obyek yang diperiksa	Instalasi listrik, system plambing air minum/air limbah.
  <i>Thermal imaging camera</i>	
Gambar.E.1. Ilustrasi Pemeriksaan menggunakan <i>Thermal Imaging Camera</i>	

2. PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN BETON

a. Pengujian menggunakan alat *Rebound Test Hammer / Concrete Test Hammer/ Palu Beton*

Palu beton adalah alat yang digunakan untuk mengetahui keseragaman material beton tanpa merusak struktur. Terdapat beberapa macam palu beton yaitu:

- Palu beton tipe N untuk menguji beton dengan ketebalan 100mm atau lebih dengan ukuran partikel maksimum 32 mm.
- Palu beton tipe NR dilengkapi dengan kertas pencatat. Nilai-nilai lentingan dicatat sebagai *bar chart* dan mampu mencatat hasil 4000 test.
- Palu beton tipe LR beroperasi pada tekanan energi tiga kali lebih kecil, ideal untuk ketebalan dinding 50 – 100 mm atau untuk menguji komponen yang kecil.

b. Cara Penggunaan

Letakkan batang penekan palu beton pada permukaan beton yang akan diuji secara tegak lurus, tetapkan tekanan yang digunakan dan tekan palu beton sampai batang penekan menghilang, lepaskan palu beton. Nilai lentingan yang ditunjukkan pada layar adalah nilai kekuatan beton saat tes/ aktual lapangan untuk dibandingkan dengan nilai kekuatan beton rencana.

c. Obyek yang diperiksa Kolom, balok struktur



Gambar.E.2. Ilustrasi Pemeriksaan menggunakan *Rebound Test Hammer / Concrete Test Hammer/ Palu Beton*

3. PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN SISTEM PENGHAWAAN

a. Pengujian menggunakan alat sistem penghawaan
Beberapa alat yang digunakan untuk menguji sistem penghawaan diantaranya adalah thermometer, CO (*Carbon Monoxyde*) meter, CO2 (*Carbon Dioxyde*) meter, RH (*Relative Humidity*) meter, *Air quality meter*. *Air quality meter* mampu mengukur beberapa indikator kualitas udara seperti CO, CO2, O2, kelembaban, titik embun, suhu ruangan serta menyimpan data pengukuran dalam *SD Card*.

b. Cara Penggunaan
Pasang sensor sesuai jenis pengukuran yang akan dilakukan terhadap indikator tertentu dari udara (CO, CO2, O2, kelembaban, titik embun, suhu ruangan). Hasil pengukuran dapat langsung dibaca pada layar dan data hasil pengukur tersimpan dalam SD Card untuk kemudian diunduh ke dalam program Excel secara langsung.
Ambang batas kondisi ideal:

- Temperatur/ suhu = 18-28 derajat celcius
- Kadar CO maksimum = 100 ppm
- Kadar CO2 maksimum = 1000 ppm
- Kelembaban = 40 – 60%

c. Obyek yang diperiksa
Udara



Gambar.E.3. Ilustrasi Air Quality Meter

4. PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN SISTEM PENCAHAYAAN

a. Pengujian menggunakan *Lux Meter*

Lux meter merupakan alat untuk mengukur besarnya intensitas cahaya di suatu tempat sehingga dapat diketahui apakah suatu ruangan memiliki kualitas pencahayaan yang baik atau tidak.

b. Cara Penggunaan

Arahkan alat pengukur pada suatu ruang atau bagian dari ruang yang ingin diketahui kualitas pencahayaannya. Hasil pengukuran dapat langsung dibaca pada layar.

Ambang batas kondisi ideal sesuai SNI 03-6197-2000 adalah:

- Rumah tinggal = 60 - 250 lux
- Perkantoran = 150 - 750 lux
- Lembaga pendidikan = 200 - 750 lux
- Hotel & Restoran = 100 - 500 lux
- Rumah sakit/ balai pengobatan = 250 - 500 lux
- Pertokoan/ ruang pameran = 250 - 500 lux
- Industri (umum) = 1 - 2000 lux
- Rumah ibadah = 200 lux

c. Obyek yang diperiksa

Pencahayaan pada ruang atau bagian ruang



Gambar.E.4. Ilustrasi *Lux Meter*

5. PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN KECEPATAN ANGIN

a. Pengujian menggunakan *Anemometer*

Anemometer merupakan alat untuk mengukur besarnya kecepatan angin. Untuk kecepatan angina yang rendah sebaiknya menggunakan *hot wire anemometer*.

b. Cara Penggunaan

Pegang alat pengukur dan posisikan antena pengukur secara tegak pada suatu ruang atau bagian dari ruang yang ingin diketahui kecepatan anginnya. Hasil pengukuran dapat langsung dibaca pada layar.

Ambang batas ideal dan persyaratan ventilasi:

- Volume udara ideal adalah 0,283 m³/menit/orang dengan kecepatan angin antara 0,15-0,25 m/detik.
- Ruangan kerja yang tidak menggunakan pendingin harus memiliki lubang ventilasi minimal 15% dari luas lantai dengan menerapkan sistem ventilasi silang.

c. Obyek yang diperiksa

Kecepatan angin pada ruang atau bagian ruang



Gambar.E.5. Ilustrasi *Anemometer*

6. PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN TINGKAT KEBISINGAN	
a. Pengujian menggunakan <i>Sound Level Meter</i>	<i>Sound Level Meter</i> merupakan alat untuk mengukur tingkat intensitas di tempat kerja.
b. Cara Penggunaan	• Atur pembobotan waktu (lambat, cepat dan impulsf) dan frekuensi (A,C dan Z) sesuai keperluan. • Posisikan mikrofon alat ukur setinggi posisi telinga manusia di tempat kerja. Hindari terjadinya refleksi bunyi dari tubuh atau penghalang sumber bunyi. • Arahkan mikrofon alat ukur dengan sumber bunyi secara tegak lurus.' • Catat hasil pengukuran
c. Obyek yang diperiksa	Tingkat kebisingan pada suatu tempat. Tingkat kebisingan yang diperkenankan ada di ruang kerja maksimum 85 desibel (Kepmenkes No. 1405/MENKES/SK/XI/2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri).
	
Gambar.E.6. Ilustrasi Anemometer	

- a. Pengukuran Jarak menggunakan *Laser Distance Meter*
Laser Disto Meter merupakan alat untuk mengukur jarak menggunakan laser.
- b. Cara Penggunaan
- Tempatkan alat pada bagian dasar di satu titik.
 - Arahkan sinar laser pada titik yang akan diukur jaraknya. Sinar laser yang terpantul akan dilengkapi kembali oleh *laser distance meter*.
 - Jarak diukur oleh alat berdasarkan interval waktu antara pengiriman dan penerimaan kembali sinar laser.
- c. Obyek yang diperiksa
Ruangan, koridor, tangga, ram, jalur kendaraan, jalur pedestrian dan area parkir.



Gambar.E.7. Ilustrasi *Laser Distance Meter*

8. PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN SISTEM KELISTRIKAN
d. Pengujian menggunakan alat <i>Clamp Meter</i> <i>Clamp meter</i> adalah alat yang digunakan untuk mengukur arus listrik AC, voltase AC dan DC, tahanan, dan kontinuitas arus listrik.
e. Cara Penggunaan Buka penjepit <i>clamp meter</i>, tempatkan secara hati-hati bukaan alat terhadap konduktor yang akan diukur. Yakinkan tidak ada konduktor lain dalam bukaan alat. Tutup penjepit kembali, atur kenop untuk pemilihan jenis pengukuran dan nilai maksimum yang diukur untuk mendapatkan pembacaan yang terbaik.
f. Obyek yang diperiksa Instalasi listrik
 Gambar.E.8. Ilustrasi Pemeriksaan menggunakan <i>Clamp Meter</i>

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

FORMULIR DATA UMUM BANGUNAN GEDUNG ATAU BANGUNAN PRASARANA
YANG AKAN DIBONGKAR



Formulir
PERMOHONANRENCANA TEKNIS
PEMBONGKARAN (RTB)BANGUNAN GEDUNG

Nomor : Perihal : Pemohon RTB	Kepada: Yth. Bupati Belitung Timur cq Kepala Dinas PUPR di Tempat
--	---

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Bentuk Usaha : Perseorangan/Badan Usaha/Badan Hukum
- 2. Nama :
- 3. Alamat :
- 4. No Telepon/HP :
- 5. Email :
- 6. No KTP :
- 7. Jabatan dalam Perusahaan :
- 8. Nama Perusahaan :
- 9. Alamat Perusahaan :
- 10. No Telepon Perusahaan :
- 11. Data Bangunan/Prasarana yang diajukan RTB
 - Jenis Bangunan/Prasarana :
 - Jalan :
 - Desa/Kelurahan :
 - Kecamatan :

Dengan ini mengajukan permohonan Rencana Teknis Pembongkaran (RTB)
Bangunan Gedung/prasaranakarena :

- ☐ pembangunan bangunan gedung/prasarana baru;
- ☐ dinyatakan tidak laik fungsi;
- ☐ membahayakan kepentingan umum;
- ☐ bangunan gedung/prasarana tidak memiliki IMB.

Untuk:

- 1. Detail Bangunan Gedung :

Fungsi Bangunan : ☐ Fungsi Hunian

- ☐ Fungsi Keagamaan
- ☐ Fungsi Usaha
- ☐ Fungsi Sosial Budaya
- ☐ Fungsi Khusus

- Luas Bangunan : m²
- Tinggi Bangunan/Lantai : m/Lantai

2. Tanah :

- a. Total Luas tanah :..... m²
- b. Bukti Hak Atas Tanah

No	Nama Dokumen	Nomor dan tahun dokumen	Lokasi Desa / Kelurahan	Luas tanah (m2)	Atas nama
1.					
2.					
3.					

(untuk nama dokumen pilih sertifikat hak atas tanah, akte jual beli, girik, petuk, dan/atau bukti kepemilikan tanah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.)

3. Lampiran persyaratan permohonan Rencana Teknis Pembongkaran, yaitu:
- a. fotokopi KTP pemohon;
 - b. dokumen legalitas dalam hal permohonan pembongkaran bangunan gedung/prasarana;
 - c. surat kuasa dari pemilik bangunan gedung/prasarana dalam hal pemohon bukan pemilik bangunan gedung/prasarana;
 - d. fotokopi surat bukti status hak atas tanah;
 - e. surat persetujuan pemilik tanah dalam hal pemilik bangunan/prasarana bukan pemilik tanah;
 - f. surat pernyataan bahwa bangunan gedung/prasarana tidak dalam status sengketa;
 - g. laporan terakhir hasil pemeriksaan berkala; dan
 - h. dokumen RTB bangunan gedung/prasarana.
4. Rencana waktu pelaksanaan pembongkaran:.....

Demikian permohonan rencana teknis pembongkaran bangunan gedung/prasarana ini kami ajukan untuk dapat diproses sebagaimana ketentuan yang berlaku.

.....
Pemohon

(_____)

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

LAMPIRAN VI: PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 47 TAHUN 2017
TENTANG PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

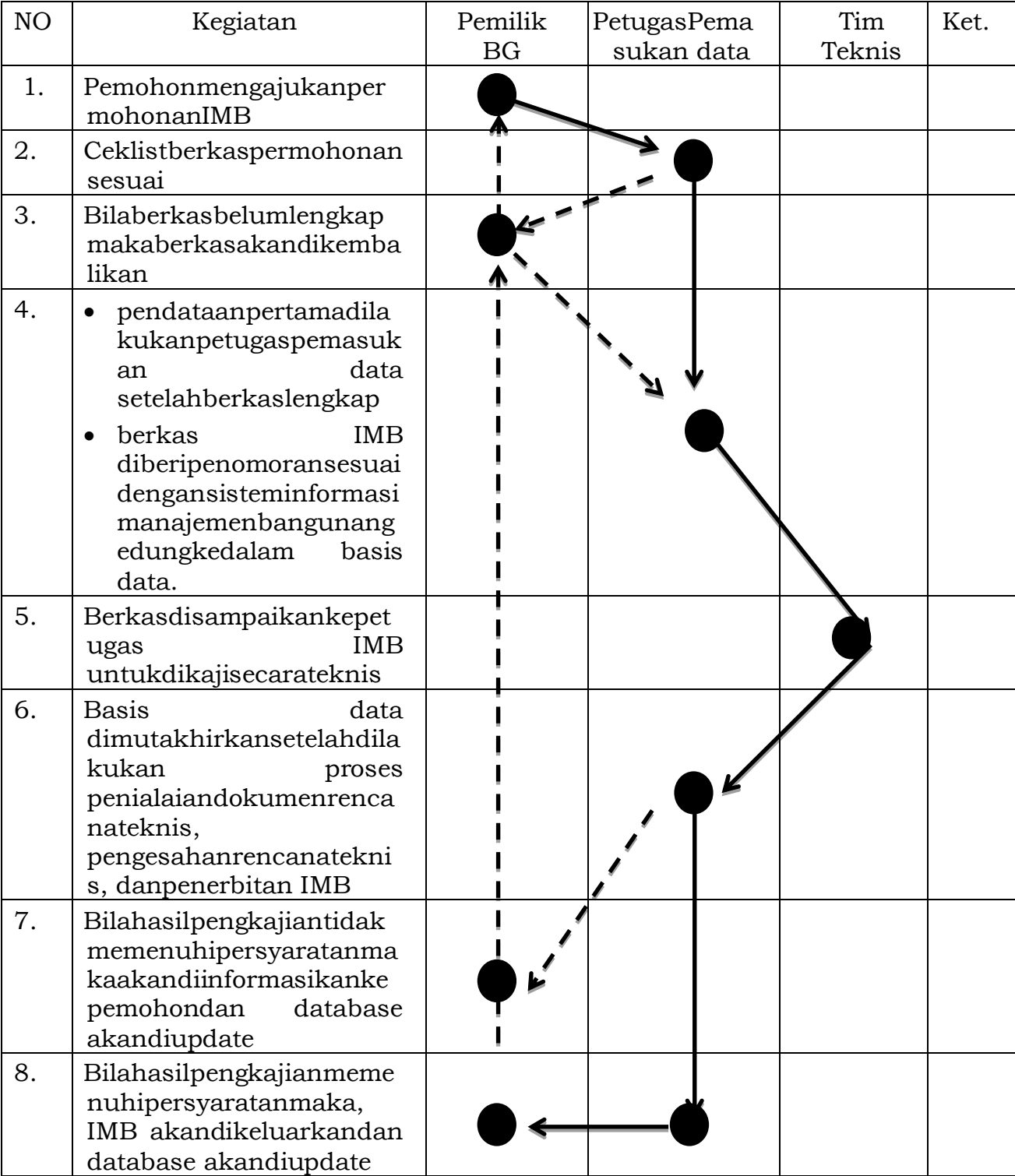
KELENGKAPAN PENYELENGGARAAN PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG

Bagian - A	TATA CARA PELAKSANAAN PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG PADA PERMOHONAN DAN PENERBITAN IMB
Bagian - B	TATA CARA PELAKSANAAN PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG PADA SAAT PERMOHONAN DAN PENERBITAN SLF ATAU PERPANJANGAN SLF
Bagian - C	TATA CARA PELAKSANAAN PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG PADA SAAT PEMBONGKARAN
Bagian - D	TATA CARA PELAKSANAAN PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG EKSISTING
Bagian - E	BORANG SURVEI PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG EKSISTING
Bagian - F	TATA CARA PELAKSANAAN PENDAFTARAN BANGUNAN GEDUNG EKSISTING

Bagian- A

TATA CARA PELAKSANAAN PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG PADA PERMOHONAN DAN PENERBITAN IMB

Tabel tata cara pelaksanaan pendataan bangunan gedung pada permohonan dan penerbitan IMB



Bagian- B

TATA CARA PELAKSANAAN PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG PADA SAAT PERMOHONAN DAN PENERBITAN SLF ATAU PERPANJANGAN SLF

Tabel tata cara pelaksanaan pendataan bangunan gedung pada saat permohonan dan penerbitan SLF atau perpanjangan SLF

NO	Kegiatan	Pemilik BG	PetugasPemasukan data	Tim Teknis	Ket.
1.	PemohonmengajukanpermohonanSLF/ SLF-N				
2.	Ceklistberkaspermohonanseuai				
3.	Bilaberkasbelum lengkapma kaberkasakandikembalikan kepemohon				
4.	- pendataanpertamadilakukanolehpetugaspemasukan data setelahberkaspermohonan SLF atauperpanjangan SLF dinyatakan lengkap - berkaspermohonan SLF atauperpanjangan SLF diberikanpenomoransesuai denganSistemInformasi ManajemenBangunanGedungdandimasukankedalam basis data				
5.	Kajianteknisolehpetugaspengkajitekniskelaikan BG				
6.	Basis data dimutakhirkansetelah SLF atauperpanjangan SLF terbit				
7.	Bilahasilpengkajiantidakmemenuhipersyaratanmakaakandiinformasikankepemohondan database akandiupdate				
8.	Penerbitanatauperpanjangan SLF untukbangunangedungsedehandilakukanoleh DPMPTSP danuntuk SLF atauperpanjangan SLF bangunangedunglainnyadilakukanolehDinas PUPR				

Bagian- C

TATA CARA PELAKSANAAN PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG PADA SAAT
PEMBONGKARAN

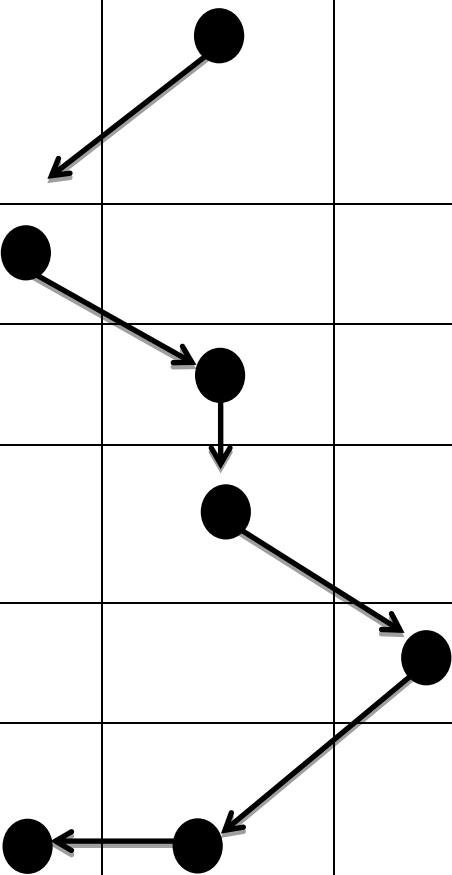
Tabel tata cara pelaksanaan pendataan bangunan gedung pada saat pembongkaran

NO	Kegiatan	Pemilik BG	PetugasPemasukan data	Tim Teknis	Ket.
1.	Pemohonmenyampaikanpermohonanpembongkaran/Instansiterkaitmemerintahkanpembongkaran				
2.	Ceklistberkaspermohonanpembongkaran				
3.	Bilaberkasbelumengkapmakaberkasakandikembalikankepemohon				
	- pendataanpertamadilakukanolehpetugaspemasukan data setelahberkaspermohonanPembongkarandinyatakanlengkap; - berkaspermohonanpembongkarandiberikanpenomorsesuaiidenganSistemInformasiManajemenBangunanGedungdandimasukankedalam basis data		 		
4.	Bilalengkapakandilanjutkankepetugasteknis.				
5.	basis data dimutakhirkansetelahrencanateknispembongkaran (RTB) bangunagedungdisetujuiDinas PUPR danpembongkaranbangunagedungdilaksanakan				
6.	RTB disampaikankepadapemohon				

Bagian- D

TATA CARA PELAKSANAAN PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG EKSISTING

Tabel tata cara pelaksanaan pendataan bangunan gedung eksisting

NO	Kegiatan	Pemilik BG	Petugas Pemasukan data	Tim Teknis	Ket.
1.	Petugas memasukkan data menyiapkan data umum, data teknis bangunan gedung, dan data status bangunan gedung sebagai instrumen survei pendataan bangunan gedung				
2.	Pemilik bangunan gedung menyiapkan kelengkapan isi dan daftar simak				
3.	Pengisian berkas pendataan dilakukan oleh petugas pendataan				
4.	Petugas memasukkan data melakukan pengisian daftar simak untuk dimasukkan ke dalam basis data				
5.	Pengkaji dilakukan oleh pengkaji teknis untuk menilai ke layakan fungsi bangunan				
6.	dalam hal diterbitkan IMB dan/atau SLF untuk bangunan gedung eksisting, petugas memasukkan data melakukan pemutakhiran basis data				

Bagian- E

BORANG SURVEI PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG EKSISTING

BORANG SURVEY PENDATAAN BG

Tanggal Pendataan :

Legalitas BG ☐ Legal ☒ Tidak Legal

No. IMB :

No. SLF :

DATA PEMILIK

Type Pemilik ☐ Perorangan ☒ Usaha ☐ Negara

Perorangan	Badan Usaha	Negara
Nama	Nama Badan Usaha	Nama Institusi
No Identitas	No Akte Pendirian	No IKMN
Jenis ID ☐ KTP ☒ SIM ☐ Passport		HDNO

ALAMAT PEMILIK

Provinsi :

Alamat :

Kabupaten :

Kecamatan :

No. Telp :

Desa :

No. Fax :

RT :

Email :

RW :

DATA TANAH

Status Hak Atas Tanah

Nama Pemilik :

No. Identitas :

Jenis ID ☐ KTP ☐ SIM ☐ Passport

No. Bukti Kepemilikan :

Jenis Bukti ☐ SHM ☐ HGB ☐ Letter C ☐ Girik

Provinsi Tanah :

Kabupaten Tanah :

Kecamatan Tanah :

Desa Tanah :

Data Tanah

Luas Tanah (m²) :

Peruntukan Tanah ☐ Hutan Produksi ☐ Industri
☐ Hutan Rakyat ☐ Pariwisata
☐ Pertanian ☐ Ibadah
☐ Perikanan ☐ Pendidikan
☐ Pertambangan ☐ Hankam
☐ Pemukiman

KDB Max : KLB Max :

KDH Max : KTB Max :



DATA BANGUNAN GEDUNG

Nama Bangunan Gedung :.....

Fungsi BG ☒ Hunian ☐ Usaha ☐ Keagamaan ☐ Sosial Budaya ☐ Khusus

Jumlah lantai	Luas BG (m ²)
Ketinggian BG (m)	Luas Lantai Basemen
Tanggal dimulai konstruksi	Tanggal selesai konstruksi
Provinsi BG	Kabupaten BG
Kecamatan BG	Desa BG
RT BG	RW BG
Alamat BG	

KLASIFIKASI BG

Kompleksitas BG ☐ Sederhana ☐ Tidak Sederhana ☐ Khusus	Kepadatan Lokasi ☐ Padat ☐ Sedang ☐ Renggang
Tingkat Permanensi ☐ Permanen ☐ Semi Permanen ☐ Darurat	Ketinggian BG ☐ Tinggi ☐ Sedang ☐ Rendah
Tingkat Resiko Kebakaran ☐ Tinggi ☐ Sedang ☐ Rendah	Kepemilikan ☐ Perorangan ☐ Badan Usaha ☐ Negara
Resiko Gempa ☐ Zona 1 ☐ Zona 2 ☐ Zona 3 ☐ Zona 4 ☐ Zona 5	Koordinat LS : BT :

Nilai Bangunan saat didirikan : Rp
(opsional)

Nilai Bangunan saat ini : Rp
(opsional)

DATA TEKNIS

KOEFISIEN SEMPADAN

Koefisien Dasar Bangunan	Koefisien Lantai Bangunan
Koefisien Daerah Hijau	Koefisien Tapak Basemen
Garis Sempadan Bangunan	Gambar Rencana Teknis Gambar Sesuai Pelaksanaan

RUANG HIJAU TERBUKA PEKARANGAN

RT Luas RT Dokumen RT

DAMPAK LINGKUNGAN

Limbah Sistem Penampungan & Dokumen Lingkungan
Pengolahan AMDA

FASILITAS BANGUNAN GEDUNG

Dokumen Aksesibilitas Dokumen transportasi

Transportasi dalam BG : Lift Tangga Berjalan Lantai Berjalan

STRUKTUR

Dokumen Teknis Tanah Dokumen Lampiran Struktur	Struktur Bangunan Bawah Pondasi Dangkal Pondasi Dalam
Struktur Bangunan Utama Beton Baja Kayu	Struktur Atap Beton Baja Kayu
Kebakaran MPK / RTDK Dokumen Lampiran	Penangkal Kebakaran Aktif Pasif

LISTRIK, PETIR, KOMUNIKASI, PENCAHAYAAN DAN SANITASI

Daya Listrik (Watt) :	Dokumen Instalasi Listrik
Instalasi Penangkal Petir	Dokumen Penangkal Petir

Dokumen Pencahayaan	Dokumen Instalasi Komunikasi
Instalasi Komunikasi ☐ PABX ☐ LAN / WAN ☐ Interkom ☐ Lain-lain	Sanitasi Pengolahan Limbah Domestik ☐ Sistem Sanitasi ☐ Pengolahan Air Hujan ☐ Sistem Drainase ☐ Instalasi Gas ☐ Dokumen Lampiran Sanitasi ☐
☐ PDAM ☐ Air Tanah	

DOKUMEN

Surat Advis KRK	☐	Surat Kepemilikan Tanah Sewa	☐
No. Surat Advis KRK :		Copy Sertifikat Tanah	☐
.....		Surat Pajak	☐
Surat Permohonan IMB	☐	SIPPT	☐
Surat Permohonan SLF	☐	Tabel Ceklis Dokumen	☐
Fotocopy Identitas Pemohon	☐	Tabel Ceklis Teknis	☐
Surat Kuasa IMB	☐	Surat Setoran Retribusi Daerah	☐
Surat K3	☐	Surat Ketetapan Retribusi Daerah	☐
Rekomendasi Desa	☐	Berita Acara Pemeriksaan	☐
Rekomendasi Kecamatan	☐		

PENYEDIA JASA

Penyedia Jasa Arsitektur	Penyedia Jasa Struktur	Penyedia Jasa Utilitas
Nama Perencana	Nama Perencana	Nama Perencana
No. Sertifikat	No. Sertifikat	No. Sertifikat
Alamat	Alamat	Alamat

Nama Pelaksana	Nama Pelaksana	Nama Pelaksana
No. Sertifikat	No. Sertifikat	No. Sertifikat
Alamat	Alamat	Alamat

Nama Pengawas	Nama Pengawas	Nama Pengawas
No. Sertifikat	No. Sertifikat	No. Sertifikat
Alamat	Alamat	Alamat

Bagian- F

TATA CARA PELAKSANAAN PENDAFTARAN BANGUNAN GEDUNG EKSISTING

Tabel tata cara pelaksanaan pendaftaran bangunan gedung eksisting

NO	Kegiatan	Pemilik BG	Petugas Pemasukan data	Tim Teknis	Ket.
1.	pemilik/pengguna bangunan gedung menyiapkan kelengkapan dokumen untuk pendaftaran bangunan gedung (dokumen administrasi dan teknis) untuk disampaikan kepada petugas pemasukan data				
2.	petugas pemasukan data melakukan pengisian data administrasi dan teknis ke dalam basis data				
3.	Pengkaji dilakukan oleh pengkaji teknis untuk menilai kelayakan fungsi bangunan				
4.	dalam hal diterbitkan IMB dan/atau SLF untuk bangunan gedung eksisting, petugas pemasukan data melakukan pemutakhiran basis data				

BUPATI BELITUNG TIMUR,
ttd
YUSLIH IHZA

KELENGKAPAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Bagian - A	FORMULIR BERITA ACARA PENGAWASAN
Bagian - B	DAFTAR SIMAK KESESUAIAN RENCANA TEKNIS DAN HASIL KONSTRUKSI
Bagian - C	DAFTAR SIMAK PEMERIKSAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
Bagian - D	FORMAT SURAT PERINGATAN TERTULIS
Bagian - E	FORMAT SURAT PERINTAH PEMBATASAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
Bagian - F	FORMAT SURAT PERINTAH PENGHENTIAN SEMENTARA PEKERJAAAN KONSTRUKSI DAN SURAT PEMBEKUAN IMB
Bagian - G	FORMAT SURAT PERINTAH PENGHENTIAN TETAP PEKERJAAAN KONSTRUKSI DAN SURAT PENCABUTAN IMB
Bagian - H	FORMAT SURAT PERINTAH PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG
Bagian - I	FORMAT SURAT PERINGATAN TERTULIS
Bagian - J	FORMAT SURAT PENGHENTIAN SEMENTARA PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG DAN SURAT PEMBEKUAN SLF
Bagian - K	FORMAT SURAT PENGHENTIAN TETAP PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG DAN SURAT PENCABUTAN SLF

Bagian - A

FORMULIR BERITA ACARA PENGAWASAN

KOP SURAT SKPD

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PENGAWASAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI

NOMOR :

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Nomor..... tanggal.....perihal Penugasan Pengawasan Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Gedung,maka pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun....., Saya/Kami¹⁾ yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama/NIP :

Jabatan : (Ketua/Sekretaris/Anggota)

2. Nama/NIP :

Jabatan : (Ketua/Sekretaris/Anggota)

3. Nama/NIP :

Jabatan : (Ketua/Sekretaris/Anggota)

telah melakukan penilaian, pemeriksaan, pengujian³⁾ secara langsung terhadap hasil Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Gedung.....yang, dan dengan memperhatikan :

1. Dokumen IMB beserta lampirannya (Dokumen Rencana Teknis IMB yang telah disahkan, surat pernyataan).

2. Kelengkapan hasil penilaian, pemeriksaan, dan pengujian sekurang-kurangnya:

1. Foto visual kemajuan pekerjaan (sekurang-kurangnya 0%, 50%, dan 100%),

2. Laporan konsultan pengawas, laporan pelaksanaan pekerjaan, Jaminan-jaminan, dll.

Untuk itu Saya/Kami¹⁾ menyatakan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung:

1. Nama Pemilik/Pengguna Bangunan Gedung :.....

2. Fungsi Bangunan Gedung :.....

3. Alamat :.....

sesuai/tidak sesuai¹⁾dengan ketentuan IMB dan lampirannya.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Pengawasan Pelaksanaan Konstruksi ini dibuat dengan sebenarnya.

Tim Pemeriksaaan Pengawasan Pelaksanaan Konstruksi⁴⁾ :

1.Nama jelastanda tangan
NIP.

2.Nama jelastanda tangan
NIP

3.Nama jelastanda tangan
NIP

Bagian - B

DAFTAR SIMAK KESESUAIAN RENCANA TEKNIS DAN HASIL KONSTRUKSI

NO	URAIAN	KESESUAIAN	KETERANGAN
1.	Rencana Arsitektur	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
2.	Rencana Struktur	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
3.	Rencana Utilitas	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	

Catatan: rincian uraian rencana teknis yang diawasi disesuaikan dengan Persyaratan Teknis Permohonan IMB.

Bagian - C

DAFTAR SIMAK PEMERIKSAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

NO	URAIAN	KESESUAIAN	KET
1.	Persyaratan Umum	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
2.	Tempat Kerja dan Peralatan	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
3.	Perancah (<i>SC AFFOLDS</i>)	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
4.	Tangga Kerja Lepas (<i>ladder</i>) dan Tangga Kerja Sementara (<i>stairs</i>).	☐ ☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
5.	Peralatan untuk mengangkat (<i>lifting appliance</i>)	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
6.	Tali, Rantai-Rantai dan Perlengkapan lainnya.	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
7.	Permesinan	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
8.	Peralatan Pemindahan Tanah	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
9.	Pekerjaan-Pekerjaan Bawah Tanah	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
10.	Penggalian-Penggalian	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
11.	Pemancangan Tiang Pancang	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
12.	Pengerjaan Beton	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
13.	Operasi lainnya dalam pembangunan bangunan gedung	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
14.	Pembongkaran (<i>Demolition</i>)	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	

Catatan: rincian uraian ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum No. Kep-174/MEN/1986/ No. 104/KPTS/1986. Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi.

Bagian - D

FORMAT SURAT PERINGATAN TERTULIS

KOP SURAT DINAS PUPR

.....,Bulan.....Tahun.....

Nomor : Kepada,

Lampiran : Yth,Pemilik Bangunan/Pengguna

Perihal : Peringatan 1/2/3 Bangunan Gedung.....

Alamat:.....

di-

Dasar hukum:

Perda Bangunan Gedung Kabupaten Belitung Timur Nomor.....Tahun.....tentang Bangunan Gedung Pasal.....tentang IMB ayat.....:

Bahwa setiap orang atau badan wajib memiliki IMB dengan mengajukan permohonan IMB kepada Bupati untuk melakukan kegiatan:

- pembangunan Bangunan Gedung dan/atau prasarana Bangunan Gedung.
- rehabilitasi/renovasi Bangunan Gedung dan/atau prasarana Bangunan Gedung meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan; dan
- pemugaran/pelestarian dengan berdasarkan pada surat Keterangan Rencana Kabupaten (*advis planning*) untuk lokasi yang bersangkutan.

Peraturan Bupati tentang Ketentuan Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung, Tim Ahli Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi, Pengkaji Teknis, Pembongkaran Bangunan Gedung, Dan Pendataan Bangunan Gedung Pasal.....Ayat..... bahwa setiap orang atau badan hukum yang akan membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung harus memiliki IMB.

Atas dasar tersebut kami meminta kepada Bapak/Ibu/Saudara/i untuk segera melengkapi bangunan gedung yang Bapak/Ibu/Saudara/i miliki dengan IMB. Apabila surat peringatan ini tidak diindahkan dalam 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing selama 7 (tujuh) hari kerja, maka akan dikenakan sanksi penertiban berupa penyegelan dan/atau pembongkaran.

Segala bentuk kerugian yang ditimbulkan dari penertiban tidak menjadi tanggung jawab Tim Penertiban KabupatenBelitung Timur.

Demikian, disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Kepala Dinas PUPR
KabupatenBelitung Timur

Tembusan:

- Bupati
- DPMPTSP
- Satpol PP

.....
.....
NIP.

FORMAT SURAT PERINTAH PEMBATAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

KOP SURAT DINAS PUPR

.....,Bulan.....Tahun.....
Nomor : Kepada,
Lampiran : Yth. Pemilik Bangunan/Pengguna
Perihal : Peringatan 1/2/3 Bangunan Gedung.....
Alamat:.....
di-.....

Dasar hukum:

Perda Bangunan Gedung KabupatenBelitung Timur Nomor.....Tahun.....tentang Bangunan Gedung Pasal.....tentang IMB ayat.....:

- a. pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung dimulai setelah Pemilik Bangunan Gedung memperoleh IMB dan dilaksanakan berdasarkan dokumen rencana teknis yang telah disahkan.
- b. dalam melaksanakan pekerjaan, pelaksana bangunan wajib mengikuti semua ketentuan dan syarat-syarat pembangunan yang ditetapkan dalam IMB.

Peraturan Bupati.... tentang..... Pasal.....ayat..... bahwa
Atas dasar tersebut kami meminta kepada Bapak/Ibu/Saudara/i untuk melakukan Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Gedung sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang ada dalam IMB.

Apabila surat peringatan ini tidak diindahkan dalam 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing selama 7 (tujuh) hari kerja, maka akan dikenakan sanksi penertiban berupapembatasan pekerjaan konstruksi.

Segala bentuk kerugian yang ditimbulkan dari penertiban tidak menjadi tanggung jawab Tim Penertiban KabupatenBelitung Timur.

Demikian, disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Kepala Dinas PUPR
KabupatenBelitung Timur

.....
.....
NIP.

- Tembusan:
- 1. Bupati/Walikota
 - 2. DPMPTSP
 - 3. Satpol PP

Bagian - F

FORMAT SURAT PERINTAH PENGHENTIAN SEMENTARA PEKERJAAAN
KONSTRUKSI DAN SURAT PEMBEEKUAN IMB

KOP SURAT DINAS PUPR

.....,Bulan.....Tahun.....
Nomor : Kepada,
Lampiran : Yth,Pemilik Bangunan/Pengguna
Perihal : Peringatan 1/2/3 Bangunan Gedung.....
Alamat:.....
di-

Dasar hukum:

Perda Bangunan Gedung KabupatenBelitung Timur Nomor.....Tahun.....Tentang
Bangunan Gedung Pasal.....tentang IMB ayat.....:

- a. pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung dimulai setelah Pemilik
Bangunan Gedung memperoleh IMB dan dilaksanakan berdasarkan
dokumen rencana teknis yang telah disahkan.
- b. dalam melaksanakan pekerjaan, pelaksana bangunan wajib mengikuti semua
ketentuan dan syarat-syarat pembangunan yang ditetapkan dalam IMB.

Peraturan Bupati.... tentang..... Pasal.....ayat..... bahwa
Atas dasar tersebut kami meminta kepada Bapak/Ibu/Saudara/i untuk
melakukan Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Gedung sesuai dengan
persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang ada dalam IMB.
Apabila surat peringatan ini tidak diindahkan dalam 3 (tiga) kali berturut-turut
masing-masing selama 7 (tujuh) hari kerja, maka akan dikenakan sanksi
penertiban berupapenghentian sementara pekerjaan konstruksi dan pembekuan
IMB.

Segala bentuk kerugian yang ditimbulkan dari penertiban tidak menjadi
tanggung jawab Tim Penertiban KabupatenBelitung Timur.
Demikian, disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Kepala Dinas PUPR
KabupatenBelitung Timur

.....
.....
NIP.

- Tembusan:
- 1. Bupati/Walikota
 - 2. DPMPTSP
 - 3. Satpol PP

Bagian - G

FORMAT SURAT PERINTAH PENGHENTIAN TETAP PEKERJAAAN KONSTRUKSI
DAN SURAT PENCABUTAN IMB

KOP SURAT DINAS PUPR

.....,Bulan.....Tahun.....
Nomor : Kepada,
Lampiran : Yth,Pemilik Bangunan/Pengguna
Perihal : Peringatan 1/2/3 Bangunan Gedung.....
Alamat:.....
di-

Dasar hukum:

Perda Bangunan Gedung Kabupaten..Belitung Timur
Nomor.....Tahun.....Tentang Bangunan Gedung Pasal.....tentang IMB ayat.....:
a. pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung dimulai setelah Pemilik
Bangunan Gedung memperoleh IMB dan dilaksanakan berdasarkan
dokumen rencana teknis yang telah disahkan.
b. dalam melaksanakan pekerjaan, pelaksana bangunan wajib mengikuti semua
ketentuan dan syarat-syarat pembangunan yang ditetapkan dalam IMB.

Peraturan Bupati.. tentang..... Pasal.....ayat..... bahwa
Atas dasar tersebut kami meminta kepada Bapak/Ibu/Saudara/i untuk
melakukan Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Gedung sesuai dengan
persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang ada dalam IMB.
Apabila surat peringatan ini tidak diindahkan dalam 3 (tiga) kali berturut-turut
masing-masing selama 7 (tujuh) hari kerja, maka akan dikenakan sanksi
penertiban berupa penghentian tetap pekerjaan konstruksi, pencabutan IMB dan
perintah pembongkaran bangunan gedung.

Segala bentuk kerugian yang ditimbulkan dari penertiban tidak menjadi
tanggung jawab Tim Penertiban KabupatenBelitung Timur.
Demikian, disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Kepala Dinas PUPR
KabupatenBelitung Timur

.....
.....

NIP.

Tembusan:
1. Bupati/Walikota
2. DPMPSTP
3. Satpol PP

FORMAT SURAT PERINTAH PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG

KOP SURAT DINAS PUPR

.....,Bulan.....Tahun.....
Nomor : Kepada,
Lampiran : Yth,Pemilik Bangunan/Pengguna
Perihal : Peringatan 1/2/3 Bangunan Gedung.....
Alamat:.....
di-.....

Dasar hukum:

Perda Bangunan Gedung Kabupaten Belitung Timur Nomor.....Tahun.....tentang Bangunan Gedung Pasal.....tentang IMB ayat.....:

- a. pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung dimulai setelah Pemilik Bangunan Gedung memperoleh IMB dan dilaksanakan berdasarkan dokumen rencana teknis yang telah disahkan.
- b. dalam melaksanakan pekerjaan, pelaksana bangunan wajib mengikuti semua ketentuan dan syarat-syarat pembangunan yang ditetapkan dalam IMB.

Peraturan Bupati Belitung Timur tentang..... Pasal.....ayat..... bahwa

Atas dasar tersebut kami meminta kepada Bapak/Ibu/Saudara/i untuk segera melakukan pembongkaran terhadap bangunan gedung yang sedang didirikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dikeluarkannya Surat Perintah Pembongkaran Bangunan Gedung.

Apabila surat peringatan ini tidak diindahkan, maka akan dikenakan sanksi pembongkaran bangunan gedung dilakukan oleh Satpol PP atas biaya pemilik bangunan gedung.

Dalam hal pembongkaran dilakukan oleh Satpol PP, pemilik bangunan gedung juga dikenakan denda administratif yang besarnya ditentukan berdasarkan berat dan ringannya pelanggaran yang dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari TABG.

Segala bentuk kerugian yang ditimbulkan dari penertiban tidak menjadi tanggung jawab Tim Penertiban Kabupaten Belitung Timur.

Demikian, disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Kepala Dinas PUPR
Kabupaten Belitung Timur

- Tembusan:
- 1. Bupati/Walikota
 - 2. DPMPSTP
 - 3. Satpol PP

.....
.....
NIP.

Bagian - I

FORMAT SURAT PERINGATAN TERTULIS

KOP SURAT DINAS PUPR

.....,Bulan.....Tahun.....

Nomor : Kepada,

Lampiran : Yth,Pemilik Bangunan/Pengguna

Perihal : Peringatan 1/2/3 Bangunan Gedung.....

Alamat:.....

di-.....

Dasar hukum:

Perda Bangunan Gedung Kabupaten Belitung Timur Nomor.....Tahun.....tentang Bangunan Gedung Pasal.....tentang SLF ayat.....:

a.

b.

Peraturan Bupati... tentang Ketentuan Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung, Tim Ahli Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi, Pengkaji Teknis, Pembongkaran Bangunan Gedung, dan Pendataan Bangunan Gedung Pasal.....ayat..... bahwa setiap bangunan gedung yang telah selesai dibangun harus memiliki SLF sebelum dimanfaatkan.

Atas dasar tersebut kami meminta kepada Bapak/Ibu/Saudara/i untuk segera melengkapi bangunan gedung yang Bapak/Ibu/Saudara/i miliki dengan SLF sebelum dimanfaatkan.

Apabila surat peringatan ini tidak diindahkan dalam 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing selama 7 (tujuh) hari kerja, maka akan dikenakan sanksi penertiban.

Segala bentuk kerugian yang ditimbulkan dari penertiban tidak menjadi tanggungjawab Tim Penertiban Kabupaten.....

Demikian, disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Kepala Dinas PUPR
Kabupaten Belitung Timur

.....

.....

NIP.

- Tembusan:
- 1. Bupati/Walikota
 - 2. DPMPTSP
 - 3. Satpol PP

Bagian - J

FORMAT SURAT PENGHENTIAN SEMENTARA PEMANFAATAN BANGUNAN
GEDUNG DAN SURAT PEMBEKUAN SLF

KOP SURAT DINAS PUPR

.....,Bulan.....Tahun.....
Nomor : Kepada,
Lampiran : Yth,Pemilik Bangunan/Pengguna
Perihal : Peringatan 1/2/3 Bangunan Gedung.....
Alamat:.....
di-

Dasar hukum:

Perda Bangunan Gedung Kabupaten Belitung Timur
Nomor.....Tahun.....tentang Bangunan Gedung Pasal.....tentang SLF ayat.....:
a.
b.

Peraturan Bupati tentang Ketentuan Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung, Tim Ahli Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi, Pengkaji Teknis, Pembongkaran Bangunan Gedung, dan Pendataan Bangunan Gedung Pasal.....ayat..... bahwa setiap bangunan gedung yang telah selesai dibangun harus memiliki SLF sebelum dimanfaatkan.

Atas dasar tersebut kami meminta kepada Bapak/Ibu/Saudara/i untuk segera melengkapi bangunan gedung yang Bapak/Ibu/Saudara/i miliki dengan SLF sebelum dimanfaatkan.

Apabila surat peringatan ini tidak diindahkan dalam 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing selama 7 (tujuh) hari kerja, maka akan dikenakan sanksi penertiban berupa penghentian sementara pemanfaatan bangunan gedung dan pembekuan SLF.

Segala bentuk kerugian yang ditimbulkan dari penertiban tidak menjadi tanggung jawab Tim Penertiban Kabupaten Belitung Timur.

Demikian, disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Kepala Dinas PUPR
KabupatenBelitung Timur

.....
.....

NIP.

Tembusan:

1. Bupati/Walikota
2. DPMPSTP
3. Satpol PP

FORMAT SURAT PENGHENTIAN TETAP PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG
DAN SURAT PENCABUTAN SLF

KOP SURAT DINAS PUPR

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Peringatan 1/2/3

.....,Bulan.....Tahun.....
Kepada,
Yth,Pemilik Bangunan/Pengguna
Bangunan Gedung.....
Alamat:.....
di-

Dasar hukum:

Perda Bangunan Gedung Kabupaten Belitung Timur
Nomor.....Tahun.....Tentang Bangunan Gedung Pasal.....tentang SLF ayat.....:

a.
b.

Peraturan Bupati tentang Ketentuan Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung, Tim Ahli Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi, Pengkaji Teknis, Pembongkaran Bangunan Gedung, dan Pendataan Bangunan Gedung Pasal.....ayat..... bahwa setiap bangunan gedung yang telah selesai dibangun harus memiliki SLF sebelum dimanfaatkan.

Atas dasar tersebut kami meminta kepada Bapak/Ibu/Saudara/i untuk segera melengkapi bangunan gedung yang Bapak/Ibu/Saudara/i miliki dengan SLF sebelum dimanfaatkan.

Apabila surat peringatan ini tidak diindahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dikeluarkannya Surat Penghentian Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung dan Surat Pembekuan SLF, maka akan dikenakan sanksi penertiban berupa penghentian tetap pemanfaatan bangunan gedung dan pencabutan SLF.

Segala bentuk kerugian yang ditimbulkan dari penertiban tidak menjadi tanggung jawab Tim Penertiban Kabupaten Belitung Timur.

Demikian, disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Tembusan:
1. Bupati
2. DPMPTSP
3. Satpol PP

Kepala Dinas PUPR
Kabupaten Belitung Timur

.....
.....
NIP.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA